

Pedoman

**PEMBANTU
PEGAWAI
PENCATAT
NIKAH**

**DEPARTEMEN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
ISLAM DAN URUSAN HAJI
PROYEK PEMBINAAN SARANA KEAGAMAAN ISLAM
1990 / 1991**

Pedoman

**PEMBANTU
PEGAWAI
PENCATAT
NIKAH**

**DEPARTEMEN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
ISLAM DAN URUSAN HAJI
PROYEK PEMBINAAN SARANA KEAGAMAAN ISLAM
1990/1991**

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan DIP Nomor : 040/XXV/3/1990 tanggal 1 Maret 1990 salah satu kegiatan Proyek Pembinaan Sarana Keagamaan Islam Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji adalah penggandaan/cetak buku Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu PPN)

Kegiatan tersebut merupakan lanjutan kegiatan Tahun 1989/1990 dengan beberapa perbaikan dan tambahan yang dianggap perlu.

Kepada semua pihak yang telah membantu sehingga memungkinkan buku ini terbit pada waktunya kami mengucapkan terima kasih serta penghargaan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan HidayahNya kepada kita semua, dan buku ini bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara di bidang agama. Amin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Juli 1990

PEMIMPIN PROYEK,
PEMBINAAN SARANA KEAGAMAAN ISLAM



DRS. H.A. SUTARMADI

NIP. 150031177

KATA SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pembantu PPN yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 2 Tahun 1989 bertugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas PPN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk yang dilaksanakan menurut Agama Islam di dalam wilayahnya.

Di samping itu Pembantu PPN berkewajiban pula melaksanakan pembinaan kehidupan beragama pada umumnya bagi masyarakat Islam di wilayahnya. Dan oleh karena itu Pembantu PPN perlu memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya.

Menurut hemat kami buku ini digunakan sebagai salah satu pegangan pokok bagi Pembantu PPN karena selain berisi Undang-undang Perkawinan berikut peraturan pelaksanaannya, juga memuat petunjuk praktis tentang peribadatan lainnya.

Kami berharap agar setiap Pembantu PPN dapat mempelajari dan memahami isi buku ini dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Akhirnya kepada Allah jua kita bermohon dan berserah diri, semoga setiap langkah dan usaha kita senantiasa mendapat barokah dan ridloNya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Juli 1990

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DAN URUSAN HAJI



A handwritten signature in black ink, appearing to read "H. Andy Lolo Tonang".

H. ANDY LOLO TONANG, SH.

NIP. 150014384

K A T A S A M B U T A N

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembantu PPN, maka Pembantu PPN di Luar Jawa atas nama PPN bertugas mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk yang dilakukan menurut Agama Islam di wilayahnya. Sedang Pembantu PPN di Jawa bertugas membantu anggota masyarakat di wilayahnya yang berkepentingan dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan/PPN yang mewilayahinya dalam hal pemeriksaan nikah dan atau rujuk.

Selain tugas tersebut di atas Pembantu PPN baik di Jawa maupun di Luar Jawa berkewajiban pula melaksanakan pembinaan kehidupan beragama pada umumnya bagi masyarakat Islam di wilayahnya. Oleh karena itu buku yang sederhana ini diharap benar-benar dijadikan pedoman kerja bagi Pembantu PPN.

Kepada para pembaca diharapkan saran dan koreksi yang positif untuk penyempurnaan selanjutnya.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayahNya kepada kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Juli 1990

DIREKTUR URUSAN AGAMA ISLAM



H. MUCHTAR ZARKASYI, SH.

NIP. 150039199

D A F T A R I S I

| | halaman |
|---|---------|
| KATA PENGANTAR | iii |
| KATA SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYA- RAKAT ISLAM DAN URUSAN HAJI | v |
| KATA SAMBUTAN DIREKTUR URUSAN AGAMA ISLAM | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| BAB II PETUGAS PENCATATAN | 3 |
| A. PEGAWAI PENCATAT NIKAH | 3 |
| B. WAKIL PEGAWAI PENCATAT NIKAH | 3 |
| C. PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH | 4 |
| BAB III N I K A H | 5 |
| A. PENGAWASAN NIKAH | 5 |
| B. TATA CARA PENCATATAN NIKAH | 6 |
| C. PEMBERITAHUAN KEHENDAK NIKAH | 6 |
| D. PEMERIKSAAN NIKAH | 7 |
| E. RUKUN DAN SYARAT NIKAH | 9 |
| 1. Rukun Nikah | 9 |
| 2. Syarat Nikah | 9 |
| a. Menurut Syariat Islam | 9 |
| b. Menurut Peraturan Perundang-undangan | 11 |
| 3. Pernikahan yang dilarang | 12 |
| 4. Wali Nikah | 17 |
| a. Wali nasab | 17 |
| b. Wali hakim | 19 |
| c. Wali muhakam | 19 |
| 5. Ijab dan Kabul | 20 |
| 6. Mahar | 20 |
| F. PENGUMUMAN KEHENDAK NIKAH | 21 |
| G. AKAD NIKAH DAN PENCATATANNYA | 21 |
| H. PERSETUJUAN, IZIN DAN DISPENSASI | 22 |
| I. PENOLAKAN KEHENDAK NIKAH | 23 |
| J. PENCEGAHAN PERNIKAHAN | 23 |
| K. PEMBATALAN PERNIKAHAN | 24 |
| L. BIAYA PENCATATAN NIKAH | 24 |
| M. FORMULIR NIKAH | 25 |
| BAB IV TALAK DAN CERAI | 27 |
| A. PROSEDUR TALAK DAN CERAI | 27 |

| | | |
|-----------------|--|-----------|
| | 1. Cerai Talak | 27 |
| | 2. Cerai Gugat | 28 |
| | B. PERSYARATAN ADMINISTRATIF | 29 |
| BAB V | R U J U K | 30 |
| | A. PERSYARATAN ADMINISTRATIF | 30 |
| | B. PEMERIKSAAN | 30 |
| | C. PENCATATAN RUJUK | 30 |
| | D. BIAYA PENCATATAN RUJUK | 33 |
| | E. FORMULIR RUJUK | 34 |
| BAB VI | PERKAWINAN CAMPURAN ANTAR AGAMA DAN DI LUAR INDONESIA | 35 |
| | A. PERKAWINAN CAMPURAN | 35 |
| | B. PERKAWINAN ANTAR AGAMA | 36 |
| | C. PERKAWINAN DI LUAR INDONESIA | 36 |
| | 1. Ketentuan Pokok | 36 |
| | 2. Tata Cara | 37 |
| | 3. Pencatatan | 37 |
| BAB VII | S A N K S I | 38 |
| | A. HUKUMAN DENDA | 38 |
| | B. HUKUMAN KURUNGAN | 38 |
| | C. HUKUMAN JABATAN | 38 |
| | D. HUKUMAN DISIPLIN | 38 |
| BAB VIII | TATA CARA UPACARA AKAD NIKAH | 39 |
| | I Waktu pelaksanaan akad nikah | 42 |
| | II Tempat pelaksanaan akad nikah | 42 |
| | III Yang menghadiri akad nikah | 42 |
| | IV Pelaksanaan akad nikah | 43 |
| BAB IX | TUGAS PERIBADATAN DAN KEMASYARAKATAN | 52 |
| | A. TUNTUNAN SHALAT | 52 |
| | 1. Wudhu | 52 |
| | a. Syarat wudhu | 52 |
| | b. Rukun wudhu | 52 |
| | c. Sunnat wudhu | 53 |
| | d. Batal wudhu | 55 |
| | 2. Shalat | 56 |
| | a. Shalat fardhu | 57 |

| | |
|--|-----------|
| b. Waktu shalat fardhu | 57 |
| c. Syarat wajib shalat fardhu | 59 |
| d. Syarat sah shalat fardhu | 60 |
| e. Rukun shalat | 61 |
| f. Sunnat shalat | 65 |
| g. Batal shalat | 70 |
| h. Sebab sujud sahwi | 72 |
| i. Shalat berjamaah | 73 |
| B. PENYELENGGARAAN JENAZAH | 75 |
| 1. Mendoakan orang yang akan meninggal | 75 |
| 2. Menyiarkan berita kematian | 76 |
| 3. Mengurus jenazah | 76 |
| a. Memandikan | 78 |
| b. Mengkatani | 80 |
| c. Menshalatkan | 82 |
| d. Menguburkan | 84 |
| C. ZAKAT | 85 |
| a. Nisab dan Zakat Unta | 88 |
| b. Nisab dan Zakat Sapi atau Kerbau | 89 |
| c. Nisab dan Zakat Kambing | 90 |
| d. Nisab Emas Perak dan Zakatnya | 91 |
| e. Nisab Biji dan Buah-buahan | 92 |
| f. Zakat Hasil Tambang | 93 |
| g. Zakat Pakaian | 94 |
| h. Zakat Binatang | 94 |
| i. Zakat Uang Kertas | 94 |
| j. Zakat Rikaz | 94 |
| k. Zakat Fitrah | 95 |
| D. HAJI DAN UMRAH | 98 |
| 1. Haji | 98 |
| a. Permulaan wajib haji | 98 |
| b. Syarat wajib haji | 99 |
| c. Rukun haji | 101 |
| d. Wajib haji | 103 |
| e. Sunnat haji | 104 |
| f. Larangan haji | 105 |
| g. Meninggalkan rukun | 106 |
| h. Jenis denda | 107 |
| 2. Umrah | 108 |
| a. Rukun umrah | 108 |

| | |
|--|-----|
| b. Miqat umrah | 108 |
| c. Wajib umrah | 108 |
| E. PENYEMBELIHAN QURBAN DAN AQIQAH | 109 |
| 1. Qurban | 109 |
| 2. Aqiqah | 109 |
| 3. Menyembelih ternak | 110 |
| a. Rukun menyembelih | 110 |
| b. Sunnat menyembelih | 110 |
| F. W A K A F | 110 |
| 1. Rukun wakaf | 111 |
| 2. Macam wakaf | 111 |
| 3. Syarat wakaf | 112 |
| 4. Syarat dari yang berwakaf | 112 |
| 5. Menjual wakaf | 113 |
| G. PERWAKAFAN TANAH MILIK | 113 |
| 1. Tata cara | 113 |
| 2. Persyaratan administratif | 114 |
| 3. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf | 114 |
| 4. Nadzir | 115 |
| 5. Biaya administrasi dan pencatatan | 117 |
| 6. Tata cara pendaftaran tanah yang diwakafkan sebelum Peraturan Pemerintah no. 28 Tahun 1977 | 118 |
| L A M P I R A N | 119 |

B A B I

P E N D A H U L U A N

Tujuan Pembangunan Nasional adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Hal ini telah menjadi kesepakatan dan tekad seluruh masyarakat dan Pemerintah Republik Indonesia, bahkan selalu mendapat tempat yang utama dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, yang terakhir dituangkan dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1988 lebih lanjut dalam GBHN ditegaskan bahwa hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Departemen Agama yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan dan Pembangunan di bidang agama, berkewajiban mempersiapkan perangkat pembimbing dan sarana bimbingan agama. Tugas ini tidak dapat begitu saja dilaksanakan, sebab memerlukan perencanaan yang matang, pembiayaan yang tidak sedikit dan pembinaan yang serius dan bimbingan yang tidak kenal lelah.

Umat Islam sebagai sasaran tugas pokok Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, dalam akidah dan amaliah ibadahnya, mempunyai pegangan yang lazim disebut Rukun Iman dan Rukun Islam. Untuk memperteguh kepercayaan kepada adanya Allah, malaikat, rasul, kitab, hari akhir dan taqdir, diamalkanlah dengan sungguh-sungguh rukun Islam yang lima : syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji. Di samping itu Islam memberikan tuntunan dalam hal-hal yang menyangkut kemasyarakatan dan kehidupan kekeluargaan.

Sejak lama bangsa Indonesia menginginkan adanya undang-undang yang mengatur kepentingan perkawinan bagi orang-seorang, sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Setelah melalui proses yang cukup panjang dan tanpa henti-hentinya, maka akhirnya lahirlah undang-undang itu dengan nama Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan).

Walaupun beberapa hal telah diatur dan ditangani secara sungguh-sungguh, namun masih juga pelaksanaannya di masyarakat terdapat hal-hal yang belum atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu menjadi kewajiban Pemerintah bersama masyarakat untuk lebih memasyarakatkan peraturan-peraturan yang telah ada dan mengusahakan adanya kemudahan-kemudahan.

Pemerintah mempunyai petugas di dalam masyarakat yang mengurus masalah keagamaan dan kesejahteraan masyarakat lainnya di tingkat desa atau

kelurahan. Mereka juga merupakan pembantu dari Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam proses pencatatan perkawinan, mereka ditunjuk sebagai Pembantu PPN berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1989.

Tujuan dari penerbitan buku ini terutama untuk membekali para Pembantu PPN tersebut di atas dalam menjalankan tugas terutama di bidang pelayanan pencatatan perkawinan. Namun karena petugas tersebut mempunyai kewajiban kemasyarakatan yang lain pula, maka diuraikan pula secara singkat dalam buku ini seperti ibadah shalat, pengurusan jenazah, zakat, penyembelihan hewam, ibadah haji dan wakaf.

Buku ini diharapkan akan menjadi pedoman yang utama, dalam rangka memenuhi kekurangan kepustakaan dan pegangan bagi para petugas agama di tingkat desa dan kelurahan tersebut.

Diharapkan dengan adanya buku pedoman ini, pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan dapat meningkat, dan akan dapat menunjang pencapaian tujuan Pembangunan Nasional, Bangsa dan Negara Indonesia dalam mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

B A B II

PETUGAS PENCATATAN

A. PEGAWAI PENCATAT NIKAH

PPN adalah singkatan dari Pegawai Pencatat Nikah, Pegawai Pencatat Nikah ialah Pegawai Negeri yang diangkat berdasarkan Undang-undang No. 22 tahun 1946 pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) mempunyai kedudukan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan kita dan sejak keluarnya Undang-undang No. 22 tahun 1946 sampai sekarang ini. PPN adalah satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam dalam wilayahnya.

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 22 tahun 1946 PPN diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya.

Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1976 menunjuk Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi atau yang setingkat sebagai pejabat yang berhak mengangkat dan memberhentikan Pegawai Pencatat Nikah atau wakilnya, menetapkan tempat kedudukan dan wilayahnya serta mengumumkannya setelah terlebih dahulu menerima usul dari Kepala Bidang Urusan Agama Islam.

Instruksi Kepala Jawatan Urusan Agama No. 3 tahun 1960 menyatakan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dan PPN pada prinsipnya harus di satu tangan. sedangkan Instruksi Kepala Jawatan Urusan Agama No. 5 tahun 1961 menyatakan bahwa untuk dapat diangkat menjadi PPN harus lulus testing terlebih dahulu.

Oleh karena itu para pejabat yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan PPN harus memperhatikan benar tentang kedua hal tersebut di atas. Dalam hal ini tentunya yang terutama sekali adalah Kepala Bidang Urusan Agama Islam di propinsi-propinsi, karena kewajibannya adalah mengusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama yang bersangkutan.

B. WAKIL PEGAWAI PENCATAT NIKAH

Wakil PPN adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Jawatan Agama Daerah sebagai wakil Pegawai Pencatat Nikah, untuk melakukan pekerjaan pengawasan atas nikah dan penerimaan rujuk. Setelah berlakunya Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975 yang disempurnakan tentang susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama dan menurut Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 1976 yang berhak mengangkat dan memberhentikan

wakil PPN adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi atau yang setingkat, setelah terlebih dahulu menerima usul dari Kepala Bidang Urusan Agama Islam. Dengan demikian sekarang ini yang dimaksud dengan Kepala Jawatan Agama Daerah yaitu pejabat yang berhak mengangkat dan memberhentikan PPN dan Wakil PPN adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi atau yang setingkat.

C. PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH

Pembantu PPN adalah diangkat singkatan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang berada di desa, yaitu orang yang ditunjuk /dan diberhentikan oleh Kepala Bidang Urusan Agama Islam/bidang Bimas Islam/Bidang Bimas dan Bimbingan Islam atas nama Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi atas usul Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Seksi Bimas Islam/atas nama Kepala Kantor Departemen agama Kaupaten setelah mendengar pendapat Bupati/Walikota/kepala Daerah setempat.

Apabila kita perhatikan Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1989 maka tugas pokok Pembantu Pegawai Pencatat Nikah adalah sebagai berikut :

1. Pembantu PPN di luar Jawa, atas nama Pegawai Pencatat Nikah mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam di wilayahnya.
2. Pembantu PPN di Jawa, membantu mengantarkan anggota masyarakat ke Kantor Urusan Agama di wilayahnya yang hendak menikah dan mendampingi dalam pelaksanaan nikah dan rujuk.
3. Pembantu PPN di samping melaksanakan kewajiban pada butir 1 dan 2 berkewajiban pula melaksanakan tugas membina ibadah, melayani pelaksanaan kegiatan ibadah sosial lainnya dan melaksanakan pembinaan kehidupan beragama untuk masyarakat Islam di wilayahnya termasuk membantu Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), Pembinaan Pengamalan Agama Islam (P2A), Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) dan Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4).

Sejak berlakunya Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka PPN dan Pembantu PPN hanya mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk saja, karena cerai talak dan cerai gugat harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dan sekaligus mengeluarkan Akta Cerai Talak dan Cerai Gugat.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1989 tentang Pembantu PPN dan surat edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/ED/KP.00.2/02/1990 tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1989 tentang Pembantu PPN maka istilah "kaum/amil/modin/lebai" tidak ada lagi.

B A B III N I K A H

A. PENGAWASAN NIKAH

Pengawasan dalam bidang Kepenghuluan dibedakan dengan dua istilah yaitu *mengawasi* dan *pengawasan*. Secara harfiah kedua istilah ini mempunyai arti yang sama, tetapi secara formal mempunyai arti yang berbeda yang bersumber pada Undang-undang No. 22 tahun 1946 serta penjelasannya yaitu mengenai tugas pekerjaan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang bertujuan agar PPN mengetahui secara pasti bahwa pernikahan itu benar-benar telah terjadi dan benar.

Arti *mengawasi* di sini adalah *hadir* pada waktu akad nikah berlangsung dan *memeriksa* ada tidaknya halangan untuk nikah serta apakah syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum munakahat dan peraturan perundang-undangan tidak dilanggar. Penyelenggaraan administrasinya dilakukan dalam blanko/formulir model A. Setelah tugas memeriksa selesai dilakukan baru kemudian meningkat pada *pencatatan*. Pernikahan dapat dicatat apabila dilakukan dan diawasi oleh PPN/Pembantu PPN.

Pengawasan yang dimaksud di sini sebagaimana diatur dalam pasal 52 Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975, yaitu *pengawasan* atas pelaksanaan tugas PPN/Pembantu PPN. Tujuan pengawasan ini untuk mengetahui apakah pelaksanaan tugas PPN/Pembantu PPN itu sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji.

Pengawasan atas pelaksanaan tugas Pembantu PPN dilakukan oleh PPN dengan meneliti daftar-daftar dan surat-surat keterangan yang diperlukan untuk nikah pada setiap kali menerima dari Pembantu PPN.

Pengawasan atas pelaksanaan tugas PPN dilakukan oleh Kepala PPN dengan memeriksa Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Pendaftaran Rujuk serta segala surat-surat yang berhubungan dengan itu. Pekerjaan ini dilakukan tuap tiga bulan sekali. Dalam pemeriksaan ini Kepala PPN dibantu oleh pegawai Seksi Urusan Agama Islam Kabupaten/Kotamadya yang cakap untuk pekerjaan itu. Hasil pemeriksaan dibuat dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Kepala Bidang Urusan Agama Islam Propinsi melalui Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya.

Selain daripada itu Kepala PPN hendaknya memeriksa juga pelaksanaan tugas PPN sebagai Bendaharawan khusus, yaitu antara lain tentang :

1. Pembuatan daftar peristiwa dan penyetoran biaya pencatatan NTCR.
2. Pembukuan penerimaan dan penyetoran biaya pencatatan NTCR.

3. Pembuatan laporan pertanggung jawaban tentang penerimaan dan penyerahan biaya pencatatan NTCR.

Jika dalam pemeriksaan ditemui adanya pelanggaran atas pelaksanaannya tidak sebagaimana mestinya, maka Kepala PPN karena jabatannya melaporkan hal itu kepada yang berwajib.

B. PENCATATAN NIKAH

Tata cara perkawinan diatur dalam Bab III pasal 10 dan 11 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.

Pasal 10 menentukan :

1. Perkawinan dilangsungkan setelah hari ke sepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat (bagi yang beragama Islam yang dimaksud adalah PPN).
2. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya.
3. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing agamanya perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat (PPN) dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 11 menentukan :

1. Sesaat setelah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan pasal 10 kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
3. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Menilik ketentuan-ketentuan tersebut ternyata tata cara perkawinan erat kaitannya dengan pencatatan perkawinan, yaitu setiap perkawinan harus dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memenuhi kedua ketentuan tersebut maka proses perkawinan menjadi sebagai berikut :

C. PEMBERITAHUAN KEHENDAK NIKAH

Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan yaitu :

1. Surat persetujuan kedua calon mempelai..
2. Akte kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul.
3. Surat keterangan mengenai orang tua.
4. Surat keterangan untuk kawin dari Kepala Desa yang mewilayahi tempat tinggal yang bersangkutan. (Model Na).
5. Surat izin kawin dari pejabat yang ditunjuk oleh MENHANKAM/PANGAB bagi calon mempelai anggota ABRI.
6. Surat kutipan Buku Pendaftaran Talak/Cerai atau surat talak/cerai jika calon mempelai seorang janda atau duda.
7. Surat keterangan kematian suami/isteri dari Kepala Desa yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat matinya suami/isteri.
8. Surat izin dan dispensasi bagi calon mempelai yang belum mencapai umur menurut ketentuan Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 6 ayat (2) sampai dengan (6) dan pasal 7 ayat (2).
9. Surat dispensasi Camat bagi perkawinan yang akan dilangsungkan kurang dari sepuluh hari kerja sejak pengumuman.
10. Surat izin poligami dari Pengadilan Agama bagi calon suami yang hendak beristeri lebih dari seorang.
11. Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desanya bagi mereka yang tidak mampu.
12. Surat kuasa yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena suatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

D. PEMERIKSAAN NIKAH

Pegawai Pencatat Nikah/Wakilnya/Pembantu PPN yang menerima pemberitahuan kehendak nikah meneliti dan memeriksa calon suami, calon isteri dan wali nikah tentang ada atau tidaknya halangan pernikahan, baik dari segi hukum munakahat maupun dari segi peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.

Pemeriksaan sebaiknya dilakukan bersama-sama, tetapi tidak ada halangan apabila dilakukan sendiri-sendiri. Bahkan dalam keadaan yang meragukan, perlu dilakukan pemeriksaan sendiri-sendiri.

1. **Kalau Nikah Langsung Diawasi oleh PPN.**
 - a. Pemeriksaan ditulis dalam Daftar Pemeriksaan Nikah (model A).
 - b. Masing-masing calon suami, calon isteri dan wali nikah mengisi ruang yang telah tersedia dalam daftar pemeriksaan nikah dan di ruang lainnya diisi oleh PPN.
 - c. Dibaca, di mana perlu diterjemahkan dalam bahasa daerah.

- d. Setelah dibaca, kemudian ditandatangani oleh yang diperiksa dan PPN yang memeriksa. Dan kalau tidak bisa membubuhi tandatangan, dibubuhi cap ibu jari tangan kiri.
- e. Dimasukkan dalam buku yang diberi nama "Catatan Pemeriksaan Nikah" dan kolom-kolomnya seperti berikut :

| No. Urut | Tanggal | Nama calon | | Hari/Tanggal Ketentuan akad nikah | Pegawai yang ditugaskan untuk menghadiri akad nikah. | | Nomor Akta Nikah | Keterangan |
|----------|---------|------------|--------|-----------------------------------|--|--------------|------------------|------------|
| | | Suami | Isteri | | Nama | Tanda tangan | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |

- f. Pada ujung model A sebelah kiri diberi nomor yang sama dengan nomor buku di atas.
- g. Kehendak nikah diumumkan.

2. Kalau Nikah Diawasi Oleh Pembantu PPN.

- a. Pemeriksaan ditulis dalam Daftar Pemeriksaan Nikah (Model A) rangkap dua.
- b. Masing-masing calon suami, calon isteri dan wali nikah mengisi ruang yang telah tersedia dalam Daftar Pemeriksaan Nikah dan ruang lainnya diisi oleh Pembantu PPN.
- c. Dibaca, di mana perlu diterjemahkan dalam bahasa daerah.
- d. Setelah dibaca kemudian kedua lembar model A di atas ditandatangani oleh yang diperiksa dan Pembantu PPN yang memeriksa.
- e. Dimasukkan dalam buku yang diberi kolom-kolom seperti berikut :

| No. Urut | Tanggal | Nama Calon | | Hari/Tanggal ketentuan Akad Nikah. | Biaya | Nomor Akta Nikah KUA Kecamatan | Keterangan |
|----------|---------|------------|--------|------------------------------------|-------|--------------------------------|------------|
| | | Suami | Isteri | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

- f. Pada ujung model A sebelah kiri atas diberi nomor yang sama dengan nomor buku di atas, dan nomor kode urutan Pembantu PPN yang bersangkutan.
- g. Kehendak nikah diumumkan.
- h. Surat-surat yang diperlukan dikumpulkan menjadi satu dengan model A dan disimpan dalam sebuah map bersama-sama dengan buku di atas.
- i. Setelah akad nikah dilangsungkan, maka nikah itu dicatat dalam halaman 4 model A. Kemudian dibaca dihadapan suami, isteri, wali nikah dan saksi-saksi, selanjutnya ditandatangani. Tandatanganan itu dibubuhkan pada kedua lembar model A di atas.
- j. Selambat-lambatnya 15 hari setelah hari akad nikah, satu lembar model A yang dilampiri surat-surat yang diperlukan itu dikirimkan kepada PPN yang bersangkutan beserta biayanya.
- k. PPN yang menerima model A dari Pembantu PPN itu memeriksa dengan teliti, kemudian dicatatnya nikah itu dalam Akta Nikah dan dibubuhi tandatangan oleh PPN. Kemudian dibuatkan Kutipan Akta Nikah. Kutipan Akta Nikah diberikan kepada Pembantu PPN untuk disampaikan kepada suami dan isteri.

Pemeriksaan nikah dilakukan meliputi hal-hal sebagaimana tertera dalam Daftar Pemeriksaan Nikah.

Tujuan dari pada pemeriksaan nikah ialah untuk memastikan bahwa syarat dan rukun nikah sudah dipenuhi serta tidak ada halangan pernikahan.

E. RUKUN DAN SYARAT NIKAH

Rukun adalah unsur pokok dalam setiap perbuatan hukum, sedang syarat merupakan unsur pelengkapannya. Apabila kedua unsur ini tidak dipenuhi maka perbuatan itu dianggap tidak sah menurut hukum.

1. Rukun Nikah

- a. Calon penganten laki-laki dan perempuan.
- b. Wali dari calon perempuan.
- c. Dua orang saksi (laki-laki).
- d. Ijab dari wali calon pengantin perempuan atau wakilnya.
- e. Kabul dari calon pengantin laki-laki atau wakilnya.

2. Syarat Nikah

a. Menurut Syariat Islam

1) Bagi calon pengantin laki-laki :

- a) Beragama Islam;
- b) Terang laki-lakinya (bukan banci);
- c) Tidak dipaksa;
- d) Tidak beristeri empat orang;
- e) Bukan mahramnya bakal isteri;
- f) Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isterinya;
- g) Mengetahui calon isterinya itu tidak haram dinikahnya; dan
- h) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

2) *Bagi calon pengantin perempuan :*

- a) Beragama Islam atau ahli Kitab;
- b) Terang perempuannya (bukan banci);
- c) Telah memberi izin kepada wali untuk menikahkannya;
- d) Tidak bersuami dan tidak dalam iddah;
- e) Bukan mahramnya calon suami;
- f) Belum pernah dili'an (sumpah li'an) oleh calon suaminya;
- g) Terang orangnya; dan
- h) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.

3) *Bagi wali :*

- a) Beragama Islam, kalau bakal isteri beragama Islam.
- b) Baligh;
- c) Berakal;
- d) Tidak dipaksa;
- e) Terang lelakinya;
- f) Adil (bukan fasik);
- g) Tidak sedang ihram atau umrah;
- h) Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh Pemerintah (Mahjur bissafah);
- i) Tidak rusak fikirannya karena tua dan sebagainya;
- j) Merdeka (bukan budak belian, sekarang tidak ada lagi).

4) *Bagi saksi :*

- a) Beragama Islam;
- b) Laki-laki;
- c) Baligh;
- d) Berakal;
- e) Adil;
- f) Mendengar (tidak tuli);
- g) Melihat (tidak buta);
- h) Bisa bercakap-cakap (tidak bisu);

- i) Tidak pelupa (Mughoffal);
- j) Menjaga harga diri (menjaga muru'ah);
- k) Mengerti maksud ijab dan kabul;
- l) Tidak merangkap menjadi wali.

b. Menurut Peraturan Perundang-undangan

Pasal 6 Undang-undang No. 1 tahun 1974 menentukan :

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 menentukan :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam penyimpanan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

3. Pernikahan Yang Dilarang

Menurut Syari'at Islam pernikahan yang dilarang ada 10 (sepuluh).

Sebab-sebabnya ialah karena :

- a. Hubungan darah terdekat (nasab);
- b. Hubungan persusuan (radha);
- c. Hubungan persemendaan (mushaharah);
- d. Talak bain kubra;
- e. Permaduan;
- f. Jumlah (Poligamy);
- g. Li'an;
- h. Masih bersuami/dalam iddah;
- i. Perbedaan agama;
- j. Ihram haji/umrah.

Larangan nikah tersebut dapat digolongkan kepada :

- a. Larangan untuk selama-lamanya, dan
- b. Larangan untuk sementara waktu.

Larangan untuk selamanya ialah larangan karena :

- a. Hubungan darah terdekat;
- b. Hubungan persusuan;
- c. Hubungan persemendaan; dan
- d. Li'an.

Larangan untuk sementara waktu ialah larangan karena :

- a. Talak Bain Kubra;
- b. Permaduan;
- c. Jumlah (Poligany);
- d. Masih bersuami/dalam iddah;
- e. Perbedaan agama; dan
- f. Ihram haji/umrah.

a. Hubungan Darah Terdekat

Seorang laki-laki dilarang menikah dengan :

- 1) Perempuan yang menurunkannya, yaitu :
 - Ibu dan neneknya (dari keturunan ayah dan keturunan ibu);
- 2) Perempuan keturunannya, yaitu :
 - Anak perempuan dan cucu/cicitnya (dan keturunan anak laki-laki dan keturunan anak perempuan);
- 3) Perempuan dari keturunan ayah dan perempuan dari keturunan ibu, yaitu :

- saudara kandung, saudara seayah dan saudara seibu;
- kemenakan, yaitu anak saudara kandung, anak saudara seayah dan anak saudara seibu;
- cucu/cicit kemenakan, yaitu : cucu/cicit dari ketiga saudara tersebut di atas.

4) Perempuan saudara yang menurunkannya, yaitu :

- saudara ayah (ammah) sekandung, (kholah) seayah dan (ammah) seibu;
- saudara ibu (kholah) sekandung, (kholah) seayah dan (kholah) seibu;
- saudara kakek/nenek dari keturunan ayah/ibu sekandung atau seayah atau seibu.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa seorang laki-laki dilarang menikah dengan seorang perempuan.

- dalam garis keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah dari keturunan ayah dan dari keturunan ibu tanpa batas.
- dalam garis keturunan menyamping lurus ke atas dan lurus ke bawah dari keturunan ayah dan dari keturunan ibu tanpa batas.
- anak-anak dari kakek/nenek; sedangkan cucu/cicit dari kakek sudah boleh dinikahi.

b. Hubungan Persusuan

Seorang perempuan yang menyusui seorang anak yang berumur 2 tahun ke bawah dengan sekurang-kurangnya lima kali susuan, anak tersebut dinamakan anak susuan. Sedangkan perempuan yang menyusui dan suaminya disebut ibu dan ayah susuan.

Larangan nikah karena persusuan sama dengan larangan nikah karena hubungan darah terdekat. Oleh karena itu seorang laki-laki dilarang menikah dengan :

1) Ibu susuannya, yaitu :

- yang menyusui ibu susuannya;
- yang menyusui ayah susuannya;
- yang menyusui ibunya, ayahnya, kakek dan neneknya;
- yang menurunkan ibu susuannya; dan
- yang menurunkan ayah susuannya.

2) Anak susuannya, yaitu :

- anak susuan dari anak laki-laki/cucu laki-lakinya;
- anak susuan dari anak perempuan/cucu perempuan;
- keturunan anak susuannya; dan
- keturunan susuan dari anak susuannya.

3) Saudara susuan, yaitu :

- anak susuan dari ibunya;

- anak susuan dari ayahnya, yaitu yang menyusu kepada isteri ayahnya, di mana air susu yang di susu itu milik ayahnya;
 - anak susuan dari ibu susuannya;
 - anak dari ibu susuannya;
 - anak dari ayah susuannya.
- 4) Kemenakan susuan/cucu kemenakan susuan, yaitu :
- keturunan nasab dari ke lima saudara susuan tersebut 3 di atas;
 - keturunan susuan dari ke lima saudara susuan tersebut 3 di atas;
 - anak susuan dari saudara perempuannya;
 - anak susuan dari saudara laki-lakinya;
 - keturunan nasab dari anak susuan saudara perempuannya dan saudara laki-lakinya; dan
 - keturunan susuan dari anak susuan saudara laki-lakinya.
- 5) Bibi susuan, yaitu :
- saudara perempuan (saudara nasab) dan ibu susuannya;
 - saudara perempuan (saudara susuan) dari ibu susuannya;
 - saudara perempuan (saudara nasab) dari ayah susuannya; dan
 - saudara perempuan (baik nasab maupun susuan) dari laki-laki yang menurunkan ayah susuan dan dari orang perempuan yang menurunkan ibu susuan.

c. Hubungan Persemendaan

Seorang laki-laki dilarang menikah dengan :

- 1) Ibu tirinya/anak tirinya, yaitu :
 - bekas isteri ayahnya;
 - bekas isteri ayah/susuannya;
 - bekas isteri orang yang menurunkan ayahnya; dan
 - bekas isteri orang yang menurunkan ayah susuannya.
- 2) Menantu/cucu menantunya; yaitu :
 - bekas isteri anaknya;
 - bekas isteri anak susuannya;
 - bekas isteri keturunan anaknya; dan
 - bekas isteri keturunan anak susuannya.
- 3) Ibu mertuanya/nenek mertuanya; yaitu :
 - ibu isterinya;
 - ibu susuan isterinya;
 - ibu yang menurunkan ibu isterinya; dan
 - ibu yang menurunkan ibu susuan isterinya.
- 4) Anak tiri/cucu tirinya; yaitu :
 - anak dan cucu dari isterinya; dan
 - anak susuan dan cucu susuan dari isterinya.

Larangan menikah dengan anak tiri tidak berlaku apabila ia belum mengadakan hubungan kelamin dengan ibu dari anak tiri tersebut. Jadi apabila seorang laki-laki menikahi seorang perempuan bernama A umpamanya, kemudian A ini meninggal dunia atau dicerai sebelum mengadakan hubungan kelamin, maka anak dari A ini boleh dinikahi oleh laki-laki tersebut.

Yang dimaksud dengan anak tiri adalah anak bawaan isteri dari suaminya dahulu atau anak bawaan suami dari isterinya yang dahulu ke dalam suatu perkawinan baru kemudian.

d. Li'an

Seorang suami yang menyumpah li'an terhadap isterinya seketika itu putuslah pernikahan antara suami dan isteri tersebut dan dilarang bagi si suami untuk menikah kembali atau rujuk kepada bekas isterinya itu untuk selama-lamanya.

Yang dimaksud dengan li'an ialah sumpah seorang suami dihadapan Hakim yang berwenang (umpama Ketua Pengadilan Agama) untuk memperkuat tuduhannya bahwa isterinya telah melakukan perzinahan.

Sumpah ini diucapkan empat kali berturut-turut dan diakhiri dengan kalimat yang bermaksud semoga Allah melaknatnya apabila ia tidak benar dalam tuduhannya.

e. Talak Bain Kubra.

Seorang laki-laki dilarang menikah kembali ataupun merujuk isterinya yang telah ditalak dengan talak bain kubra, yaitu talak tiga sekaligus maupun berturut-turut. Larangan ini tidak berlaku lagi apabila isteri tersebut telah dinikahi dengan sah oleh laki-laki lain dan telah mengadakan hubungan kelamin, kemudian dicerai dan telah habis pula idahnya dari laki-laki lain itu;

Yang dimaksud dengan talak tiga sekaligus ialah menjatuhkan talak tiga dengan satu kali ucapan. Umpamanya seorang suami berkata kepada isterinya : "Saya talak kamu dengan talak tiga". Adapun talak tiga secara berturut-turut ialah :

- 1) Mula-mula ditalak dengan talak satu, kemudian dirujuk atau dinikahi lagi. Kemudian ditalak yang kedua kalinya dengan talak satu selanjutnya dinikahi atau dirujuk lagi dan kemudian ditalak lagi dengan talak satu; atau
- 2) Mula-mula ditalak dengan talak satu, kemudian dirujuk atau dinikahi lagi, selanjutnya ditalak untuk yang kedua kalinya dengan talak dua; atau
- 3) Seperti angka "2" di atas, hanya pertama-tama dijatuhkan talak dua kemudian untuk yang kedua kalinya dijatuhkan talak satu; atau

- 4) Mula-mula ditalak dengan talak satu. Selama masih dalam iddah ditalak lagi dengan talak satu lagi, atau, mula-mula ditalak dengan talak satu, kemudian selama masih dalam iddah ditalak lagi dengan talak dua, atau sebaliknya.

Menurut Ibnu Abbas (sahabat Nabi) di zaman Rasulullah dan Khalifah Abu Bakar masih hidup dan dua tahun pemerintahan Khalifah Umar Ibnu Khottob, *talak tiga* sekaligus jatuhnya *satu* bukan lagi, tiga. Karenanya menurut pendapat ini seorang suami yang menjatuhkan talak tiga sekaligus dengan satu kali ucap diperbolehkan rujuk kembali kepada isterinya.

f. Permaduan

Seorang laki-laki dilarang memperisterikan dua orang perempuan bersaudara dalam waktu yang bersamaan, yaitu :

- 1) Antara kedua perempuan (kakak adik) karena hubungan darah terdekat (nasab).
- 2) Antara seorang perempuan dengan bibinya (saudara perempuan dari ibu isterinya atau saudara perempuan dari bapak isterinya) baik karena hubungan darah terdekat atau karena hubungan susuan.
- 3) Antara seorang perempuan dengan saudara perempuan dari kakek atau dari nenek isterinya baik karena hubungan darah terdekat atau karena hubungan susuan.

Apabila larangan ini dilanggar yang batal adalah nikah yang kedua.

g. Jumlah (Poligamy)

Seorang laki-laki dalam keadaan beristerikan empat orang dilarang melakukan pernikahan ke lima. Apabila larangan ini dilanggar maka pernikahan yang ke lima itu menjadi batal (karena hukum).

Isteri yang telah diceraikan dengan talak raj'i dan masa iddahnya belum habis maka dalam hubungan larangan ini isteri tersebut masih dianggap sebagai isteri.

Karenanya apabila seorang laki-laki menceraikan salah satu dari keempat isterinya dengan talak raj'i selama iddah isteri tersebut belum habis dia tetap dianggap masih mempunyai empat orang isteri dan dilarang melakukan pernikahan yang kelima.

Catatan : Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 untuk berpoligami harus ada izin Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam.

h. Masih bersuami/Dalam Iddah

Seorang laki-laki dilarang menikah dengan :

- 1) Seorang perempuan yang masih dalam ikatan pernikahan; dan
- 2) Seorang perempuan yang masih dalam iddah.

i. Perbedaan Agama

Seorang laki-laki beragama Islam dilarang menikah dengan seorang perempuan yang bukan beragama Islam dan demikian pula sebaliknya seorang perempuan yang beragama Islam dilarang menikah dengan laki-laki yang bukan beragama Islam.

Namun demikian seorang laki-laki beragama Islam dibolehkan menikah dengan perempuan ahli Kitab yaitu perempuan yang beragama Yahudi atau Nasrani.

NOTE : *Masalah ini merupakan masalah Khilafiyah yang tidak perlu dibahas pada kesempatan ini.*

j. Ihram

Seorang yang sedang melakukan ihram haji atau umrah baik laki-laki maupun perempuan dilarang melakukan akad nikah.

Pernikahan yang melanggar larangan-larangan tersebut di atas dianggap tidak sah atau batal menurut hukum.

Menurut Pasal 8 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Sehubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

4. Wali Nikah

Pernikahan harus dilangsungkan dengan wali. Apabila dilangsungkan tidak dengan wali, atau yang menjadi wali bukan yang berhak maka pernikahan tersebut tidak sah. Adapun wali itu ada 3 macam, yaitu wali nasab, wali hakim dan wali muhakkam.

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon pengan-

tin. Orang-orang tersebut adalah keluarga calon pengantin perempuan yang berhak menjadi wali menurut urutan sebagai berikut :

- 1) Orang laki-laki yang menurunkan calon pengantin perempuan dari keturunan laki-laki murni (yang berarti dalam garis keturunan itu tidak ada penghubung yang perempuan), yaitu :
 - ayah;
 - ayah dari ayah;
 - dan seterusnya ke atas.

NOTE : *Ayah dari ibu atau ayah dari ibu si ayah tidak berhak menjadi wali, karena dalam garis keturunan itu terdapat penghubung perempuan yang berarti garis keturunan laki-laki sudah tidak lagi murni dengan terdapatnya jenis perempuan sebagai penghubung dalam keturunan tersebut.*

- 2) Orang laki-laki keturunan dari ayah pengantin perempuan dalam garis laki-laki murni, yaitu :
 - saudara kandung;
 - saudara seayah;
 - anak dari saudara kandung;
 - anak dari saudara seayah;
 - dan seterusnya ke bawah.

NOTE : *Saudara seibu, anak saudara perempuan atau anak dari anak perempuan saudara laki-laki tidak berhak menjadi wali karena dalam garis keturunannya terdapat penghubung perempuan (garis yang menghubungkannya melalui seorang perempuan).*

- 3) Orang laki-laki keturunan dari ayahnya ayah dalam garis laki-laki murni, yaitu :
 - saudara kandung dari ayah;
 - saudara seapak dari ayah;
 - anak saudara kandung dari ayah;
 - anak saudara seapak dari ayah;
 - dan seterusnya ke bawah.

NOTE : *Saudara seibu dari ayah, anak saudara perempuan dari ayah atau dari anak perempuan si ayah tidak berhak menjadi wali karena dalam garis keturunan itu terdapat penghubung perempuan.*

- 4) Orang laki-laki keturunan dari ayahnya ayah si ayah.
- 5) Dan seterusnya.

Apabila wali tersebut di atas tidak beragama Islam sedangkan calon pengantin perempuan beragama Islam atau wali-wali tersebut di atas belum

baligh, atau tidak berakal atau rusak pikirannya atau bisu yang tidak bisa diajak bicara dengan isyarat dan tidak bisa menulis, maka hak menjadi wali pindah kepada wali yang berikutnya.

Contoh : *Seorang calon pengantin perempuan yang sudah tidak mempunyai ayah/kakek lagi, sedang saudara-saudaranya yang ada belum ada yang baligh dan juga tidak mempunyai wali yang terdiri dari keturunan ayahnya (misalnya keponakan), maka yang berhak menjadi wali adalah saudara kandung dari ayah.*

b. Wali Hakim

Yang dimaksud dengan wali hakim ialah orang yang diangkat oleh Pemerintah atau oleh Lembaga Masyarakat yang biasa disebut dengan nama Ahlul-halli wal aqdi untuk menjadi kadhi dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali suatu pernikahan.

Sebagaimana diuraikan terdahulu apabila seorang calon pengantin perempuan :

- 1) Tidak mempunyai wali nasab sama sekali; atau
- 2) Walinya mafqud artinya tidak tentu rimbanya; atau
- 3) Wali sendiri yang akan menjadi pengantin laki-laki, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada; atau
- 4) Wali berada di tempat yang jaraknya sejauh masafatul qasri (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qasr) yaitu 92,5 km; atau
- 5) Wali berada dalam penjajara/tahanan yang tidak boleh dijumpai; atau
- 6) Walinya adhal, artinya wali tidak bersedia/menolak untuk menikahkan; atau
- 7) Walinya sedang melakukan ibadah haji atau umrah.

Maka yang berhak menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim; kecuali apabila wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali. Dalam hal demikian maka orang lain yang diwakilkan itulah yang berhak menjadi wali.

NOTE : *Di zaman modern dewasa ini meskipun jarak masafatul qasri telah dipenuhi untuk akad nikah walinya perlu diberitahukan terlebih dahulu.*

c. Wali Muhakkam

Yang dimaksud dengan wali muhakkam ialah seorang yang diangkat oleh kedua calon suami-isteri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka.

Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim padahal di tempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan di-

langsungkan dengan wali muhakkam. Caranya ialah kedua calon suami-isteri mengangkat seseorang yang mempunyai pengertian tentang hukum-hukum untuk menjadi wali dalam pernikahan mereka.

5. Ijab – Kabul

Ijab dan kabul harus terbentuk dari asal kata *inkah* atau *tazwij* atau terjemahan dari kedua asal kata tersebut, yang dalam bahasa Indonesia berarti *menikahkan*.



- Contoh :
- a. *Ijab dari wali calon pengantin perempuan : "Hai Pulan, saya nikahkan, saya kawinkan si pulan anak saya dengan engkau, dengan mas kawin (mahar) Rp. "*
 - b. *Kabul dari calon pengantin pria : "Saya terima nikah dengan mas kawin (mahar) Rp. "*

Apabila wali dan calon pengantin laki-laki berhalangan ijab dan kabul dapat diwakilkan kepada orang lain.

6. M a h a r

Tiap-tiap pernikahan menimbulkan kewajiban bagi suami untuk membayar mas kawin kepada isterinya. Mas kawin dapat berupa uang, barang atau jasa.

Mas kawin yang jumlahnya telah ditentukan atas persetujuan calon suami-isteri dan disebutkan dalam akad nikah dinamakan "mahar musamma" artinya mas kawin yang ditentukan. Apabila jumlah mas kawin tidak ditentukan dalam akad nikah artinya dalam akad nikah tidak disebut-sebut soal mas kawin, maka yang harus dibayar oleh suami adalah serupa dengan mas kawin yang dimiliki saudara-saudara isteri atau sanak keluarganya.

Mas kawin boleh dibayar dengan segera dan boleh ditangguhkan baik sebagian atau seluruhnya menurut persetujuan suami-isteri. Mas kawin yang dibayar dengan segera dinamakan mahar mu'ajjal () sedang yang ditangguhkan pembayarannya dinamakan mahar muajjal ()

Apabila suami menjatuhkan talak kepada isterinya sebelum mengadakan hubungan kelamin maka yang harus dibayar hanya separuh dari mas kawin, baik mahar mutsamma maupun mahar mitsil, baik yang dibayar segera maupun yang ditangguhkan. Jadi apabila suami telah membayar lunas mas kawinnya, maka ia berhak minta kembali yang separuh.

Mas kawin adalah milik isteri, bukan milik keluarga isteri. Dan apabila belum dibayar, tetap menjadi piutang si isteri. Karenanya, apabila suami meninggal dan mas kawin belum dibayar maka sebelum harta peninggalannya dibagikan kepada ahli waris, terlebih dahulu digunakan untuk membayar hutang-hutangnya, termasuk mas kawin.

F. PENGUMUMAN KEHENDAK NIKAH

Kehendak Nikah diumumkan oleh PPN/Pembantu PPN atas pemberitahuan yang diterimanya setelah segala persyaratan/ketentuan dipenuhi dengan menempelkan surat pengumuman (model Ne).

Pengumuman dilakukan :

1. Di Kantor pencatatan pernikahan yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya pernikahan.
2. Di Kantor/kantor-kantor pencatatan pernikahan yang mewilayahi tempat tinggal masing-masing calon mempelai.

PPN/Wakil PPN/Pembantu PPN tidak boleh meluluskan akad nikah sebelum lampau sepuluh hari kerja sejak pengumuman, kecuali seperti apa yang diatur dalam pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.

Dalam kesempatan waktu sepuluh hari ini calon suami-isteri seyogyanya mendapat nasehat perkawinan dari PB4 setempat.

G. AKAD NIKAH DAN PENCATATANNYA

Untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum, akad nikah harus dilangsungkan di bawah pengawasan/dihadapan PPN/Wakil PPN/Pembantu PPN.

Nikah yang dilangsungkan di bawah pengawasan/dihadapan PPN/Wakil PPN/Pembantu PPN dicatat dalam Akta Nikah dan kepada masing-masing suami-isteri diberikan Kutipan Akta Nikah. Dengan adanya Kutipan Akta Nikah ini, maka terikatlah semua pihak untuk mengakuinya, dan pemerintah berkewajiban untuk melindungi secara hukum, termasuk segala hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan itu.

Sebaliknya perkawinan yang dilangsungkan tidak dihadapan PPN/Wakil PPN/Pembantu PPN, walaupun mungkin sah menurut hukum agama, tetapi tidak mengikat orang lain untuk mengakuinya dan tidak pula memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum dari pemerintah.

Akad nikah dilangsungkan dihadapan PPN/Wakil PPN/Pembantu PPN dengan ijab dari wali calon mempelai wanita dan kabul dari calon pengantin laki-laki dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki.

Baik ijab maupun kabul dapat diwakilkan kepada orang lain. Menurut Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 untuk mewakili kepada orang lain haruslah dengan surat kuasa otentik atau surat kuasa di bawah tangan yang diketahui oleh PPN.

Sebelum akad nikah dilangsungkan, antara calon suami, calon isteri dan wali nikah harus sudah ada persetujuan bersama lebih dahulu tentang pernikahan yang akan dilangsungkan.

Rasulullah bersabda : Seorang janda tidak boleh dinikahkan sebelum diajak musyawarah, seorang gadis tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai izin. Para sahabat bertanya : Wahai Rasulullah, bagaimana izin seorang gadis ? Rasulullah menjawab : Diamnya gadis, itulah izinnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

H. PERSETUJUAN, IZIN DAN DISPENSASI

Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 terkandung beberapa prinsip demi menjamin cita-cita luhur dari perkawinan, yaitu asas sukarela, partisipasi keluarga, poligami dibatasi secara ketat, dan kematangan calon mempelai.

Sebagai realisasi daripada asas sukarela maka perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Oleh karena itu setiap perkawinan harus mendapat persetujuan kedua calon suami-isteri, tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun. Dengan demikian dapat menghindari terjadinya kawin paksa.

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang karena ia akan menginjak dunia baru, membentuk keluarga sebagai unit terkecil dari keluarga besar bangsa Indonesia, dan sesuai dengan sifat dan keperibadian bangsa Indonesia yang religius dan kekeluargaan, maka diperlukan partisipasi keluarganya untuk merestui perkawinan itu. Oleh karena itu, bagi yang berada di bawah umur 21 tahun baik pria maupun wanita diperlukan izin dari orang tuanya. Dalam keadaan orang tua tidak ada, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas. Izin dapat diperoleh dari Pengadilan, apabila karena suatu dan lain sebab izin tersebut tidak dapat diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga tersebut di atas.

Perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan memperoleh izin dari Pengadilan.

Prinsip kematangan calon mempelai bahwa calon suami-isteri harus telah matang jasmani dan rohaninya untuk melangsungkan perkawinan, dimaksudkan supaya dapat memenuhi tujuan luhur perkawinan, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu harus dicegah adanya perkawinan anak-anak di bawah umur. Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.

Oleh karena itu ditentukan batas umur untuk kawin yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Namun demikian dalam keadaan yang sangat memaksa (darurat) perkawinan di bawah umur tersebut dimungkinkan, tetapi setelah memperoleh dispensasi dan Pengadilan atas permintaan orang tua.

I. PENOLAKAN KEHENDAK NIKAH

Apabila setelah diadakan pemeriksaan nikah, ternyata tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan baik persyaratan menurut hukum munakahat maupun persyaratan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka PPN atau Pembantu PPN harus menolak pelaksanaan pernikahan itu, dengan cara memberikan surat penolakan kepada yang bersangkutan serta alasan-alasan penolakannya menurut contoh model P3.

Berdasarkan penolakan itu yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan terhadap penolakan itu kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.

Setelah memeriksa perkara penolakan itu dengan acara singkat (sumir). Pengadilan Agama memberikan ketetapan menguatkan penolakan atau memerintahkan agar pernikahan itu dilangsungkan.

Apabila Pengadilan Agama memerintahkan agar pernikahan itu dilangsungkan maka PPN/Pembantu PPN harus melangsungkan pernikahan itu.

J. PENCEGAHAN PERNIKAHAN

Pernikahan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan.

Yang dapat mengajukan pencegahan pernikahan adalah :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah.
2. Saudara dari salah seorang calon mempelai.
3. Wali nikah.
4. W a l i.
5. Pengampu (kuratele) dari salah seorang calon mempelai.
6. Pihak-pihak yang berkepentingan.

Pencegahan pernikahan diajukan ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum di mana pernikahan akan dilangsungkan oleh mereka yang dapat mencegah pernikahan.

Mereka yang melakukan pencegahan perkawinan harus memberitahukan pula kepada PPN/Pembantu PPN yang bersangkutan tentang usaha pencegahannya. Dan PPN/Pembantu PPN harus memberitahukan kepada masing-masing calon mempelai.

Setelah mengetahui adanya usaha pencegahan perkawinan, PPN/Pembantu PPN tidak boleh melangsungkan pernikahan itu, kecuali pencegahan itu telah dicabut dengan putusan Pengadilan Agama atau pencegahan itu ditarik kembali oleh yang mencegah.

K. PEMBATALAN PERNIKAHAN

Pernikahan dapat dibatalkan apabila setelah berlangsungnya pernikahan itu diketahui adanya larangan menurut hukum ataupun peraturan perundang tentang perkawinan;

Pembatalan pernikahan dilakukan oleh Pengadilan Agama dalam daerah hukum tempat pernikahan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri setelah menerima permohonan pembatalan pernikahan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud pasal 23 Undang-undang No. 1 tahun 1974, yaitu :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
2. Suami atau isteri.
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
4. Pejabat yang ditunjuk berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 16 ayat (2).

Tata cara mengajukan permohonan pembatalan pernikahan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.

L. BIAYA PENCATATAN NIKAH

1. Perincian

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 68 tahun 1988, jumlah biaya pencatatan bagi pernikahan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan/Balai Nikah adalah Rp. 5.000,00. dengan perincian sebagai berikut :

- a. Biaya pencatatan nikah sebesar Rp. 1.500,00.
- b. Dana Badan Kesejahteraan Masjid sebesar Rp. 3.500,00.

2. Pembayaran

Biaya pencatatan nikah dibayar langsung oleh yang bersangkutan (suami/isteri) kepada Bendaharawan Khusus/PPN yang mencatat peristiwa Nikah sesudah terjadinya akad nikah.

Biaya pencatatan nikah yang pemeriksaan dan pencatatannya dilakukan oleh Pembantu PPN dibayar langsung oleh yang bersangkutan (suami/isteri) melalui Pembantu PPN sesudah terjadinya akad nikah, untuk selanjutnya diserahkan kepada Bendaharawan Khusus/PPN yang mewilayahinya.

3. Penyetoran

Biaya pencatatan nikah yang diterima oleh Bendaharawan Khusus dicatat dalam buku Kas Tabelaris yang sudah disediakan, uang biaya pencatatan disimpan dalam brankas (peti besi) menurut ketentuan yang berlaku.

Uang biaya pencatatan tersebut segera disetorkan dengan mempergunakan gir 5 dan melampirkan Daftar peristiwa Nikah untuk masing-masing setoran sebagai berikut :

- a. Biaya pencatatan nikah disetorkan ke Kas Negara setempat melalui Giro Pos untuk penerimaan Departemen Agama.
- b. Biaya Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) diatur sebagai berikut :
 - Rp. 1.500,00 disetorkan kepada BKM Kecamatan.
 - Rp. 1.000,00 disetorkan kepada BKM Kabupaten/Kotamadya melalui Giro Pos.
 - Rp. 500,00 disetorkan kepada BKM Propinsi melalui Giro Pos.
 - Rp. 500,00 disetorkan kepada BKM Pusat melalui Giro Pos yang selanjutnya oleh BKM Pusat disetorkan kepada BADKI.

4. Biaya lainnya

Bagi pernikahan yang dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan atau balai Nikah yang telah ditentukan, dikenakan biaya bedolan yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bersangkutan.

Untuk daerah di luar Jawa Madura yang pemeriksaan dan pencatatan nikah dilakukan oleh Pembantu PPN, dikenakan biaya untuk uang kehormatan (honorarium), yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bersangkutan.

5. Larangan

Tidak dibenarkan adanya pemungutan biaya di luar ketentuan pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Keputusan Menteri Agama No. 68 tahun 1988 dan akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

M. FORMULIR NIKAH

Ada tiga macam formulir nikah :

1. Formulir pokok, yaitu formulir yang secara langsung menjadi tanggung jawab dan dikerjakan pengisiannya oleh PPN.
Bentuk formulir ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 4 tahun 1975, yang terdiri dari :

- model A untuk pemeriksaan nikah;
- model A1 : Akta Nikah;
- model A2 : Kutipan Akta Nikah.

Sesuai dengan kodenya, maka dalam pengisian formulir tersebut juga berurutan, yaitu model A, kemudian A1 dan yang terakhir model A2.

2. Formulir pelengkap, yaitu formulir yang merupakan kelengkapan dari pelaksanaan pernikahan dan disiapkan sebelum pelaksanaan pernikahan. Sebagian besar formulir ini pengisiannya dilakukan oleh Kepala Desa. Bentuk formulir ini diatur dalam pasal-pasal Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975, yang terdiri dari :
 - model Na : surat keterangan untuk kawin;
 - model Nb : buku untuk Kaum;
 - model Nd : surat keterangan kematian;
 - model Ne : surat pengumuman;
 - model Nf : surat keterangan asal usul;
 - model Nh : surat keterangan tentang orang tua;
 - model P1 : surat pemberitahuan kegendak melangsungkan pernikahan;
 - model P2 : surat pemberitahuan kekurangan persyaratan pernikahan;
 - model P3 : surat penolakan kegendak melangsungkan pernikahan.
3. Formulir mutasi, yaitu formulir yang dipergunakan untuk memberitahukan perubahan status seseorang, kepada PPN yang sebelumnya telah mencatat talak/cerainya, dengan menggunakan Model Nc.

B A B IV

TALAK DAN CERAI

Sesuai dengan Undang-undang Perkawinan, perceraian yang mencakup talak dan cerai hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sejak berlakunya Undang-undang Perkawinan secara efektif, yaitu sejak tanggal 1 Oktober 1975 tidak dimungkinkan terjadinya perceraian di luar sidang Pengadilan. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri.

PROSEDUR CERAI TALAK DAN CERAI GUGAT

Dengan berlakunya Undang-undang No. 7 tahun 1989, maka prosedur cerai talak dan cerai gugat adalah sebagai berikut :

1. Cerai Talak

Seorang suami yang akan menalak isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat termohon. Dalam permohonan tersebut dimuat identitas para pihak, yaitu pemohon (suami) dan termohon (isteri) yang meliputi : nama, umur dan tempat kediaman serta alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak.

Pemeriksaan permohonan tersebut dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan didaftarkan diri di Kepaniteraan Pengadilan Agama.

Dalam pemeriksaan permohonan yang dilakukan dalam sidang tertutup Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Dalam sidang perdamaian tersebut para pihak (suami-isteri) harus datang secara pribadi. Selama permohonan belum ditetapkan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan lagi permohonan baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh pemohon sebelum perdamaian tercapai.

Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan Agama menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan. Terhadap penetapan tersebut isteri dapat mengajukan banding.

Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan isteri atau wakilnya untuk menghadiri sidang. Dalam sidang

tersebut suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh isteri atau kuasanya.

Dalam hal isteri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya isteri atau wakilnya.

Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut, maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Setelah ikrar talak diucapkan, maka Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dan penetapan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.

Panitera Pengadilan Agama atau pejabat Pengadilan Agama yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai penetapan tersebut tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon untuk mendaftarkan penetapan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai penetapan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan.

Selain kewajiban sebagaimana tersebut di atas, maka Panitera berkewajiban pula memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak (suami-isteri) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak penetapan tersebut diberitahukan kepada para pihak (suami-isteri).

2. Cerai Gugat

Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat disertai alasan yang menjadi dasar gugatannya.

Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama.

Dalam pemeriksaan gugatan perceraian yang dilakukan dalam sidang tertutup tersebut, Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Dalam sidang perdamaian tersebut, suami isteri harus datang secara pribadi. Selama

perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan yang ada dan telah diketahui oleh penggugat sebelum perdamaian tercapai.

Pengadilan Agama setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup bukti-bukti, maka Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya. Terhadap putusan tersebut para pihak (penggugat atau tergugat) dapat mengajukan banding.

Setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Panitera Pengadilan Agama atau pejabat Pengadilan Agama yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan tersebut tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu salinan putusan tersebut tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan. Selanjutnya oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan.

Selain kewajiban sebagaimana tersebut di atas, maka Panitera berkewajiban pula memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada pihak (penggugat tergugat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak (penggugat tergugat).

PERSYARATAN ADMINISTRATIF

Mereka yang mengajukan permohonan atau gugatan ke Pengadilan Agama selain berkewajiban menyampaikan permohonan/gugatan secara lisan atau tertulis, dilengkapi dengan :

1. Surat keterangan untuk talak dari Kepala Desanya (model Tra).
2. Kutipan Akta Nikah (model A2).
3. Membayar uang muka biaya berperkara sebesar Rp. 9.000,00.
4. Surat izin talak/cerai bagi anggota ABRI.
5. Surat izin talak/cerai bagi Pegawai Negeri Sipil.

B A B V

RUJUK

Proses pencatatan rujuk melalui tata cara dan langkah-langkah sebagai berikut :

A. PERSYARATAN ADMINISTRATIF

Orang yang akan rujuk harus datang bersama isterinya ke PPN atau Pembantu PPN yang mewilayahi tempat tinggal isteri, dengan membawa :

1. Surat Keterangan untuk rujuk dari Kepala Desanya yaitu model Tra.
2. Kutipan dari Buku Pendaftaran Talak model B2/Akta Cerai.

B. PEMERIKSAAN

Sebelum rujuk dicatat, diperiksa lebih dahulu :

1. Apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat rujuk.
2. Apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam iddah talak raj'i.
3. Apakah perempuan yang akan dirujuk itu bekas isterinya.
4. Apakah ada persetujuan bekas isterinya itu.

C. PENCATATAN RUJUK

1. Kalau Rujuk Itu Dilakukan Dihadapan PPN :

- a. Setelah pemeriksaan, suami mengikrarkan rujuknya dihadapan isteri, saksi-saksi dan PPN yang mengawasinya.
- b. PPN mencatat rujuk dalam Buku Pendaftaran Rujuk, kemudian membacanya, di mana perlu diterjemahkan dalam bahasa daerah dihadapan yang merujuk dan dirujuk serta saksi-saksi, dan selanjutnya ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- b. Dibuatkan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk rangkap dua dengan nomor dan kode yang sama.
- d. Kutipan diberikan kepada suami dan kepada isteri.
- e. Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk (lihat contoh) dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama yang mengeluarkan surat keterangan talak yang bersangkutan.
- f. Suami-isteri dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk (model D2) datang ke Pengadilan Agama tempat terjadinya talak untuk mendapatkan kembali Kutipan Akta Nikahnya masing-masing.
- g. Pengadilan Agama memberikan Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan dengan menahan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk.

- h. 1) Kalau talaknya dahulu dicatat di situ juga, dicarinya Buku Pendaftaran Talaknya, kemudian pada ruang "Catatan lain-lain" Buku Pendaftaran Talak itu ditulis seperti berikut :
- "Telah dirujuk di pada tanggal
 Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk No. 19
 Tanda tangan PPN/WK. PPN.

 Tanggal
"
- 2) Kalau talaknya dahulu dicatat di lain tempat, segera diberitahukan rujuk ini kepada kantor yang bersangkutan dengan menggunakan model Rc rangkap dua; keduanya langsung dikirim kepada kantor yang bersangkutan.
- i. PPN yang menerima model RC segera mencari Buku Pendaftaran Talak yang bersangkutan dan mengerjakan seperti apa yang tersebut pada huruf h di atas dan mengirimkan kembali lembar ke II model Rc.
- j. Setelah lembar ke II model Rc ini diterima kembali, segera dikumpulkan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Talak yang bersangkutan.
- k. Model Tra dan lain-lain surat yang diperlukan serta model Rc lembar ke II yang telah diterima kembali dikumpulkan menjadi satu dengan kutipan Buku Pendaftaran Talak. Model Rc diletakkan di atas Kutipan Buku Pendaftaran Talak, sedang model Tra diletakkan paling atas, dan diberi nomor seperti nomor pendaftarannya.

- l. Surat-surat di atas disimpan dengan baik dan dipelihara sesuai dengan nomor urut Buku Pendaftaran Rujuk.
- m. Kalau surat-surat pemberitahuan tentang rujuk tersebut telah terkumpul, pada akhir tahun dijilid dan diberi etiket seperti berikut :
 "Surat Keterangan Tentang Rujuk tahun No.
 s/d No."

2. Kalau Rujuk Itu Dilakukan Dihadapan Pembantu PPN :

- a. Setelah pemeriksaan, suami mengikrarkan rujuknya dihadapan isteri, saksi-saksi dan Pembantu PPN yang mengawasinya.
- b. Pembantu PPN mencatat rujuk itu dalam model D1 lembaran rangkap dua, kemudian membacanya, di mana perlu diterjemahkan dalam bahasa daerah dihadapan yang merujuk dan dirujuk serta saksi-saksi.
- c. Kedua lembar itu ditandatangani oleh yang bersangkutan saksi-saksi dan Pembantu PPN yang mengawasinya.
- d. Dimasukkan dalam buku yang diberi kolom-kolom seperti berikut :

| No. Urut | Tanggal | Nama | | Hari/Tanggal rujuk | Biaya | Nomor Buku Pendaftaran di KUA Kec. | Keterangan |
|----------|---------|--------------|--------------|--------------------|-------|------------------------------------|------------|
| | | Yang merujuk | Yang dirujuk | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

- e. Pada ujung model "D1 lembaran" sebelah kiri atas diberi nomor yang sama dengan nomor buku di atas.
- f. Surat-surat yang diperlukan sebagaimana tersebut dikumpulkan menjadi satu dengan model "D1 lembaran" ini dan disimpan dalam sebuah map bersama-sama dengan buku di atas.
- g. Selambat-lambatnya 15 hari sejak rujuk diikrarkan, model "D1 lembaran" yang dilampiri surat-surat yang diperlukan dan biaya-biaya dikiriskan kepada KUA Kecamatan yang mewilayahinya.
- h. PPN yang menerima model D1 lembaran dari Pembantu PPN ini, memeriksa dengan teliti, kemudian mencatat rujuk itu dalam Buku Pendaftaran Rujuk.

- i. Kemudian dibuatkan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk untuk suami dan isteri dengan nomor dan kode yang sama.
- j. Kutipan tersebut di atas disampaikan kepada suami dan isteri melalui Pembantu PPN.
- k. KUA Kecamatan mengerjakan apa yang tersebut dalam PENCATATAN huruf e sampai dengan huruf h.

D. BIAYA PENCATATAN RUJUK

1. Perincian

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 68 tahun 1988, jumlah biaya pencatatan rujuk adalah Rp. 5.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

- a. Biaya pencatatan rujuk sebesar Rp. 1.500,00.
- b. Dana Badan Kesejahteraan Masjid sebesar Rp. 3.500,00.

2. Pembayaran

Biaya pencatatan rujuk dibayar langsung oleh yang bersangkutan (suami/isteri) kepada Bendaharawan Khusus/PPN yang mencatat peristiwa rujuk sesudah terjadinya rujuk.

Biaya pencatatan rujuk yang pemeriksaan dan pencatatannya dilakukan oleh Pembantu PPN dibayar langsung oleh yang bersangkutan (suami-isteri) melalui Pembantu PPN sesudah terjadinya rujuk untuk selanjutnya diserahkan kepada Bendaharawan Khusus/PPN yang mewilayahnya.

3. Penyetoran

Biaya pencatatan rujuk yang diterima oleh Bendaharawan Khusus dicatat dalam buku Kas Tabelaris yang sudah disediakan, uang biaya pencatatan disimpan dalam brankas (peti besi) menurut ketentuan yang berlaku.

Uang biaya pencatatan tersebut segera disetorkan dengan menggunakan gir 5 dan melampirkan Daftar peristiwa Rujuk untuk masing-masing setoran sebagai berikut :

- a. Biaya pencatatan rujuk disetorkan ke Kas Negara setempat melalui Giro pos untuk penerimaan Departemen Agama.
- b. Biaya Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) diatur sebagai berikut :
 - Rp. 1.500,00 disetorkan kepada BKM Kecamatan.
 - Rp. 1.000,00 disetorkan kepada BKM Kabupaten/Kotamadya melalui Giro Pos.
 - Rp. 500,00 disetorkan kepada BKM Propinsi melalui Giro Pos.
 - Rp. 500,00 disetorkan kepada BKM Pusat melalui Giro Pos yang selanjutnya oleh BKM Pusat disetorkan kepada BADKI.

4. Biaya lainnya

Untuk daerah di luar Jawa Madura yang pemeriksaan dan pencatatan rujuk dilakukan oleh Pembantu PPN, dikenakan biaya untuk uang kehormatan (*honorarium*), yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bersangkutan.

5. Larangan

Tidak dibenarkan adanya pemungutan biaya di luar ketentuan pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Keputusan Menteri Agama No. 68 tahun 1988 dan akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. FORMULIR RUJUK

Ada tiga macam formulir rujuk :

1. *Formulir pokok*, yaitu formulir yang secara langsung menjadi tanggung jawab dan dikerjakan pengisiannya oleh PPN. Bentuk formulir ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 4 tahun 1975 yang terdiri dari :
 - model D1 : Buku Pendaftaran Rujuk.
 - model D2 : Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk.
2. *Formulir pelengkap*, yaitu formulir yang merupakan kelengkapan dari pelaksanaan rujuk dan disiapkan sebelum pelaksanaan rujuk, yang disebut model Tra.
3. *Formulir mutasi*, yaitu formulir yang dipergunakan untuk memberitahukan perubahan status seseorang kepada PPN yang sebelumnya telah mencatat talaknya, dengan menggunakan model Rc.

B A B VI
PERKAWINAN CAMPURAN
PERKAWINAN ANTAR AGAMA DAN DI LUAR INDONESIA

A. PERKAWINAN CAMPURAN

Perkawinan Campuran ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan Campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974.

Perkawinan Campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat yang ditentukan hukum yang berlaku bagi masing-masing telah dipenuhi.

Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, dan karena itu tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, kepada masing-masing calon mempelai oleh pejabat yang menurut hukum masing-masing berwenang mencatat perkawinan diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

Jika pejabat yang berwenang menolak untuk memberikan surat keterangan itu maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan tanpa beraca dan tidak boleh minta banding lagi, tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan tersebut beralasan atau tidak.

Jika pengadilan memutuskan bahwa penolakan pemberian surat keterangan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti surat keterangan tersebut di atas.

Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa enam bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Perkawinan campuran dicatat oleh Pegawai Pencatat yang berwenang, yaitu :

1. Bagi yang nikahnya dilakukan menurut agama Islam, pencatatannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA Kecamatan.
2. Bagi yang nikahnya dilakukan tidak menurut agama Islam, pencatatannya dilakukan oleh B.S. di Kantor Catatan Sipil.
3. Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada Pegawai Pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan (keputusan Pengadilan) dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.

Pegawai Pencatat Perkawinan yang mencatat perkawinan sedang ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan di hukum jabatan.

B. PERKAWINAN ANTAR AGAMA

Perkawinan antar agama ialah perkawinan yang terjadi di Indonesia antara dua orang yang menganut agama yang berbeda. Umpama : antara pria muslim dengan wanita non muslim (Kristen, Katholik), Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974 menegaskan bahwa sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Karenanya pada dasarnya tidak ada perkawinan antar agama seperti dikemukakan di atas. Kecuali itu menurut syariat Islam ada dan boleh menikah antara seorang pria muslim dengan wanita Kitabiyah dan tidak boleh sebaliknya yaitu wanita muslim nikah dengan pria Kitabiyah.

Apabila hal seperti ini mungkin terjadi, maka perkawinan dan pencatatannya dilakukan menurut perkawinan dan pencatatan yang berlaku bagi yang beragama Islam.

Pendapat yang terakhir ini muncul mengingat bahwa dalam kehidupan maju di mana hubungan antara manusia semakin erat dan terbuka maka tidak dapat dihindari adanya perkawinan antar agama. Apalagi menurut pandangan Islam perkawinan antar agama ini dimungkinkan sekalipun dengan persyaratan dan ketentuan khusus seperti disebutkan di atas.

C. PERKAWINAN DI LUAR INDONESIA

1. Ketentuan Pokok

- a. Perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia adalah sah apabila dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara itu.
- b. Bagi warga negara Indonesia yang akan melakukan perkawinan di luar Indonesia, diharuskan :
 - 1) Tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang No. 1 tahun 1974.
 - 2) Apabila kembali ke Indonesia, surat bukti perkawinannya harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggalnya, dalam waktu 1 tahun setelah berada di Indonesia.

2. Tata Cara

- a. Untuk melakukan perkawinan di luar Indonesia, harus dapat membuktikan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku baginya dan tidak melanggar ketentuan Undang-undang No. 1 tahun 1974, de-

- ngan membawa surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- b. Bagi yang beragama Islam harus dilakukan akad nikah menurut Agama Islam.

3. Pencatatan

- a. Pencatatan perkawinan dapat dilakukan di Kantor Pencatatan Perkawinan di tempat mereka melakukan perkawinan.
- b. Atau dapat pula dilakukan pencatatan pada bagian pencatatan pada Keduataan R.I. di negeri di mana perkawinan dilangsungkan.
- c; Setelah kembali di Indonesia surat bukti perkawinan harus didaftarkan pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal mereka dalam waktu 1 tahun.

B A B VII

SANKSI

A. HUKUMAN DENDA

Di hukum dengan hukuman denda setinggi-tinggi Rp. 7.500,00 :

1. Mereka yang melakukan perkawinan tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.
2. Mereka yang beristeri lebih dari seorang tanpa izin Pengadilan Agama.
3. PPN yang melangsungkan perkawinan atau mencatat perkawinan dengan tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. PPN yang melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang beristeri lebih dari satu tanpa izin Pengadilan Agama.

B. HUKUMAN KURUNGAN

Di hukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan :

1. PPN yang melangsungkan perkawinan atau mencatat perkawinan dengan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. PPN yang melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang beristeri lebih dari satu tanpa izin Pengadilan Agama.

C. HUKUMAN JABATAN

Di samping hukuman seperti tersebut di atas, para pejabat yang melakukan pelanggaran dapat pula di hukum dengan hukuman jabatan.

D. HUKUMAN DISIPLIN

Dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai Negeri Sipil, bagi :

1. Pegawai Negeri Sipil yang tidak memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat tentang perkawinannya yang pertama melalui saluran hierarki dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.
2. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian tanpa izin lebih dahulu dari Pejabat.
3. Pegawai Negeri Sipil pria yang beristeri lebih dari seorang tanpa izin lebih dahulu dari Pejabat.
4. Pegawai Negeri Sipil wanita yang menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.
5. Pegawai Negeri Sipil wanita yang menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil tanpa izin lebih dahulu dari Pejabat.
6. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami-isteri tanpa nikah.

B A B VIII
TATA CARA UPACARA AKAD NIKAH

Tata cara upacara akad nikah adalah proses pelaksanaan akad nikah dari permulaan sampai tercatatnya nikah, yaitu penandatanganan Akta Nikah oleh masing-masing yang berhak. Dengan demikian resmilah pernikahan itu sah dan tercatat menurut hukum agama (munakahat) dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Petunjuk tata cara upacara akad nikah tercantum dalam Surat Edaran Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. DII/2/Ed/Pw00/03/84 Tanggal 6 Maret Tahun 1984, sebagai berikut :

DEPARTEMEN AGAMA
DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DAN URUSAN HAJI
JALAN M.H. THAMRIN NO. 6 TELP. 320827/323275/325003
Tromol Pos 3500/JKT
J A K A R T A

Jakarta, 6 Maret 1984

Kepada

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Propinsi/DI
Up. Kepala Bidang Urusan Agama Islam/
Bimas Islam/Bimas dan Bimbaga Islam
SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN
No. DII/2/Ed/Pw.002/03/84
Lampiran 1 bundel

Tentang

Petunjuk Pelaksanaan Upacara
Akad Nikah dan Khutbah Nikah

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan Keputusan Raker Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji tahun 1982/1983 dan diperkuat lagi dengan Keputusan Raker Gabungan Departemen Agama Komisi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji tahun 1983/1984 perihal ter-

sebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan kepada Saudara petunjuk pelaksanaan upacara akad nikah dan khutbah nikah sebagai berikut :

1. Bahwa petunjuk upacara akad nikah dan khutbah nikah ini untuk memenuhi permintaan Daerah-daerah dan sejauh ketentuan yang didapati dalam kitab-kitab Fiqh mereka juga dapat mengatur dan menyusun sendiri sesuai dengan situasi setempat.
2. Bahwa di dalam petunjuk pelaksanaan akad nikah dan khutbah nikah ini dapat memberi tambahan kalau di daerah setempat memerlukan tambahan tersebut, seperti seorang wali waktu ijab didahului dengan mengucapkan :

أَوْصِيَكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ. أَزَوِّجُكَ عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ
تَعَالَى بِهِ مِنْ إِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ،
يَا فُلَانُ زَوِّجْتُكَ وَأَنْكَحْتُكَ فُلَانَةٌ بِنْتُ
(بِتَوْكِيلٍ وَلِيَّتِهَا) بِمَهْرٍ

Tetapi apabila di daerah setempat tidak memerlukan, maka kata-kata tersebut boleh dipakai terjemahannya saja.

3. Bahwa di dalam mengikrarkan talik talak, apabila pihak suami tidak mau mengucapkannya maka tidak boleh dipaksa, tetapi harus diberitahukan kepada pihak isteri bahwa suaminya tidak mengikrarkan taklik talak. Namun kedua mempelai perlu memahami yang tersebut dalam ikrar taklik talak itu.
4. Khutbah nikah diawali dengan HAMDALAH, SYAHADAT dan SHALAWAT serta WASIAT, NASEHAT dan beberapa ayat Al Qur'an dan hadits Nabi s.a.w. yang berhubungan dengan perkawinan dan penjelasan tentang tujuan perkawinan untuk mencapai rumah tangga bahagia. Sejalan yang memungkinkan, disebut juga sedikitnya satu fasal dari Undang-Undang Perkawinan.
5. Bahwa pada lampiran Surat Edaran ini sengaja kami buat dua macam khutbah nikah berbahasa Arab dan Indonesia. Hal ini mengingat sebagian masyarakat lebih suka khutbah dengan bahasa Indonesia, karena lebih mudah ditangkap dan dicerna; tetapi bagi sebagian masyarakat lainnya terutama yang tinggal di desa-desa mereka lebih senang khutbah dalam bahasa Arab saja.
6. Bahwa pada prinsipnya dua khutbah ini dapat diterapkan salah satunya menurut keadaan setempat.

7. Bahwa yang membaca khutbah nikah tidak mesti PPN atau Wakilnya, sebaiknya ditanyakan kepada pihak keluarga pengantin, siapa yang ditunjuknya untuk membaca khutbah nikah.
8. Surat Edaran ini berikut lampirannya agar disampaikan kepada seluruh PPN/Wakil PPN/Pembantu PPN (d.h. P3NTR) dan memberikan petunjuk-petunjuk seperlunya.

Demikianlah Surat Edaran ini dibuat agar dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Wassalam,

A.N. DIREKTUR JENDERAL BIMAS ISLAM
DAN URUSAN HAJI
DIREKTUR URUSAN AGAMA ISLAM

DRS. H.M. MUNIR S.A.
NIP. 150011185

TEMBUSAN :

1. Bapak Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji (sebagai laporan).
2. Kepala Kantor Departemen Agama.
Up. Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kabupaten/Kotamadya Seluruh Indonesia.

**Lampiran : Surat Edaran Direktur Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji
Nomor : DII/2/Ed/Pw.00/3/84**

I. WAKTU PELAKSANAAN AKAD NIKAH

1. Sesudah lewat 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman (pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975) terhitung sejak tanggal penempelan/pengumuman.
2. Kurang dari 10 (sepuluh) hari sejak pengumuman, karena suatu alasan yang penting, harus ada dispensasi dari Camat atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II (pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975).

II. TEMPAT PELAKSANAAN AKAD NIKAH

1. Balai Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan yang disediakan pada ruangan khusus lengkap dengan perlengkapannya, baik untuk tempat calon pengantin, wali dan saksi-saksi maupun untuk tempat para pengantar.
2. Di luar Balai Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan, seperti di rumah calon isteri atau di masjid dan sebagainya.
Penganturan tempat pelaksanaan akad nikah di luar Balai Nikah, diserahkan kepada yang mempunyai hajat, namun tidak menyalahi hukum Islam dan peraturan yang berlaku, seperti :
 - 2.1. Tempat duduk calon pengantin laki-laki dan perempuan;
 - 2.2. Tempat duduk wali atau wakilnya;
 - 2.3. Tempat duduk saksi-saksi;
 - 2.4. Tempat duduk PPN/Wakil PPN/Pembantu PPN;
 - 2.5. Tempat tamu/undangan.

III. YANG MENGHADIRI AKAD NIKAH

1. PPN atau Wakil PPN atau Pembantu PPN.
2. Wali nikah atau wakilnya.
3. Calon suami atau wakilnya.
4. Calon isteri, (sesuai keadaan setempat);
5. Dua Orang saksi yang memenuhi syarat.
6. Pengantar/undangan.

IV. PELAKSANAAN AKAD NIKAH

1. PPN/Wakil PPN/Pembantu PPN terlebih dahulu memeriksa ulang tentang persyaratan nikah dan administrasinya kepada kedua calon pengantin dan wali. Kemudian menetapkan dua orang saksi yang memenuhi syarat dalam pelaksanaan akad nikah itu.
2. PPN/Wakil PPN/Pembantu PPN menanyakan kepada calon pengantin perempuan, apakah dia bersedia nikah dengan calon suaminya atau tidak dengan disaksikan oleh dua orang saksi.
3. Selanjutnya calon pengantin perempuan tersebut dipersilahkan untuk meminta kepada walinya untuk menikahnya dengan calon suaminya :
 - a. PPN/Wakil PPN/Pembantu PPN menanyakan kepada walinya, apakah dia langsung mewalikan anaknya atau diwakilkan;
 - b. Jika tidak ada wali nasab, maka calon pengantin perempuan meminta kepada wali hakim untuk bersedia menjadi walinya.
4. Sebelum akad nikah dilaksanakan dapat didahului dengan :
 - 4.1. Pembacaan ayat-ayat suci Al Qur'an;
 - 4.2. Pembacaan khutbah nikah;
 - 4.3. Pembacaan istighfar dan syahadatain secara bersama-sama yang dipimpin oleh PPN/Wakil PPN/Pembantu PPN atau Wali yang akan bertindak melakukan ijab.
5. Akad nikah antara wali/wakilnya dengan calon mempelai laki-laki/wakilnya dengan kata-kata :

يَا فُلَانُ زَوَّجْتُكَ وَأَنْكَحْتُكَ فُلَانَةَ ابْنَتِي / فُلَانَةَ
أُخْتِي / فُلَانَةَ بِنْتِ فُلَانٍ بِمَهْرٍ حَالًا .

Hai Pulan, saya nikahkan/saya kawinkan si Punanah anak perempuan saya/saudara perempuan saya/anak perempuan Pulan dengan engkau dan engkau membayar mas kawin tunai.”

Qabul : *Saya terima untuk menikahnya dan dengan membayar mas kawin tersebut.*

6. Apabila walinya mewakilkan kepada PPN/Wakil PPN/Pembantu PPN maka walinya harus mengatakan :

”Bapak Penghulu/Naib (istilah yang lazim dipakai setempat), saya wakilkan kepada Bapak untuk mewalikan dan menikahkan anak perempuan saya/saudara perempuan saya si Pulanah dengan si Pulan bin Pulan dengan mas kawinnya/maharnya tunai.”

Penghulu menjawab :

"Saya terima untuk mewalikan dan menikahkan si Pulanah binti Pulan dengan si Pulan bin Pulan."

7. Apabila yang menikahkan itu bukan walinya maka ijabnya sebagai berikut:

يَا فُلَانُ بِنُ فُلَانٍ زَوَّجْتُكَ وَأَنْكَحْتُكَ فُلَانَةَ بِنْتِ
بِتَوْكِيلٍ وَلِيَّهَا إِلَيَّ بِمَهْرٍ حَالًا .

"Hai Pulan, saya nikahkan si Pulanah binti Pulan dengan engkau yang walinya mewakilkan kepada saya, dan engkau membayar mas kawin
..... tunai."

8. Apabila sudah terlaksana ijab qabul, maka PPN/Wakil PPN/Pembantu PPN menanyakan kepada saksi-saksi apakah ijab qabul sudah sah atau belum. Apabila belum sah maka di ulang kembali sampai sah menurut saksi. Apabila sudah sah maka dibacakan :

بَارَكَ اللهُ لِي وَلَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ .
(رواه أحمد والترمذي)

9. Pembacaan do'a.

10. PPN/Wakil PPN/Pembantu PPN menawarkan kepada pengantin laki-laki untuk membaca taklik talak yang sudah disiapkan oleh PPN/Wakil PPN/Pembantu PPN.

11. Penandatanganan surat-surat yang diperlukan :

11.1. Akta nikah (model A1 atau lembaran ke IV model A) oleh suami, isteri, wali, dua orang saksi dan PPN/Wakil PPN/Pembantu PPN yang sudah dipersiapkan lebih dahulu.

11.2. Penandatanganan taklik talak oleh suami, jika sudah dibaca olehnya.

12. Apabila akad nikah dilaksanakan di Balai Nikah maka semua tandatangan tersebut di atas pada buku Akta Nikah (model A1), tetapi apabila akad nikah dilaksanakan di luar Balai Nikah maka semua tandatangan pada halaman 4 Daftar Pemeriksaan Nikah (model A).

13. PPN/Wakil PPN/Pembantu PPN menyatakan kepada hadirin bahwa upacara akad nikah telah selesai dan kedua pengantin telah sah menurut hukum sebagai pasangan suami-isteri; dan jika perlu ditambahkan penjelasan antara lain :
 - 13.1. Yang berhubungan dengan masalah nikah;
 - 13.2. Hak dan kewajiban suami-isteri;
 - 13.3. Kehidupan rumah tangga bahagia.
14. Ceramah dan nasehat perkawinan.
15. Kedua pasangan suami-isteri bersalaman kepada kedua ibu-bapak kedua belah pihak dan seterusnya ucapan selamat dari undangan (sesuai adat yang tidak bertentangan dengan syara').

خطبة النكاح

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَخَذَ اللَّهُ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ
شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ،
وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا
النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، وَقَالَ تَعَالَى:
وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِذَا بَلَغَ الْهُدَى
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مِنْ
اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَرُ لِلْبَصْرِ
وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ

وَجَاءَ . وَقَالَ تَعَالَى . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ
 تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ . وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ فَإِنَّهُنَّ يَأْتِيَنَّكُمْ بِالْمَالِ .
 وَقَالَ أَيْضًا : الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ .
 وَقَالَ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ
 نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
 وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا . وَقَالَ أَيْضًا : فَانكحوا ما طاب لكم مِنَ
 النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
 مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعْدِلُوا . وَقَالَ أَيْضًا : يَا أَيُّهَا
 الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ
 وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا .
 وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى
 فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيَّ فَبَاتَ غَضِبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ
 حَتَّى تَصْبِحَ . وَقَالَ أَيْضًا : أَنْبَغُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ .
 مَبْدَقُ اللَّهِ الْعَظِيمُ .

Sampai di sini pokok khutbah bagi mereka yang menghendaki bahasa Arab saja, dan dapat ditambah dengan nasehat yang berhubungan dengan kehidupan berumah tangga menurut Islam.

Bagi mereka yang menghendaki bahasa Indonesia dapat diteruskan sebagai berikut :

PEDOMAN KHUTBAH NIKAH BENTUK CERAMAH

"Hai sekalian manusia, takutlah kamu kepada Allah yang menciptakan kamu dari satu jenis dan menjadikan dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah memperbanyak laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, yang dengan (mempergunakan) namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."

(An Nisa' : 1).

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama, sebab merupakan asas pokok dalam kehidupan kemasyarakatan yang sempurna, bukan saja perkawinan itu suatu jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan dan keturunan, juga dipandang sebagai suatu jalan menuju pengenalan antara satu kaum dengan kaum yang lainnya. Dengan demikian akan terjadi saling bertolong-tolongan antara satu dengan yang lainnya.

Sesungguhnya pertalian dengan perkawinan adalah sangat teguh dalam hidup dan kehidupan manusia. Sebab itu untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungannya serta melindungi hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan itu maka perkawinan itu perlu dicatat. Akibat hukum yang timbul bukan saja antara suami-isteri bahkan antara kedua belah pihak keluarga. Hubungan antara suami-isteri sangat mempengaruhi antara keluarga kedua belah pihak baik segi kebaikannya maupun keburukannya.

Di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa seorang suami cukup beristeri satu, terkecuali dalam keadaan terpaksa dapat beristeri lebih dari satu dengan izin Pengadilan Agama.

Di dalam Qur'an juga dijelaskan bahwa bagi laki-laki boleh kawin dua atau tiga atau empat, tetapi dengan syarat adil. Hal ini untuk mencegah kesewenang-wenangan laki-laki untuk beristeri lebih dari satu.

Perkawinan bukanlah sekedar untuk kebutuhan sex semata, tetapi merupakan awal dari pembangunan masyarakat; dari sini akan dibangun satu masyarakat besar.

Untuk menjaga keutuhan rumah tangga, antara kedua belah pihak sebelum berumah tangga harus sudah matang lahir-batin. Di samping itu harus mengetahui tugas dan kewajibannya dan saling pengertian, isi mengisi dan toleransi.

Firman Allah di dalam Al Qur'an :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

وَجَعَلْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ . (الروم ٢١)

"Sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakannya jodoh-jodoh untuk kamu dari jenis kamu sendiri, supaya kamu menghayati kehidupan dan kebahagiaan. Dipatrikannya pula di antara kamu saling cinta mencintai dan kasih mengasihi. Sesungguhnya yang demikian menjadi pelajaran bagi orang yang berfikir."

(Ar Rum : 21).

MENCIPTAKAN RUMAH TANGGA BAHAGIA

1. Mempelajari Ilmu Agama

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Karena itu, suami-isteri harus saling melengkapi dan saling membantu setiap kekurangan masing-masing pihak. Di samping itu faktor ajaran agama Islam adalah unsur pokok yang paling penting dalam pembinaan rumah tangga yang bahagia, sebab ajaran Islam memberikan petunjuk antara yang baik dengan yang buruk, antara yang menguntungkan dengan yang merugikan, yang akhirnya memberikan semacam pegangan dalam hidup dan kehidupan, bagaimana sikap jiwa sewaktu mendapat nikmat dan ketika mendapat musibah.

Banyak pemimpin rumah tangga yang mengutamakan ilmu dunia saja, sehingga anak-anak dan keluarganya mendapat Pengajaran dan pendidikan umum yang cukup sampai mendapat titel sarjana, tetapi mengabaikan pendidikan agama. Anggota keluarganya tidak mengenal huruf Al Qur'an, tidak pernah sujud menghadap kiblat, di rumah itu tidak terdengar suara azan, suara kaset yang membaca Al Qur'an, yang terdengar hanya lagu-lagu pop saja. Di dinding rumah hanya terdapat gambar bintang film dan tidak satupun terdapat lukisan yang menunjukkan jiwa keagamaan. Tidak heran apabila rumah tangga yang demikian mendapat sedikit cobaan, sudah panik dan gelisah.

Adapun rumah tangga yang mementingkan ajaran-ajaran agama, mereka selalu mendekati diri kepada Allah, di samping berusaha mencapai kenikmatan hidup di dunia, maka dari dalam rumah tangga itu selalu memantulkan sinar bahagia, ketenangan, kenikmatan rohaniyah, walaupun berada dalam situasi kekurangan dan kemiskinan dan kesulitan.

2. Akhlaq dan Kesopanan

Unsur kedua rumah tangga bahagia itu ialah terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama keluarga, antara suami-isteri, antara anak-anak, antara anak dengan ibu-bapaknya dan dengan yang lainnya. Yang tua mengasihani yang muda dan yang muda menghormati yang tua.

Sikap paling menghormati dan mengasihani ini, digariskan dalam satu hadits :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوقِّرْ كِبِيرَنَا وَلَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا. (رواه أحمد
والبخاري)

"Tidaklah termasuk umat kami orang-orang yang tidak menghormati orang-orang besar dan orang-orang yang tidak menyayangi orang-orang kecil dari kami."

3. Harmonis dalam Pergaulan

Dalam rumah tangga bahagia, senantiasa tergalang pergaulan yang harmonis antara sesama keluarga. Semuanya menempatkan diri laksana awak kapal yang sedang mengarungi samudra luas dan penuh gelombang, masing-masing sejak dari Kapten sampai Muallim dan penjaga mesin, kelasi dan tukang masak menjalankan tugas masing-masing dengan gembira dan bertanggung jawab demi untuk keselamatan bersama.

Setiap anggota keluarga hidup rukun dan mesra, tidak saling curiga mencurigai, salah menyalahkan dan sebagainya. Apabila terjadi kericuhan diselesaikan secara kekeluargaan dengan menjauhkan akibatnya yang merupakan bom waktu dan dapat meledak sewaktu-waktu.

4. Hemat dan Hidup Sederhana

Unsur keempat ialah hemat dan hidup sederhana. Sebagian besar kehancuran suatu rumah tangga karena keroyalan hidup, tidak berhemat dan tidak memikirkan hari esok, tidak mengerti ada musim hujan dan musim panas.

Hawa nafsu ingin hidup mewah tidak seimbang dengan sumber yang ada, sehingga timbullah satu keadaan yang gawat di rumah tangga itu. Besar pasak dari pada tiang.

Ajaran Islam selalu memperingatkan supaya manusia hidup qona'ah yaitu mencukupkan apa yang ada serta menyesuaikan dengan keadaan kita Sendiri dan tidak perlu mencontoh orang lain.

5. Menyadari Cacat Sendiri

Unsur kelima dalam pembinaan rumah tangga bahagia ialah menyadari cacat diri sendiri. Banyak orang terlalu rajin melihat cacat orang lain tetapi jarang sekali melihat cacatnya sendiri. Setiap orang mempunyai kelebihan dan kekurangannya; apabila setiap pemimpin rumah tangga menyadari ini sepenuhnya maka dapatlah dihindarkan perasaan benar sendiri.

Itulah sebabnya ahli hikmat sering menasehatkan agar orang itu sering mengacakan diri sendiri, supaya dia tahu di mana kelebihannya dan di mana pula kekurangannya. Apabila orang itu sudah menyadari dirinya, dia akan selalu mawas diri dan akhirnya berusaha memperbaikinya atau bertobat. Dengan demikian perkawinan tetap kekal selama-lamanya.

B A B IX

TUGAS PERIBADATAN DAN KEMASYARAKATAN

A. TUNJUNAN SHALAT

1. Wudhu'

Perintah wajib wudhu' bersamaan dengan perintah wajib shalat lima waktu, yaitu satu tahun setengah sebelum tahun Hijrah.

Firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ
إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ... (الْمَائِدَةُ ٦)

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat hendaklah basuh (cuci) mukamu, kedua tanganmu sampai dua siku dan sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki". (Al Maidah 6).

a. Syarat Wudhu'

- 1) Islam.
- 2) Mumayyiz karena wudhu itu ibadat yang wajib berniat sedang orang yang tidak beragama Islam dan orang yang belum mumayyiz tidak diberi hak untuk berniat.
- 3) Tidak berhadats besar.
- 4) Dengan air yang suci menyucikan.
- 5) Tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit; seperti getah dan sebagainya yang melekat di atas kulit anggota wudhu'.

b. Rukun Wudhu'

- 1) Niat; Hendaklah berniat (menyengaja) mengangkat hadats atau menyengaja berwudhu'.

Sabda Rasulullah SAW :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

"Sesungguhnya segala 'amal itu hendaklah dengan niat". (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Yang dimaksud dengan niat menurut syara' yaitu kehendak atau sengaja' melakukan pekerjaan atau 'amal karena tunduk kepada hukum Allah SWT.

Firman Allah SWT :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ... (البينة ٥)

"Tidaklah mereka disuruh melainkan mengabdikan menurut perintah Allah serta dengan ikhlas beragama kepadaNya". (Al Bayyinah 5).

- 2) *Membasuh muka.* Beralasan ayat di atas (Al-Maidah ayat 6). Batas muka yang wajib dibasuh ialah dari tempat tumbuh rambut kepala sebelah atas sampai kedua tulang dagu sebelah bawah, lintangnya dari telinga ke telinga, seluruh bahagian muka yang tersebut wajib dibasuh, tidak boleh ketinggalan sedikitpun bahkan wajib dilebihkan sedikit agar kita yakin terbasuh semuanya. Menurut qa'idah ahli Figh : "Sesuatu yang hanya dengan dia dapat disempurnakan yang wajib, maka hukumnya juga wajib".
- 3) *Membasuh dua tangan sampai ke siku,* maksudnya siku juga wajib dibasuh. Keterangannya juga ayat tersebut di atas (Al-Maidah ayat 6).
- 4) *Menyapu sebahagian kepala dengan air,* walau sebagian kecil sekalipun, sebaiknya tidak kurang dari selebar ubun-ubun, baik yang disapu itu kulit kepala atau rambut. Alasannya juga ayat tersebut.
- 5) *Membasuh dua tapak kaki sampai ke dua mata kaki,* maksudnya dua mata kaki wajib juga dibasuh. Keterangannya juga ayat tersebut di atas.
- 6) *Menertibkan rukun-rukun di atas,* selain dari niat dan membasuh muka, keduanya wajib dilakukan bersama-sama dan didahulukan dari yang lain.

Sabda Rasulullah SAW :

أَبْدَأُ وَأَبْجَأُ بِأَلَّهِ بِهِ . (رواه النسائي)

Mulailah pekerjaanmu dengan apa yang dimulai oleh Allah SWT. (Riwayat An-Nasai).

c. **Sunnat Wudhu'**

- 1) Membaca "Bismillah" pada permulaan wudhu.

Sabda Rasulullah SAW :

تَوَضَّئُوا بِاسْمِ اللَّهِ . (رواه أبو داود)

"Berwudhulah kamu dengan membaca nama Allah". (Riwayat Abu Daud).

- 2) Membasuh dua telapak tangan sampai kepada kedua buku pergelangan, sebelum berkumur-kumur. Keterangannya amal Rasulullah SAW sendiri yang dirwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

- 3) Berkumur-kumur. Keteranganannya juga perbuatan Rasulullah sendiri yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
- 4) Memasukkan air ke hidung, beralasan juga kepala amal Rasulullah SAW yang dirawayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
- 5) Menyapu seluruh kepala, juga beralasan kepada amal Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
- 6) Menyapu kedua telinga luar dan dalam. Keteranganannya amal Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi.
- 7) Menyilang-nyilangi anak jari ke dua tangan dengan cara berpanca dan menyilang-nyilangi anak jari kaki dengan kelingkung tangan kiri, sunnat menyilangi anak jari, kalau air dapat sampai di antara anak jari dengan tidak disilangi, tetapi apabila air tidak sampai di antaranya melainkan dengan disilangi maka menyilangi anak jari ketika itu menjadi wajib bukan sunnat.

Sabda Rasulullah SAW :

إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلَّلْ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ. (رواه الترمذى ومسنه)

"Apabila engkau berwudhu hendaklah engkau silangi anak-anak jari kedua tangannu dan anak jari kedua kakimu". (Riwayat Tirmidzi).

- 8) Mendahulukan anggota kanan daripada kiri. Rasulullah SAW suka memulai dengan anggota yang kanan daripada anggota yang kiri dalam beberapa pekerjaan beliau. Berkata Nawawi : "Tiap pekerjaan yang mulia, baik dimulai dari kanan, sebaliknya pekerjaan yang hina, seperti masuk kakus hendaklah dimulai dari kiri".

Sabda Rasulullah SAW :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْهَا قَالَتْ ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الشَّيْءَ مِنْ فِي تَعَلُّهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطَهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ . (رواه البخارى ومسلم)

Dari 'Aisyah RA, katanya : Rasulullah SAW suka mendahulukan anggota kanan dalam memakai sandal, bersisir, bersuci dan dalam segala halnya. (Riwayat Bukhari dan Muslim).

- 9) Membasuh tiap-tiap anggota tiga-tiga kali, berarti membasuh muka tiga kali, tangan tiga kali dan seterusnya. Keteranganannya Rasulullah SAW, terkecuali apabila waktu shalat telah hampir habis, sekiranya dikerjakan, tiga-tiga kali, niscaya habislah waktu. Dalam keadaan seperti ini, haram tiga-tiga kali, tetapi wajib satu kali saja; juga apabila diperlukan benar air untuk minum sedang air tidak mencukupi, maka wajib satu kali saja, dan haram tiga kali.

- 10) Berturut-turut antara anggota-anggota. Yang dimaksudkan dengan berturut-turut di sini, yaitu sebelum kering anggota pertama anggota kedua sudah dibasuh dan sebelum kering anggota kedua anggota yang ketiga sudah dibasuh pula dan seterusnya.

Sabda Rasulullah SAW :

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظِفْرِ عِلَى قَدَمِهِ
فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى فَقَالَ ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وَضُوءَكَ. (رواه أحمد ومسلم)

Dari 'Umar bin Khatthab. Sesungguhnya seorang laki-laki telah berwudhu', maka ketinggalan seluas kuku di atas kakinya kelihatan oleh Nabi yang ketinggalan itu, beliau lalu berkata : "Kembalilah dan perbaikilah wudhu 'mu. (Riwayat Ahmad dan Muslim).

d. Batal Wudhu'

Hal-hal yang membatalkan wudhu' sebagai berikut di bawah ini :

- 1) *Keluar sesuatu dari dua pintu atau dari salah satu keduanya*, baik yang ke luar itu berupa zat atau angin, biasa atau tidak biasa, seperti darah, najis atau suci seperti ulat.

Firman Allah SWT :

... أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ ... (النساء ٤٣)

"Salah satu yang mewajibkan tayammum (kalau tidak ada air) ialah keadaan seorang datang dari tempat buang air". (An Nisa : 43).

Dalam ayat tersebut orang yang datang dari kakus kalau tidak ada air hendaklah ia tayammum, berarti buang air itu membatalkan wudhu'.

- 2) *Hilang akal*. Hilang akal karena mabuk atau gila. Juga batal wudhu' karena tidur yang tidak tertutup tempat ke luar angin, tetapi tidur yang tertutup pintu ke luar anginnya, seperti orang tidur dengan duduk yang tetap tidaklah batal wudhu'nya.

Sabda Rasulullah SAW :

الْعَيْنَانِ وَكَأُ السَّهْ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الْوَكَاءُ فَمَنْ نَامَ
فَلْيَتَوَضَّأْ. (رواه أبو داود)

"Kedua mata itu tali yang mengikat pintu dubur, maka apabila kedua mata tidur, terbukalah ikatan pintu itu, maka barangsiapa yang tidur, hendaklah ia berwudhu". (Riwayat Abu Daud).

Adapun tidur dengan duduk yang tetap keadaan badannya tidak membatalkan wudhu', karena tiada timbul sangkaan bahwa ada ke luar sesuatu daripadanya. Ada pula diriwayatkan oleh Muslim, bahwa sahabat-sahabat Rasulullah SAW pernah tertidur kemudian mereka shalat dengan tidak berwudhu' lagi.

- 3) *Bersentuh kulit laki-laki dengan kulit perempuan.* Dengan bersentuh itu batal wudhu' yang menyentuh dan yang disentuh, dengan syarat : keadaan keduanya sudah sampai umur/dewasa, dan antara keduanya bukan "muhrin", baik muhrim turunan, pertalian persusuan, ataupun muhrim perkawinan.

Firman Allah SWT :

... **أَوْلَمَسْتُمُ النِّسَاءَ** ... (النساء ٢٣)

"Salah satu yang mewajibkan tayammum, kalau tidak ada air, ialah bersentuh dengan perempuan". (An Nisa' : 43).

- 4) Menyentuh kemaluan atau pintu dubur dengan batin telapak tangan. Baik kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain, baik kemaluan orang dewasa atau kemaluan kanak-kanak; menyentuh ini hanya membatalkan wudhu' yang menyentuhnya saja.

Sabda Rasulullah SAW :

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ، مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ. (رواه ابن ماجه وصححه أحمد)

Dari Ummi Habibah ia berkata : Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kata beliau : "Barang siapa menyentuh kemaluannya hendaklah berwudhu". (Riwayat Ibnu Majah dan disahkan oleh Ahmad).

2. Shalat

Asal makna Shalat menurut bahasa Arab berarti do'a, kemudian dimaksud di sini : yaitu ibadat yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbir disudahi dengan salam, menurut beberapa syarat yang tertentu.

Firman Allah SWT :

... **وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ** ... (النكبۃ ٢٥)

"Kerjakanlah shalat, sesungguhnya shalat itu mencegah perbuatan yang jahat (keji) dan yang mungkar". (Al Ankabut : 45).

a. Shalat Fardhu

Shalat yang diwajibkan atas tiap-tiap orang yang dewasa dan berakal ialah : lima shalat sehari semalam. Mula-mula turun perintah wajib shalat itu ialah pada malam Isra' setahun sebelum tahun hijrah. Di bawah akan dijelaskan satu persatu.

Sebelum Shalat disunnatkan melakukan :

- 1) *Azan (bang)*. Asal makna azan, memberitahukan yang dimaksud di sini yaitu memberitahukan bahwa waktu shalat telah tiba dengan lafaz yang ditentukan oleh syara'.
- 2) *Iqamah*. Yaitu memberitahukan kepada hadirin supaya siap berdiri untuk shalat, dengan lafaz yang ditentukan oleh syara'.

b. Waktu Shalat Fardhu

Firman Allah SWT :

...إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا . (النساء ١٠٣)

"Sesungguhnya shalat itu diwajibkan atas orang yang beriman, menurut waktu yang tertentu". (An Nisa : 103).

Shalat yang fardhu/wajib atas tiap-tiap mukallaf (orang telah baligh berakal) ada lima shalat sehari semalam :

Sabda Rasulullah SAW :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ حَمْسِينَ صَلَاةً فَلَمْ أَزَلْ أُرَاجِعُهُ وَأَسْأَلُهُ التَّخْفِيفَ حَتَّى جَعَلَهَا خَمْسًا فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ . (متروك)

"Telah difardhukan Allah atas umatku pada malam Isra' lima puluh shalat, maka senantiasa saya kembali ke hadhirat Ilahi, dan saya minta keringanan sehingga dijadikan Allah lima puluh itu menjadi "lima" shalat saja sehari semalam". (Sepakat Ahli Hadits).

- 1) *Shalat Zuhur*. Awal waktunya setelah cenderung matahari dari pertengahan langit. Akhir waktunya apabila bayang-bayang sesuatu telah sama dengan panjangnya, selain dari bayang-bayang ketika matahari menonggak (persis di atas ubun-ubun).

Sabda Rasulullah SAW :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مَا لَمْ يَحْضُرِ العَصْرُ . (رواه مسلم)

Waktu Zuhur apabila tergelincir matahari ke sebelah barat, selama belum datang waktu Ashar. (Riwahat Muslim).

- 2) *Shalat 'Ashar*. Waktunya mulai dari habis waktu Zuhur, bayang sesuatu lebih daripada panjangnya selain dari bayang-bayang ketika matahari sedang menonggak, sampai terbenam matahari.

Sabda Rasulullah SAW :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَغْرُبِ الشَّمْسُ . (رواه مسلم)
"Ashar waktunya sebelum terbenam matahari". (Riwayat Muslim).

- 3) *Shalat Maghrib*. Waktunya dari terbenam matahari, sampai terbenam syafaq (teja) merah ¹⁾

Sabda Rasulullah SAW :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ . (رواه مسلم)
"Maghrib waktunya sebelum hilang syafaq". (Riwayat Muslim).

- 4) *Shalat 'Isya*. Waktunya mulai dari terbenam syafaq merah (sehabisnya waktu Maghrib) sampai terbit fajar kedua ²⁾.

Sabda Rasulullah SAW :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الْأُخْرَى . (رواه مسلم)
"Takdir itu tidak sia-sia, tetapi sesungguhnya yang sia-sia orang yang tidak shalat hingga masuk pula waktu shalat yang lain". (Riwayat Muslim).

- 5) *Shalat Subuh*. Waktunya mulai dari terbit fajar kedua sampai terbit matahari.

Sabda Rasulullah SAW :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْعَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ . (رواه مسلم)
"Waktu shalat Subuh dari terbit fajar selama belum terbit matahari". (Riwayat Muslim).

¹⁾ Cahaya matahari yang terpecar di tepi langit, sesudah terbenamnya, ada dua rupa mula-mula merah, sesudah hilang yang merah ini datang cahaya putih, kedua cahaya dinamakan "syafaq".

²⁾ Cahaya matahari sewaktu akan terbit, bertebaran melintang di tepi langit sebelah timur.

c. Syarat Wajib Shalat

- 1) *Islam*. Adapun orang yang tidak Islam tidak wajib atasnya shalat, berarti tidak dituntut di dunia, karena meskipun dikerjakannya, tidak juga sah. Tetapi ia akan dapat siksaan nanti di akhirat, sebab ia tidak shalat, sedangkan ia dapat mengerjakan shalat dengan jalan masuk Islam terlebih dahulu. Begitulah seterusnya hukum-hukum furu' terhadap orang yang tidak Islam.

Firman Allah SWT :

فِي جَنَّاتٍ يُتَسَاءَلُونَ . عَنِ الْجُرْمِينَ . مَا سَأَلَكُمْ فِي سَعَرَ . قَالُوا
لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ . وَلَمْ نَكُ نَطْعِمُ الْمِسْكِينَ . (النور . ٤٠ - ٤٤)

"Adalah mereka dalam sorga itu tanya-menanya perihal orang-orang yang berdosa (diantaranya pertanyaan mereka kepada orang yang berdosa). Apakah sebab kamu masih neraka ? Sahut mereka. Kami tidak shalat, dan tidak pula memberi makan orang miskin". (Al Mudatsir 40 – 44).

- 2) *Suci daripada haidh (kotoran) dan nifas*.

Sabda Rasulullah SAW :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَدَعِي الصَّلَاةَ .
(رواه البخاري)

Kata beliau kepada Fatimah binti Abi Hubaisy : "Apabila datang kotoran tinggalkanlah shalat". (Riwayat Bukhari).

Telah diterangkan bahwa nifas ialah kotoran yang berkumpul ter-tahan sewaktu perempuan hamil.

- 3) *Berakal*. Orang yang tidak berakal tidak wajib sembahyang.
4) *Baligh (sampai umur dewasa)*. Dapat diketahui umur dewasa itu dengan salah satu tanda yang berikut :
a) Cukup berumur lima belas tahun atau ke luar mani atau
b) Bermimpi bersetubuh, atau
c) Mulai ke luar haidh bagi perempuan.
5) *Telah sampai da'wah, (perintah Rasulullah SAW kepadanya)*. Orang yang belum menerima perintah tidak dituntut dengan hukum.

Firman Allah SWT :

... لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ... (النساء 165)

"Agar tidak ada alasan bagi manusia terhadap Allah sesudah Ia mengutus RasulNya. (An Nisa : 165).

6) *Melihat atau mendengar*. Melihat atau mendengar menjadi syarat wajib shalat walau pada suatu waktu untuk kesempatan mempelajari hukum-hukum syara', orang yang buta dan tuli sejak dilahirkan tidak dituntut dengan hukum, karena tidak ada jalan baginya untuk belajar hukum-hukum syara'.

7) *Jaga (tidak tidur)*. Maka orang yang tidur tidak wajib shalat begitu juga orang yang lupa :

Sabda Rasulullah SAW :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ
وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيقَ . (رواه أبو داود ورواه ابن ماجه)

"Yang terlepas dari hukum tiga macam : 1. Kanak-kanak hingga ia dewasa, 2. Orang tidur hingga ia bangun, 3. Orang gila hingga ia sembuh". (Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah).

d. Syarat Sah Shalat

1) *Suci dari hadats besar ¹⁾ dan hadats kecil ²⁾*.

Sabda Rasulullah SAW :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى
يَتَوَضَّأَ . (رواه البخاري ومسلم)

"Allah tidak menerima shalat seseorang di antara kamu apabila ia berhadats sehingga ia berwudhu". (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Firman Allah SWT :

... وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ... (المائدة : ٦)

"Jika kamu junub, maka hendaklah kamu bersuci". (Al Maidah : 6).

2) *Suci badan, pakaian dan tempat daripada najis*.

Firman Allah SWT :

وَتِيَابِكَ فَطَهِّرْ (المدثر : ٤)

"Dan bersihkanlah pakaianmu". (Al Mudattsir : 4).

¹⁾ Hadats besar : yaitu orang junub, kotoran nifas dan baru beranak, bersucinya dengan mandi.

²⁾ Hadats kecil : yaitu orang yang tidak berwudhu.

- 3) *Menutup aurat.* Aurat ditutup dengan sesuatu yang menghalangi kelihatan warna kulit. 'Aurat laki-laki antara pusat dengan lutut, 'aurat perempuan sekalian badannya kecuali muka dan dua tapak tangan.

Sabda Rasulullah SAW :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَوْرَةُ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ سُرَّتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ .
(رواه الدارقطني والبيهقي)

"Aurat laki-laki antara pusat dan dua lutut". (Riwayat Daruquthni dan Baihaqi).

- 4) *Mengetahui adanya waktu shalat.* Di antara syarat sah shalat mengetahui bahwa waktu shalat sudah ada. Keteranganannya telah tersebut di pasal yang menerangkan waktu shalat.
- 5) *Menghadap ke kiblat (Ka'bah).* Selama dalam shalat wajib menghadap ke kiblat. Kalau shalat berdiri atau shalat duduk menghadapkan dada. Kalau shalat berbaring, menghadap dengan dada dan muka. Kalau shalat menelentang, hendaklah dua tapak kakinya dan mukanya menghadap ke kiblat kalau mungkin kepalanya diangkat dengan bantal atau sesuatu yang lain.

Firman Allah SWT :

.. قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ... (البقرة ١٤٤)

"Maka hendaklah engkau hadapkan mukamu ke arah Masjidil Haram, di mana saja kamu berada hendaklah kamu hadapkan mukamu ke sana". (Al Baqarah : 144).

Penjelasan :

- Orang yang berada di Mekkah dan mungkin baginya menghadap Ka'bah, wajib atasnya menghadap Ka'bah sungguh-sungguh.
- Orang yang berada di lingkungan Mesjid Nabi di Madinah, wajib atasnya menurut mihrab mesjid itu, sebab mihrab mesjid itu ditentukan oleh wahyu, dengan sendirinya tepat menghadap Ka'bah.
- Orang yang jauh dari Ka'bah sah baginya menghadap jihat Ka'bah.

e. Rukun Shalat

- 1) *Niat.* Artinya niat ada dua :

- Asal ma'na niat "menyengaja" sesuatu perbuatan; dengan adanya

sengaja ini, perbuatan dinamakan ikhtiyari (kemauan sendiri bukan dipaksa).

- b) Niat pada syara' (yang menjadi rukun shalat dan ibadat yang lain-lain) yaitu ' Menyengaja suatu perbuatan, karena mengikut perintah Allah agar supaya diridhaiNya; inilah yang dinamakan ikhlas. Maka orang yang sahalat hendaklah ia sengaja mengerjakan shalat, karena mengikuti perintah Allah semata-mata agar mendapat keridhaanNya; begitu juga ibadat yang lain-lain.

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ . (رواه البخاري ومسلم)

'Sesungguhnya segala 'amal itu hendaklah dengan niat'. (Riwayat Bukhari dan Muslim).

- 2) *Berdiri bagi orang yang kuasa.* Adapun orang yang tidak kuasa berdiri ia boleh shalat duduk dan kalau tidak kuasa duduk ia boleh berbaring, dan kalau tidak kuasa berbaring boleh menelentang kalau tidak juga kuasa demikian, shalatlah sekuasanya, walau dengan isyarat sekalipun. Yang penting, shalat tidak boleh ditinggalkan selama iman masih ada. Orang yang di atas kendaraan kalau takut jatuh atautakut mabok ia boleh shalat duduk. Juga ia boleh percaya akan nasihat tabib yang mahir dan boleh dipercayai.

Sabda Rasulullah SAW :

قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ : كَانَتْ بِي بَوَاسِيرٌ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ مِنْ عَنِ الصَّلَاةِ . فَقَالَ ، صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلْعِيًا لَا يَكُفُّ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَةً . (رواه البخاري والنسائي)

Berkata 'Amran bin Husban : Saya berpenyakit bawasir, maka saya bertanya kepada Nabi SAW tentang shalat, beliau berkata : "Shalatlah berdiri, kalau tidak kuasa shalatlah duduk, kalau tidak kuasa shalat berbaring. Kalau tidak juga kuasa shalatlah menelentang. Allah tidak memberati seseorang melainkan sekuasanya". (Riwayat Bukhari dan Nasa'i).

- 3) *Takbiratul-Ihram, (membaca "Allahu Akbar").*

Sabda Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ . فَدَخَلَ رَجُلٌ

فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ فَرْدٍ النَّبِيُّ فَقَالَ ، اِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ فَرَجِعَ ، فَصَلَّى كَمَا صَلَّيْتُ ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ فَرْدٍ ، اِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ، فَرَجِعَ فَصَلَّى كَمَا صَلَّيْتُ ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ فَرْدٍ ، اِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ ثَلَاثًا فَقَالَ ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَحْسِنُ غَيْرَهُ فَعَلِمْتَنِي ، فَقَالَ : إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ أَرْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ أَرْفَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا . (منفع عليه) وفي رواية يرويه مابيه ، ثُمَّ أَرْفَعْ حَتَّى تَطْمِئِنَّ قَائِمًا .

Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW masuk ke dalam mesjid, kemudian masuk pula seorang laki-laki lalu dia mengerjakan shalat. Sesudah shalat, laki-laki itu datang pada Nabi dan memberi salam. Nabi menjawab salam laki-laki itu. Kemudian beliau berkata : "Shalatlah kembali, karena engkau belum shalat". Laki-laki itu lalu shalat kembali seperti tadi juga dan sesudah itu ia memberi salam kepada Nabi dan Bai berkata : "Shalatlah kembali, karena engkau belum shalat". Hal itu berlaku sampai tiga kali. Laki-laki itu lalu berkata : "Demi yang mengutus tuan membawa kebenaran, saya tidak dapat selain cara yang tadi. Sebab itu ajarlah saya".

Sabda Nabi : "Apabila engkau berdiri memulai shalat takbirlah !, Sesudah itu bacalah mana yang engkau dapat membacanya dari Al Qur'an, kemudian ruku'lah sehingga ada thuma'ninah (diam sebentar) dalam ruku' itu, dan bangkitlah sampai engkau berdiri lurus. Sesudah itu sujudlah sampai engkau diam pula sejenak dalam sujud itu, kemudian bangkitlah dari sujud sampai engkau diam pula sebentar dalam duduk itu, sesudah itu sujudlah kembali sampai engkau diam pula sebentar dalam sujud itu. Buatlah seperti itu dalam setiap shalatmu". – Sepakat ahli hadist dan pada riwayat Ibnu Majah, kemudian bangkitlah sehingga engkau diam pula sejenak pada berdiri itu. (Hadist ini disebut hadist musiusshalah).

- 4) Membaca surat Al-Fatihah.
- 5) Ruku' disertai tuma'ninah.

- 6) I'tidal disertai tuma'ninah.
7) Sujud dua kali disertai tuma'ninah.

Sabda Rasulullah SAW :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى : إِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ جَبْهَتَكَ وَلَا تَنْفُرْ نَفْرًا .
(رواه ابنه مهابة في صحيحه)

"Apabila engkau sujud letakkanlah dahimu, dan janganlah engkau mencotok seperti cotok ayam". (Riwayat Ibnu Hibban). Sebahagian ulama mengatakan, wajib sujud dengan tujuh anggota, dahi dan hidung, dua tapak tangan, dua lutut dan ujung jari kedua kaki.

- 8) Duduk di antara dua sujud dan tuma'ninah (berhenti) di antaranya.

Sabda Rasulullah :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى : ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ، ثُمَّ أَرْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا . (رواه البخاري ومسلم)

"Kemudian sujudlah engkau hingga berhenti seketika, kemudian bangkitlah engkau hingga berhenti seketika, kemudian sujudlah engkau hingga berhenti pula seketika". (Riwayat Bukhari dan Muslim).

- 9) Duduk akhir. Untuk tasyahud akhir dan shalawat atas Nabi SAW dan atas keluarga beliau, keterangannya amal Rasulullah SAW (beliau selalu duduk ketika membaca tasyahud dan shalawat).
10) Membaca tasyahud akhir.

Lafadz tasyahud :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ، إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ
التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ . السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ
اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ . السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ . أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ . وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ لِيَتَخَيَّرَ مِنَ الدُّعَاءِ أَحَبَّهُ
إِلَيْهِ . (رواه البخاري ومسلم)

- 11) Membaca shalawat atas Nabi Muhammad SAW :

Waktu membacanya ialah pada ketika duduk akhir sesudah membaca tasyahud akhir, adapun shalawat atas keluarga beliau menurut Sya-fi'i tidak wajib hanya sunnat saja.

Lafad

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ ، أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ بَشِيرٌ ، أَمَرَنا اللَّهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ ؟ قَالَ : قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ . (رواه النسائي والترمذي)

12) Memberi salam yang pertama ke kanan dan kedua ke kiri.

Sabda Rasulullah SAW :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَرِّمَها التَّكْبِيرُ وَحَلَّلَها التَّسْلِيمُ . (رواه
أبو داود والترمذي)

"Permulaan shalat itu takbir dan penghabisannya salam". (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).

f. Sunnat Shalat

- 1) Mengangkat kedua tangan, ketika takbiratul-ihram, sampai bersamaan tinggi ujung jari dengan telinga, dan telapak tangan setinggi bahu serta keduanya dihadapkan ke kiblat.
- 2) Mengangkat kedua tangan ketika akan ruku', dan ketika berdiri dari ruku' dan tatkala berdiri dari tasyahud awal dengan cara yang telah diterangkan di takbiratul ihram.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ، كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا مَحْذُومَتَيْهِ ثُمَّ يَكْبِرُ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا مِثْلَ ذَلِكَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ . (رواه البخاري ومسلم)

Dari Ibnu Umar katanya : "Apabila berdiri akan shalat, Nabi SAW mengangkat kedua tangan beliau sehingga keduanya sama tinggi dengan kedua belah bahu beliau, kemudian baru beliau takbir. Dan apabila hendak ruku' beliau mengangkat tangan beliau seperti demikian, dan apabila bangun dari ruku' beliau angkat pula kedua tangan beliau seperti demikian". (Riwayat Bukhari dan Muslim).

- 3) Meletakkan telapak tangan kanan atas belakang tangan kiri dan keduanya diletakkan di bawah dada. Kata sebahagian 'ulama, di bawah pausar.

وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ. (رواه ابن فضال)

Dari Wail bin Hujrin : "Saya telah sembahyang beserta Rasulullah SAW beliau meletakkan tangan kanan beliau di atas tangan kirinya di atas dada beliau". (Riwayat Ibnu Khuzaimah).

- 4) Melihat ke arah tempat sujud, selain waktu membaca :

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

"Asyhadu anla ilaha illallah" dalam tasyahud, karena ketika itu hendaklah melihat ke telunjuknya.

- 5) Membaca do'a iftitah sesudah takbiratul-ihram sebelum membaca Al-Fatihah.

- 6) Membaca : "A'uzubillah" sebelum membaca Bismillah, lafaznya.

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. (رواه أبو سعيد الخدري)

"A'udzubillahi minas-syaithanir-rajim" artinya : Saya berlindung kepada Allah daripada godaan syeitan yang terkutuk. (Riwayat Abu Sa'id Al Khudri).

- 7) Diam sebentar sebelum membaca Al-Fatihah dan sesudahnya :

عَنْ سَمُرَةَ، كَانَ النَّبِيُّ مِنْ يَسَكْتُ سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَ وَسَكْتَةً إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ. (رواه أبو داود)

Dari Samurah : "Nabi besar SAW diam sebentar, apabila sudah takbir, dan setelah membaca Al-Fatihah". (Riwayat Fbu Daud).

- 8) Membaca Amin sehabis membaca Fatihah. Juga sunnat sebelum membaca amin, membaca "Rabbighfirl".

رَبِّ اغْفِرْ لِي

- 9) Membaca surat atau ayat Qur'an bagi imam atau orang shalat sendiri sesudah membaca Al-Fatihah pada dua raka'at yang pertama (ke 1 dan ke 2) dalam tiap-tiap shalat. Surat atau ayat yang dibaca di raka'at yang pertama, hendaklah lebih panjang dari yang dibaca di

raka'at yang kedua. juga hendaklah antara kedua surat itu bertertib sebagai dalam Qur'an.

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ . أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الْأُولَى بِأَمْرِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسَمِعْنَا آيَةَ أَخْيَانًا وَطَوَّلَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَا لَا يُطِيلُ فِي الثَّانِيَةِ وَهَكَذَا فِي الْعَصْرِ وَهَكَذَا فِي الصُّبْحِ . (رواه البخاري ومسلم)

Dari Abu Qatadah : "Sesungguhnya Nabi SAW membaca Al-Fatihah dan dua surat pada dua raka'at yang pertama waktu shalat Zuhur. Dan pada dua raka'at yang akhir (ke 3 dan ke 4) beliau membaca Al-Fatihah saja; ayat yang beliau baca itu sewaktu-waktu (kadang-kadang) beliau mendengarkan kepada kami; ayat yang beliau baca di raka'at pertama lebih panjang dari yang beliau baca di raka'at kedua. Demikian pada shalat 'Ashar dan demikian pula pada shalat Subuh". (Riwayat Bukhari dan Muslim).

10) Sunnat bagi ma'mum mendengarkan bacaan imamnya.

Firman Allah SWT :

وَلَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ... (الأعراف ٢٠٤)

"Apabila Al Qur'an dibaca hendaklah kamu dengarkan". (Al A'raf : 204).

11) Mengeraskan bacaan pada shalat Subuh dan pada shalat Maghrib dan 'Isya begitu juga shalat Jum'at, Hari Raya, Tarawih dan Witr pada bulan Ramadhan, beralasan dengan 'amal Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari.

12) Takbir tatkala turun dan bangkit, selain dari ketika bangkit dari ruku'.

13) Membaca "Sami'allahu liman hamidah" سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ . ketika bangkit dari ruku'.

14) Membaca "Rabbana wa lakal-hamdu" رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ tatkala i'tidal.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يَكْبِرُ حِينَ يَقُومُ ثُمَّ يَكْبِرُ حِينَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُولُ، (سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) حِينَ يَرْفَعُ صَلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ (رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) ثُمَّ يَكْبِرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا ثُمَّ يَكْبِرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَكْبِرُ حِينَ يَسْجُدُ ثُمَّ يَكْبِرُ حِينَ يَرْفَعُ الثَّانِيَةَ ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي رَكَعَاتِ الصَّلَاةِ كُلِّهَا وَيَكْبِرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الثَّنَائِينَ بَعْدَ الْجُلُوسِ لِلشَّهَادَةِ الْاَوْسَطِ . (رواه البخاري ومسلم)

Dari Abu Hurairah : "Rasulullah SAW apabila berdiri untuk shalat, beliau takbir ketika berdiri, kemudian takbir ketika ruku' kemudian membaca "Rabbana walakal-hamdu" ketika i'tidal, kemudian beliau takbir ketika turun akan sujud, kemudian takbir ketika bangun dari sujud, lalu takbir lagi ketika sujud kedua dan ketika bangkit dari sujud. Beliau lakukan sedemikian pada semua raka'at shalat, dan beliau takbir pada ketika berdiri dari raka'at yang kedua sesudah tasyahud pertama". (Riwayat Bukhari dan Muslim).

- 15) Meletakkan dua tapak tangan di atas lutut: ketika ruku', keterangan amal Rasulullah SAW. Riwayat Bukhari dan Muslim.
- 16) Membaca tasbih tiga kali ketika ruku' Lafaznya : *'Subhana rabbial azhim'*.

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ . (للابتداء رواه مسلم)

"Maha Suci Tuhanku yang amat mulia". (Riwayat Muslim).

- 17) Membaca tasbih tiga kali ketika sujud Lafaznya : *'Subhana rabbial-ala'*.

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى . (رواه مسلم وأبو داود)

"Maha Suci Tuhanku yang amat tinggi". (Riwayat Muslim dan Abu Daud).

- 18) Membaca do'a ketika duduk antara dua sujud, Lafaznya : *Allahum-maghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni.*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السُّجُودِ تَيْنِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَاهْدِنِي وَأَرْزُقْنِي . (رواه الترمذي وأبو داود)

Dari Ibu 'Abbas : "Sesungguhnya Nabi SAW membaca di antara dua sujud : "Ya Allah ampunilah aku beri rahmatlah aku, cukupilah aku, pimpinlah aku, dan beri rezekilah aku". (Riwayat Tirmidzi dan Abu Daud).

- 19) Duduk iftirasy (bersimpuh) pada semua duduk dalam shalat yang terkecuali duduk akhir. Keterangan amal Rasulullah SAW Riwayat Tirmidzi.
- 20) Duduk tawarruk di duduk akhir. Keterangan amal Rasulullah SAW Riwayat Bukhari.
- 21) Duduk istirahat (sebentar) sesudah sujud kedua sebelum berdiri : beralasan 'amal Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari.
- 22) Bertelekan ke tanah tatkala hendak berdiri dari duduk. Keterangan Amal Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari.
- 23) Memberi salam yang kedua.
- 24) Menoleh ke kanan pada salam pertama, sehingga kelihatan pipinya yang kanan dari belakang, begitu juga sewaktu salam kedua hendaklah menoleh ke sebelah kiri sampai kelihatan pipinya yang kiri dari belakang.

Sabda Rasulullah SAW :

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ، كُنْتُ أَرَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضَ خَدِّهِ . (رواه مسلم)

Dari Sa'id bin Abi Waqash, ia berkata : "Saya lihat Nabi SAW memberi salam ke kanan dan ke kiri sehingga kelihatan putih pipi beliau". (Riwayat Muslim).

- 25) Ketika memberi salam hendaklah diniatkan memberi salam kepada yang di sebelah kanan dan kirinya baik terhadap manusia maupun malaikat, dan inam memberi salam kepada makmum dan mereka berniat menjawab salam imam.

g. Batal Shalat.

- 1) *Meringgalkan salah satu rukun* atau memupuskan rukun sebelum sempurna dengan sengaja, Umpama ia i'tidal sebelum sempurna ruku'.
- 2) *Meninggalkan salah satu syarat*. Seperti (a) berhadats, (b) kena najis yang tidak dimaafkan, baik badan atau pakaian, sedangkan najis itu tidak dapat dibuang ketika itu. Kalau najis itu dapat dibuang ketika itu juga, maka shaiatnya tidak batal, dan (c) terbuka 'aurat sedangkan tidak dapat ditutup ketika itu, kalau ketika itu juga dapat ditutup kembali, maka shalat tidak batal.
- 3) *Dengan sengaja berkata-kata*. Dengan kata-kata yang biasa dihadapkan kepada manusia, walaupun kata-kata yang bersangkutan dengan shalat sekalipun, kecuali jika lupa.

Sabda Rasulullah SAW :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةُ لِأَيِّصَحِّ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا الَّذِي يَصْلِحُ فِيهَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ . (رواه مسلم وأحمد)

Berkata Rasulullah SAW kepada Mu'ariyah bin Hakam "Sesungguhnya shalat itu tidak pantas disertai dengan percakapan manusia, yang layak dalam shalat ialah tasbih, takbir dan membaca Qur'an". (Riwayat Muslim dan Ahmad).

Orang yang tengah sembahyang hendak memberitahukan sesuatu kejadian karena amat penting (darurat), seperti memperingatkan

imam, atau memperingatkan orang yang akan terjatuh atau memberi izin kepada orang yang akan masuk ke rumahnya, kalau laki-laki hendaklah ia membaca tasbih dan kalau perempuan hendaknya bertepuk

سُبْحَانَ اللَّهِ .

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى مِنْ نَابِهِ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحْ وَإِنَّمَا لِلنِّسَاءِ التَّصْفِيقُ . (رواه البخاري ومسلم)

Dari Sahl bin Sa'd dari Nabi s.a.w. "Barang siapa yang terpaksa untuk memberitahukan sesuatu kejadian dalam shalat, maka hendaklah ia membaca tasbih, dan hanya bertepuk tangan untuk perempuan". (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Adapun mendehem-dehem atau menunjuki bacaan imam apabila ia ragu-ragu atau lupa, tidaklah membatalkan shalat.

عَنْ عَلِيِّ كَانَتْ لِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى مِنْ مَدِّ خَلَانِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَكُنْتُ إِذَا دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي يَتَخَنَّنُ لِي . (رواه أحمد وابنه وابنه والنسائي)

Dari Ali, katanya "Saya dibolehkan oleh Rasulullah SAW datang kepada beliau, baik di waktu siang atau di waktu malam dan apabila saya datang kepada beliau di waktu beliau sedang shalat: beliau mendehem-dehem kepada saya (untuk mengizinkan saya)". (Riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Nasai).

- 4) Banyak bergerak, yaitu melakukan suatu dengan tidak ada perlunya (hajat) seperti bergerak tiga langkah atau memukul tiga kali berturut-turut. Karena orang yang dalam shalat itu hanya disuruh mengerjakan shalat saja, pekerjaan yang lain hendaklah ditinggalkan.

Sabda Rasulullah SAW :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى : إِنْ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا . (رواه البخاري ومسلم)

Dari Ibnu Mas'ud telah berkata Rasulullah SAW : "Sesungguhnya dalam shalat itu sudah ada pekerjaan yang tertentu, tidak layak ada pula pekerjaan yang lain". (Riwayat Bukhari dan Muslim).

- 5) Makan atau minum. Keterangan sebagai keterangan no. 4 dan keadaan makan dan minum itu sangat berlawanan dengan keadaan shalat.

h. Sebab Sujud Sahwi.

- 1) *Ketinggalan tasyahud pertama* atau ketinggalan qunut menurut jalan pendapat-pendapat yang telah terdahulu penjelasannya dalam pembicaraan sunnat yang lebih penting.

Sabda Rasulullah SAW :

عَنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَمِرَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَإِنْ اسْتَمَرَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَيَسْجُدُ سَجْدَتِي الشَّهْوِ . (رواه أحمد)

Dari Al Mughirah, telah berkata Rasulullah SAW : "Apabila salah seorang kamu berdiri sesudah dua raka'at tetapi ia belum sampai sempurna berdiri, maka hendaklah ia duduk kembali (untuk tasyahud pertama), dan jika ia sudah berdiri betul maka ia jangan duduk kembali dan hendaklah ia sujud dua kali (sujud sahwi)". (Riwayat Ahmad).

- 2) Kelebihan raka'at, ruku' atau sujud sebab lupa.

Sabda Rasulullah SAW :

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيلَ لَهُ أَرِيدَ فِي الصَّلَاةِ . فَقَالَ لَا وَمَا ذَلِكَ فَقَالُوا : صَلَّيْتَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ . (رواه البخاري ومسلم)

Dari Ibnu Mas'ud : "Sesungguhnya Nabi SAW telah shalat Zuhur lima raka'at, maka dia tanyakan orang kepada beliau : Adakah beliau sengaja melebihkan shalat beliau ? Jawab beliau tidak; mereka yang melihat beliau shalat berkata : Engkau telah shalat lima raka'at. Mendengar keterangan mereka yang demikian maka beliau terus sujud dua kali". (Riwayat Bukhari dan Muslim).

- 3) *Karena syak (ragu)* bilangan raka'at yang telah dikerjakan, umpama ia ragu apakah raka'at yang sudah dikerjakan tiga atau empat maka hendaklah ia jadikan bilangan yang yakin, yaitu di sini tiga raka'at maka ia tambah satu raka'at lagi serta ia sujud sahwi sebelum memberi salam.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ . قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى : إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَذْكُرْ صَلَاتِي ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ . (رواه أحمد ومسلم)

Dari Abu Sa'id Al Khudri, berkata Nabi SAW : "Apabila salah seorang kamu ragu dalam shalat, apakah ia sudah mengerjakan tiga atau empat, maka hendaklah dihilangkannya keraguan itu dan diteruskannya shalatnya menurut yang diyakini, kemudian ia sujud dua kali sebelum salam". (Riwayat Ahmad dan Muslim).

4) Apabila kurang raka'at shalat karena lupa.

Sabda Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّى بِنَا رَسُولِ اللَّهِ مِنْ إِحْدَى صَلَاتِي الْعِشِيِّ فَصَلَّتِي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ . فَقَالُوا قَصُرَتْ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ . لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تَقْصُرْ . فَقَالُوا ، نَعَمْ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سَجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ . (مقتضى عليه)

Dari Abu Hurairah, berkata dia : telah shalat Rasulullah SAW bersama kami salah satu kedua shalat siang (Zuhur atau 'Ashar), baru dua raka'at beliau shalat lantas beliau memberi salam. Mereka bertanya : adakah di qasar shalatmu atau engkau lupa ? Jawab Rasulullah SAW shalat saya tidak di qasar dan saya tidak pula lupa. Mereka menjawab : betul, salah satu terjadi. Lantas beliau menghadap ke qiblat, beliau shalatkan kembali yang kurang itu, kemudian beliau memberi salam. Sesudah itu beliau sujud seperti sujud beliau yang biasa atau lebih panjang. (Sepakat Ahli Hadits).

i. Shalat Berjamaah.

Apabila dua orang shalat bersama-sama dan salah seorang di antara mereka mengikut yang lain, keduanya dinamakan shalat berjama'ah. Orang yang diikuti (yang di hadapan) dinamakan imam, dan yang mengikuti di belakang dinamakan makmum.

Firman Allah SWT :

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ
(النساء : ١٠٢)

"Apabila engkau (Rasulullah SAW) berserta mereka dalam peperangan, sedang engkau bermaksud hendak shalat dengan mereka, maka hendaklah sebahagian dari mereka berdiri untuk shalat beserta engkau". (An Nisa : 102).

Sabda Rasulullah SAW :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى : صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضِلُ عَلَى
صَلَاةِ الْفَدَى سَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً . (رواه البخاري ومسلم)

Dari Ibnu 'Umar, katanya : Rasulullah SAW telah berkata : "Kebaikan shalat berjama'ah melebihi shalat sendirian sebanyak 27 derajat". (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Sebahagian ulama mengatakan shalat berjama'ah itu adalah fardhu'ain (wajib 'ain), sebahagian lagi berpendapat, bahwa shalat berjama'ah itu fardhu kifayah, sebahagian lagi berpendapat, sunnat muakkad (sunnat istimewa), yang akhir inilah hukum yang lebih layak selain daripada shalat Jum'at. Menurut qaidah persesuaian beberapa dalil dalam masalah ini seperti tersebut di atas, berkata pengarang Nailul Authar. "Pendapat yang seadil-adil dan sehampir-hampirnya kepada yang betul ialah shalat berjama'ah itu sunnat muakkad".

Shalat lima waktu bagi laki-laki, berjama'ah di mesjid lebih baik daripada shalat berjama'ah di rumah, kecuali shalat sunnat, maka di rumah lebih baik; bagi perempuan shalat di rumah lebih baik karena lebih aman bagi mereka.

Sabda Rasulullah SAW :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى : صَلُّوا أَيْهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ
الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ . (رواه البخاري ومسلم)

"Hai manusia shalatlah kamu di rumah kamu masing-masing, sesungguhnya sebaik-baik shalat ialah shalat seseorang di rumahnya, terkecuali shalat lima waktu (maka di mesjid lebih baik)". (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Sabda Rasulullah SAW :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتَهُنَّ خَيْرَ لهنَّ . (رواه أبو داود)

"Janganlah kamu larang perempuan-perempuan ke mesjid, walaupun rumah mereka (perempuan) lebih baik bagi mereka buat beribadat". (Riwayat Abu Daud).

B. PENYELENGGARAAN JENAZAH.

Kata 'Jenazah' berasal dari bahasa Arab 'Janazah' atau 'Jinazah', artinya mayat yang ada dalam usungan yang akan dikubur. Janazah atau Jinazah akar katanya 'Janaza', artinya menutupi. Dinamakan Jenazah karena tubuh mayat itu harus ditutup.

1. Mendoakan Orang Yang Akan Meninggal.

Kalau seseorang berada di samping orang sakit yang akan meninggal dunia maka sunnat hukumnya menyebut kebbaikannya, mendoakan dan memintakan ampun atas dosanya, seperti "Ya Allah, ampunilah aku dan orang ini", karena malaikat pun turut serta mengaminkannya.

Sabda Rasulullah SAW :

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ يَوْمَ يَخْتَرُ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ . (رواه مسلم)

Dari Ummi Salamah, berkata Rasulullah SAW, "Janganlah kamu berdoa atas dirimu melainkan doa kebaikan, karena sesungguhnya malaikat pun mengaminkan apa yang kamu ucapkan". (Hadits Riwayat Muslim).

Dan Sabdanya :

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا حَضَرَ تَرْتُمُوتَاكُمْ فَأَغْمِضُوا الْبَصَرَ فَإِنَّ الْبَصَرَ يَتَّبِعُ الرُّوحَ وَقُولُوا خَيْرًا فَإِنَّهُ

Dari Syaddad bin Aus, berkata Rasulullah SAW, "Apabila kamu menghadapi orang mati hendaklah kamu pejamkan matanya karena sesungguhnya mata itu mengikuti ruh; dan hendaklah kamu mengucapkan yang baik, karena sesungguhnya apa yang diucapkan oleh ahli mayit (yang hadir) diaminkan". (Hadist Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah).

2. Menyiarkan Berita Kematian.

Menyiarkan berita kematian seseorang kepada kaum kerabat, teman, sahabat tetangga dan orang yang baik-baik hukumnya sunnat. Hal ini dimaksudkan supaya mereka turut serta menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan si mayat dan turut serta mengantarkan ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Mereka yang turut mengantarkan akan mendapat pahala dari Allah.

Sabda Rasulullah SAW :

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : الْمَشْيُ خَلْفَ الْجَنَازَةِ أَفْضَلُ
كَفَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَدَى .

Dari Ali, berkata Rasulullah SAW : "Berjalan mengiring jenazah lebih baik sebagaimana shalat jamaah lebih baik dari pada shalat sendiri". (Hadis ini Sanadnya hasan).

3. Mengurus Mayat.

Yang dimaksud dengan mengurus mayat (tajhizul mayyit) ialah menyelenggarakan pengurusannya sejak ia menghembuskan nafasnya yang terakhir dan tidak boleh memperlambat mengurusnya, kecuali ada hal-hal yang memaksa.

Karena itu apabila kematiannya sudah diyakinkan, maka wajib bagi orang yang hadir segera mengurus penyelenggaraan memandikan, mengkafani, menshalatkan dan mengantarkannya ke kubur sekaligus menguburkannya tanpa menunggu sesuatu, kecuali ada hal-hal yang memaksa, seperti menunggu kedatangan dokter untuk mengambil visumnya atau menunggu kedatangan anaknya. Apabila penyelenggaraan ini ditangguhkan sehingga menyebabkan rusaknya mayat maka hukumnya haram.

Sebelum mayat dimandikan sebaiknya dilakukan :

- Memejamkan matanya, menyebut kebaikannya, mendoakan dan meminta ampun atas dosanya.
- Mengatupkan rahangnya. dan untuk menghindarkan supaya mulutnya tidak menganga sebaiknya dari dagu sampai kepala diikat.
- Memperlemah persendian anggota tubuh, seperti tungkai, lengan dan jari-jari supaya memudahkan ketika dimandikan.
- Menutup seluruh tubuhnya dengan kain supaya auratnya tidak terlihat.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : حِينَ تُؤْتَى سَجِيَّ بَبْرِدِ جَبْرَةِ
(رواه البخاري ومسلم)

Dari Aisyah, sesungguhnya Rasulullah SAW ketika wafat beliau ditutup dengan kain. (Riwayat Bukhari dan Muslim).

- c. Membuka pakaiannya.
- f. Meletakkan kedua tangannya di antara pusar dan dada, tangan kanan di atas tangan kiri seperti orang shalat.
- g. Meletakkan sesuatu yang berat di atas perutnya untuk mencegah pembusungan.
- h. Menghadapkannya ke qiblat, yaitu telapak kakinya dihadapkan ke qiblat dan kepalanya diangkat sedikit agar mukanya menghadap qiblat.
- i. Diperbolehkan mencium mayat bagi keluarga dan sahabat-sahabatnya.

عَنْ عَائِشَةَ ، قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَانَ بْنَ مَطْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ حَتَّى الدَّمُوعُ تَسِيلُ عَلَى وَجْهِهِ (رواه احمد والترمذي)

Dari Aisyah Rasulullah SAW mencium Usman bin Mazh'un ketika meninggal, sehingga air matanya mengalir di mukanya. (Riwayat Ahmad dan Tirmizi).

- j. Keluarganya segera membayar hutangnya, jika si mayat berhutang.

Sabda Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ . (رواه احمد والترمذي)

Dari Abu Hurairah, berkata Rasulullah SAW : "Diri orang mukmin itu tergantung (tak sampai kepada Allah) karena hutangnya, hingga hutang itu dibayar". (Riwayat Ahmad dan Tirmizi).

Apabila keluarganya tidak mampu membayar hutangnya maka Allah akan membayarkannya.

Sabda Rasulullah SAW :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الدَّيْنُ دَيْنَانِ فَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يَتَوَى قَضَاءَهُ فَأَنَا وَلِيُّهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَا يَتَوَى قَضَاءَهُ فَذَلِكَ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ لَيْسَ يَوْمِئِذٍ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ . (رواه الدارقطني)

Dari Ibnu Umar, berkata Rasulullah SAW : "Hutang itu dua macam; barang siapa yang mati meninggalkan hutang sedang ia berniat akan membayarnya maka saya akan membelanya. Dan barang siapa yang mati sedang ia tak berniat membayarnya maka bayarannya akan diambil dari kebajikannya, karena pada hari itu tidak ada mas dan perak (untuk membayarnya)". (Riwayat Thabrani).

Penyelenggaraan memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan mayat tersebut di atas hukumnya fardhu kifayah. Apabila tidak ada yang mengerjakannya berdosa semua orang Islam di daerah (kampung) si mayat, tetapi apabila ada di antara mereka yang mengerjakannya maka semua orang Islam di daerah (kampung) itu terlepas dari dosa.

a. Memandikan Mayat.

Yang dimaksud dengan memandikan mayat ialah membersihkannya dari kotoran, nalis, nadas kecil dan besar agar ketika menghadap Allah ia dalam keadaan bersih dan suci.

Sebelum dimandikan, sunnat diwudhukan lebih dahulu seperti wudhunya orang hidup.

Kotoran yang ke luar dari tubuh si mayat harus dibersihkan dengan sebaik-baiknya. Apabila kotoran ke luar lagi setelah selesai dimandikan maka kotoran tersebut harus dibersihkan lagi tetapi kotoran itu tidak menghilangkan kesucian si mayat yang sudah dimandikan.

Untuk memandikan mayat dipergunakan air dingin, kecuali ada hal-hal memaksa untuk memakai air panas. Mayat yang tidak dapat dimandikan karena suatu sebab harus ditayammumkan.

1) Cara memandikan Mayat

- a) Hendaklah mayat diletakkan di tempat yang tinggi, bersih dan suci. Pakaiannya diganti dengan pakaian mandi; sebaiknya dengan kain sarung supaya auratnya tidak mudah terbuka. Di tempat memandikan tidak boleh ada orang lain selain petugas yang memandikan dan yang mengurus untuk keperluan itu.
- b) Sesudah diletakkan di tempat yang tinggi seperti ranjang, dimulailah membasuh badan sebelah kanan dan tempat-tempat anggota wudhu, kemudian didudukkan dan punggungnya disandarkan pada sesuatu, lalu perutnya disapu dengan tangan sambil ditekan sedikit supaya kotorannya ke luar. Perbuatan tersebut hendaklah diiringi siraman air yang dicampur dengan kapur barus atau wangi-wangian untuk menghilangkan bau kotoran yang ke luar. Selanjutnya mayat ditelentangkan dan duburnya disucikan dengan tangan kiri, kemudian diwudhukan seperti wudhunya orang hidup.

- c) Memandikan mayat dimulai dengan membasuh kepala, jenggot serta seluruh tubuhnya lalu dibersihkan dengan sabun seperti mandi biasa. Selanjutnya setelah kanan dan kirinya dibasuh kemudian dimiringkan ke kiri dan bagian belakang sebelah kanan dibasuh, kemudian dimiringkan lagi ke kanan dan bagian belakang sebelah kiri dibasuh. Rentetan ini semuanya dihitung satu kali. Dan disunnatkan tiga atau lima kali.
- d) Apabila mayat disabun lagi kemudian disiram dengan air bersih, ini dihitung dua kali.
- e) Disunnatkan menyiram mayat dengan air bunga/wangi-wangian pada akhir mandinya.

Sabda Rasulullah SAW :

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ فَقَالَ
 مِنْ . اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ
 ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْأَخِيرَةِ كَافُورًا . رواه البخاري
 ومسلم . وفي رواية . اِبْدَأْ بِمِائِمَاتٍ مِنْهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا .

Dari Ummi Athiyah, Nabi datang ketika kami sedang memandikan mayat anak perempuan beliau. Sabdanya. "Mandikanlah dengan air dan daun bidara tiga kali atau lima kali atau lebih jika kamu pandang baik. Dan campurlah dengan kapur barus pada yang terakhir". (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Dan pada suatu riwayat, "Mulailah dengan bagian badan sebelah kanan dan tempat anggota wudhunya".

Dan Sabda Rasulullah SAW :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الَّذِي سَقَطَ عَنْ رَأْسِهِ
 فَمَاتَ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ . (رواه البخاري ومسلم)

Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW berkata tentang orang yang mati terjatuh dari kendaraannya, "Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara (sabun)". (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Setelah mayat selesai dimandikan, rambut dan jenggotnya disisir perlahan-lahan. Apabila ada rambutnya yang rontok dikumpulkan dan disertakan ketika dikafani.

2) Yang Berhak Memandikan Mayat

Apabila mayat itu laki-laki maka yang memandikannya laki-laki pula, tidak boleh sebaliknya, terkecuali isteri dan muhrimnya. Demikian pula kalau yang meninggal itu perempuan maka yang memandikannya perempuan pula, tidak boleh sebaliknya, kecuali suami dan muhrimnya. Apabila isteri dan muhrimnya ada maka isteri lebih berhak memandikan suaminya; demikian pula sebaliknya, jika suami dan muhrimnya ada maka suami lebih berhak memandikan isterinya.

Apabila seorang laki-laki meninggal dunia, tidak mempunyai isteri dan muhrim, di tempat itu juga tidak ada laki-laki maka mayat itu ditayammumkan saja, tidak boleh dimandikan oleh perempuan yang bukan isteri dunia itu anak laki-laki yang masih di bawah umur maka boleh dimandikan oleh perempuan, demikian pula sebaliknya.

Apabila ada beberapa keluarga yang berhak memandikan maka yang lebih berhak adalah keluarga mayat yang terdekat yang mengetahui cara dan hukum memandikan mayat; kalau tidak ada pindah kepada yang lebih jauh yang mengetahui cara dan hukum memandikan mayat serta amanah dan dapat dipercaya.

Sabda Rasulullah SAW :

عَنْ عَائِشَةَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَأَدَّى فِيهِ الْأَمَانَةَ وَلَمْ يَفِشْ عَلَيْهِ مَا يَكُونُ مِنْهُ عِنْدَ ذَلِكَ خَرَجَ مِنْ دُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَقَالَ لَيْلَهُ أَقْرَبَكُمْ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ فَمَنْ تَرَوْنَ عِنْدَهُ حِطًّا مِنْ وَرَعٍ وَأَمَانَةٍ . (رواه أحمد)

Dari Aisyah, Rasulullah SAW berkata : "Barang siapa memandikan mayat dan dilaksanakannya kepercayaan itu, tidak menceritakan kepada orang lain apa yang diketahui pada mayat itu maka bersihlah ia dari segala dosanya seperti ketika ia dilahirkan ibunya." Nabi berkata lagi, "Hendaklah yang memandikan mayat itu keluarganya terdekat yang pandai memandikan mayat; Jika ia tidak pandai maka siapa saja yang dipandang mampu, baik karena wara'nya atau amanahnya". (Riwayat Ahmad).

b. Mengkafami Mayat

Hukum mengkafani mayat adalah fardhu kifayah bagi orang yang hidup. Biaya kain kafan diambil dari hartanya, jika ia mempunyai harta. Apa-

bila hartanya tidak ada maka ditanggung oleh orang yang bertanggung jawab waktu ia hidup. Jika yang bertanggung jawab tidak mampu maka ditanggung oleh Baitul Mal; apabila ini juga tidak ada maka ditanggung oleh kaum mislimin yang mampu.

Minimal kain kafan itu satu lapis yang dapat menutupi seluruh badan mayat, baik laki-laki maupun perempuan. Sebaiknya kafan untuk laki-laki tiga lapis dan untuk perempuan lima lapis. Disunnatkan mengkafani mayat dengan kain putih yang dicuci lebih dahulu (bukan baru).

1) *Cara Mengkafani Mayat Laki-laki*

Kain kafan dibentangkan selebar demi selebar dan setiap lapis ditaburi wangi-wangian, seperti kapur barus dan sebagainya, lalu mayat diletakkan di atas kain kafan itu sesudah diberi kapur barus. Kedua tangannya diletakkan di atas dadanya, tangan kanan di atas tangan kiri, atau kedua tangannya diluruskan menurut lambungnya. Kemudian dibungkus dan diikat dengan simpul hidup, yaitu di atas kepala, di tengah badan dan di bawah kaki.

Sabda Rasulullah SAW :

عَنْ عَائِشَةَ . كَفِنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَتْوَابٍ بَيْضٍ سُحُولِيَّةٍ
مِنْ كُرْسُفٍ لَيْسَ فِيهَا تَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ . (متفق عليه)

Dari Aisyah; Rasulullah dikafani dengan tiga lapis kain putih bersih yang terbuat dari kapas, di dalamnya tidak ada baju; dan tidak pula sorban. (Muttafaq alaih).

2) *Cara Mengkafani Mayat Perempuan.*

Mayat dipakaikan kain bawah, baju, tutup kepala, kerudung atau cadar, lalu diletakkan di atas kain yang meliputi seluruh badannya. Sebaiknya setiap lapis kain tadi ditaburi wangi-wangian seperti kapur barus, lalu dibungkus dan diikat seperti yang sudah dijelaskan pada mayat laki-laki.

Sabda Rasulullah SAW :

عَنْ لَيْلَى بِنْتِ قَائِنَةَ قَالَتْ . كُنْتُ فِيمَنْ غَسَلَ أُمَّ كَلثُومَ بِنْتِ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ وَفَاتِهَا وَكَانَ أَوَّلُ مَا أُعْطِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الْحِقَاقَةَ ثُمَّ الدَّرْعَ ثُمَّ الْخِمَارَ ثُمَّ الْمَلْحَفَةَ ثُمَّ أَدْرَحْتُ بَعْدَ ذَلِكَ

فِي الثَّوْبِ الْآخِرِ قَالَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عِنْدَ الْبَابِ وَمَعَهُ كَفَنُهَا
يُنَاوِلُهَا ثَوْبًا ثَوْبًا . (رواه أحمد وبرداد)

Dari Laila binti Qanif katanya : Saya salah seorang yang turut memandikan Ummi Kaltsum binti Rasulullah SAW ketika wafatnya, yang mula-mula diberikan oleh Rasulullah kepada kami ialah kain basahan (kain bawahan). kemudian baju, kemudian tutup kepala lalu kerudung dan sesudah dimasukkan ke dalam kain yang lain (yang menutup semua tubuhnya).

Kata Laila, Nabi berdiri di tengah pintu membawa kafan dan memberikannya kepada kami sehelai-sehelai. (Riwayat Ahmad dan Abu Daud).

Orang yang meninggal dalam keadaan Ihram Haji atau Umrah tidak boleh diberi wangi-wangian dan bagi laki-laki kepalanya tidak boleh ditutup sedang bagi perempuan mukanya tidak boleh ditutup.

Sabda Rasulullah SAW :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ وَّاقِعٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى بِعَرَفَةَ
إِذْ وَقَعَ عَنْ رَأْسِهِ فَوَقَصَتْهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى فَقَالَ :
اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تَغْنِظُوهُ وَلَا تَعْمَرُوا
رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْتَبِيًا . (رواه الجماعة)

Dari Ibnu Abbas katanya : ketika seorang laki-laki sedang wukuf bersama Rasulullah di Arafah, tiba-tiba laki-laki itu terjatuh dari kendaraannya lalu meninggal, maka diberitahukan orang kepada Nabi SAW, beliau berkata : "Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara dan kafanilah dengan dua kain Ihramnya. Jangan diberi wangi-wangian dan jangan ditutup kepalanya, karena sesungguhnya Allah akan membangkitkannya nanti pada hari qiamat seperti keadaannya sewaktu berihram". (Riwayat Jamaah Hadits).

c. Menshalatkan Mayat

Sabda Rasulullah SAW :

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ . كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى إِذَا أُنِيَ بِمَجْنَازَةٍ

قَالَ ، صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ . (رواه البخاري)

Dari Salamah bin Al Akwa', pada suatu hari kami duduk-duduk bersama Nabi, ketika itu dibawa orang mayat lalu Nabi berkata kepada kami, 'Shalatkanlah teman kamu itu'. (Riwayat Bukhori).

1) *Syarat Shalat Jenazah (mayat)*

- a) Suci dari hadas kecil dan besar, menutup aurat, suci pakaian, menghadap kiblat.
- b) Mayat telah dimandikan dan dikafani.
- c) Letak mayat itu di sebelah qiblat orang yang menshalatkan, berdiri di dekat kepalanya jika mayat itu laki-lai dan jika mayat itu perempuan berdiri di tengah badannya.

Disunnatkan berjamaah dan buat tiga shaf (baris), sekurang-kurangnya satu shaf dua orang. Jika ada enam orang dijadikan tiga shaf dan setiap shaf dua orang. Di dalam shalat mayat tidak ada ruku' dan tidak pula sujud.

2) *Rukun Shalat Jenazah*

- a) Niat shalat jenazah.
- b) Takbir 4 kali dengan takbiratul ihram.
- c) Membaca Fatihah sesudah takbiratul ihram.
- d) Membaca shalawat atas Nabi sesudah takbir kedua.
- e) Mendoakan mayat sesudah takbir ketiga.
- f) Berdiri jika kuasa.
- g) Memberi salam.

3) *Cara Pelaksanaan Shalat Jenazah*

Setelah berdiri lalu berniat shalat mayat, yaitu "Aku shalat mayat ini, dengan 4 takbir fardhu kifayah karena Allah" sambil mengangkat dua tangan dengan mengucapkan "Allahu Akbar", selanjutnya membaca Fatihah sampai akhirnya.

Kemudian mengangkat tangan untuk kedua kalinya, sambil mengucapkan Allahu Akbar; lalu membaca shalawat, sekurang-kurangnya "Allahumma shalli ala Muhammad wa-ala ali Muhammad".

Kemudian mengangkat tangan untuk ketiga kalinya, sambil mengucapkan Allahu Akbar, lalu membaca doa, sekurang-kurangnya "Allahummaghfir lahu (laha) warhamhu (ha) Wa'afihi (ha) wa'fu'anhu (ha)".

Kemudian mengangkat tangan untuk keempat kalinya, sambil mengucapkan "Allahu Akbar", lalu membaca do'a "Rabbanaghfirlana Wali ikhwana". Kemudian memberi salam ke kanan dn ke kiri".

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

4) *Menshalatkan Jenazah setelah dikubur*

Barang siapa tidak dapat mengikuti shalat jenazah sebelum di kubur, maka boleh ia menshalatkan sesudah dikubur, caranya seperti sebelum di-kubur.

5) *Menshalatkan Jenazah Ghaib*

Jenazah ghaib ialah orang yang mati di Negeri atau di kota lain atau tidak di tanahair sendiri Shalat jenazah ghaib diwajibkan kalau yang meninggal itu diketahui belum dishalatkan, tetapi apabila sudah dishalatkan maka hukumnya sunnat. Caranya seperti menshalatkan mayat yang ada di hadapan kita; yang berbeda hanya niatnya.

d. *Menguburkan Mayat*

Sesudah mayat dimandikan, dikafani dan dishalatkan lalu dibawa ke kubur, dipikul pada empat penjuru.

Sabda Rasulullah SAW :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةً فَلْيَمْلِكْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ
كُلِّهَا فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ . (رواه ابن ماجه)

Dari Ibnu Mas'ud : "Barang siapa yang mengikuti jenazah hendaklah memikul pada keempat penjuru ranjang karena sesungguhnya cara demikian adalah sunnah Nabi". Riwayat Ibnu Majah).

1) *Lubang Kubur*

Dalamnya lubang kubur diperkirakan setinggi orang yang berdiri di dalamnya, karena tujuan menguburkan mayat itu, selain untuk menghormatinya juga menjaga kesehatan penduduk sekitarnya. Sekurang-kurangnya bau mayat tidak tercium ke luar dan tidak dapat terbongkar oleh binatang buas.

2) *Cara Menguburkan Mayat*

- a) Apabila tanah selesai digali masukkan mayat itu dimulai dari sebelah kakinya sambil membaca "Bismillahir Rahmanir Rahim".
- b) Baringkan menghadap qiblat, yaitu meletakkan lambung yang kanan di bawah, kepala di sebelah utara dan kaki di sebelah selatan.
- c) Sunnat menutup di atasnya ketika memasukkan mayat ke dalam kubur, jika mayat itu perempuan.
- d) Sunnat meninggikan penguburan sedikit di atas permukaan tanah agar diketahui.
- e) Selesai mayat dikubur disunnatkan menyiram kubur itu dengan air mulai kepala hingga dua kakinya.

C. ZAKAT

Menurut istilah agama Islam, zakat ialah kadar harta yang tertentu diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Zakat termasuk salah satu rukun Islam yang lima, hukumnya fardhu 'ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Zakat mulai diwajibkan pada tahun yang kedua Hijrah.

Firman Allah SWT :

... وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ... (النساء، ٧٧)

"Dirikanlah shalat dan bayarkanlah zakat hartamu". (An Nisa : 77)

Firman Allah SWT :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ... (التوبة ١٠٣)

"Ambillah dari harta mereka sedekah (zakat) untuk membersihkan mereka dan menghapuskan kesalahan mereka". (At Taubah : 103).

1. Yang wajib Dizakatkan

Harta benda yang wajib dizakatkan adalah sebagai berikut :

a. Binatang Ternak

Jenis binatang yang zakatnya wajib dikeluarkan hanya unta, sapi, kerbau, kambing. Keterangan ijma'. Syarat wajib zakat atas pemilik binatang tersebut :

- 1) Islam; orang yang bukan Islam, walaupun mempunyai binatang tersebut tidak wajib atasnya zakat.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ : هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَى الْمُسْلِمِينَ . (رواه البخاري)

Berkata Abu Bakar Shiddiq (Khalifah pertama) dalam surat beliau kepada penduduk Bahrain : "Inilah sedekah yang diwajibkan Rasulullah SAW atas orang-orang Muslimin". (Riwayat Bukhari dan Anas).

- 2) Merdeka; hamba tidak wajib berzakat.
- 3) Milik yang sempurna; sesuatu yang dimiliki belum sempurna tidak wajib dikeluarkan zakatnya.
- 4) Cukup senisab.
- 5) Sampai setahun lamanya dipunyai.

b. *Emas dan Perak*

Barang tambangan yang lain tidak wajib zakat. Syarat wajib zakat atas pemilik emas dan perak.

- 1) Islam.
- 2) Merdeka.
- 3) Milik yang sempurna.
- 4) Sampai senisab.
- 5) Sampai satu tahun disimpan.

Firman Allah SWT :

... وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ . (التوبة ٣٤)

"Orang-orang yang menyimpan (tidak mengeluarkan zakat) emas dan perak, dan tidak dibelanjakannya pada jalan Allah ingatkanlah mereka dengan siksaan yang pedih". (At Taubah : 34).

Sabda Rasulullah SAW :

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَدْ عَفَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا وَلَيْسَ فِي بَسْعَيْنِ وَمِائَةٍ شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا حَمْسَةٌ دَرَاهِمٌ . (رواه أحمد وأبو داود والترمذي)

Dari 'ali, katanya : Rasulullah SAW telah berkata "Sesungguhnya saya telah memaa'afkan kamu dari sedekah kuda dan sahaya, maka bayarlah zakat perak, tiap-tiap empat puluh dirham satu dirham dan 190 dirham belum wajib zakat, tetapi apabila sampai 200 dirham zakatnya lima dirham". (Riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi).

c. *Biji Makanan Yang Mengenyangkan.*

Seperti beras, jagung, gandum, 'adas dan sebagainya. Adapun biji makanan yang tidak menyenyangkan seperti kacang tanah, kacang panjang, buncis, tanaman muda dan sebagainya tidak wajib dizakatkan.

Firman Allah SWT :

... وَأَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ... (الأنعام ١٢١)

"Keluarkanlah zakat biji makanan itu pada hari memotongnya". (Al An'am : 14).

Syarat wajib zakat atas pemilik biji-biji makanan tersebut :

- 1) Islam.
- 2) Merdeka.
- 3) Milik yang sempurna.
- 4) Sampai nisabnya.
- 5) Biji makanan itu ditanam oleh manusia.
- 6) Biji makanan itu mengenyangkan dan tahan disimpan lama.

Zakat hasil paroan sawah, diwajibkan atas orang yang punya benih sewaktu mulai bertanam. Jika yang mengeluarkan benihnya pak tani yang mengerjakan sawah itu, maka zakat seluruh hasil sawah yang dikerjakannya itu wajib atas pak tani itu, karena pada hakekatnya pak tanilah yang bertanam, pemilik tanah hanya mengambil sewa tanahnya dan penghasilan dari sewaan tidak wajib zakat.

Jika benih itu dari yang punya tanah, maka zakat seluruh hasil sawah itu, wajib dibayar oleh pemilik sawah, karena pada hakekatnya dialah yang bertanam, pak tani hanya mengambil upah kerja. Penghasilan yang didapat dari upah tidak wajib zakat.

d. *Buah-buahan*

Yang dimaksud dengan buah-buahan hanya "kurma dan anggur" saja, buah-buahan yang lain tidak wajib zakat !.

أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْرَسَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَسُ النَّخْلُ فَتُؤَخَذُ زَكَاةُ زَيْبِيًا كَمَا تُؤَخَذُ صِدْقَةُ النَّخْلِ تَمْرًا. (رواه الترمذی)

"Rasulullah SAW telah menyuruh supaya menaksir buah anggur itu berapa banyak buahnya, seperti menaksir buah korma, dan beliau menyuruh juga supaya memungut zakat anggur sesudah kering, seperti mengambil zakat buah kurma juga sesudah kering". (Riwayat Tirmidzi)

Syarat wajib zakat atas pemilik buah-buahan :

- 1).Islam.
- 2) Merdeka.
- 3) Milik yang sempurna.
- 4) Nisab (sampai senisab).

e. *Harta Perniagaan.*

Wajib zakat pada harta perniagaan dengan syarat-syarat yang tersebut pada zakat emas dan perak.

Sabda Rasulullah SAW :

فِي الْبَرِّ صَدَقَاتُهَا . (رواه الحاكم)

"Kain-kain yang disediakan untuk dijual wajib dikeluarkan zakatnya".
(Riwayat Al-Hakim).

Nisab harta perniagaan menurut pokoknya, kalau pokoknya emas, nisabnya seperti emas. Kalau pokoknya perak nisabnya seperti nisab perak dan harta perniagaan hendaklah dihitung dengan harga pokok, (emas atau perak), pun zakatnya sebanyak zakat emas, perak, yaitu $1/40 = 2\frac{1}{2}\%$.

2. Nisab Dan Zakat Satu Persatunya

a. Nisab Dan Zakat Unta

| NISAB | ZAKATNYA | |
|--------|---------------------------|---------------|
| | Bilangan dan jenis zakat | Umurnya |
| 5-9 | 1 ekor kambing biasa atau | 2 tahun lebih |
| | 1 ekor kambing domba | 1 tahun lebih |
| 10-14 | 2 ekor kambing biasa atau | 2 tahun lebih |
| | 2 ekor kambing domba | 1 tahun lebih |
| 15-19 | 3 ekor kambing biasa atau | 2 tahun lebih |
| | 3 ekor kambing domba | 1 tahun lebih |
| 20-24 | 4 ekor kambing biasa atau | 2 tahun lebih |
| | 4 ekor kambing domba | 1 tahun lebih |
| 25-35 | 1 ekor anak unta | 1 tahun lebih |
| 36-45 | 1 ekor anak unta | 2 tahun lebih |
| 46-60 | 1 ekor anak unta | 3 tahun lebih |
| 61-75 | 1 ekor anak unta | 4 tahun lebih |
| 76-90 | 2 ekor anak unta | 2 tahun lebih |
| 91-120 | 2 ekor anak unta | 3 tahun lebih |
| 121 | 3 ekor anak unta | 2 tahun lebih |

Mulai dari 121 ini dihitung tiap-tiap 40 ekor unta, zakatnya 1 ekor anak unta yang berumur 2 tahun lebih dan tiap-tiap 50 ekor unta zakatnya 1 ekor unta yang berumur 3 tahun lebih. Jadi 130 ekor unta, zakatnya 2 ekor anak unta umur 2 tahun dan 1 ekor anak unta umur 3 tahun dan 140 ekor unta zakatnya. Kalau 150 ekor unta, zakatnya 3 ekor anak unta umur

3 tahun dan seterusnya menurut perhitungan di atas. Umur-umur tersebut supaya dilebihkan walau sedikit seperti yang tersebut dalam daftar. Keterangan surat Abu Bakar (Khalifah pertama) kepada penduduk Bahrain.

Sabda Rasulullah SAW :

وَلَا تَشَى فِي الْإِبِلِ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا فَفِيهَا شَاةٌ وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ
 وَخَمْسَ عَشْرَةَ ثَلَاثٌ وَفِي عِشْرَيْنِ أَرْبَعٌ مِنَ الشِّيَاهِ وَخَمْسًا
 وَعِشْرَيْنِ بِنْتُ مَخَاضٍ وَسِتٌّ وَثَلَاثِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَسِتٌّ
 وَأَرْبَعِينَ حِقَّةٌ وَإِحْدَى وَسِتِّينَ جَذْعَةٌ وَسِتٌّ وَسَبْعِينَ
 بِنْتُ لَبُونٍ وَإِحْدَى وَتِسْعِينَ حَقَّتَانِ وَمِائَةٌ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ
 ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ. ثُمَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَكُلِّ خَمْسِينَ
 حِقَّةٌ. (رواه البخاري عن أنس)

"Tidak ada zakat unta sebelum sampai lima ekor, maka apabila sampai 5 ekor zakatnya satu kambing, 10 ekor zakatnya dua ekor kambing, 15 ekor zakatnya tiga ekor kambing, 20 ekor zakatnya empat ekor kambing, 25 ekor zakatnya seekor anak unta, 36 ekor zakatnya satu anak unta yang lebih besar, 46 ekor zakatnya satu anak unta yang lebih besar lagi, 71 ekor zakatnya dua anak unta, 90 ekor zakatnya dua anak unta, 91 ekor zakatnya dua anak unta yang lebih besar, 121 ekor zakatnya tiga ekor anak unta, kemudian tiap-tiap 40 ekor zakatnya satu ekor anak unta unur 2 tahun lebih dan tiap-tiap 50 ekor zakatnya seekor anak unta umur 3 tahun". (Riwayat Bukhari).

b. Nisab Dan Zakat Sapi atau Kerbau

| NISAB | ZAKATNYA | |
|----------|--|---------------|
| | Bilangan dan jenis zakat | Umurnya |
| 30 – 39 | 1 ekor anak sapi atau seekor kerbau | 2 tahun lebih |
| 40 – 59 | 1 ekor anak sapi atau seekor kerbau | 2 tahun lebih |
| 60 – 69 | 2 ekor anak sapi atau dua ekor kerbau | 1 tahun lenih |
| 70 – ... | 1 ekor anak sapi atau seekor kerbau dan 1 ekor anak sapi atau seekor kerbau | 2 tahun lebih |

Seterusnya tiap-tiap 30 ekor sapi atau kerbau zakatnya 1 ekor anak sapi atau kerbau umur 1 tahun lebih dan tiap-tiap 40 sapi atau kerbau, zakatnya 1 ekor anak sapi atau kerbau umur 2 tahun lebih. Jadi zakat 90 sapi atau kerbau 2 ekor sapi atau kerbau umur 2 tahun lebih, zakat 100 sapi atau kerbau 2 ekor umur 1 tahun lebih dan 1 ekor umur 2 tahun.

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ . بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى إِلَى الْيَمَنِ
وَأَمَرَنِي أَنْ أَخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيْعًا أَوْ تَبِيْعَةً وَمِنْ
كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً . (رواه المنساة)

Dari Mu'az bin Jabal, katanya : "Saya telah diutus Rasulullah SAW ke Yaman dan beliau menyuruh saya memungut zakat, dari tiap tiga puluh sapi (atau kerbau) seekor anaknya yang betina atau yang jantan umur 1 tahun dan dari tiap-tiap empat puluh ekor sapi (atau kerbau) seekor anaknya yang berumur 2 tahun". (Riwayat lima orang ahli hadist).

c. Nisab Dan Zakat Kambing

| NISAB | ZAKATNYA | |
|-----------|----------------------------------|---------------|
| | Bilangan dan jenis zakat | Umurnya |
| 40 – 120 | 1 ekor kambing betina biasa atau | 2 tahun lebih |
| | 1 ekor kambing domba betina | 1 tahun lebih |
| 121 – 200 | 3 ekor kambing betina biasa atau | 2 tahun lebih |
| | 2 ekor kambing domba betina | 1 tahun lebih |
| 201 – 399 | 3 ekor kambing betina biasa atau | 2 tahun lebih |
| | 3 ekor kambing domba betina | 1 tahun lebih |
| 400 – ... | 4 ekor kambing betina biasa atau | 2 tahun lebih |
| | 4 ekor kambing domba betina | 1 tahun lebih |

Mulai dari 400 kambing, dihitung tiap-tiap 100 kambing, zakatnya 1 ekor kambing biasa atau domba umur sebagai tersebut di atas. Seterusnya 500 ekor kambing zakatnya 5 ekor kambing 599 ekor kambing zakatnya juga 5 ekor, karena belum sampai 600 ekor, 60 ekor zakatnya 6 ekor, bandingkanlah seterusnya.

Sabda Rasulullah SAW :

وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فِيهَا شِبَاهٌ
إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ فِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ فَإِذَا
زَادَتْ وَاحِدَةً فِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ فِي
كُلِّ مِائَةٍ شَاهٌ. (رواه أحمد والبخاري والنسائي)

"Tentang zakat kambing yang digembalakan, apabila ada 40 sampai dengan 120 zakatnya seekor kambing, apabila lebih dari itu sampai dengan 200 ekor, zakatnya dua ekor kambing, apabila lebih dari 200 sampai 300 ekor, zakatnya 3 ekor kambing, apabila lebih dari 300 ekor maka tiap-tiap 100 ekor, zakatnya seekor kambing". (Riwayat Ahmad, Bukhari dan Nasai).

Orang yang berserikat memiliki binatang ternak, baik dua orang saja atau lebih, binatang mereka dipandang dalam urusan zakatnya sebagai harta satu orang. Artinya semua binatang milik kedua orang itu, dikeluarkan zakatnya seperti pengeluaran zakat orang seorang. Maka kalau jumlah kambing keduanya tidak sampai senisab tidak wajib zakat atasnya. Perserikatan ini dipandang sah, apabila mencukupi syarat-syarat yang berikut di bawah ini :

- 1) Satu kandangnya.
- 2) Satu tempat menggembalannya.
- 3) Satu jalan ke tempat menggembalannya.
- 4) Satu tukang gembalanya.
- 5) Satu jantan bibitnya.
- 6) Satu tempat minumannya.
- 7) Satu tempat memerahnya dan orang yang memerahnya begitupun tempat susunya.

Sabda Rasulullah SAW :

لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفْرَقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ.
(رواه البخاري)

"Tidak boleh mengumpulkan yang terpisah-pisah, dan tidak pula memisahkan yang sudah terkumpul karena takut membayar zakatnya". (Riwayat Bukhari).

d. **Nisab Emas-Perak dan Zakatnya**

Emas dan perak wajib dizakatkan, apabila cukup senisab. Nisab emas 20

mitsqal, berat timbangannya 93,6 gram; zakatnya 1/40 (2½% = ½ mitsqal). Nisab perak 200 dirham (624 gram) Zakatnya 1/40 (2½%) = 5 dirham (15,6 gram).

Sabda Rasulullah SAW :

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ، إِذَا كَانَتْ لَكَ
مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَعِنَهَا خَمْسَةٌ دَرَاهِمٍ وَلَيْسَ
عَلَيْكَ شَيْءٌ يُعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا
فَإِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَعِنَهَا نِصْفُ
دِينَارٍ . (رواه أبو داود)

Dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW berkata : "Apabila engkau mempunyai perak dua ratus dirham dan telah cukup satu tahun, maka zakatnya lima dirham, dan tidak wajib atasmu zakat emas, hingga engkau mempunyai dua puluh dinar. Apabila engkau mempunyai duapuluh dinar dan telah cukup satu tahun, maka wajib zakat padanya setengah dinar". (Riwayat Abu Daud).

e. *Nisab Biji Dan Buah-buahan*

Nisab biji makanan yang mengenyangkan dan buah-buahan 300 sha' (lebih kurang 930 liter) bersih dari pada kulitnya.

Sabda Rasulullah SAW :

لَيْسَ فِي حَبِّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ .
(رواه مسلم)

"Tidak ada sedekah (zakat) pada biji dan buah-buahan sehingga sampai banyak lima wasaq". (Riwayat Muslim).

Sabda Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى قَالَ ، الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا
(رواه أحمد و ابن ماجه)

Dari Abu Sa'id, sesungguhnya Nabi SAW berkata : "Satu wasaq enam puluh sha' : (Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah).

1 wasaq = 60 sha'.

5 wasaq = 5 x 60 = 300 sha'.

sha' = 3,1 liter (lihat Kamus Arabic English Lexicon).

Jadi 300 x 3,1 = 930 liter (senisab).

Zakatnya, kalau yang diairi dengan air sungai atau air hujan 1/10 (10%).

Tetapi yang diairi dengan kincir yang ditarik oleh binatang, atau disiram dengan alat yang memakai biaya, zakatnya 1/20 (5%).

Sabda Rasulullah SAW :

عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فِيمَا سَقَّتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ
الْعُشْرُ فِيمَا سَقَّتِ بِالسَّائِبَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ. (رواه أحمد ورسلم والنسائي)

Dari Jabir, dari Nabi Besar SAW beliau berkata : "Pada biji yang diairi dengan air sungai dan hujan, zakatnya sepersepuluh, dan yang diairi dengan kincir ditarik oleh binatang, zakatnya 1/20".

Selebihnya dari senisab (300 sha') zakatnya dihitung menurut bandingan yang tersebut di atas (10% atau 5%) Mulai wajib zakat biji dan buah-buahan dalam pengakuan, dari sesudah masak, dan wajib dikeluarkan dengan tunai apabila sudah terkumpul, dan yang menerimanya sudah ada.

f. Hasil Tambang

Hasil tambang emas dan hasil tambang perak, apabila sampai senisab wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga dengan tidak disaratkan sampai setahun, seperti pada biji-bijian dan buah-buahan Zakatnya 1/40 (2½%).

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ مِنَ الْعَادِنِ الْقَبَلِيَّةِ الصَّدَقَةَ .
(رواه أبو داود والحاكم)

"Bahwasannya Rasulullah SAW telah mengambil sedekah (zakatnya), dari hasil tambang di negeri Qabaliyah". (Riwayat Abu Daud dan Hakim).

Sabda Rasulullah SAW :

فِي الرِّقَّةِ رُبْعُ الْعُشْرِ. (رواه البخاري)

"Pada emas-perak, zakat keduanya seperempatpuluh (1/40) = (2½%).

g. *Zakat Pakaian*

Pakaian yang harus (mubah), seperti emas pakaian perempuan. Apakah wajib atau tidak dizakatkan. Ulama Qigh di sini ada dua pendapat, pendapat pertama "tidak wajib" karena pakaian itu sama dengan sapi untuk dipakai bekerja. Pendapat ini dikuatkan oleh mazhab Syafi'i.

Pendapatan menurut pendapat ini, zakatnya wajib dibayar walaupun belum satu tahun dan tidak sampai senisab. Zakatnya dibayar satu kali saja.

h. *Zakat Piutang.*

Orang yang mempunyai piutang banyaknya sampai senisab dan masanya telah sampai setahun serta mencukupi syarat-syarat yang mewajibkan zakat, juga keadaan piutang itu telah tetap, baik piutang atau dari jenis emas atau perak maupun harta perniagaan, piutang yang seperti itu wajib dizakatkan dan wajib mengeluarkan zakatnya di mana mungkin membayarnya. Kalau yang berutang itu kaya dapat membayar sekiranya yang berpiutang minta dibayar, maka yang berpiutang wajib membayar zakatnya ketika itu, tetapi kalau yang berpiutang miskin belum dapat membayar sewaktu ia sudah dapat membayar, walaupun untuk beberapa tahun (beberapa kali bayaran).

i. *Zakat Uang Kertas*

Uang kertas adalah sebagai tanda bahwa yang memegangnya berhak memiliki emas atau perak sebanyak angkanya tetapi sekarang uang kertas itu sudah laku di pasar-pasar seperti emas dan perak. Dan dapat dibelikan apa saja dan boleh ditukar dengan perak di sembarang waktu dan tempat dengan cepat. Oleh karena itu uang kertas itu wajib dizakatkan, apabila mencukupi syarat-syarat wajib zakat sebagai yang telah diterangkan. Apabila dalam prakteknya, bahwa emas dan perak itu sudah amat sedikit di tangan orang banyak karena emas dan perak itu sudah dikuasai oleh bank (negara) di seluruh dunia, sedangkan segala keperluan dapat dijalankan dengan uang kertas saja, maka kalau tidak diwajibkan zakat uang kertas itu sudah tentu akibatnya akan mengurangi hak fakir-miskin, padahal zakat itu disyariatkan guna menolong mereka yang berhak menerima zakat, agar mereka dapat pula menjalankan kewajiban mereka kepada Allah dan kepada Masyarakat.

j. *Zakat Rikaz*

Rikaz adalah emas atau perak yang ditanam oleh kaum Jahiliyah (sebelum Islam). Apabila kita mendapat emas atau perak yang ditanam oleh kaum Jahiliyah itu wajib kita keluarkan zakat 1/5 (20%).

Sabda Rasulullah SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى فِي الرِّكَازِ الْخَمْسَ .
(رواه البخاري ومسلم)

"Dari Abu Hurairah, telah berkata Rasulullah SAW : "Zakat rikaz se-perlima". (Riwayat Bukhari dan Mulsim).

Rikaz tidak disyaratkan sampai satu tahun, tetapi apabila didapat wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga, seperti zakat hasil tambang emas-perak.

Adapun nisabnya, setengah 'ulama berpendapat : disyaratkan sampai senisab, pendapat ini menurut mazhab Syafi'i. Pendapat yang lain seperti pendapat Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad, dan pengikut-pengikut mereka bahwa nisab itu tidak menjadi syarat.

Rikaz itu menjadi kepunyaan yang mendapatnya dan wajib atasnya membayar zakat, apabila dapat dari tanah yang tidak dipunyai orang. Tetapi kalau didapat dari tanah yang dipunyai orang maka perlu diselidiki semua orang yang telah memiliki tanah itu sehingga sampai kepada yang mula-mula membuka tanah itu. Kalau tidak ada yang mengakuinya maka rikaz itu kepunyaan yang membuka tanah itu.

k. Zakat Fitrah

Tiap-tiap hari raya 'Idul Fitri, diwajibkan atas tiap-tiap orang Islam laki-laki dan perempuan, besar dan kecil, merdeka atau hamba, membayar zakat fitrah banyaknya "3,1 liter" dari makanan yang mengenyangkan menurut tiap-tiap tempat (negeri).

Sabda Rasulullah SAW :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَمَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى رَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ
عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ
ذَكَرَ أَوْ أَنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ . رواه البخاري ومسلم . وفي البخاري :
وَكَانَ يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ .

Dari Ibnu "Umar, katanya : Rasulullah SAW mewajibkan zakat fihtri (erbuka) bulan Ramadhan, sebanyak satu sha' (3,1 liter) tamar atau gandum atas tiap-tiap orang Muslim merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan". (Riwayat Bukhari dan Muslim dan dalam hadis Bukhari). "Mereka bayar fitrah itu sehari atau dua hari sebelum hari raya".

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ : كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ مَاعًا مِنْ طَعَامٍ
 أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا
 مِنْ زَبِيبٍ . (أخرجه البخاري ومسلم)

Dari Abu Said, katanya : "Kami mengeluarkan zakat fitrah segantang dari makanan atau gandum atau kurma atau susu kering atau anggur kering". (Dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim).

1) Syarat Wajib Zakat Fitrah

- a) Islam, orang yang tidak beragama Islam tidak wajib membayar zakat fitrah.
- b) Orang itu ada sewaktu terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadhan tidak wajib fitrah atasnya, begitu juga orang yang lahir sesudah terbenam matahari. Dan orang yang kawin sesudah terbenam matahari tidak wajib membayarkan fitrah isterinya yang baru dikawininya itu, karena yang dinamakan berbuka dari bulan Ramadhan ialah malam hari raya, jadi malam hari raya itulah waktunya fitrah.
- c) Dia mempunyai kelebihan harta daripada keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinaskahnya, baik manusia atau binatang, pada malam hari raya dan siang harinya. Orang yang tidak mempunyai kelebihan tidak wajib membayar fitrah.

لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ : فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ
 اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تَأْخُذُ مِنْ أَغْنِيَانِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى
 فُقَرَائِهِمْ . (رواه الجماعة)

Tatkala Rasulullah SAW Mengutus Mu'az ke Yaman beliau memerintahkan kepada Mu'az : "Beritahukanlah kepada mereka (penduduk Yaman), sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah (zakat), yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka (penduduk Yaman)". (Riwayat Jama'ah ahli hadis).

2) Membayar Fitrah Sebelum Waktu Wajib

Sebagaimana telah diketahui, bahwa waktu wajib zakat fitrah sewaktu

terbenam matahari pada malam hari raya; sesungguhnya begitu tidak ada halangan bila dibayar sebelumnya, asal dalam bulan puasa. Di bawah ini akan kita terangkan beberapa waktu dan hukum membayar fitrah pada waktu itu.

- a) Waktu yang diperbolehkan, yaitu dari awal Ramadhan sampai hari penghabisan Ramadhan.
- b) Waktu wajib, yaitu dari terbenam matahari penghabisan Ramadhan.
- c) Waktu yang lebih baik (sunat), yaitu dibayar sesudah shalat Subuh sebelum pergi shalat hari raya.

Sabda Rasulullah SAW :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ وَطَعْمَةً لِلْمَسْكِينِ فَمَنْ آذَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ. وَمَنْ آذَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.
(رواه أبو داود وابن ماجه)

Dari Ibnu Abbas katanya : "Telah diwajibkan oleh Rasulullah SAW. zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang puasa dan pemberi makan bagi orang miskin. Barang siapa yang menunaikan sebelum shalat hari raya, maka zakat itu diterima dan barang siapa membayarnya sesudah shalat maka zakat itu sebagai sedekah biasa". (Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah.

- d) Waktu makruh, yaitu membayar fitrah sesudah shalat hari raya, tetapi sebelum terbenam matahari pada hari raya itu.
- f) Waktu haram, lebih telat lagi yaitu : dibayar sesudah terbenam matahari pada hari raya itu.

3) *Membayar Fitrah Dengan Harganya*

Berfitrah dengan uang seharga makanan, menurut mazhab Syafi'i tidak boleh, karena yang diwajibkan dalam hadis ialah yang mengenyangkan. Dalam mazhab Hanafi tidak ada halangan karena fitrah itu hak orang-orang miskin; untuk menutup hajat mereka, boleh dengan makanan dan boleh dengan uang, tidak ada bedanya.

4) *Nebra'khirkan Zakat*

Apabila terlambat memayar zakat sesudah sampai tahunnya dan harta sudah di tangannya, begitupun yang berhak menerima zakat sudah ada, jika barang itu hilang, ia wajib mengganti zakatnya, karena dia yang menyia-nyia-kan.

5) *Yang Berhak Menerima Zakat*

Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan Allah SWT dalam Qur'an. Mereka itu delapan golongan (macam).

Firman Allah SWT :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلُوفَةِ
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ... (التوبة : ٦٠)

"*Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) itu hanya untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus zakat ('amil), orang-orang yang dibujuk hatinya (muallaf), untuk memerdekakan hamba-hamba yang telah dijanjikan akan dimerdikan, orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang musafir (orang dalam perjalanan), yang demikian ketentuan Allah". (At Taubah : 60).*

D. **HAJI DAN UMRAH**

1. **Haji**

Asal ma'nanya menyengaja sesuatu. Haji yang dimaksud di sini (menurut syara') ialah menyengaja mengunjungi Ka'bah (Rumah Suci) untuk melakukan beberapa amal ibadah, dengan syarat-syarat yang tertentu.

a. *Permulaan Wajib Haji*

Pendapat ulama menentukan permulaan wajib haji ini tidak sama, sebahagian mengatakan pada tahun keenam; yang lain mengatakan pada tahun kesembilan Hijrah. Haji diwajibkan atas orang yang kuasa, satu kali seumur hidupnya.

Firman Allah SWT :

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (آه مرآه ٩٧)

"*Allah mewajibkan haji ke Rumah Suci (Ka'bah) atas semua manusia yang kuasa pergi ke sana". (Ali Imran : 97).*

Sabda Rasulullah SAW :

بُئِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا

رَسُولُ اللَّهِ وَوَقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ
رَمَضَانَ. (متفق عليه)

Islam itu ditegakkan di atas 5 dasar; 1. Menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang hak (patut disembah) melainkan Allah dan bahwasannya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, 2. Mengerjakan shalat lima waktu, 3. Membayar zakat, 4. Mengerjakan haji, 5. Berpuasa pada bulan Ramadhan". (Sepakat ahli Hadis).

Haji wajib dikerjakan dengan segera artinya orang yang telah mencukupi syarat-syarat yang akan datang tetapi masih melalaikannya juga (tidak dikerjakannya di tahun itu), maka ia berdosa karena kelalaiannya

Sabda Rasulullah SAW :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَذَرِي مَا يَعْزِمُ لَهُ. (رواه أحمد)

Dari Ibnu Abbas, telah berkata Nabi Besar SAW : "Hendaklah kamu bersegera mengerjakan haji, karena sesungguhnya seseorang tidak akan menyadari suatu halangan yang akan merintanginya". (Riwayat Ahmad).

b. Syarat Wajib Haji.

- 1) Islam (tidak wajib bahkan tidak sah haji orang kafir).
- 2) Berkala (tidak wajib haji atas orang gila dan orang bodoh).
- 3) Baligh (sampai umur 15 tahun atau baligh dengan tanda-tanda lain, tidak wajib haji atas kanak-kanak).
- 4) Merdeka (tidak wajib haji atas orang yang tidak kuasa).

Pengertian "Kuasa" ada 2 macam :

- 1) Kuasa mengerjakan haji dengan sendirinya, dengan beberapa syarat yang berikut :
 - (a) Mempunyai bekal (belanja) yang cukup untuk pergi ke Makkah dan kembalinya.
 - (b) Ada kendaraan yang pantas dengan keadaannya, baik kepunyaan sendiri atau dengan jalan menyewa. Syarat ini bagi orang yang jauh tempatnya dari Makkah dua marhalah (80,640 km). Orang yang jarak tempatnya dari Makkah kurang dari itu sedang ia kuat berjalan kaki, maka ia wajib mengerjakan haji. Adanya kendaraan tidak menjadi syarat kepadanya (keterangan ayat yang di atas Ali 'Imran : 97). Belanja dan kendaraan itu sudah

lebih dari utang dan beinaja orang-orang yang dalam tanggungannya sewaktu pagi dan sampai kembalinya.

- (c) Aman sentosa perjalanan, artinya biasanya dimasa itu orang-orang yang melalui jalan itu selamat sentosa; tetapi kalau lebih banyak yang celaka atau sama banyak yang celaka dan yang selamat, tidak wajib pergi haji malahan haram pergi; Kalau lebih banyak yang celaka dari pada yang selamat.
 - (d) Syarat wajib haji bagi perempuan, hendaklah ia berjalan bersama-sama dengan muhrimnya atau bersama-sama dengan suaminya, atau bersama-sama dengan perempuan yang dipercayai.
- 2) Kuasa mengerjakan haji yang bukan dikerjakan oleh yang bersangkutan, tetapi dengan jalan mengganti dengan orang lain. Umpamanya seorang yang telah meninggal dunia, sedangkan ia sewaktu hidupnya telah mencukupi syarat-syarat wajib haji, maka hajinya wajib dikerjakan oleh orang lain. Ongkos mengerjakannya diambilkan dari harta peninggalannya. Maka wajiblah atas ahli warisnya mencarikan orang yang akan mengerjakan hajinya itu, serta membayar ongkos orang yang mengerjakannya. Ongkos-ongkos itu diambilkan dari harta peninggalannya sebelum dibagi, caranya sama dengan hal mengeluarkan utang-piutangnya kepada manusia.

Sabda Rasulullah SAW :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ فَقَالَتْ
إِنَّ أُمَّي نَذَرْتُ أَنْ تَحْجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحْجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ .
حَجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمَّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ إِقْضَوْا
اللَّهُ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ . (رواه البخاري)

Dari Ibnu 'Abbas, bahwa seorang perempuan dari kabilah Juhainah telah datang kepada Nabi SAW katanya : Sesungguhnya ibuku telah bernazar akan pergi haji, tetapi tidak pergi sampai dia mati, apakah boleh saya kerjakan haji untuk dia ? Jawab Nabi : "Ya boleh. Kerjakanlah olehmu hajinya. Bagaimana pendapatmu kalau ibumi sewaktu mati meninggalkan utang, bukanakah engkau yang membayarnya ? Hendaklah kamu bayar hak Allah, sebab hak Allah itu lebih utama disempurnakan". (Riwayat Bukhari).

Orang lemah yang tidak kuat pergi mengerjakan haji, karena sudah tua atau karena penyakit lemah tidak berdaya atau dengan sebab lain-lain, kalau ia mampu membayar ongkos secukupnya yang biasa berlaku di waktu itu kepada orang yang akan mengerjakan hajinya, maka ia wajib haji, lantaran ia terhitung orang kuasa dengan jalan mengongkos orang.

Anak-anak yang belum baliq (belum sampai umur) dan hamba, keduanya sah mengerjakan haji dan 'umrah. 'Amal keduanya menjadi 'amal sunnat. Apabila anak sudah sampai umur atau hamba sudah merdeka, maka keduanya wajib haji kembali; karena sah haji wajib itu hendaklah dikerjakan oleh orang yang baliqh berakal dan merdeka.

Haji dipandang dari jurusan syarat-syaratnya mempunyai lima tingkatan :

- 1) Sah semata-mata, syaratnya; islam. Maka sah haji anak-anak walau belum mumayiz dengan pimpinan walinya.
- 2) Sah mengerjakannya sendiri, syaratnya Islam dan mumayiz.
- 3) Sah untuk haji yang dinazarkan, syaratnya : Islam, baligh, berakal.
- 4) Sah menjadi bayaran fardhu' Islam (kewajiban sekali seumur hidup) syaratnya : Islam, baligh, berakal, merdeka.
- 5) Wajib, syaratnya : Islam, baligh, berakal, merdeka dan kuasa.

c. *Rukun Haji*

- 1) *Ihram* (berniat mulai mengerjakan haji atau 'umrah).

Sabda Rasulullah SAW :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ . (رواه البخاري)

"Sesungguhnya segala 'amal ibadat hanya sah dengan niat". (Riwayat Bukhari).

- 2) *Hadir di Padang 'Arafah* pada waktu yang ditentukan, yaitu mulai dari tergelincir matahari (waktu Zuhur) tanggal 9 bulan Haji sampai terbit fajar tanggal 10 bulan Haji. Artinya orang yang sedang mengerjakan haji itu wajib berada di Padang Arafah pada waktu tersebut.
- 3) *Thawaf* (berkeliling Ka'bah). Thawaf rukun ini dinamakan "Thawaf Ifadhah".

Firman Allah SWT :

... وَلَيَطَّوَّفُنَّ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (المع ٢٩)

"Dan hendaklah mereka thawaf (mengelilingi) rumah yang tua itu". (Ka'bah) Al Haj 29.

a) *Syarat Thawaf*

- (1) Tertutup 'aurat.
- (2) Suci dari pada hadas dan najis.
- (3) Ka'bah itu hendaklah di sebelah kiri orang yang thawaf.
- (4) Permulaan thawaf itu hendaklah dari hajar aswad. Keterangan hadis yang di atas.
- (5) Thawaf itu hendaklah tujuh kali. Keterangan hadis yang di atas.
- (6) Thawaf itu hendaklah di dalam mesjid, karena Rasulullah SAW melakukan thawaf dalam mesjid.

b) *Niat Thawaf*

Thawaf yang terkandung dalam ibadah haji tidak wajib niat karena niatnya sudah terkandung dalam niat ihram haji. Tetapi kalau thawaf itu tersendiri bukan dalam 'ibadah haji seperti thawaf wada' (thawaf karena akan meninggalkan Makkah) maka wajib berniat. Niat thawaf di sini, menjadi syarat sahnya thawaf itu.

c) *Macam Thawaf*

- (1) Thawaf qudum (thawaf ketika baru sampai) sebagai shalat tahiyatul masjid.
- (2) Thawaf ifadhah (thawaf rukun haji).
- (3) Thawaf wada' (thawaf ketika akan meninggalkan Makkah).
- (4) Thawaf tahallul (penghalalan barang yang haram karena ihram).
- (5) Thawaf nazar (thawaf yang dinazarkan).
- (6) Thawaf sunat.

d) *Bacaan Thawaf*

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

4) *Sa'i (berlari-lari kecil di antara dua bukit Shafa dan Marwah).*

a) *Syarat Sa'i.*

- (1) Hendaklah dimulai dari bukit Shafa dan disudahi di bukit Marwah.
- (2) Hendaklah sa'i itu tujuh kali, karena Rasulullah SAW telah sa'i tujuh kali. Dari Shafa ke Marwan dihitung satu kali,

kembalinya dari Marwah ke Shafa dihitung dua kali dan seterusnya.

(3) Waktu sa'i itu hendaklah sesudah thawaf, baik thawaf rukun atau thawaf qudum.

5) *Mencukur atau menggunting rambut*, ini kalau kita berpegang atas yang kuat. Sekurang-kurangnya menghilangkan tiga helai rambut. Pihak yang mengatakan bercukur menjadi rukun, beralasan karena tidak dapat diganti dengan penyembelihan .

6) *Menertibkan rukun-rukun itu*, (mendahulukan yang dahulu di antara rukun-rukun itu) yaitu mendahulukan niat dari semua rukun yang lain, mendahulukan hadir di Padang 'Arafah dari thawaf dan bercukur, mendahulukan thawaf dari sa'i jika ia tidak sa'i sesudah thawaf qudum. Keterangan 'amal Rasulullah SAW.

d. *Wajib Haji*

Ada beberapa wajib haji, yaitu :

1) *Ihram dari "miqat"* (miqat zamani); yaitu dari awal bulan Syawal, sampai terbit fajar hari raya Haji (tanggal 10 bulan Haji), jadi ihram haji wajib dilakukan dalam masa tersebut dua bulan 9½ hari.

Tempat yang ditentukan (miqat makani) :

a) Makkah, Miqat (tempat ihram) orang yang tinggal di Makkah, berarti orang yang tinggal di Makkah hendaklah ihram dari rumah masing-masing.

b) Zul-Hulaifah (ذوالحليفة), miqat (tempat ihram) orang yang datang dari pihak Madinah dan negeri-negeri sejajar dengan Madinah.

c) Juhfah (. . . . الجحفة), miqat (tempat ihram) orang yang datang dari sebelah Syam, Mesir, Maghribi, dan negeri-negeri yang sejajar jalan dengan negeri-negeri yang tersebut. Juhfah, nama satu kampung di antara Makkah dan Madinah. kampung itu sekarang telah rusak (roboh), kampung yang dekat kepadanya ialah :

"Robigh" (رابغ). Orang-orang yang datang dari negeri-negeri tersebut sekarang mulai ihram apabila mereka telah melalui atau berbetulan dengan "Rabigh".

d) Yalamlam (يلملم) (nama satu bukit dari beberapa bukit (Tuhamah). Bukit ini miqat orang yang datang dari sebelah Yaman, India, Indonesia, dan negeri-negeri yang sejalan dengan negeri-negeri tersebut. Orang yang dari Indonesia dan India apabila kapal mereka telah bertentangan dengan bukit Yalamlam, mereka telah wajib ihram.

- e) Qarnu (قرن) (nama sebuah bukit, jauhnya dari Makkah kira-kira 80, 640 km). Bukit ini miqat orang yang datang dari sebelah Najdil-Yaman dan Najdil-Hijaz dan orang-orang yang datang dari negeri negeri yang sejalan dengan itu.
- f) Zatu'irqin (ذات عرق) (nama kampung yang jauhnya dari Makkah kira-kira 80. 640 km). Kampung ini miqat (tempat ihram) orang yang datang dari Iraq dan negeri-negeri yang sejajar dengan itu.
- g) Adapun bagi penduduk negeri-negeri yang di antara Makkah dan miqat-miqat tersebut maka miqat mereka negeri masing-masing.
- 2) "Muzdalifah" sesudah tengah malam, di malam hari raya haji sesudah hadir di Padang 'Arafah, maka apabila ia berjalan dari Muzdalifah tengah malam itu wajib membayar denda (dam), Keterangan amal Rasulullah SAW.
- 3) *Melontar Jamratul 'Aqabah* pada hari raya haji.
- 4) *Melontar tiga Jamrah*. Jamrah pertama, kedua, ketiga (Jamrah 'Aqabah). pada tiap-tiap hari tanggal 11–12–13 bulan Haji, tiap-tiap Jamrah dilontar dengan tujuh batu kecil, waktu melontar ialah sesudah tergelincir matahari pada tiap-tiap hari.
- Syarat melontar :*
- a) Melontar dengan tujuh batu, dilontarkan satu persatu.
- b) Menertibkan tiga Jamrah itu, berarti hendaklah dimulai dari Jamrah yang pertama (yang dekat Mesjid Khifa), kemudian yang di tengah dan sesudah itu yang akhir (Jamrah 'Aqabah).
- c) Yang dilontarkan itu hendaknya batu, lain dari batu tidak sah. Orang yang berhalangan tidak dapat melontar, sedangkan halangannya itu tidak ada harapan akan hilang dalam masa yang ditentukan untuk melontar, maka orang yang tersebut, hendaklah mencari wakilnya, walau dengan jalan mengupah sekalipun. Orang yang tidak melontar sehari atau dua hari, harus digantinya di hari lain asal masih dalam masa yang ditentukan untuk melontar, yaitu tanggal 10–13,
- 5) *Bermalam di Mina*, beralasan dengan perbuatan Rasulullah SAW selagi beliau hidup.
- 6) *Thawaf wada'* (*thawaf sewaktu akan meninggalkan Makkah*).
- 7) *Menjauhkan diri daripada segala larangan atau yang diharapkan (muhar-ramat)*. Akan datang penjelasannya.
- e. *Sunnat Haji*
- 1) *Ifrad*
- Cara mengerjakan haji dan 'umrah ada tiga cara :
- a) *Ifrad* : yaitu ihram untuk haji saja dahulu dan miqatnya terus diselesaikannya pekerjaan haji; kemudian ia ihram untuk 'umrah serta terus mengerjakan segala urusannya, berarti dikerjakan satu-

satu dan didahulukannya haji. Inilah yang dinamakan ifrad, yang lebih baik dari dua cara yang lain.

b) *Tamattu* : yaitu dikerjakan bersama-sama (serentak), caranya bahwa seseorang melakukan ihram untuk keduanya pada waktu ihram haji dan mengerjakan sekalian urusan haji. Urusan 'umrah dengan sendirinya termasuk dalam pekerjaan ibadat haji.

2) *Membaca Talbiyah.*

3) *Berdo'a sesudah membaca talbiyah.*

4) *Membaca zikir sewaktu thawaf.*

5) *Shalat dua raka'at sesudah thawaf.*

6) *Masuk ke Ka'bah (rumah suci).*

f. *Beberapa Larangan*

Larangan-larangan yang tidak boleh dikerjakan oleh orang yang sedang dalam ihram haji atau 'umrah ada yang terlarang hanya atas laki-laki saja, ada pula yang terlarang atas perempuan saja, dan ada yang terlarang atas keduanya (laki-laki dan perempuan) :

- 1) Dilarang bagi laki-laki yang sedang dalam ihram memakai pakaian yang berjahit, baik jahitan biasa atau cara sulaman, atau diikatkan kedua ujungnya. Yang dimaksud : tidak boleh memakai pakaian yang melingkungi badan (seperti kain sarung). Yang dibolehkan ialah seperti kain panjang atau kain basahan, atau handuk. Boleh juga memakai kain tersebut kalau karena hajat yang sangat, seperti karena sangat dingin atau panas, dibolehkan tetapi wajib membayar denda (dam).
- 2) Terlarang juga terhadap laki-laki yang sedang dalam ihram menutup kepala, melainkan karena hajat, dibolehkan tetap wajib membayar denda (dam).
- 3) Terlarang atas perempuan menutup muka dan dua tapak tangan, kecuali kalau karena hajat yang sangat, maka ia boleh menutup muka dan dua tapak tangannya, serta diwajibkan membayar fidyah.
- 4) Terlarang pula memakai harum-haruman pada waktu ihram baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan, baik pada badan maupun pada pakaian (Rasulullah SAW melarang memakai kain yang dicelup dengan suatu yang harum). Adapun ketinggalan bau harum-haruman yang dipakai sebelum ihram sampai masih tetap tinggal sesudahnya, menghendaki ihram, beliau memakai harum-haruman lebih dahulu.
- 5) Terlarang juga menghilangkan rambut atau bulu badan yang lain, begitu juga menyelesaikan rambut dengan minyak.
- 6) Terlarang memotong kuku, keterangannya diqiaskan pada larangan menghilangkan rambut. Menghilangkan tiga helai rambut, atau tiga kuku, mewajibkan fidyah yang cukup dengan syarat bersatu tempat dan masa.

Mencukur rambut karena uzur seperti sakit boleh serta wajib membayar fidiyah.

- 7) Dilarang mengaqadkan nikah (kawin atau mengawinkan atau menjadi wakil dalam aqad perkawinan).
- 8) Dilarang bersetubuh dan pendahuluannya, bersetubuh itu bukan hanya terlarang tetapi memfasidkan, membatalkan umrah apabila terjadi sebelum selesai dari semua pekerjaan umrah dan memfasidkan haji, apabila terjadi sebelum mengerjakan penghalal yang pertama.
- 9) Terlarang memburu dan membunuh binatang daratan yang liar dan halal di makan.

g. *Tahallul (Penghalalan Beberapa Larangan)*

Penghalalan beberapa larangan ada tiga perkara :

- 1) Melontar Jamrah 'Aqabah pada hari raya.
- 2) Bercukur atau bergunting.
- 3) Thawaf yang diiringi dengan sa'i, kalau ia belum sa'i sesudah thawaf Qudum.

Apabila telah dikerjakan dua perkara di antara tiga perkara tersebut, halallah baginya beberapa larangan yang berikut :

- 1) Memakai pakaian berjahit.
- 2) Menutup kepala bagi laki-laki menutup muka bagi perempuan.
- 3) Memotong kuku.
- 4) Memakai harum-haruman dan menyelesaikan rambut dan memotongnya
- 5) Memburu dan membunuh binatang yang liar

Maka apabila dikerjakan satu perkara lagi sesudah dua perkara yang pertama tadi, hasillah penghalal yang kedua, dinamakan 'tahallul kedua" dan halallah semua larangan yang belum halal pada tahallul pertama tadi, sesudah itu ia wajib meneruskan beberapa pekerjaan haji yang belum dikerjakannya kalau ada, seperti melontar umpamanya, sedang ia tidak dalam ihram lagi. Adapun penghalal 'umrah hanya satu saja, yaitu sesudah selesai dari semua pekerjaannya.

h. *Meninggalkan Rukun Haji*

Barang siapa ketinggalan hadir di Padang 'Arafah pada waktu yang ditentukan, hendaklah ia mengerjakan pekerjaan 'umrah agar ia ke luar dari ihramnya dan ia wajib membayar fidiyah dan mengqadha pada tahun yang berikutnya.

i. *Jenis Dam (Denda)*

- 1) Dam (denda) tamattu' dan qiran, artinya orang yang mengerjakan haji dan "umrah dengan cara tamattu'" atau qiran, ia wajib membayar denda, dendanya wajib diatur sebagai berikut :
 - a) Menyembelih seekor kambing yang sah untuk korban.
 - b) Kalau tidak sanggup memotong kambing ia wajib puasa sepuluh hari, tiga hari wajib dipuaskan sewaktu ihram paling lambat sampai hari raya Haji, tujuh hari lagi wajib dipuaskan sesudah ia kembali ke negerinya.
- 2) Dam (denda) karena mengerjakan salah satu dari beberapa larangan yang berikut :
 - a) Bercukur atau menghilangkan tiga helai rambut atau lebih.
 - b) Memotong kuku.
 - c) Memakai pakaian berjahit.
 - d) Berminyak rambut.
 - e) Memakai minyak harum baik pada badan atau pada pakaian.
 - f) Pendahuluan bersetubuh, dan bersetubuh sesudah tahallul pertama.
- 3) Dam (denda) karena bersetubuh yang membatalkan haji dan 'umrah, yaitu apabila terjadi sebelum tahallul pertama, denda itu wajib diatur sebagai berikut : Mula-mula wajib menyembelih unta, karena 'Umar telah berfatwa dengan wajibnya unta. Kalau tidak dapat unta dia wajib memotong sapi; kalau tidak dapat sapi, menyembelih tujuh ekor kambing, kalau tidak dapat kambing hendaklah dihitung harga unta dan dibelikan makanan; makanan itu disedekahkan kepada fakir miskin di tanah haram. Kalau tidak dapat makanan hendaklah puasa. Tiap-tiap seperempat gantang dari harga unta tadi ia harus puasa satu hari, begitu juga bersedekah makanan, wajib dilakukan di tanah Haram. Cara yang tersebut ialah pendapat setengah ulama, beralasan dengan fatwa 'Umar. Ulama yang lain berpendapat wajib menyembelih seekor kambing saja, mereka mengambil alasan dengan hadis mursal yang diriwayatkan oleh Abu Daud.
- 4) Dam (denda) membunuh buruan (binatang liar). Binatang liar ada yang mempunyai bandingan (misal) dengan binatang yang jinak, berarti ada binatang jinak yang berhampiran rupa dan keadaannya dengan binatang liar yang terbunuh dan ada yang tidak. Kalau binatang yang terbunuh itu mempunyai bandingan, dendanya menyembelih binatang jinak yang sebanding dengan yang terbunuh. Atau dihitung harganya dan sebanyak harga itu dibelikan kepada makanan, makanan itu disedekahkan kepada fakir-miskin di tanah Haram. Atau puasa

sebanyak harga binatang tadi, tiap-tiap seperempat gantang makanan berpuasa satu hari, boleh memilih antara tiga perkara tersebut, tetapi menyembelih atau bersedekah makanan wajib dilakukan di tanah Haram, dan puasa boleh di mana saja.

Kalau binatang yang terbunuh itu tidak ada bandingannya dendanya bersedekah makanan sebanyak harga binatang yang terbunuh kepada fakir miskin di tanah haram, atau puasa tiap-tiap seperempat gantang

- 5) Dam (denda) karena terkepung (terhambat). Orang yang terhalang di jalan tidak dapat meneruskan pekerjaan haji atau umrah baik terhalang di tanah halal atau di tanah haram, sedang tidak ada jalan yang lain, ia hendaklah tahallul dengan menyembelih seekor kambing di tempatnya terhambat itu, dan mencukur rambut kepalanya, menyembelih dan bercukur itu hendaklah dengan niat tahallul (penghalalan yang haram).

2. U m r a h

Hukum umrah fardhu 'ain, atas tiap-tiap orang laki-laki atau perempuan, sekali seumur hidup seperti haji.

a. *Rukun Umrah*

- 1) Ihram serta berniat.
- 2) Thawaf (berkeliling) Ka'bah.
- 3) Sa'i di antara bukit Shafa dan Marwah.
- 4) Bercukur atau bergunting, sekurang-kurangnya memotong tiga helai rambut.
- 5) Menertibkan antara empat rukun yang tersebut.

b. *Miqat Umrah*

Miqat zamani (ketentuan masa), yaitu sepanjang tahun boleh ihram untuk umrah.

Miqat makani (ketentuan tempat) seperti haji, berarti tempat ihram haji yang telah lalu ia jugalah tempat ihram umrah, kecuali bagi orang yang bermaksud umrah dari Makkah, ia hendaklah ke luar dari tanah haram ke tanah halal, jadi miqat orang yang di Makkah tanah halal.

c. *Wajib Umrah*

- 1) Ihram dari pada miqatnya.
- 2) Menjauhkan diri dari segala muharramat atau larangan umrah, yang banyaknya sama dengan muharramat atau larangan haji.

E. PENYEMBELIHAN QURBAN DAN AQIQAH

1. Q u r b a n

Sebagian Ulama' berpendapat bahwa Qurban itu wajib, dan sebagian lain berpendapat sunnat mu'akkad (perbuatan Nabi yang sangat dianjurkan untuk ditiru).

Binatang yang syah untuk qurban yaitu yang tidak cacat (seperti buta sebelah, sakit, pincang, kurus, tidak bergiji, putus ekornya, dan putus telinganya) dan telah berusia :

- a. Untuk kambing domba berusia satu tahun dan ganti gigi.
- b. Untuk kambing biasa berusia dua tahun dan ganti gigi.
- c. Sapi dan kerbau yang berusia dua tahun.

Qurban lembu/kerbau boleh untuk tujuh orang sedang kambing untuk satu orang. Waktu menyembelih qurban mulai dari Matahari setinggi tombak hari raya Iedul Adha sampai terbenam matahari pada hari Tasyriq (13 dzul-hijjah).

Sunnat tatkala menyembelih Qurban :

- a. Membaca Bismillah.
- b. Membaca Salawat atas Nabi.
- c. Membaca Takbir.
- d. Membaca Do'a.

اللَّهُمَّ هَذِهِ مِنْكَ وَإِلَيْكَ فَتَقَبَّلْهَا.

Daging qurban itu dibagikan kepada fakir miskin, kecuali sedikit sunnat dimakan oleh yang berqurban.

Kalau seseorang bernadzar akan menyembelih qurban maka wajib melaksanakannya dan dagingnya tidak boleh dimakan oleh yang berqurban, tetapi harus dibagikan semuanya.

2. A q i q a h

Aqiqah antara menyembelih hewan pada hari ketujuh dan hari lahirnya anak Hukum Aqiqah sunnat Aqiqah untuk anak perempuan seekor kambing dan untuk anak laki-laki dua ekor kambing. Kalau pada hari ketujuh lahirnya anak belum diaqiqahi, maka boleh ditangguhkan sampai ia aqil-baliqh.

Binatang yang syah disembelih untuk aqiqah sama dengan keadaan binatang yang syah untuk qurban.

Daging aqiqah disunnatkan dimasak dan dibagikan kepada fakir miskin kecuali aqiqah nadzar.

3. Menyembelih

Bila ada seseorang yang hendak menyembelihkan ternaknya dilayani secara ikhlas dan tidak dimintai imbalan/sedekah.

a. Rukun Menyembelih

- 1) Yang menyembelih harus orang Islam.
- 2) Yang disembelih harus hewan yang halal dimakan, putus tenggorokan dan otot lehernya.
- 3) Pisaunya harus ditajamkan dan putus dalam satu kali pemotongan.

b. Sunnat Menyembelih

- 1) Harus putus otot yang ada di kanan kiri leher.
- 2) Hewan yang lehernya panjang diptong ujung lehernya.
- 3) Hewan dimiringkan ke kiri dan menghadap arah Qiblat.
- 4) Membaca Bismillah dan Selawat kepada Nabi.

F. WAKAF

Wakaf yaitu menahan suatu benda yang kekal zatnya, mungkin diambil manfa'atnya guna diberikan di jalan kebaikan.

Sabda Rasulullah SAW :

أَنَّ عُمَرَ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَقَالَ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا تَأْمُرُنِي فِيهَا
فَقَالَ ، إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ
بِهَا عُمَرُ عَلَى أَنْ لَا يَبَاعَ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبَ وَلَا يُورَثَ . (رواه ابن ماجه)

Sesungguhnya 'Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. 'Umar bertanya kepada Rasulullah SAW : Apakah perintahmu kepadaku berhubung dengan tanah yang saya dapat ini ? Jawab beliau : "Jika engkau suka tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfa'atnya". Maka dengan petunjuk beliau itu terus 'Umar sedekahkan manfa'atnya, dengan perjanjian tidak akan dijual tanahnya, tidak pula diberikan dan tidak pula dipusakakan". (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Rukun Wakaf.

a. Yang berwakaf, syaratnya :

- 1) Berhak berbuat kebaikan walau bukan Islam sekalipun.

- 2) Dengan kehendak sendiri, tidak sah karena dipaksa orang.
- b. Suatu yang diwakafkan, syaratnya :
- 1) Kekal zatnya, berarti diambil manfa'atnya, zat barang tidak rusak.
 - 2) Kepunyaan yang mewakafkan, walaupun musya' (bercampur dan tidak dapat dipisahkan dengan yang lain).

Sabda Rasulullah SAW :

قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمِائَةَ السَّهْمِ الَّتِي لِي بِمَخْيَبَرٍ لَمْ أُصِيبْ مَالًا قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا قَدَّارَةٌ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحْبَبُ أَصْلَهَا وَسَيَلُ ثَمَرَتَهَا. (رواه النسائي وأبو داود)

Telah berkata 'Umar kepada Nabi SAW : Sesungguhnya saya mempunyai seratus saham di Khaibar, belum pernah saya mempunyai harta yang lebih saya kasih daripada itu, sesungguhnya saya bermaksud menyedekahkan, Jawan Nabi SAW : "Engkau tahan asalnya dan sedekahkanlah buahnya". (Riwayat Nasai dan Ibnu Majah.

Seratus saham kepunyaan 'Umar dalam hadis tersebut menjadi dalil sahnya wakaf "Musya".

- c. Tempat berwakaf kepada orang tertentu disyaratkan orang yang berhak menerima hasil wakaf itu orang yang berhak memiliki sesuatu maka tidak sah berwakaf kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya, begitu juga kepada hamba sahaya.
- Berwakaf kepada umum di jalan kebaikan sah, malahan inilah yang lebih penting seperti kepada fakir dan miskin, kepada ulama, murid-murid, mesjid-mesjid, sekolah-sekolah untuk membikin jalan, jembatan, benteng dan lain-lain kemasalahatan keperluan umum.
- d. Lafaz, seperti "Saya wakafkan ini kepada orang-orang miskin atau saya wakafkan ini untuk membuat benteng, dan sebagainya". Kalau kepada yang tertentu hendaklah ada qabul (jawab) tetapi wakaf untuk umum tidak disyaratkan qabul.

2. Macam Wakaf.

Wakaf yang terang sahnya ialah kepada orang yang telah ada dan terus menerus tidak putus-putusnya. Adapun beberapa macam wakaf yang di bawah ini adalah menjadi perselisihan antara beberapa ulama tentang sah atau tidaknya.

- a. Putus awalnya, seperti kata orang : "Saya wakafkan ini kepada anak-anak saya kemudian kepada fakir miskin", sedang dia tidak mempunyai anak, ini tidak sah karena tidak dapat diberikan sekarang.
- b. Putus di tengah, umpama seorang berkata : "Saya wakafkan ini kepada anak-anakku, kemudian kepada seorang dengan tidak ditentukan, kemudian kepada orang-orang miskin", ini atas kata yang kuat sah. Diberikanlah wakaf sesudah tingkatan pertama kepada tingkat ketiga.
- c. Putus akhirnya, umpama dia berkata : "Saya wakafkan ini kepada beberapa anak dari A" dengan tidak diterangkan kemudian itu kepada siapa ? Semacam ini sah juga menurut kata yang mu'tamad; sesudah habis anak dari A. Sebahagian 'Ulama berpendapat diberikanlah buah wakaf kepada sehampir-hampir orang kepada yang berwakaf, karena sedekah kepada pamili lebih utama, tetapi pendapat sebahagian ulama yang lain diberikan kepada fakir dan miskin.

3. Syarat Wakaf.

- a. Selama-lamanya, berarti tidak dibatas dengan waktu, maka jika seorang berkata : "Saya wakafkan ini kepada fakir miskin dalam masa satu tahun", wakaf semacam itu tidak sah, karena tidak berkekalan.
- b. Tunai dan tidak ada hiyar syarat, karena wakaf berarti . memin-dahkan milik pada waktu itu. Jika disyaratkan khiyar atau dia ber-kata : "Kalau si A datang saya wakafkan ini kepada murid-murid" wakaf semacam itu tidak sah, karena tidak tunai. Terkecuali dari itu kalau dihubungkan dengam mati, umpama dia berkata "Saya wa-kafkan sawah saya sesudah saya mati kepada ulama Jakarta", lafaz ini sah menjadi wasiat, bukan wakaf.
- c. Hendaklah terang kepada siapa diwakafkan, kalau dia berkata : "Saya wakafkan rumah ini" tidak sah karena tidak terang kepada siapa diwakafkannya.

4. Syarat Dari Yang Berwakaf.

Apabila sah wakaf, tempat berwakaf berhak mengambil hasilnya, baik manfa'at seperti mendiami rumah atau zat seperti buah pohon yang diwakafkan atau susu hewan yang diwakafkan, sewa wakaf dan sebagainya. Sungguh-pun begitu hendaklah diatur menurut aturan (syarat-syarat) dari yang ber-wakaf, sama atau tidaknya, yang terdahulu dan yang terkemudiannya. Umpa-manya dia berkata : "Saya Wakafkan ini kepada anak-anak saya untuk laki-laki dua kali bahagian perempuan, atau penghasilan tahun yang pertama un-tuk perempuan dan penghasilan tahun yang kedua untuk laki-laki, atau anak saya yang miskin, atau yang sekolah tinggi, dan sebagainya". Semua syarat itu wajib dijalankan umpama dia berkata : "Saya wakafkan ini kepada pengu-

rus Muhammadiyah selama pengurus masih ada. Murid-murid tidak mendapat selama pengurus masih ada, pendek kata aturan yang berwakaf wajib dijalankan selama tidak melanggar hukum syara'.

Kalau tidak ada aturan (syarat) dari yang berwakaf atau tidak diketahui, hendaklah di bagi dengan seadil-adilnya atau dengan perembukan antara beberapa orang yang berhak.

5. Menjual Wakaf.

Sebagaimana telah diterangkan di atas bahwa wakaf itu hanya untuk diambil manfa'atnya, barang asalnya tetap, tidak boleh dijual, diberikan atau dipusakakan. Sekarang kalau kiranya wakaf itu tidak ada manfa'atnya atau kurang manfa'atnya melainkan dengan dijual, bolehkah dijual? Menurut kata yang sah, tidak berjalangan menjual tikar mesjid yang sudah tidak pantas dipakai lagi, agar jangan tersia-sia saja, harganya digunakan untuk kemaslahatan mesjid.

G. PERWAKAFAN TANAH MILIK.

1. Tata Cara.

Calon wakaf/pihak yang hendak mewakafkan tanah miliknya harus datang di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk melaksanakan ikrar wakaf.

Untuk mewakafkan tanah miliknya calon wakif harus mengikrarkan secara lisan, jelas dan tegas kepada Nadzir yang telah disahkan, di hadapan PPAIW yang mewilayahi tanah wakaf dan dihadiri saksi-saksi dan menuangkannya dalam bentuk tertulis menurut bentuk W.1. Bagi mereka yang tidak mampu menyatakan kehendaknya secara lisan, dapat menyatakan dengan isyarat.

Calon wakif yang tidak dapat datang di hadapan PPAIW membuat ikrar wakaf secara tertulis dengan persetujuan Kandepag yang mewilayahi tanah wakaf dan dibacakan kepada nadzir di hadapan PPAIW yang mewilayahi tanah wakaf serta diketahui saksi-saksi.

Tanah yang hendak diwakafkan baik seluruhnya ataupun sebagian harus merupakan tanah hak milik atau tanah milik, dan harus bebas dari beban ikatan, jaminan, sitaan atau sengketa.

Saksi ikrar wakaf sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, sehat akalnya dan oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum. Segera setelah ada ikrar wakaf PPAIW membuat Akta Ikrar Wakaf menurut bentuk W.2. rangkap 3 (tiga) dan salinannya menurut bentuk W.2a rangkap 4 (empat).

2. Persyaratan Administratif.

Sebelum melaksanakan ikrar wakaf, calon wakif harus membawa serta dan menyerahkan kepada PPAIW surat-surat berikut :

- a. Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah seperti kekitir tanah, petuk, girik dan sebagainya.
- b. Surat keterangan Kepala Desa yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut suatu sengketa.
- c. Surat keterangan pendaftaran tanah.
- d. Izin dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah cq; Kepala Sub Direktorat Agraria setempat.

3. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena jabatannya adalah PPAIW. (Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1978 pasal 5 ayat (1).

Dalam hal suatu kecamatan tidak ada Kantor Urusan Agamanya, maka kepala Kanwil Depag, menunjuk kepala KUA terdekat sebagai PPAIW di kecamatan tersebut; (Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1978 pasal 5 ayat (3).

Apabila di suatu daerah Tingkat II Kodya/Kandepag belum ada KUA Kecamatan, maka Kepala Kanwil Depag menunjuk Kepala Seksi Urusan Agama Islam pada Kandepag Kodya/Kabupaten itu sebagai PPAIW di daerah tersebut.

Tugas Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf adalah :

- a. Meneliti kehendak wakif, tanah yang hendak diwakafkan, surat-surat bukti pemilikan dan syarat-syarat wakif serta ada tidaknya halangan hukum bagi wakif untuk melepaskan hak atas tanahnya;
- b. Meneliti dan mengesahkan susunan nadzir, begitu pula anggota nadzir yang baru apabila ada perubahan;
- c. Meneliti saksi ikrar wakaf;
- d. Menyaksikan pelaksanaan ikrar wakaf dan ikut mendatangi formulir ikrar wakaf Bentuk W1. bersama-sama dengan saksi-saksi;
- e. Membuat Akta Ikrar Wakaf rangkap 3 (tiga) menurut Bentuk W.2. dan salinannya rangkap 4 (empat) menurut Bentuk W2a. sesaat setelah pelaksanaan ikrar wakaf;
- f. Menyimpan lembar pertama Akta Ikrar Wakaf, melampirkan lembar kedua pada surat permohonan pendaftaran yang dikirimkan kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria dan lembar ketiga dikirim kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf tersebut;
- g. Menyampaikan salinan Akta Ikrar Wakaf lembar pertama kepada wakif,

lembar kedua kepada nadzir dan mengirimkan lembar ketiga kepada Kandung, lembar keempat kepada Kepala Desa yang mewilayahi tanah wakaf tersebut;

- h. Menyampaikan Akta Ikrar Wakaf dan salinannya menurut ketentuan tersebut pada angka 5 dan 6 di atas selambat-lambatnya satu bulan sejak dibuatnya Akta Ikrar Wakaf;
- i. Menyelenggarakan Daftar Akta Ikrar Wakaf menurut Bentuk W.4;
- j. Menyimpan dan memelihara akta dan daftarnya dengan baik;
- k. Mengajukan permohonan atas nama nadzir yang bersangkutan kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk mendaftarkan perwakafan tanah milik yang bersangkutan, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dibuatnya Akta Ikrar Wakaf dengan mengisi Bentuk W.7 yang dilampiri :
 - 1) Sertifikat tanah yang bersangkutan;
 - 2) Akta ikrar wakaf (asli lembar kedua);
 - 3) Surat pengesahan nadzir.

Dalam hal tanah milik yang diwakafkan belum ada sertifikatnya harus dilampiri :

- 1) Surat permohonan penegasan hak atas tanah;
- 2) Surat-surat bukti pemilikan tanah serta surat-surat keterangan lainnya yang diperlukan sehubungan dengan penegasan haknya;
- 3) Akta Ikrar Wakaf (asli lembar kedua);
- 4) Surat pengesahan nadzir.

4. Nadzir.

Nadzir ada yang terdiri dari perorangan dan ada yang berbentuk badan hukum.

a. *Nadzir Perorangan.*

Nadzir yang terdiri dari perorangan harus merupakan suatu kelompok atau suatu pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, salah seorang di antaranya menjadi ketua.

Jumlah nadzir perorangan dalam suatu desa ditetapkan satu nadzir. Jumlah nadzir perorangan dalam satu kecamatan ditetapkan sebanyak-banyaknya sejumlah desa yang terdapat di kecamatan tersebut.

b. *Nadzir Badan Hukum.*

Jumlah nadzir yang berbentuk badan hukum ditentukan sebanyak-banyaknya sejumlah badan hukum yang ada di kecamatan tersebut.

c. *Syarat Nadzir.*

Nadzir perorangan harus terdiri dari orang-orang yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Warga negara Republik Indonesia;
- 2) Beragama Islam;
- 3) Sudah dewasa;
- 4) Sehat jasmaniah dan rohaniyah;
- 5) Tidak berada di bawah pengampuan;
- 6) Bertempat tinggal di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan.

Nadzir badan hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
- 2) Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan;
- 3) Badan hukum yang tujuan dan amal usahanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran agama Islam.

Nadzir perorangan maupun nadzir badan hukum harus didaftar pada KUA Kecamatan setempat untuk mendapatkan pengesahan menurut Bentuk W.5.

d. *Kewajiban Nadzir.*

Kewajiban Nadzir ialah mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya. Dalam mengurus dan mengawasi nadzir wajib :

- 1) Memelihara dengan baik lembar kedua salinan Akta Ikrar Wakaf;
- 2) Memelihara dan memanfaatkan tanah wakaf serta berusaha meningkatkan hasilnya;
- 3) Menggunakan hasil-hasil wakaf sesuai dengan ikrar wakaf.

Untuk mengerjakan pekerjaan pengurusan dan pengawasan harta kekayaan wakaf, nadzir wajib menyelenggarakan pembukuan :

- 1) Buku catatan keadaan tanah wakaf, menurut Bentuk W.6;
- 2) Buku catatan tentang pengelolaan dan hasil tanah wakaf menurut Bentuk W.6a;
- 3) Membuat laporan hasil pencatatan keadaan tanah wakaf yang diurusnya dan penggunaan dari hasil-hasil tanah wakaf itu, pada akhir bulan Desember setiap tahun kepada KUA setempat yang merupakan rekapitulasi dari Bentuk W.6, W.6a, dan W.6b;
- 4) Memberikan laporan perubahan anggota nadzir, apabila ada salah seorang anggota nadzir :
 - a) Meninggal dunia;
 - b) Mengundurkan diri;
 - c) Melakukan tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatannya sebagai nadzir;

- d) Tidak memenuhi syarat lagi;
 - e) Tidak dapat lagi melakukan kewajiban.
- Dan mengusulkan pengganti, apabila jumlah anggota nadzir perorangan menjadi kurang dari 3 (tiga) orang.
- 5) Mengajukan permohonan kepada Kanwil Departemen Agama cq. Kepala Bidang Urusan Agama Islam melalui Kepala KUA dan Kantor Departemen Agama apabila diperlukan perubahan penggunaan tanah wakaf karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif atau oleh karena kepentingan umum;
 - 6) Mengajukan permohonan/perubahan status tanah wakaf kepada Menteri Agama melalui Kepala KUA, Kandepag dan Kanwil Depag dengan memberikan keterangan seperlunya tentang tanah penggantinya, apabila kepentingan umum menghendaknya;
 - 7) Melaporkan kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah cq. Kepala Sub Direktorat Agraria setempat, apabila terjadi perubahan penggunaannya untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut;
 - 8) Melaporkan kepada Kepala KUA tentang hasil pencatatan tanah wakaf yang diurusnya :
 - a) Pencatatan tanah wakaf oleh Kepala Sub Direktorat Agraria setempat;
 - b) Pencatatan tanah wakaf pengganti, dalam hal perubahan status tanah wakaf oleh Kepala Subdit Agraria setempat;
 - c) Pencatatan perubahan penggunaan tanah wakaf oleh Kepala Sub Direktorat Agraria setempat.

e. *Hak Nadzir.*

Nadzir berhak menerima penghasilan dari hasil-hasil tanah wakaf yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Kandepag cq. Kepala Seksi Urusan Agama Islam dengan ketentuan tidak melebihi dari 10 persen (sepuluh per seratus) dari hasil bersih tanah wakaf.

Nadzir dalam menunaikan tugasnya dapat menggunakan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Kepala Kandepag cq. Kepala Seksi Urusan Agama Islam dengan mengingat hal tanah wakaf dan tujuannya.

5. Biaya Administrasi Dan Pencatatan Tanah Wakaf.

Untuk penyelesaian administrasi perwakafan tanah di KUA Kecamatan termasuk formulir tidak dikenakan biaya, kecuali bea meterai menurut ketentuan yang berlaku.

Untuk penyelesaian pendaftaran dan pencatatan perwakafan tanah di kantor Sub Direktorat Agraria tidak dikenakan biaya, kecuali biaya pengukuran dan biaya meterai menurut ketentuan yang berlaku.

6. Pendaftaran Tanah Yang Diwakafkan Sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977.

Terhadap tanah wakaf yang telah ada sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 nadzir harus mendaftarkannya menurut Bentuk W.D. kepada KUA Kecamatan setempat.

Apabila nadzir yang bersangkutan sudah tidak ada lagi, maka wakif atau ahli warisnya, anak keturunan nadzir atau anggota masyarakat yang mengetahuinya harus mendaftarkannya kepada KUA setempat.

Apabila tidak ada orang yang mau mendaftarkannya, maka Kepala Desa tempat tanah tersebut harus mendaftarkannya kepada KUA setempat.

Pendaftaran harus disertai :

- a. Surat keterangan tentang tanah atau surat keterangan Kepala Desa tentang perwakafan tanah tersebut menurut Bentuk W.K.
- b. Dua orang yang menyaksikan ikrar wakaf atau saksi-saksi istifadhah (yang mengetahui atau mendengar tentang perwakafan tersebut).

KEPALA KUA selaku pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf harus :

- a. Meneliti keadaan tanah wakaf;
- b. Meneliti dan mengesahkan nadzir;
- c. Meneliti saksi-saksi;
- d. Menerima penyaksian tanah wakaf;
- e. Membuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf menurut Bentuk W.3;
- f. Membuat salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf menurut Bentuk W.3A;
- g. Menyampaikan Akta Pengganti Ikrar wakaf lembar kedua kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah cq; Kepala Sub Direktorat Agraria setempat sebagai lampiran surat permohonan pendaftaran;
- h. Mengirimkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf lembar ketiga kepada Pengadilan Agama yang mewilayahinya tanah wakaf;
- i. Menyampaikan salinan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf lembar pertama kepada wakif atau ahli warisnya.

LAMPIRAN

Halaman

1. Undang-Undang R.I. Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang berlakunya Undang-Undang R.I. tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura
3. Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
4. Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
8. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 dan 44A Tahun 1982 Tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al Qur'an Bagi Umat Islam Dalam Rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al Qur'an Dalam Kehidupan sehari-hari
9. SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/mdn-mag/1969 Tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadah Agama oleh Pemeluk-pemeluknya
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1975 Tentang Contoh Model Akta Nikah, Buku Pendaftaran Talak, Buku Pendaftaran Cerai, Buku Pendaftaran Rujuk dan Kutipan-kutipan serta Daftar Pemeriksaan Nikah

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Penunjukan dan Pemberhentian serta Kewajiban dan Hak Pembantu PPN
14. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 68 Tahun 1988 Tentang Biaya Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk Bagi Umat Islam
15. Instruksi Menteri Agama R.I. Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 1988 Tentang Biaya Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk Bagi Umat Islam
16. Instruksi Menteri Agama R.I. Nomor 15 Tahun 1989 Tentang Pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan Pensertifikatan Tanah Wakaf
17. Surat Menteri Agama R.I. Nomor A/593/1978 tanggal 21 Oktober 1978 Perihal Tempat Ibadah/Musholla
18. Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor D/INS/100/1975 Tentang Pendirian/Penyediaan Tempat-tempat Sholat
19. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/ED/KP.002/02/1990 Tanggal 15 Pebruari 1990 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu PPN)
20. Surat Edaran Direktur Urusan Agama Islam Nomor D/ED/HK.00/04/1990 14 April 1990 Tentang Pencatatan Talak dan Cerai Berkenaan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
21. Kesimpulan Team Wicara Ditura Islam dengan PTA Tahun 1989 di Pondok Gede Jakarta

LAMPIRAN 1.

**UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1946
TENTANG
PENCATATAN NIKAH, TALAK DAN RUJUK**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa peraturan pencatatan nikah, talak dan rujuk seperti yang diatur di dalam *Huwelijksordonnantie S. 1929 Nomor 348 jo. S. 1931 Nomor 467. Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie S. 1933 Nomor 98 dan Huwelijksordonnantie Buitengewesten S. 1932 Nomor 482* tidak sesuai lagi dengan keadaan pada masa sekarang, sehingga perlu diadakan peraturan baru yang sempurna dan memenuhi syarat keadilan sosial;
2. bahwa pembuatan peraturan baru yang dimaksud di atas tidak mungkin dilaksanakan di dalam waktu yang singkat;
3. bahwa sambil menunggu peraturan baru itu perlu segera diadakan peraturan pencatatan nikah, talak dan rujuk untuk memenuhi keperluan yang sangat mendesak.
- Mengingat : — ayat 1 pasal 5, ayat 1 pasal 20, dan pasal IV dari Aturan Peralihan Undang-undang Dasar, dan Maklumat Wakil Presiden Republik Indonesia tertanggal 16 Oktober 1945 Nomor X;
- Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat.

M E M U T U S K A N :

- I. Mencabut : 1. *Huwelijksordonnantie S. 1929 Nomor 348 jo S. 1931 Nomor 467.*
2. *Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie S. 1933 Nomor 98;*
- II. Menetapkan: peraturan sebagai berikut :
"UNDANG-UNDANG TENTANG PERCATATAN NIKAH, TALAK DAN RUJUK"

Pasal 1

- (1) Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah,

diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah.

- (2) Yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya.
- (3) Bila pegawai itu tidak ada atau berhalangan, maka pekerjaan itu dilakukan oleh orang yang ditunjuk sebagai wakilnya oleh Kepala Jawatan Agama Daerah.
- (4) Seorang yang nikah, menjatuhkan talak atau merujuk, diwajibkan membayar biaya pencatatan yang banyaknya ditetapkan oleh Menteri Agama. Dari mereka yang dapat menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desanya (kelurahannya) tidak dipungut biaya. Surat keterangan ini diberikan dengan percuma. Biaya pencatatan nikah, talak dan rujuk dimasukkan di dalam Kas Negeri menurut aturan yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (5) Tempat kedudukan dan wilayah (ressort) Pegawai Pencatat Nikah ditetapkan oleh Kepala Jawatan Agama Daerah.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Pencatat Nikah diumumkan oleh Kepala Jawatan Agama Daerah dengan cara yang sebaik-baiknya.

Pasal 2

- (1) Pegawai Pencatat Nikah dan orang yang tersebut pada ayat 3 pasal (1) membuat catatan tentang segala nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya dan tentang talak dan rujuk yang diberitahukan kepadanya catatan yang dimaksudkan pada pasal 1 dimasukkan di dalam buku pendaftaran masing-masing yang sengaja diadakan untuk hal itu dan contohnya masing-masing ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (2) Dengan tidak mengurangi peraturan pada ayat (4) pasal 45 dari peraturan materai 1921 (zegelverordening 1921), maka mereka itu wajib memberikan petikan dari pada buku pendaftaran yang tersebut di atas ini kepada yang berkepentingan dengan percuma tentang nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya atau talak dan rujuk yang dibukannya dan mencatat jumlah uang yang dibayar kepadanya pada surat petikan itu.
- (3) Orang yang diwajibkan memegang buku pendaftaran yang tersebut pada ayat (1) pasal ini serta membuat petikan dari pada buku pendaftaran yang dimaksudkan pada ayat 2 di atas ini, maka dalam hal melakukan pekerjaan itu dipandang sebagai pegawai umum (openbaar ambtenaar).

Pasal 3

- (1) Barangsiapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 50,— (lima puluh rupiah).
- (2) Barangsiapa yang menjalankan pekerjaan yang tersebut pada ayat (2) pasal 1 dengan tidak haknya, dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100,— (seratus rupiah).
- (3) Jika seorang laki-laki yang menjatuhkan talak atau merujuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal 1, tidak memberitahukan hal itu di dalam seminggu kepada pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, maka ia dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 50,— (lima puluh rupiah).
- (4) Orang yang tersebut pada ayat (2) pasal 1 karena menjalankan pengawasan dalam hal nikah ataupun karena menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk menerima biaya pencatatan nikah, talak dan rujuk lebih daripada yang ditetapkan oleh Menteri Agama menurut ayat (4) pasal 1 atau tidak memasukkan nikah, talak dan rujuk di dalam buku pendaftaran masing-masing sebagai yang dimaksud pada ayat (1) pasal 2, atau tidak memberikan petikan dari pada buku pendaftaran tersebut di atas tentang nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya atau talak dan rujuk yang dibukukannya sebagai yang dimaksud pada ayat (2) pasal 2, maka dihukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100,— (seratus rupiah).
- (5) Jika terjadi salah satu hal yang tersebut pada ayat pertama, kedua dan ketiga dan ternyata karena keputusan hakim, bahwa ada orang kawin tidak dengan mencukupi syarat pengawasan atau ada talak atau rujuk tidak diberitahukan kepada yang berwajib, maka biskal gripir hakim kepolisian yang bersangkutan mengirim salinan keputusannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang bersangkutan dan pegawai itu memasukkan nikah, talak dan rujuk itu di dalam buku pendaftaran masing-masing dengan menyebut surat keputusan hakim yang menyatakan hal itu.

Pasal 4

Hal-hal yang boleh dihukum pada pasal 3 dipandang sebagai pelanggaran.

Pasal 5

Peraturan-peraturan yang perlu untuk menjalankan Undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri Agama.

Pasal 6

- (1) Undang-undang ini disebut "Undang-undang Pencatatan nikah, talak dan rujuk" dan berlaku untuk Jawa dan Madura pada hari yang akan ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (2) Berlakunya Undang-undang ini di daerah luar Jawa dan Madura ditetapkan dengan Undang-undang lain.

Pasal 7

Dengan berlakunya Undang-undang ini untuk Jawa dan Madura Huwelijksordonnantie S. 1929 No. 348 jo S. 1931 No. 467 dan Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie S. 1933 No. 98 menjadi batal.

Ditetapkan di : Linggarjati
Pada tanggal : 21 Nopember 1946

MENTERI AGAMA,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

FATHURRAHMAN

SOEKARNO

Diumumkan pada
tanggal 26 Nopember 1946
SEKRETARIS NEGARA,

ttd.

A.G. PRINGGODIGDO

LAMPIRAN 2.

**UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1954
TENTANG
PENETAPAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
TANGGAL 21 NOPEMBER 1946 NOMOR 22 TAHUN 1946
TENTANG PENCATATAN NIKAH, TALAK DAN RUJUK
DI SELURUH DAERAH LUAR JAWA DAN MADURA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa kini di Indonesia berlaku beberapa macam peraturan tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi Umat Islam antara lain :
- a. Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 tahun 1946 dan
 - b. Huwelijksordonnantie Buitengewesten S. 1932 Nomor 482;
 - c. Peraturan-peraturan tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk yang berlaku di daerah-daerah Swapradja;
 - d. Peraturan-peraturan lain yang berlaku di daerah di luar Jawa dan Madura.
2. bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1946, yang dalam penjelasannya diperuntukkan buat seluruh Indonesia;
3. bahwa berhubung dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu adanya satu macam Undang-undang tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.
- Mengingat : — Pasal 89 dan Pasal 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
- Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

M E M U T U S K A N :

Dengan mencabut Huwelijksordonnantie Buitengewesten Staatshlad 1932 No. 482 dan semua Peraturan-peraturan (juga dari Pemerintah Swapraja) tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk untuk Umat Islam yang berlainan dan yang bertentangan dengan Undang-undang tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 23 tahun 1946 Republik Indonesia, menetapkan Undang-un-

dang tentang penetapan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, talak dan rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura sebagai berikut.

Pasal 1

Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk berlaku untuk seluruh daerah luar Jawa dan Madura.

Pasal 1A

Perkataan biskal-gripir hakim kepolisian yang tersebut dalam pasal 3 ayat 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1946 diubah menjadi Panitera Pengadilan Negeri.

Pasal 2

Peraturan-peraturan yang perlu untuk melaksanakan apa yang tersebut dalam pasal 1 Undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri Agama.

Pasal 3

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di : J a k a r t a
pada tanggal : 26 Oktober 1954

MENTERI AGAMA,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

K.H. MASJKUR

SOEKARNO

Diundangkan
pada tanggal 2 Nopember 1954

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.

DJODY GONDOKUSUMO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98
TAHUN 1954

PENJELASAN LAMPIRAN I.

MEMORI PENJELASAN MENGENAI UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 21 NOPEMBER 1946 NOMOR 22 TAHUN 1946 TENTANG PENCATATAN NIKAH, TALAK DAN RUJUK DI SELURUH LUAR JAWA DAN MADURA

Undang-undang tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 tahun 1946 Republik Indonesia duulu memang dimaksudkan untuk dilakukan buat seluruh Indonesia, tetapi berhubung keadaan belum mengijinkannya, maka berlakunya Undang-undang tersebut di luar Jawa dan Madura akan ditentukan oleh Undang-undang lain (pasal 6 ayat (2) Undang-undang tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 tahun 1946 Republik Indonesia).

Kini Negara Kesatuan telah terbentuk dan keadaan sudah mengijinkan untuk melaksanakan berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tersebut di luar Jawa dan Madura.

Sebagai diketahui di daerah-daerah luar Jawa dan Madura, kecuali di Sumatera yang telah ditetapkan berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tersebut oleh Pemerintah Darurat Republik Indonesia dengan surat keputusannya tanggal 14 Juni 1949 Nomor. 1/pdri/ka, masih berlaku "Huwelijksordonnantie Buitengewesten" (Staatsblad 1932 Nomor 482) yang mempunyai sifat-sifat yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini sebagai diterangkan dalam Penjelasan Umum dari Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tersebut di atas.

Di daerah-daerah Swapraja di luar Jawa dan Madura, yang tidak sedikit jumlahnya Huwelijksordonnantie Buitengewesten pada umumnya tidak berlaku, sehingga cara pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di daerah Swaparaja tersebut beraneka-warna adanya menurut peraturan-peraturan yang berlaku untuk tiap-tiap Swapraja masing-masing.

Di daerah-daerah yang dulu masuk Negara Bagian sebagian Negara Sumatera Timur, Pasundan Negara Jawa Timur dan sebagainya, berhubung dengan pergantian-pergantian Pemerintah mungkin masih ada daerah-daerah yang masih menjalankan peraturan-peraturan tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang lain daripada Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tersebut di atas.

Untuk menghilangkan keragu-raguan ini, maka dinyatakan bahwa Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 berlaku untuk seluruh Indonesia untuk tempat-tempat yang belum menjalankan Undang-undang tersebut, ditetapkan menjalankan Undang-undang itu mulai tanggal 1 April 1951. Begitu itu agar supaya dapat diatur peralihan, hingga tidak terjadi stagnatie, vacuum,

Dengan dicabutnya semua peraturan tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk dan digantikannya dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946, maka akan ada peraturan tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang satu, yang berlaku untuk seluruh Indonesia.

Perlu kiranya diketahui, bahwa Undang-undang ini hanya mengenai pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk dan tidak mengurangi usaha-usaha yang tengah dikerjakan oleh Panitia Penyelidik Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk yang dipimpin oleh Saudara Mr. Teuku Mohd. Hasan, di dalam mempersiapkan Undang-undang baru sesuai dengan keinginan-keinginan yang diajukan di dalam Parlemen antara lain saudara yang terhormat Nyonya Mudigdo.

PENJELASAN UMUM

Peraturan pencatatan nikah, talak dan rujuk seperti termuat dalam Huwelijksordonnantie S. 1929 Nomor 348 jo. S. 1931 Nomor 467 Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie Buitengewesten S. 1933 Nomor 98 dan Huwelijksordonnantie Buitengewesten S. 1932 Nomor 482 tidak sesuai lagi dengan keadaan pada masa sekarang, sehingga perlu diadakan peraturan baru yang selaras dengan Negara yang modern.

Untuk melaksanakan peraturan ini dibutuhkan penyelidikan yang teliti dan seksama sehingga sudah barang tentu tidak akan tercapai di dalam waktu yang singkat.

Akan tetapi untuk mencukupi kebutuhan pada masa ini berhubung dengan keadaan yang sangat mendesak peraturan-peraturan pencatatan nikah talak dan rujuk tersebut di atas, dicabut serta diganti oleh peraturan yang baru yang dapat memenuhi sementara keperluan-keperluan pada masa ini.

Peraturan-peraturan pencatatan nikah, talak dan rujuk tersebut di atas kesemuanya bersifat propinsialistis yang tidak sesuai dengan keadaan sekarang Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, dan sudah sepantasnya bahwa peraturan-peraturannya bersifat kesatuan pula. Dari itu Huwelijksordonnantie S. 1929 Nomor 348 jo. S. 1931 Nomor 467, Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie S. 1933 Nomor 98 dan Huwelijksordonnantie Buitengewesten S. 1932 Nomor 482 patut dicabut. Selain dari pada itu peraturan di dalam Huwelijksordonnantie Huwelijksordonnantie itu memberi kesempatan untuk mengadakan tarif ongkos pencatatan nikah, talak dan rujuk yang berbeda-beda, sehingga tiap-tiap kabupaten mempunyai peraturan sendiri-sendiri. Hal sedemikian itu tentu perlu diroboh serta diganti dengan peraturan yang satu, untuk seluruh Indonesia. Di mana berhubungan keadaan belum memungkinkan, di situ peraturan yang baru ini tentu belum dapat dijalankan,

akan tetapi pada azasnya, peraturan ini diuntukkan untuk seluruh Indonesia serta harus segera dijalankan di mana keadaan telah mengizinkan.

Selanjutnya peraturan-peraturan yang dicabut itu, tidak menjamin penghasilannya para pegawai pencatat nikah, hanya digantungkan pada banyak sedikitnya ongkos yang didapatnya dari mereka yang menikah, menalak dan merujuk. Dengan jalan demikian maka Pegawai Pencatat Nikah menjalankan kewajibannya dengan tidak semestinya hanya semata-mata ditujukan untuk memperbesar penghasilannya, kurang memperhatikan hukum-hukum Islam yang sebenarnya. Perbuatan sedemikian itu, yang merupakan suatu korupsi serta merendahkan derajat pegawai nikah tidak saja dapat celaan dari pihak perkumpulan-perkumpulan wanita Indonesia, akan tetapi juga dari pihak pergerakan Islam yang mengetahui betul-betul syarat-syaratnya talak dan sebagainya tidak setuju dengan cara menjamin penghidupan pegawai nikah sedemikian. Pun para pegawai nikah sendiri merasa keberatan dengan adanya peraturan sedemikian itu. Selain dari pada penghasilannya tiada tentu, juga aturan pembagian ongkos nikah talak dan rujuk kurang adil, yakni pegawai yang berpangkat tinggi dalam golongan pegawai nikah mendapat banyak kadang-kadang sampai lebih dari Rp. 100,— (Bandung, Sukabumi dan lain-lain) akan tetapi yang berpangkat rendah sangat kurangnya, antara Rp. 3,50 — Rp. 10,—.

Selain dari pada itu ongkos nikah (pekah) oleh beberapa golongan umat Islam dipandang sebagai "haram", sehingga tidak tenteramlah mereka itu mendapat penghasilan tersebut. Korupsi serta keberatan-keberatan lainnya hanya dapat dilenyapkan, jika pimpinan yang bersangkutan-paut dengan perkawinan, talak dan rujuk diserahkan pada satu instantie, serta para pegawai pencatat nikah diberi gaji yang tetap sesuai dengan kedudukan mereka dalam masyarakat.

"Undang-undang Pencatatan nikah, talak dan rujuk" (Undang-undang Nomor 22 tahun 1946) dimaksudkan untuk dijalankan di seluruh Indonesia; akan tetapi sebelum keadaan mengijinkannya serta Undang-undang baru itu belum mulai berlaku, aturan yang lama masih dianggap sah. Waktu berlakunya "Undang-undang Pencatatan nikah, talak dan rujuk untuk tanah Jawa dan Madura" ditetapkan oleh Menteri Agama sedang di daerah-daerah di luar Jawa dan Madura akan ditentukan oleh Undang-undang lain.

Penjelasan Pasal-pasal

Pasal 1

Maksud pasal ini ialah supaya nikah, talak dan rujuk menurut agama Islam supaya dicatat agar mendapat kepastian hukum.

Dalam Negara yang teratur segala hal-hal yang bersangkutan-paut dengan penduduk harus dicatat, sebagai kelahiran, pernikahan, kematian dan sebagainya. Lagi pula perkawinan bergandengan rapat dengan warismel-waris sehingga perkawinan perlu dicatat menjaga jangan sampai ada kekacauan.

Menurut hukum agama Islam nikah itu ialah perjanjian antara bakal suami atau wakilnya dan wali perempuan atau wakilnya. Biasanya wali memberi kuasa kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk menjadi wakilnya; tetapi ia boleh pula diwakili orang lain dari pada pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama, atau ia sendiri dapat melakukan akad nikah itu. Pada umumnya jarang sekali Wali melakukan akad nikah, sebab sedikit sekali yang mempunyai kepandaian yang dibutuhkannya untuk melakukan akad nikah itu.

Ancaman dengan denda sebagai tersebut pada ayat 1 dan 3 pasal 3 Undang-undang ini bermaksud supaya aturan administrasi ini diperhatikan; akibatnya sekali-kali bukan bahwa nikah, talak dan rujuk itu menjadi batal karena pelanggaran itu.

Yang dimaksud dengan mengawasi ialah kecuali hadir pada ketika perjanjian nikah itu diperbuat, pun pula memeriksa, ketika kedua belah (wali dan bakal suami) menghadap pada Pegawai Pencatat Nikah ada tidaknya rintangan untuk nikah dan apakah syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum agama Islam tidak dilanggar. Selanjutnya perubahan yang penting-penting dalam pasal ini ialah bahwa kekuasaan untuk menunjuk Pegawai Pencatat Nikah, menetapkan tempat kedudukan dan wilayah Pegawai Pencatat Nikah, jatuh masing-masing dari tangan Bupati/Raad Kabupaten ke tangan Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya atau pada Kepala Jawatan Agama Daerah, sedang biaya nikah, talak dan rujuk tidak dibagi-bagi lagi antara pegawai-pegawai pencatat nikah akan tetapi masuk ke Kas Negeri dan Pegawai Pencatat Nikah diangkat sebagai Pegawai Negeri.

Yang dimaksud dengan Jawatan Agama Daerah ialah Jawatan Agama Karesidenan atau Jawatan Agama di Kota Jakarta Raya dan Surakarta.

Surat keterangan tidak mampu harus diberikannya dengan percuma menjaga supaya orang yang tidak mampu jangan diperberat.

Pasal 2

Sudah terang, dan tidak ada perubahan kecuali contoh-contoh buku pendaftaran, surat nikah, talak dan rujuk dan sebagainya ditetapkan tidak lagi oleh Bupati, akan tetapi oleh Menteri Agama, agar supaya mendapat kesatuan.

Pasal 3

Maksud pasal 3 ini sama dengan pasal dari Huwelijksordonnantie S. 1929 Nomor 348 hanya saja pelanggaran terhadap aturan pemberitahuan tentang talak yang dijatukan dan rujuk yang dilakukan dinaikkan dari Rp. 5,— menjadi Rp. 50,— agar supaya hakim dapat memberi denda setimpal dengan kesalahannya. Oleh karena sering terjadi orang isteri yang telah dirujuk kembali, akan tetapi oleh karena tidak diberitahukannya oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebab Pegawai Pencatat Nikah tidak diberitahukannya oleh suami yang merujuk, menjadi tidak mengetahui hal perujukan akan kawin lagi dengan orang lain kemudian datang suaminya yang lama, sehingga perkawinan tidak dapat dilangsungkan atau telah kawin dengan orang lain kemudian datang suami yang lama, sehingga perkawinan yang baru itu dibubarkan. Lebih menyedihkan lagi jika perkawinan yang baru sudah begitu rukun sehingga telah mempunyai anak.

Lain-lain pasal sudah terang dan tidak perlu dijelaskan lagi.

Diketahui :
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.

DJODY GONDOKUSUMO

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 694

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974

TENTANG
PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang Tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.

BAB I

DASAR PERKAWINAN

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacad badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada khabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BAB II

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

- (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB III
PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 14

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15

Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 16

- (1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.
- (2) Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.
- (2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

Pasal 19

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 21

- (1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas.
- (4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB IV

BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus,

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan daerah hukum di mana perkawinan dilangsung atau ditempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri.

Pasal 26

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak syah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.
- (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami-isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya syah.

Pasal 27

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah terhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami-isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan, didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
 - c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum

BAB V

PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 29

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

Pasal 30

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Pasal 33

Suami-isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, sertia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

BAB VII
HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

j

BAB VIII

PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian.
- b. Perceraian dan
- c. Atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri.
- (3) Tata cara perceraian di depan Sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 40

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Tata-cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;

- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

BAB IX KEDUDUKAN ANAK

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

- (1) Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berszina dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut.
- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

BAB X HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

BAB XI

P E R W A L I A N

Pasal 50

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

- (2) Perwalian itu mengenai peribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- (5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-undang ini.

Pasal 53

- (1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam pasal 49 Undang-undang ini.
- (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

BAB XII
KETENTUAN–KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama
Pembuktian asal-usul anak

Pasal 55

- (1) Asal usul seorang anak yang hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) Pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Bagian kedua
Perkawinan di luar Indonesia

Pasal 56

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami-isteri itu kembali di wilayah Indonesia surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka.

Bagian ketiga
Perkawinan campuran

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istehirinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 59

- (1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusannya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.
- (2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini.

Pasal 60

- (1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
- (2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.
- (3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
- (4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3).
- (5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 61

- (1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.
- (2) Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.

- (3) Pegawai Pencatat Perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan di hukum jabatan.

Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini.

Bagian Keempat Pengadilan

Pasal 63

- (1) Yang dimaksud dengan pengadilan dalam Undang-undang ini ialah :
- a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.
 - b. Pengadilan Umum bagi lainnya.
- (2) Setiap keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

Pasal 65

- (1) Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut :
- a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;
 - b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
 - c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.
- (2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemende Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

- (1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Hal-hal dalam undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Januari 1974

**MENTERI/SEKRETARIS
NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

SUDHARMONO, SH.
Mayor Jenderal TNI

Disahkan di : Jakarta
Pada tanggal : 2 Januari 1974

**PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA**

ttd.

SOEHARTO
Jenderal TNI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG
PERKAWINAN**

PENJELASAN UMUM.

1. Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.
2. Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warganegara dan berbagai daerah seperti berikut :
 - a. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam Hukum Adat;
 - b. bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
 - c. bagi orang-orang Indonesia Asli yang bergaama Kristen berlaku Huwelijksordonnantie Christen Indonesiers (S. 1933 Nomor 74);
 - d. bagi orang Timur Asing Cina dan Warganegara Indonesia berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
 - e. bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka;
 - f. bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
3. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka Undang-undang ini di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang Perkawinan ini telah menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.
4. Dalam Undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-undang ini adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami-isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil.
- b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- c. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umum. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.

- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.
5. Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah.
- Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal Undang-undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Pasal 2

Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 3

- (1) Undang-undang ini menganut azas monogami.
- (2) Pengadilan dalam memberi keputusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

- (1) Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini.
- (2) Cukup jelas.
- (3) Cukup jelas.
- (4) Cukup jelas.
- (5) Cukup jelas.
- (6) Cukup jelas.

Pasal 7

- (1) Untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.
- (2) Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud pada ayat (1) seperti diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S. 1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas,

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ketentuan Pasal 12 ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan "perjanjian" dalam pasal ini tidak termasuk talak - talak.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Apabila perkawinan putus, maka harya bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

- (1) Cukup jelas.
- (2) Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
 - f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- (3) Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Pengadilan mewajibkan yang berkepentingan mengucapkan sumpah.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Yang dimaksud dengan "kekuasaan" dalam pasal ini tidak termasuk kekuasaan sebagai wali nikah.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1983
T E N T A N G
PENATAAN DAN PENINGKATAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN
CATATAN SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat, pemberian kepastian hukum dan keamanan serta ketertiban untuk terwujudnya keutuhan dan kesatuan bangsa maka penyelenggaraan catatan sipil perlu lebih ditingkatkan;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Presiden tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil.
- Mengingat :**
- 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
 - 2. Staatsblad Tahun 1849 Nomor 25 tentang Pencatatan Sipil Golongan Eropah;
 - 3. Staatsblad Tahun 1917 Nomor 130 jo. Staatsblad Tahun 1919 Nomor 81 tentang Pencatatan Sipil Golongan Tionghoa;
 - 4. Staatsblad Tahun 1920 Nomor 751 jo. Staatsblad Tahun 1927 Nomor 564 tentang Pencacatn Sipil Bagi Orang Indonesia;
 - 5. Staatsblad Tahun 1933 Nomor 75 jo. Staatsblad Tahun 1936 Nomor 607 tentang Pencatatan Sipil Bagi Golongan Indonesia, Jawa , Madura dan Minahasa;
 - 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
 - 7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-

- pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
 10. Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENATAAN DAN PENINGKATAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN CATATAN SIPIL.**

BAB I KEWENANGAN

Pasal 1

- (1) Menteri Dalam Negeri secara fungsional mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan catatan sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab di bidang catatan sipil adalah :
 - a. menyelenggarakan pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian bagi mereka yang bukan beragama Islam, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;
 - b. melakukan penyuluhan dan pengembangan kegiatan catatan sipil;
 - c. penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan di bidang kependudukan/kewarganegaraan.

Pasal 2

Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana di-

maksud dalam Pasal 1 Keputusan Presiden ini, Menteri Dalam Negeri mempunyai tugas :

- a. Menetapkan perumusan kebijaksanaan di bidang catatan sipil;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan catatan sipil;
- c. melakukan koordinasi penyelenggaraan kegiatan catatan sipil dengan departemen dan lembaga pemerintah non departemen yang ada kaitannya.

BAB II O R G A N I S A S I

Pasal 3

Pembentukan Organisasi dan tata kerja perangkat penyelenggara catatan sipil ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur negara.

BAB III PENYELENGGARAAN CATATAN SIPIL

Pasal 4

- (1) Gubernur Kepala Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan catatan sipil.
- (2) Penyelenggaraan catatan sipil dilakukan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II selaku Kepala Wilayah.
- (3) Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dalam penyelenggaraan catatan sipil dapat menunjuk Camat selaku Pegawai Pencatatan Sipil di Wilayah Kecamatan.
- (4) Perangkat penyelenggara catatan sipil adalah perangkat wilayah.

Pasal 5

- (1) Kantor Catatan Sipil dalam rangka melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab di bidang catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden ini adalah bertugas sebagai pembantu Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II, kecuali untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertugas sebagai pembantu Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Kantor Catatan Sipil mempunyai tugas menyelenggarakan :
- a. pencatatan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
 - b. pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan;
 - c. pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian;
 - d. pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak;
 - e. pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kematian;
 - f. penyimpanan dan pemeliharaan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan dan Akta Pengesahan Anak, dan Akta Kematian;
 - g. penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan di bidang kependudukan/kewarganegaraan.

BAB IV K E U A N G A N

Pasal 6

- (1) Menteri Dalam Negeri menetapkan besarnya biaya catatan Sipil setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan.
- (2) Biaya catatan sipil disetorkan ke Kas Negara berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Segala biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan catatan sipil dibebankan kepada Anggaran Departemen Dalam Negeri.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Presiden ini yang bersifat teknis yuridis ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendengar pertimbangan Menteri Kehakiman.

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 25 Pebruari 1983

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1975
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut.
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;
- c. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;
- d. Pegawai Pencatat adalah pegawai pencatat perkawinan dan perceraian.

BAB II

PENCATATAN PERKAWINAN

Pasal 2

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mengenai atau oleh orang tua atau wakilnya.

Pasal 5

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu.

Pasal 6

- (1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsung-

- kan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang
- (2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1).

Pegawai Pencatat meneliti pula :

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
- b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
- c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
- d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
- e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
- f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
- g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
- h. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakili kepada orang lain.

Pasal 7

- (1) Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu.
- (2) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

Pasal 8

Setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pe-

ngumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Pasal 9

Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai dan memuat :

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu.
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

BAB III

TATA CARA PERKAWINAN

Pasal 10

- (1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari ke sepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (3) Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 11

- (1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

BAB IV
AKTA PERKAWINAN

Pasal 12

Akta perkawinan memuat :

- a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami-isteri; Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu.
- b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka;
- c. Izin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5);
- d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
- e. Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang;
- f. Persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang;
- g. Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB bagi anggota Angkatan Bersenjata;
- h. Perjanjian perkawinan apabila ada;
- i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi dan wali nikah bagi yang beragama Islam;
- j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Pasal 13

- (1) Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatatan Perkawinan itu berada.
- (2) Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

BAB V
TATA CARA PERCERAIAN

Pasal 14

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 15

Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud dalam Pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu.

Pasal 16

Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami-isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 17

Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.

Pasal 18

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Pasal 19

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat-akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 20

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- (2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.
- (3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 21

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat.
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
- (3) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Pasal 22

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.
- (3) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.

Pasal 23

Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami-isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf c maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 24

- (1) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan. Pengadilan dapat mengizinkan suami-isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

- (2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat :
 - a. Menentukan nafkahi yang harus ditanggung oleh suami;
 - b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
 - c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Pasal 25

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian itu.

Pasal 26

- (1) Setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.
- (2) Bagi Pengadilan Negeri panggilan dilakukan oleh juru sita; Bagi Pengadilan Agama panggilan dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.
- (3) Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu.
- (4) Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.
- (5) Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

Pasal 27

- (1) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.
- (2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
- (3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.

- (4) Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak ber-alasan.

Pasal 28

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 29

- (1) Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas/surat gugatan perceraian.
- (2) Dalam menetapkan waktu mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.
- (3) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (3), sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan.

Pasal 30

Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami dan isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.

Pasal 31

- (1) Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak.
- (2) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 32

Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Pasal 33

Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan sidang tertutup.

Pasal 34

- (1) Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka.
- (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya petutusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 35

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang telah/yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.
- (3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

Pasal 36

- (1) Panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah perceraian diputuskan menyampaikan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap itu kepada Pengadilan Negeri untuk dikukuhkan.
- (2) Pengukuhan dimaksud ayat (1) dilakukan dengan membubuhkan kata-kata "dikukuhkan" dan ditandatangani oleh hakim Pengadilan Negeri dan dibubuhi cap dinas pada putusan tersebut.
- (3) Panitera Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterima putusan dan Pengadilan Agama, menyampaikan kembali putusan itu kepada Pengadilan Agama.

BAB VI
PEMBATALAN PERKAWINAN

Pasal 37

Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan.

Pasal 38

- (1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri.
- (2) Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian.
- (3) Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

BAB VII
WAKTU TUNGGU

Pasal 39

- (1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
- (3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

BAB VIII
BERISTERI LEBIH DARI SEORANG

Pasal 40

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah :
 - bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
 - bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan;
- c. ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak dengan memperlihatkan :
 - i) surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - ii) surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - iii) surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
- d. Ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 42

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Pasal 44

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku maka :
 - a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40. Peraturan Pemerintah ini di hukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,— (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini di hukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,— (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

BAB X P E N U T U P Pasal 46

Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini maka ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan tentang perkawinan dan perceraian khusus bagi anggota Angkatan Bersenjata, diatur lebih lanjut oleh Menteri HANKAM/PANGAB.

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka ketentuan-ketentuan peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, baik bersama-sama maupun dalam bidangnya masing-masing.

Pasal 48

Petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang masih dianggap perlu untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, baik bersama-sama maupun dalam bidangnya masing-masing.

Pasal 49

- (1) Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975.
- (2) Mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 1 April 1975

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 1 April 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ttd.

SUDHARMONO, SH.

SOEHARTO
JENDERAL TNI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1975
NOMOR 12

Disalin sesuai aslinya oleh :
SEKRETARIS KABINET R.I.

PENJELASAN LAMPIRAN 6

**P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1975
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

U M U M.

Untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 secara efektif masih diperlukan peraturan-peraturan pelaksanaan, antara lain yang menyangkut masalah pencatatan perkawinan, tatacara pelaksanaan perkawinan tatacara perceraian perkawinan, tatacara pelaksanaan perkawinan, tatacara perceraian, cara mengajukan gugatan perceraian, tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putus perkawinan, pembatalan perkawinan dan ketentuan dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang dan sebagainya.

Peraturan Pemerintah ini memuat ketentuan-ketentuan tentang masalah-masalah tersebut yang diharapkan akan dapat memperlancar dan mengamankan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah ini maka telah pastilah saat mulainya pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 tersebut, ialah pada tanggal 1 Oktober 1975.

Karena untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini diperlukan langkah-langkah persiapan dan serangkaian petunjuk-petunjuk pelaksanaan dari berbagai Departemen/Instansi yang bersangkutan, khususnya dari Departemen Agama, Departemen Kehakiman dan Departemen Dalam Negeri sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan lancar, maka perlu ditetapkan jangka waktu enam bulan sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini untuk mengadakan langkah-langkah persiapan tersebut.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

- (1) dan (2) Dengan adanya ketentuan tersebut dalam pasal ini maka pencatatan perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi, yakni Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rukuk dan Kantor Catatan

Sipil atau Instansi/Pejabat yang membantunya.

- (3) Dengan demikian maka hal-hal yang berhubungan dengan tatacara pencatatan perkawinan pada dasarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut dari pasal 3 sampai dengan pasal 9 Peraturan Pemerintah ini, sedangkan ketentuan-ketentuan khusus yang menyangkut tatacara pencatatan perkawinan yang diatur dalam berbagai peraturan merupakan pelengkap bagi Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

- (1) Cukup jelas.
- (2) Cukup jelas.
- (3) Apabila terdapat alasan yang sangat penting untuk segera melangsungkan perkawinan meskipun belum lampau 10 (sepuluh) hari, misalnya karena salah seorang dari calon mempelai akan segera pergi ke luar negeri untuk melaksanakan tugas negara, maka yang demikian itu dimungkinkan dengan mengajukan permohonan dispensasi.

Pasal 4

Pada prinsipnya kehendak untuk melangsungkan perkawinan harus dilakukan secara lisan oleh salah satu atau kedua calon mempelai, atau oleh orang tuanya atau wakilnya. Tetapi apabila karena sesuatu alasan yang sah pemberiathau kehendak melangsungkan perkawinan secara lisan itu tidak mungkin dilakukan, maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis. Selain itu maka yang dapat mewakili calon mempelai untuk memberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan adalah wali atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan kuasa khusus.

Pasal 5

Bagi mereka yang memiliki nama kecil dan nama keluarga, maka dalam pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, dicantumkan baik nama kecil maupun nama keluarga. Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki nama keluarga, maka cukup mencantumkan nama kecilnya saja ataupun namanya saja. Tidak adanya nama kecil atau nama keluarga sekali-kali tidak dapat dijadikan alasan untuk penolakan berlangsung perkawinan.

Hal-hal yang harus dimuat dalam pemberitahuan tersebut merupakan ketentuan-ketentuan minimal, sehingga masih dimungkinkan ditambahkan hal-hal lain, misalnya mengenai wali nikah, bagi mereka yang beragama Islam.

Pasal 6

- (1) Cukup jelas.
- (2) Huruf f : Surat kematian diberikan oleh Lurah/Kepala Desa yang meliputi wilayah tempat kediaman suami atau isteri terdahulu. Apabila Lurah/Kepala Desa tidak dapat memberikan keterangan dimaksud berhubung tidak adanya laporan mengenai kematian itu, akan dapat diberikan keterangan lain yang sah, atau kerangan yang diberikan di bawah sumpah oleh yang bersangkutan dihadapan Pegawai Pencatat.

Pasal 7

- (1) Cukup jelas.
- (2) Yang dimaksud dengan "diberitahukan kepada mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya", adalah bahwa pemberitahuan mengenai adanya halangan perkawinan itu harus ditunjukan dan disampaikan kepada salah satu daripada mereka itu yang datang memberitahukan kehendak untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 8

Maksud pengumuman tersebut adalah untuk memberi kesempatan umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkannya suatu perkawinan apabila yang demikian itu diketahuinya bertentangan dengan hukum agamanya dan kepercayaannya itu yang bersangkutan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 9

Pengumuman dilakukan :

- di kantor pencatatan perkawinan yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat perkawinan dilangsungkan; dan
- di kantor/kantor-kantor pencatatan perkawinan tempat kediaman masing-masing calon mempelai.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Hal-hal yang harus dimuat dalam Akta Perkawinan yang ditentukan di dalam pasal ini merupakan ketentuan minimal sehingga masih dimungkinkan ditambahkannya hal-hal lain, misalnya mengenai nomor akta tanggal, bulan, tahun pendaftaran; jam, tanggal, bulan dan tahun pernikahan dilakukan; nama dan jabatan dari Pegawai Pencatat; tanda tangan para mempelai, Pegawai Pencatat, para saksi, dan bagi yang beragama Islam wali nikah atau yang mewakilinya; bentuk dari mas kawin atau izin Balai Harta Peninggalan bagi mereka yang memerlukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf f; Persetujuan yang dimaksud di sini dinyatakan secara tertulis atas dasar sukarela, bebas dari tekanan, ancaman atau paksaan.

Huruf g; Menteri HANKAM/PANGAB mengatur lebih lanjut mengenai Pejabat yang ditunjuknya yang berhak memberikan izin bagi anggota Angkatan Bersenjata.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Pasal ini berikut Pasal-pasal 15, 16, 17 dan 18 mengatur tentang cerai talak.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Sidang Pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami itu dalam sidang tersebut.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

- (1) Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam.
- (2) Cukup jelas.
- (3) Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

- (1) Cukup jelas.
- (2) Sebab-sebab perselisihan dan perlengkapan itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami-isteri.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

- (1) Izin Pengadilan untuk memperkenankan suami-isteri tidak berdiam bersama dalam satu rumah hanya diberikan berdasarkan pertimbangan demi kebaikan suami-isteri itu beserta anak-anaknya.
- (2) Bahwa proses perceraian yang sedang terjadi antara suami-isteri tidak dapat dijadikan alasan bagi suami untuk melalaikan tugasnya memberikan nafkah kepada isterinya. Demikian pula tugas kewajiban suami-isteri itu terhadap anak-anaknya. Harus dijaga jangan sampai harta kekayaan baik yang dimiliki bersama-sama oleh suami-isteri, maupun harta kekayaan isteri atau suami menjadi terlantar atau tidak terurus dengan baik, sebab yang demikian itu bukan saja menimbulkan kerugian kepada suami-isteri itu melainkan mungkin juga mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

- (1) Cukup jelas.
- (2) Cukup jelas.
- (3) Cukup jelas.
- (4) Meskipun tergugat atau kuasanya tidak hadir, tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

- (1) Penetapan waktu yang singkat untuk mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian adalah sebagai usaha mempercepat proses penyelesaian perkara perceraian. Karena makin cepat perkara itu dapat diselesaikan oleh Pengadilan makin baik bukan saja bagi kedua suami-isteri itu melainkan bagi keluarga, dan apabila mereka mempunyai anak terutama bagi anak-anaknya.
- (2) Hendaknya jangka waktu antara penyampaian panggilan dan sidang diatur agar baik pihak-pihak maupun saksi-saksi mempunyai waktu yang cukup untuk mengadakan persiapan guna menghadapi sidang tersebut. Terutama kepada tergugat harus diberi waktu yang cukup untuk memungkinkannya mempelajari secara baik isi gugatan.
- (3) Cukup jelas.

Pasal 30

Dalam menghadapi perkara perceraian, pihak yang berperkara, yaitu suami dan isteri, dapat menghadiri sendiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah/rujuk, akta perkawinan, surat keterangan lainnya yang diperlukan.

Pasal 31

- (1) Cukup jelas.
- (2) Usaha untuk mendamaikan suami-isteri yang sedang dalam pemeriksaan perkara gugatan untuk mengadakan perceraian tidak terbatas pada sidang pertama sebagaimana lazimnya dalam perkara perdata, melainkan pada setiap saat sepanjang perkawinannya itu belum diputus oleh hakim.

Dalam mendamaikan kedua belah pihak Pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang atau badan lain yang dianggap perlu.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Apabila pengadilan telah berusaha untuk mencapai perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, maka gugatan perceraian diperiksa dalam sidang tertutup. Pemeriksaan dalam sidang tertutup ini berlaku juga bagi pemeriksaan terhadap alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian, hakim mengabdikan kehendak suami atau isteri.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

- (1) Pengukuhan oleh Pengadilan Negeri terhadap suatu putusan Pengadilan Agama hanya dilakukan apabila putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan perkataan lain, maka terhadap suatu putusan Pengadilan Agama yang dimintakan banding atau kasasi, masih belum dilakukan pengukuhan. Pengukuhan tersebut bersifat administratif, Pengadilan Negeri tidak melakukan pemeriksaan ulang terhadap putusan Pengadilan Agama dimaksud.
- (2) Cukup jelas.
- (3) Cukup jelas.

Pasal 37

Mengingat bahwa pembatalan suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh baik terhadap suami isteri maupun terhadap keluarganya, maka ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh instansi lain di luar Pengadilan.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

- (1) Cukup jelas.
- (2) Bagi wanita yang kawin kemudian bercerai, sedangkan antara wanita itu dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kalmin,

maka bagi wanita tersebut tidak ada waktu tunggu; ia dapat melangsungkan perkawinan setiap saat setelah perceraian itu.

(3) Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf c sub iii : Apabila tidak mungkin diperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud pada sub i atau ii, maka dapat diusahakan suatu surat keterangan lain yakni sepanjang Pengadilan dapat menerimanya.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Dalam pasal ini diatur tentang sanksi hukuman denda bagi pihak mempelai yang melanggar ketentuan Pasal 3, 10 ayat (3) dan 40 dan sanksi hukuman kurungan atau denda bagi pejabat pencatat perkawinan yang melanggar ketentuan Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 12, 13 dan 14. Pejabat yang melanggar ketentuan tersebut dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini maka ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yang telah ada, apabila telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Selain hal yang tersebut di atas maka dalam hal suatu ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini telah diatur di dalam peraturan perundangan tentang perkawinan yang ada maka diperlakukan Peraturan

Pemerintah ini yakni apabila :

- a. Peraturan perundangan yang telah ada memuat pengaturan yang sama dengan Peraturan Pemerintah;
- b. Peraturan Perundangan yang telah ada belum lengkap pengaturannya;
- c. Peraturan perundangan yang telah ada bertentangan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3050

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1983
T E N T A N G
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah diatur ketentuan tentang Perkawinan yang berlaku bagi segenap warga negara dan penduduk Indonesia;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil wajib memberikan contoh yang baik kepada bawahannya dan menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga;
 - c. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan perceraian, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2906);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 tentang Keanggotaan Pegawai Negeri Sipil Dalam Partai Politik dan Golongan Karya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pegawai Negeri Sipil adalah :
 1. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974;
 2. Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu :
 - (a) Pegawai Bulanan di samping pensiun;
 - (b) Pegawai Bank milik Negara;
 - (c) Pegawai Badan Usaha milik Negara;
 - (d) Pegawai Bank milik Daerah;
 - (e) Pegawai Badan Usaha milik Daerah;
 - (f) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa.
- b. Pejabat adalah :
 1. Menteri;
 2. Jaksa Agung;
 3. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
 4. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;

5. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
6. Pimpinan Bank milik Negara;
7. Pimpinan Badan Usaha milik Negara;
8. Pimpinan Bank milik Daerah;
9. Pimpinan Badan Usaha milik Daerah.

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan perkawinan pertama, wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Pejabat melalui saluran *hirarki* dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan itu dilangsungkan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi duda/janda yang melangsungkan perkawinan lagi.

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- (2) Permintaan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
- (3) Dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian itu.

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari bukan Pegawai Negeri Sipil, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- (4) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diajukan secara tertulis.
- (5) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.

Pasal 5

- (1) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diajukan kepada Pejabat melalui saluran hierarki.
- (2) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian, atau untuk beristeri leih dari seorang, maupun untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud.

Pasal 6

- (1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
- (3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat.

Pasal 7

- (1) Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Izin untuk bercerai karena alasan isteri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, tidak diberikan oleh Pejabat.
- (3) Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh Pejabat apabila :
 - a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 - b. tidak ada alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
 - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau

d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

Pasal 8

- (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.
- (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.
- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas isterinya ialah setengah dari gajinya.
- (4) Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak berlaku, apabila isteri meminta cerai karena dimadu.
- (6) Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Pasal 9

- (1) Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (2) Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.
- (3) Sebelum mengambil keputusan, Pejabat memanggil Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan sendiri atau bersama-sama dengan isterinya untuk diberi nasehat.

Pasal 10

- (1) Izin untuk beristeri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat

apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini.

- (2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah :
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- (3) Syarat kumulatif sebagai dimaksud dalam ayat (1) ialah :
 - a. ada persetujuan tertulis dari isteri;
 - b. Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
 - c. ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (4) Izin untuk beristeri lebih dari seorang tidak diberikan oleh Pejabat apabila :
 - a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
 - b. tidak memenuhi syarat alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3);
 - c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat; dan/atau
 - e. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 11

- (1) Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), hanya dapat diberikan oleh Pejabat apabila :
 - a. ada persetujuan tertulis dari isteri bakal suami;
 - b. bakal suami mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan
 - c. ada jaminan tertulis dari bakal suami bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.

Izin bagi Pegawai Negeri Sipil wanita untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), tidak diberikan oleh Pejabat apabila :

- a. bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut oleh Pegawai Negeri Sipil wanita yang bersangkutan atau bakal suaminya;
- b. tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- c. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
- d. ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian atau akan beristeri lebih dari seorang yang berkedudukan sebagai :

- (1) Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, wajib meminta izin lebih dahulu dari Presiden.
- (2) Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II termasuk Walikota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Walikota Administratif, wajib meminta izin lebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pimpinan Bank milik Negara kecuali Gubernur Bank Indonesia dan pimpinan Badan Usaha milik Negara, wajib meminta izin lebih dahulu dari Menteri yang secara teknis membawahi Bank milik Negara atau Badan Usaha milik Negara yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan Bank milik Daerah dan pimpinan Badan Usaha milik Daerah, wajib meminta izin lebih dahulu dari Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 13

Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk beristeri lebih dari seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin tersebut.

Pasal 14

Pejabat dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada Pejabat lain dalam lingkungannya, serendah-rendahnya Pejabat eselon IV atau yang dipersamakan dengan itu, untuk memberikan atau menolak pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, sepanjang mengenai permin-

taan izin yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II ke bawah atau yang dipersamakan dengan itu.

Pasal 15

- (1) Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami-isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah.
- (2) Setiap atasan wajib menegur apabila ia mengetahui ada Pegawai Negeri Sipil bawahan dalam lingkungannya yang melakukan hidup bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 17

Pegawai Negeri Sipil yang melakukan hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami-isteri, dan setelah ditegur atasannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 masih terus melakukannya, dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 18

Ketentuan Peraturan Pemerintah ini tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050), dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 19

Setiap Pejabat atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya membuat dan memelihara catatan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya masing-masing.

Pasal 20

- (1) Pejabat atau Pejabat lain yang ditunjuk olehnya menyampaikan salinan

sah surat pemberitahuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tembusan surat pemberian izin atau penolakan pemberiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada :

- a. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, sepanjang menyangkut Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 1 dan angka 2 huruf (a);
 - b. Pimpinan masing-masing Bank milik Negara, Badan Usaha milik Negara, Bank milik Daerah, dan Badan Usaha milik Daerah, sepanjang menyangkut Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 2 huruf (b), (c), (d) dan (e);
 - c. Bupati Kepala Daerah Tingkat II, sepanjang menyangkut Pegawai Negeri Sipil dimaksud dalam Pasal 1 huruf a angka 2 huruf (f).
- (2) Berdasarkan salinan dan tembusan surat-surat dimaksud dalam ayat (1) Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Pimpinan masing-masing Bank milik Negara, Badan Usaha milik Negara, Bank milik Daerah, dan Badan Usaha milik Daerah, serta Bupati Kepala Daerah Tingkat II, membuat dan memelihara :
- a. catatan perkawinan dan perceraian;
 - b. kartu isteri/suami.

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

Pasal 22

Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 23

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 21 April 1983
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDHARMONO, S.H.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 21 April 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1983
NOMOR 13

Disalin sesuai aslinya oleh
SEKRETARIAT NEGARA R.I.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1983
TENTANG
IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

U M U M

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut azas monogami, yaitu seorang pria hanya mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya mempunyai seorang suami. Namun demikian hanya apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan seorang pria dimungkinkan beristeri lebih dari seorang apabila ajaran agama yang dianutnya mengizinkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sangat terpaksa. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan.

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.

Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkat laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan ber-keluarga yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya.

Sehubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada bawahan dan masyarakat, maka kepada Pegawai Negeri Sipil dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi. Untuk melakukan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat yang bersangkutan. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang dan Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari seorang yang bukan Pegawai Negeri Sipil diharuskan memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat. Demikian juga Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari Pegawai Negeri Sipil.

Ketentuan berupa keharusan memperoleh izin terlebih dahulu dari Pejabat bagi perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi lembaga perkawinan dan perceraian itu sendiri. Keharusan adanya izin terlebih dahulu tersebut mengingat yang bersangkutan mempunyai kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Dalam Peraturan Pemerintah ini pengertian Pegawai Negeri Sipil meliputi selain Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian termasuk juga Pegawai Bulanan di samping pensiun, Pegawai Bank milik Negara, Pegawai Badan Usaha milik Negara, Pegawai Bank milik Daerah, pegawai Badan Usaha milik Daerah, dan Kepala Desa, Perangkat Desa, serta petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2.

Cukup jelas.

Pasal 3.

Cukup jelas.

Pasal 4.

Cukup jelas.

Pasal 5.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Setiap atasan yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian atau untuk beristeri lebih dari seorang atau untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat, wajib memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Pejabat, Pertimbangan itu harus memuat hal-hal yang dapat digunakan oleh Pejabat dalam mengambil keputusan, apakah permintaan izin itu mempunyai dasar yang kuat atau tidak. Sebagai bahan dalam membuat pertimbangan atasan yang bersangkutan dapat meminta keterangan dari suami/isteri yang bersangkutan atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangannya yang meyakinkan.

Pasal 6.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pada dasarnya, dalam rangka usaha merukunkan kembali suami/isteri yang bersangkutan, Pejabat harus memanggil mereka secara langsung dan memberikan nasehat secara pribadi. Tetapi apabila tempat kedudukan Pejabat dan tempat suami/isteri yang bersangkutan berjauhan, maka Pejabat dapat memerintahkan Pejabat lain dalam lingkungannya untuk berusaha merukunkan kembali suami/isteri tersebut.

Pasal 7.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan bahwa salah satu alasan dapat terjadinya perceraian ialah salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.

Namun demikian, seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian karena alasan isteri tertimpa musibah tersebut tidak ialah memberikan keterlaksanaan yang baik, meskipun ketentuan peraturan perundang-undangan memungkinkannya. Oleh karena itu izin untuk bercerai dengan alasan tersebut tidak diberikan.

Alasan tersebut hanyalah dapat merupakan salah satu syarat alternatif yang harus disertai syarat-syarat kumulatif lainnya bagi Pegawai Negeri Sipil untuk minta izin beristeri lebih dari seorang (lihat Pasal 10 ayat (2)).

Ayata (3)

Cukup jelas.

Pasal 8.

Cukup jelas.

Pasal 9.

Cukup jelas.

Pasal 10.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri, adalah apabila isteri yang bersangkutan menderita penyakit jasmaniah atau rohaniah sedemikian rupa, sehingga ia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai isteri baik secara biologis maupun lainnya yang menurut keterangan dokter sukar disembuhkan lagi.

huruf b.

Yang dimaksud dengan cacad badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, adalah apabila isteri yang bersangkutan menderita penyakit badan yang menyeluruh yang menurut keterangan dokter sukar disembuhkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tidak dapat melahirkan keturunan, adalah apabila isteri yang bersangkutan menurut keterangan dokter tidak mungkin melahirkan keturunan atau sesudah pernikahan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun tidak menghasilkan keturunan.

Ayat (3)


Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

- Pasal 11.**
Cukup jelas.
- Pasal 12.**
Cukup jelas.
- Pasal 13.**
Cukup jelas.
- Pasal 14.**
Cukup jelas.
- Pasal 15.**
Cukup jelas.
- Pasal 16.**
Cukup jelas.
- Pasal 17.**
Cukup jelas.
- Pasal 18.**
Cukup jelas.
- Pasal 19.**
Cukup jelas.
- Pasal 20.**
Cukup jelas.
- Pasal 21.**
Cukup jelas.
- Pasal 22.**
Cukup jelas.
- Pasal 23.**
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3250**



**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI AGAMA R.I.**

**NOMOR : 128 TAHUN 1982
44 A TAHUN 1982**

T E N T A N G

**USAHA PENINGKATAN KEMAMPUAN BACA TULIS
HURUF QUR'AN BAGI UMAT ISLAM DALAM RANGKA PENINGKATAN
PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN AL QUR'AN
DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI**

MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI AGAMA R.I.

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Presiden Republik Indonesia pada upacara Peringatan Nuzulul Qur'an tahun 1975 di Jakarta dan pada upacara pembukaan MTQ Nasional ke IX tahun 1976 di Samarinda tentang perlunya peningkatan pemahaman maksud dan makna Al Qur'an serta pengamalannya, dipandang perlu menggiatkan usaha peningkatan kemampuan baca tulis huruf Al Qur'an di kalangan Umat Islam;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama R.I., agar usaha peningkatan kemampuan baca tulis huruf Al Qur'an bagi Umat Islam dalam rangka meningkatkan penghayatan dan pengamalan Al Qur'an dalam kehidupan sehari-hari, dapat diselenggarakan dengan efektif dan terarah dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an.

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) dan pasal 29 Undang-undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
6. Keputusan Presiden R.I. Nomor 45 tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen;
7. Keputusan Presiden R.I. Nomor 30 tahun 1978 jo Nomor 22 tahun 1981 tentang Perubahan Lampiran 14 Keputusan Presiden R.I. Nomor 45 tahun 1974;
8. Keputusan Presiden R.I. Nomor 57 tahun 1980 jo Keputusan Presiden R.I. Nomor 62 tahun 1980;
9. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 18 tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama jo Nomor 6 tahun 1979 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 1981 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama R.I. Nomor : $\frac{19 \text{ tahun } 1977}{151 \text{ tahun } 1977}$ tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG USAHA PENINGKATAN KEMAMPUAN BACA TULIS HURUF AL QUR'AN BAGI UMAT ISLAM DALAM RANGKA PENINGKATAN PENGHAYATAN DAN PENG-A'ALAN AL QUR'AN DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI.

PERTAMA : Meningkatkan kemampuan baca tulis huruf Al Qur'an bagi umat Islam dalam rangka pelaksanaan usaha Lembaga

Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) untuk "Meningkatkan penghayatan dan pengamalan Al Qur'an dalam kehidupan sehari-hari" sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor : 19 tahun 1977
_____ tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an.
151 tahun 1977

- KEDUA : Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al Qur'an dalam garis besarnya adalah sebagai berikut :
- a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mengkoordinasikan perencanaan program Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al Qur'an dalam wilayah Daerahnya; secara teknis perencanaan program disiapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi;
 - b. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II mengkoordinasikan perencanaan pelaksanaan program Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al Qur'an dalam Wilayah Daerahnya; secara teknis perencanaan pelaksanaan disiapkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya;
 - c. Camat mengkoordinasikan pelaksanaan program Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al Qur'an dalam wilayahnya; secara teknis pelaksanaan program disiapkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan bersama Penilik Pendidikan Agama Islam, termasuk mempersiapkan Guru/Juru Penerang Agama Islam;
 - d. Kepala Desa/Lurah mengatur pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al Qur'an di Desa/Kelurahannya;
 - e. Guru/Juru Penerang Agama Islam melaksanakan Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al Qur'an.
- KETIGA : Pelaksanaan Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al Qur'an berpedoman pada petunjuk Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.
- KEEMPAT : Pembiayaan kegiatan Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al Qur'an dalam rangka pelaksanaan program kegiatan LPTQ :
- a. Untuk Tingkat Nasional bersumber pada bantuan Pemerintah dan sumbangan masyarakat;

b. Untuk Tingkat Daerah bersumber pada bantuan Pemerintah Daerah dan sumbangan masyarakat.

KELIMA : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 13 Mei 1982

MENTERI AGAMA,

MENTERI DALAM NEGERI,

H. ALAMSJAH RATU PRAWIRANEGARA

H. AMIR MACHMUD

TEMBUSAN : Keputusan Bersama ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Presiden R.I.,
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan III;
3. Pangkopkamtib, Jaksa Agung, Kapolri, Ka. BAKIN di Jakarta;
4. Sekretariat Negara;
5. Sekretariat Kabinet Pembangunan III;
6. Sekjen DPR-RI;
7. Sekretariat Komisi IX DPR-RI;
8. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabadlitbang Agama dan Staf Ahli Menteri Departemen Dalam Negeri;
9. Gubernur KDH TK. I di seluruh Indonesia;
10. Rektor IAIN di seluruh Indonesia;
11. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Ka. Puslitbang Agama, Ka. Pusdiklat Pegawai dan Sekretaris Ditjen di lingkungan Departemen Agama,
12. Kepala Kanwil Dep. Agama Propinsi/Setingkat di seluruh Indonesia;
13. Bupati KDH TK. II/Kabupaten/Kodya di seluruh Indonesia;
14. Kepala Kandepag Kodya/Kabupaten di seluruh Indonesia;
15. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama;
16. Pimpinan Majelis Ulama Indonesia di Jakarta (MUI).

PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 3 TAHUN 1975
T E N T A N G
KEWAJIBAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH DAN TATA KERJA
PENGADILAN AGAMA DALAM MELAKSANAKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN
BAGI YANG BERAGAMA ISLAM

M E N T E R I A G A M A,

Menimbang : 1. Bahwa tata cara pencatatan nikah, talak dan rujuk serta kewajiban Pegawai Pencatat Nikah, berhubung dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maka Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1955 tentang kewajiban-kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dalam melaksanakan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 perlu dirubah;

2. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, tata kerja Pengadilan Agama perlu disempurnakan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 tahun 1954;

4. Undang-undang Nomor 14 tahun 1970;

5. Staatsblad tahun 1882 Nomor 152 jo. 1937, Nomor 610, 116;

6. Staatsblad tahun 1937 Nomor 638;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957.

M E M U T U S K A N :

Dengan men- : 1) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1955.
cabut 2) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1954.

Menetapkan : "PERATURAN TENTANG KEWAJIBAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH DAN TATA KERJA PENGADILAN AGAMA".

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) a. Pegawai Pencatat Nikah ialah Pegawai Negeri yang diangkat berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 pada tiap-tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- b. Kepala Pegawai Pencatat Nikah ialah : Kepala Sub Seksi Kepenghulu-an pada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya;
- c. P3NTR ialah sebagaimana yang diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri Agama;
- d. Pengadilan Agama ialah : Pengadilan Agama di Jawa—Madura, Ke-rapatan Qadli di Kalimantan Selatan dan Pengadilan Agama/Mahka-mah Syar'iyah di luar Jawa—Madura;
- e. Kepala Dewsa ialah : Kepala Desa, Kepala Kampung, Kepala Negeri atau setingkat dengan itu yang berhak mengeluarkan surat keterang-an;
- f. Kaum ialah pejabat pamong desa yang dalam masyarakat desa atau kampung diserahi mengurus hal-hal yang berhubungan dengan ke-agamaan yaitu Kaum, Modin, Lebe, Amil, Kayim dan sebagainya.
- (2) a. Akta Nikah ialah : Akta Perkawinan sebagaimana ditentukan oleh pasal 12 dan 13 PP Nomor 9 tahun 1975 yang disimpan oleh Pe-gawai Pencatat Nikah;
- b. Buku Pendaftaran Talak ialah Buku yang disediakan untuk pen-catatan Talak yang disimpan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- c. Buku Pendaftaran Cerai ialah : Buku yang disediakan untuk pen-catatan Cerai yang disimpan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- d. Buku Pendaftaran Rujuk ialah : Buku yang disediakan untuk pen-catatan Rujuk yang disimpan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- e. Balai Nikah ialah : Bangunan yang diperuntukkan pelaksanaan Nikah dan Penasehatan Perkawinan;
- f. Izin Pengadilan Agama ialah : Penetapan yang berupa izin untuk ca-lon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun yang dikeluar-kan oleh Pengadilan Agama;
- g. Dispensasi Pengadilan Agama ialah : Penetapan yang berupa dispen-sasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun yang dikeluar-kan oleh Pengadilan Agama;
- h. Izin beristeri lebih dari seorang dari Pengadilan Agama, ialah peneta-p-an yang berupa izin beristeri lebih dari seorang.

Pasal 2

- (1) Pegawai Pencatat Nikah dalam tugasnya mengawasi/mencatat Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk dibantu oleh Pegawai pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 apabila Pegawai Pencatat Nikah berhalangan hadir atau tidak ada, pekerjaannya dapat dilakukan oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Kepala Bidang Urusan Agama Islam Propinsi.

Pasal 3

- (1) Orang yang hendak menikah, talak, cerai dan rujuk harus membawa surat keterangan dari Kepala Desanya masing-masing menurut contoh model Na/Tra.
- (2) Orang yang tidak mampu harus pula membawa "Surat Keterangan tidak mampu" dari Kepala Desanya.

Pasal 4

- (1) Kaum yang menyertai dalam pemeriksaan Nikah dan atau Rujuk ialah kaum dari Desa tempat tinggal calon isteri.
- (2) Bilamana kaum berhalangan atau tidak ada, maka diwakili oleh wakil kaum atau Pegawai Desa lainnya.
- (3) Kaum mencatat dengan teliti kehendak nikah dan rujuk itu dalam buku kaum menurut model Nb/Rb.

Pasal 5

Orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah atau kepada P3NTR yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya akad nikah.

BAB II

PEMBERITAHUAN KEHENDAK NIKAH

Pasal 6

- (1) Pemberitahuan dilakukan secara lisan oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya.

- (2) Apabila karena sesuatu alasan yang syah, pemberitahuan kehendak melangsungkan pernikahan secara lisan itu tidak mungkin dilakukan, maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis dengan membuat surat pemberitahuan menurut model P.1.

BAB III PEMERIKSAAN NIKAH

Pasal 7

Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR yang menerima pemberitahuan kehendak nikah memeriksa calon suami, calon isteri dan wali nikah, tentang ada atau tidak adanya halangan pernikahan itu dilangsungkan baik halangan karena melanggar hukum munakahat atau karena melanggar Peraturan Perundang-undangan tentang perkawinan.

Pasal 8

- (1) Selain surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), maka di dalam pemeriksaan diperlukan pula penelitian terhadap :
- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa menurut Model Nf.
 - b. Persetujuan calon mempelai sebagai dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.
 - c. Surat Keterangan tentang orang tua (ibu, bapak dan Kepala Desanya menurut model Nh.
 - d. Surat izin Pengadilan Agama sebagai dimaksud Pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun;
 - e. Surat Dispensasi dari Pengadilan Agama bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun;
 - f. Surat izin dari Pejabat menurut Peraturan yang berlaku baginya, jika salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
 - g. Surat keterangan Pejabat yang berwenang mencatat perkawinan tentang ada atau tidaknya halangan menikah bagi calon isteri, karena perbedaan hukum dan atau kewarganegaraan.
- (2) Bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang, harus membawa surat izin dari Pengadilan Agama.

- (3) Bagi duda/janda yang hendak menikah lagi, harus membawa :
 - a. Kutipan Buku Pendaftaran Talak, Kutipan Buku Pendaftaran Cerai atau
 - b. Surat keterangan kematian suami/isteri yang dibuat oleh Kepala Desa yang mewilayahi tempat tinggal atau matinya, menurut contoh model Nd.
- (4) Jika Kutipan Buku Pendaftaran Talak, Kutipan Buku Pendaftaran Cerai rusak atau hilang, maka dapat diminta duplikatnya atau keterangan lain sebagaimana diatur dalam pasal 39 peraturan ini.
- (5) Apabila Kepala Desa tidak dapat memberikan keterangan kematian karena tidak menerima laporannya, dapat diberikan keterangan lain yang syah.

Pasal 9

- (1) Hasil pemeriksaan itu ditulis dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR dan mereka yang berkepentingan dalam Daftar Pemeriksaan Nikah menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (2) P3NTR membuat Daftar Pemeriksaan Nikah itu rangkap 2 (dua) sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya beserta surat-surat yang diperlukan dan yang lain disimpan.
- (3) Calon suami, calon isteri dan wali nikah, masing-masing mengisi ruang nomor III, IV dan V dari Daftar Pemeriksaan Nikah, sedang ruang-ruang lainnya diisi oleh Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR.
- (4) Apabila mereka tidak pandai menulis, maka ruang III, IV dan V itu diisi oleh Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR.
- (5) Pengiriman lembar pertama Daftar Pemeriksaan Nikah oleh P3NTR dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah akad nikah dilangsungkan.
- (6) Apabila lembar pertama dari Daftar Pemeriksaan Nikah itu hilang maka oleh P3NTR dibuatkan salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Pasal 10

- (1) Apabila calon suami atau wali nikah karena bertempat tinggal di luar daerah, tidak hadir untuk diperiksa, maka pemeriksaan padanya dimintakan pertolongan kepada Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR yang mewilayahi tempat tinggalnya.

- (2) Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR ini memeriksa calon suami atau wali nikah itu, kemudian mengirimkan daftar pemeriksaannya kepada Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR yang bersangkutan.
- (3) Apabila ternyata dari hasil pemeriksaan itu terdapat halangan pernikahan menurut hukum agama atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan atau belum dipenuhi persyaratan/ketentuan tersebut dalam Pasal 8 peraturan ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon suami dan wali nikah atau wakilnya oleh Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR menurut model P2.

Pasal 11

- (1) Calon suami-isteri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ada atau tidak adanya perjanjian itu dicatat di dalam Daftar Pemeriksaan Nikah.
- (2) Perjanjian yang tersebut ayat (1) pasal ini dibuat rangkap 4 (empat) di atas kertas bermeterai menurut peraturan yang berlaku; lembar pertama dan kedua masing-masing dipegang suami isteri dan lembar ketiga dan keempat diserahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah dan Pengadilan Agama untuk disimpan.
- (3) Perjanjian yang berupa ta'lik talak dianggap syah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan.
- (4) Sighat ta'lik talak ditentukan oleh Menteri Agama.

BAB IV

PERSETUJUAN IZIN DAN DISPENSASI

Pasal 12

- (1) Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Seorang calon mempelai yang akan dilangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Pasal 13

- (1) Apabila seseorang calon suami belum nencapai umur 19 tahun dan calon isteri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.

- (2) Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.
- (3) Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan, dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.
- (4) Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.

Pasal 14

- (1) Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis disertai alasan-alasannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya dengan membawa Kutipan Akta Nikah yang terdahulu dan surat-surat lain yang diperlukan.
- (2) Pengadilan Agama kemudian memeriksa hal-hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.
- (3) Pengadilan Agama dalam melakukan pemeriksaan harus memanggil dan mendengar keterangan isteri yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.
- (4) Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang kepada pemohon yang bersangkutan.

Pasal 15

Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR dilarang melangsungkan membantu melangsungkan, mencatat atau menyaksikan pernikahan sebelum dipenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 12, 13 dan 14 Peraturan ini.

Pasal 16

- (1) Apabila salah seorang calon mempelai beragama Islam yang berkewarganegaraan Indonesia hendak melangsungkan pernikahan campuran, diperlukan surat keterangan dari Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggalnya sebagaimana dimaksud pasal 60 Undang-undang Perkawinan.

- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diperlukan juga bagi calon mempelai yang beragama Islam yang hendak melangsungkan perkawinan tidak menurut Agama Islam.

BAB V

PENOLAKAN KEHENDAK NIKAH

Pasal 17

- (1) Setelah diadakan pemeriksaan dan ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR diharuskan menolak pelaksanaan pernikahan dimaksud, dengan memberikan surat penolakan kepada yang bersangkutan serta alasan penolakannya, menurut contoh model P3.
- (2) Atas penolakan sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan terhadap penolakan tersebut kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.
- (3) Pengadilan Agama memeriksa perkara penolakan itu dengan acara singkat untuk memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan itu ataukah memerintahkan agar supaya pernikahan dilangsungkan.
- (4) Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR diharuskan melaksanakan pernikahan sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini, apabila Pengadilan Agama memerintahkan pelaksanaannya.

Pasal 18

- (1) Apabila Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR tidak memberikan surat keterangan kepada calon mempelai sebagaimana dimaksud pasal 16 Peraturan ini yang bersangkutan dapat mengajukan keberatannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan Agama memeriksa perkara penolakan itu dengan acara singkat untuk memerbitkan ketetapan ada atau tidak adanya alasan penolakan tersebut.
- (3) Apabila ternyata penolakan itu tidak berlasan, maka Pengadilan Agama memberikan keputusan sebagai pengganti keterangan tersebut pasal 16 peraturan ini.

BAB VI
PENGUMUMAN KEHENDAK NIKAH

Pasal 19

- (1) Pegawai Pencatat Nikah mengumumkan pemberitahuan kehendak nikah, setelah segala persyaratan/ketentuan dipenuhi dengan menempelkan pengumuman menurut model Ne.
- (2) Pengumuman dilakukan :
 - a. Di Kantor pencatatan perkawinan di tempat pernikahan akan dilangsungkan;
 - b. Di kantor/kantor-kantor pencatatan perkawinan tempat kediaman masing-masing calon mempelai.
- (3) Penempelan surat pengumuman itu dilakukan pada tempat yang mudah dibaca oleh umum.
- (4) Surat Pengumuman itu selama 10 (sepuluh) hari sejak ditempelkan tidak boleh diambil atau dirobek.

BAB VII
PENCEGAHAN PERNIKAHAN

Pasal 20

- (1) Pernikahan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan.
- (2) Pencegahan pernikahan dapat diajukan ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum di mana pernikahan akan dilangsungkan oleh pihak keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- (3) Pencegah memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR yang bersangkutan tentang usaha pencegahannya tersebut dan Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR memberitahukan adanya permohonan pencegahan pernikahan kepada masing-masing calon mempelai.
- (4) Pencegahan pernikahan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan Agama atau dengan menarik kembali permohonan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah.
- (5) Pernikahan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 21

Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR dilarang melangsungkan pernikahan atau membantu melangsungkan pernikahan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan syarat-syarat pernikahan, meskipun tidak ada pencegahan pernikahan.

BAB VIII A K A D N I K A H

Pasal 22

- (1) Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR tidak boleh meluluskan akad nikah sebelum lampau 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagai dimaksud pasal 19 Peraturan ini.
- (2) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (1) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.
- (3) Dalam kesempatan waktu 10 (sepuluh) hari sebelum Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR meluluskan akad nikah, calon suami-isteri seyogyanya mendapat nasehat perkawinan dari Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat.

Pasal 23

- (1) Akad nikah dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR yang mewilayahi tempat tinggal calon isteri dan dihadiri oleh dua orang saksi.
- (2) Apabila akad nikah akan dilaksanakan di luar ketentuan ayat (1) pasal ini, maka calon mempelai atau walinya harus memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal calon isteri.
- (3) Akad nikah dilakukan oleh wali sendiri atau diwakilkan kepada Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR atau orang lain yang menurut Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR dianggap memenuhi syarat-syaratnya.

Pasal 24

- (1) Akad nikah dilakukan di Balai Nikah atau di Mesjid yang ditentukan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR.

- (2) Atas permintaan yang bersangkutan dan mendapat persetujuan Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR, akad nikah dapat dilakukan di tempat lain di dalam wilayahnya.
- (3) Dalam hal akad nikah dilangsungkan di luar Balai Nikah di dalam wilayahnya, halaman terakhir Daftar Pemeriksaan Nikah diisi dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR dan masing-masing yang bersangkutan.
- (4) Ongkos jalan bagi Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR untuk menghadiri akad nikah di luar Balai Nikah, dibebankan kepada orang yang bersangkutan menurut Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama, atas usul Kepala Bidang Urusan Agama Islam dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah setempat.

Pasal 25

- (1) Pada waktu akad nikah, calon suami dan wali nikah wajib datang sendiri menghadap Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR.
- (2) Apabila calon suami atau wali nikah tidak hadir pada waktu akad nikah disebabkan keadaan memaksa, maka ia dapat diwakili oleh orang lain.
- (3) Wakil itu dikuatkan dengan surat kuasa yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR yang dahulu memeriksa, atau oleh Perwakilan Negara R.I. setempat, apabila calon suami atau wali nikah berada di luar negeri.

Pasal 26

- (1) Apabila pada waktu pemeriksaan nikah calon suami-isteri telah menyetujui adanya ta'lik talak sebagai dimaksudkan pasal 11 ayat (3) Peraturan ini, maka suami mengucapkan dan menandatangani ta'lik talak yang telah disetujuinya itu setelah akad nikah dilangsungkan.
- (2) Apabila waktu akad nikah suami mewakilkan qabul kepada orang lain, maka ta'lik talak itu diucapkan oleh suami waktu lain di muka Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR tempat akad nikah dilangsungkan atau yang mewilayahi tempat tinggalnya.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan nikah telah ada persetujuan adanya ta'lik talak akan tetapi setelah akad nikah suami tidak mau mengucapkannya, maka hal ini segera diberitahukan kepada pihak isterinya.
- (4) Pihak isteri berhak mengajukan kepada Pengadilan Agama agar persetujuan tentang adanya ta'lik talak ditetapi oleh suami.

BAB IX
PEMBATALAN PERNIKAHAN

Pasal 27

- (1) Apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahat atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, maka Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan, maka Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak sebagai dimaksud Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.
- (2) Permohonan pembatalan suatu pernikahan diajukan ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum di mana pernikahan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami-isteri, suami atau isteri.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan pembatalan pernikahan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.

BAB X
P E R C E R A I A N

Pasal 28

- (1) Suami yang hendak menjatuhkan talak, sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf b, pasal 39 Undang-undang Perkawinan jo. pasal 14 sampai dengan pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, memberitahukan maksudnya dengan surat kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya, disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
- (2) Pengadilan Agama mempelajari isi surat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kehendaknya itu.
- (3) Pengadilan Agama setelah mendapat penjelasan tentang maksud talak itu berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat meminta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat agar kepada suami-isteri dinasehati untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- (4) Pengadilan Agama setelah memperhatikan hasil usaha BP4 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan berpendapat adanya alasan untuk talak maka diadakan sidang untuk menyaksikan talak dimaksud-

- (5) Suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama dengan hadirnya isteri atau kuasanya dan menandatangani surat ikrar tersebut.
- (6) Susaat setelah dilakukan sidang dan suami mengikrarkan talaknya, Ketua Pengadilan Agama membuat Surat Keterangan Tentang Terjadinya Talak rangkap empat, helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan Pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami dan isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.
- (7) Suami-isteri atau kuasanya dengan membawa Surat Keterangan Tentang Terjadinya Talak datang ke Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk mendapatkan Kutipan Buku Pendaftaran Talak.
- (8) Apabila Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami berbeda dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan maka satu helai surat keterangan dimaksud ayat (6) pasal ini, dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan.

Pasal 29

- (1) Apabila talak itu terjadi, maka Kutipan Akta Nikah masing-masing suami-isteri ditahan oleh Pengadilan Agama di tempat talak itu terjadi dan dibuat catatan dalam ruang yang tersedia pada kutipan Akta Nikah, tersebut, bahwa yang bersangkutan telah menjatuhkan/dijatuhi talak.
- (2) Catatan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berisi tempat terjadinya talak, tanggal talak diikrarkan, nomor dan tanggal Surat Keterangan tentang terjadinya Talak, dan tanda tangan Panitera.

Pasal 30

- (1) Perceraian yang dilakukan dengan Putusan Pengadilan Agama adalah perceraian yang berdasarkan suatu gugatan perceraian.
- (2) Pengadilan Agama dalam setiap kesempatan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan dapat minta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian (BP4) setempat. Bila terjadi per-

damaian, maka tidak dapat diajukan lagi gugatan perceraian yang baru berdasarkan alasan-alasan yang sama.

- (3) Tata cara perceraian yang berhubungan dengan gugatan, dilakukan sebagaimana diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.
- (4) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 31

- (1) Panitera Pengadilan Agama segera setelah perkara perceraian itu diputuskan menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami-isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan.
- (2) Panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah perceraian diputuskan menyampaikan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap itu kepada Pengadilan Negeri untuk dikukuhkan.
- (3) Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan keputusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermerai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri untuk diadakan pencatatan.
- (4) Panitera Pengadilan Agama memberikan surat keterangan kepada masing-masing suami-isteri atau kuasanya bahwa putusan tersebut pada ayat (1) pasal ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan.
- (5) Suami-isteri atau kuasanya dengan membawa surat keterangan tersebut pada ayat (4) pasal ini datang kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri untuk mendapatkan Kutipan Buku Pendaftaran Cerai.
- (6) Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai.
- (7) Catatan yang dimaksud pada ayat (6) pasal ini, berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan dan tanda tangan Panitera.

- (8) Apabila Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayah tempat tinggal isteri berbeda dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilān Agama sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat pernikahan dilangsungkan, dan bagi pernikahan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah di Jakarta, yang diatur kemudian.

BAB XI

R U J U K

Pasal 32

- (1) Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR yang mewilayahi tempat tinggal isteri dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Talak dan Surat Keterangan lain yang diperlukan.
- (2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR.
- (3) Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam iddah talak raja'i dan apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya.
- (4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi mendatangani / Buku Pendaftaran Rujuk.
- (5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR menasihati suami-isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pasal 33

- (1) Dalam hal rujuk dilakukan dihadapan P3NTR Daftar Rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.
- (2) Pengiriman lembar pertama dari Daftar Rujuk oleh P3NTR dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.

- (3) Apabila lembar pertama dari Daftar Rujuk itu hilang, maka oleh P3NTR dibuatkan salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Pasal 34

- (1) Pegawai Pencatat Nikah membuat Surat Keterangan Tentang Terjadinya Rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan isteri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (2) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus/mengambil Kutipan Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang tersedia pada Kutipan Akta Nikah tersebut bahwa yang bersangkutan telah rujuk.
- (3) Catatan yang dimaksud ayat (2) pasal ini, berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk dikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera.

BAB XII

PENCATATAN NIKAH, PERCERAIAN DAN RUJUK

Pasal 35

- (1) Pegawai Pencatat Nikah mencatat Nikah yang dilangsungkan dalam wilayahnya dalam Akta Nikah menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (2) Sesaat setelah akad nikah dilangsungkan Akta Nikah ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah, suami, isteri, wali nikah dan saksi-saksi.
- (3) Pegawai Pencatat Nikah membuat Akta Nikah rangkap 2 (dua) helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat Nikah, helai kedua disampaikan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat dilangsungkannya akad nikah.
- (4) Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan Akta Nikah menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

Pasal 36

- (1) Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami yang menerima Surat Keterangan Tentang Terjadinya Talak dari Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) pasal 28 Peraturan ini, mencatat terjadinya talak itu dalam Buku Pendaftaran Talak menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (2) Buku Pendaftaran Talak ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi.
- (3) Pegawai Pencatat Nikah membuat Kutipan Buku Pendaftaran Talak menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama dan memberikan kepada masing-masing suami-isteri.

Pasal 37

- (1) Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri yang menerima salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal 31 peraturan ini, mencatat putusan, cerai itu dalam Buku Pendaftaran Cerai menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (2) Buku Pendaftaran Cerai ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi.
- (3) Pegawai Pencatat Nikah membuat Kutipan Buku Pendaftaran Cerai menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama dan memberikan kepada masing-masing suami-isteri.

Pasal 38

- (1) Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri, mencatat rujuk yang dilangsungkan dalam wilayahnya dalam Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (2) Dalam hal rujuk dilakukan di Balai Nikah, Buku Pendaftaran Rujuk ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi.
- (3) Pegawai Pencatat Nikah mengerjakan apa yang tersebut dalam pasal 34 Peraturan ini.

BAB XIII

KUTIPAN AKTA NIKAH, KUTIPAN BUKU PENDAFTARAN TALAK, KUTIPAN BUKU PENDAFTARAN CERAI DAN KUTIPAN BUKU PENDAFTARAN RUJUK YANG HILANG ATAU RUSAK

Pasal 39

- (1) Apabila Kutipan Akta Nikah, Kutipan Buku Pendaftaran Talak, Kutipan Buku Pendaftaran Cerai dan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk hilang atau rusak padahal diperlukan, maka orang yang bersangkutan dapat minta duplikat surat-surat itu kepada Kantor yang dahulu mengeluarkannya.
- (2) Untuk mendapatkan duplikat surat itu tidak dipungut biaya kecuali ada peraturan lain.
- (3) Duplikat surat-surat itu dibubuhi meterai menurut peraturan yang berlaku.
- (4) Jika Kantor yang dahulu mengeluarkan surat-surat itu tidak bisa membuat duplikatnya disebabkan catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak cerai, atau rujuk harus dibuktikan dengan keputusan Pengadilan Agama.

BAB XIV

DAFTAR DAN BUKU PENCATATAN N.T.C.R. SERTA PENYELENGGARAANNYA

Pasal 40

Pada tiap Kantor Urusan Agama Kecamatan di seluruh Republik Indonesia, disediakan satu macam Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta Cerai, Kutipan Buku Pendaftaran Talak, Kutipan Buku Pendaftaran Cerai, Buku Pendaftaran Rujuk, Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk untuk mencatat nikah talak, cerai dan rujuk yang dilakukan menurut Agama Islam, menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama dalam Peraturan tersendiri.

Pasal 41

Sebelum buku-buku tersebut dalam pasal 40 Peraturan ini dipergunakan, diberi nomor urut; lembar pertama dan terakhir ditandatangani oleh Kepala Pegawai Pencatat Nikah atau oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya, apabila Pejabat ini tidak ada atau berhalangan, sedang lembar-lembar lainnya di paraf.

Pasal 42

- (1) Daftar dan Buku-buku yang tersebut dalam pasal 40 Peraturan ini ditulis dalam bahasa Indonesia dengan huruf Latin, diselenggarakan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) P3NTR menyelenggarakan daftar pemeriksaan nikah, dan daftar rujuk, yang terjadi dalam wilayahnya.

Pasal 43

- (1) Pegawai Pencatat Nikah wajib mempergunakan Daftar dan Buku-buku sebagaimana tersebut pasal 40 peraturan ini.
- (2) Segala coretan, tambahan atau tulisan dipinggir daftar/buku hanya dibenarkan, apabila dibubuhi tanda tangan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (3) Apabila daftar/buku telah selesai dikerjakan, di dalamnya tidak boleh diadakan sesuatu perobahan, kecuali dengan keputusan Pengadilan Agama, atau Pengadilan lain atau surat-surat bukti lain.

Pasal 44

- (1) Pegawai Pencatat Nikah dan P3NTR tidak boleh mencatat dalam daftar/buku tersebut dalam pasal 40 peraturan ini, di luar dari apa yang diterangkan oleh yang bersangkutan.
- (2) Pencatatan dilakukan dengan mengisi ruang-ruang yang telah disediakan menurut urutan persoalan.
- (3) Ruang "Catatan lain-lain" dalam buku diisi catatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal-pasal 48, 49, 50 dan 51 serta catatan-catatan lain yang penting.

Pasal 45

- (1) Saksi-saksi yang hadir waktu pencatat nikah, talak, cerai dan rujuk, dipilih oleh mereka yang berkepentingan sendiri, saksi-saksi itu harus warga negara Indonesia dan harus sudah mencapai umur 19 tahun dan memenuhi syarat-syarat menurut hukum.
- (2) Keluarga dekat atau pegawai pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dapat diterima sebagai saksi.

Pasal 46

- (1) Sebelum ditandatangani oleh yang bersangkutan sebagaimana dimaksud

pasal 9 ayat (1), pasal 24 ayat (3), pasal 35 ayat (2), pasal 36 ayat (2), pasal 37 ayat (2) dan pasal 38 ayat (2), maka Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR membacakan apa yang dicatat dihadapan mereka yang berkepentingan agar dapat diketahui apakah catatan itu cukup benar adanya.

- (2) Bagi mereka yang tidak mengerti bahasa Indonesia, harus diberi terjemahannya dalam bahasa Daerah.

Pasal 47

Daftar Pemeriksaan Nikah, tiap tahun dibundel (dijadikan satu) bersamasama dengan surat-surat yang menjadi lampirannya dan diberi nomor.

BAB XV

PENCATAT PERUBAHAN STATUS N.T.C.R.

Pasal 48

- (1) Dari pernikahan seorang janda atau duda. Pegawai Pencatat Nikah membuat catatan dalam ruang "CATATAN LAIN-LAIN" pada Buku Pendaftaran Talak atau Cerai yang bersangkutan bahwa orang itu telah menikah lagi. Catatan ini berisi tempat, tanggal dan nomor kutipan Akta Nikah serta ditandatangani dan dibubuhi tanggal, oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Apabila talak atau cerainya dulu dicatat di tempat lain, maka Pegawai Pencatat Nikah ini memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mengeluarkan Kutipan Buku Pendaftaran Talak atau Kutipan Buku Pendaftaran Cerainya bahwa orang itu telah menikah lagi dengan menggunakan model Nc. Pemberitahuan ini dicatat dalam buku Pendaftaran yang bersangkutan seperti yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 49

- (1) Dari pernikahan seorang suami kedua kalinya atau lebih (polihami) Pegawai Penpatat Nikah membuat catatan pada ruang "CATATAN LAIN-LAIN" dalam Akta Nikalnya terdahulu. bahwa suami itu telah menikah lagi. Catatan ini berisi tempat, tanggal dan nomor Kutipan Akta Nikah serta ditandatangani dan dibubuhi tanggal oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Apabila nikahnya terdahulu dicatat di tempat lain, maka Pegawai Pencatat Nikah ini memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mengeluarkan Kutipan Akta Nikahnya terdahulu, bahwa suami itu telah menikah dengan menggunakan model Nn. Pemberitahuan ini dicatat dalam Akta Nikah yang bersangkutan seperti yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 50

- (1) Apabila seorang laki-laki/perempuan yang talak atau cerai, Pegawai Pencatat Nikah membuat catatan dalam ruang "CATATAN LAIN-LAIN" pada Akta Nikah yang bersangkutan bahwa orang itu telah talak atau cerai. Catatan ini berisi tempat, tanggal dan nomor Kutipan Buku Pendaftaran Talak atau Cerai, serta ditandatangani dan dibubuhi tanggal oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Apabila nikahnya dulu dicatat di tempat lain, maka Pegawai Pencatat Nikah ini memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mengeluarkan Kutipan Akta Nikahnya, bahwa orang itu telah talak atau cerai dengan mengeluarkan model Tc. Pemberitahuan ini dicatat dalam Buku Pendaftaran yang bersangkutan seperti tersebut ayat (1) pasal ini.

Pasal 51

- (1) Mengenai rujuknya seseorang, Pegawai Pencatat Nikah membuat catatan dalam ruang "CATATAN LAIN-LAIN" Buku Pendaftaran Talak, bahwa orang itu telah rujuk. Catatan ini berisi tempat, tanggal rujuk dan nomor surat keterangan pemberitahuan rujuk serta ditandatangani dan dibubuhi tanggal oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Apabila talaknya dulu dicatat di tempat lain, maka Pegawai Pencatat Nikah ini memberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mengeluarkan Kutipan Buku Pendaftaran Talaknya bahwa orang itu telah rujuk dengan menggunakan model Rc. pemberitahuan ini dicatat dalam Buku Pendaftaran yang bersangkutan seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

BAB XVI

PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGAN JAWABAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH

Pasal 52

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan tugas Pegawai Pencatat Nikah dilakukan oleh Kepala Pegawai Pencatat Nikah, pengawasan atas pekerjaan P3NTR dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Kepala Pegawai Pencatat Nikah pada tiap-tiap tiga bulan sekali wajib memeriksa Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Pendaftaran Talak, Buku Pendaftaran Cerai dan Buku Pendaftaran Rujuk serta segala surat-surat yang bersangkutan dengan itu dari Pegawai Pencatat Nikah yang ada dalam daerahnya.

- (3) Untuk mengerjakan pekerjaan pemeriksaan, Kepala Pegawai Pencatat Nikah dibantu oleh Pegawai pada Seksi Urusan Agama Islam, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya yang cakap untuk itu.
- (4) Dari pemeriksaan dibuat berita acara yang kemudian disampaikan kepada Kepala Bidang Urusan Agama Islam Propinsi melalui Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya.
- (5) Jika dalam pemeriksaan terjadi pelanggaran atau pelaksanaannya tidak sebagaimana mestinya, maka Kepala Pegawai Pencatat Nikah karena jabatannya melaporkan hal itu kepada yang berwajib.
- (6) Pemeriksaan atas pekerjaan P3NTR dilakukan dengan meneliti daftar-daftar dan surat-surat keterangan yang tiap-tiap kali diterima oleh Pegawai Pencatat Nikah dari P3NTR.

Pasal 53

Pegawai Pencatat Nikah bertanggung jawab tentang :

- a. Penyelenggaraan Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Pendaftaran Talak, Buku Pendaftaran Cerai dan Buku Pendaftaran Rujuk, Kutipan Akta Nikah, Kutipan Buku Pendaftaran Talak, Kutipan Buku Pendaftaran Cerai dan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk.
- b. Penyimpanan daftar/buku-buku dan segala surat-surat yang berhubungan dengan pemeriksaan dan pendaftaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XVII

HUKUMAN JABATAN

Pasal 54

- (1) Pegawai Pencatat Nikah yang melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan Peraturan ini atau melakukan perbuatan yang mencemarkan martabat Pegawai Pencatat Nikah atau menghilangkan kepercayaan, baik di dalam maupun di luar jabatannya, dikenakan hukuman administratif, atau hukuman sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1946 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 45.
- (2) Panitera Pengadilan Agama yang melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan ini, dikenakan hukuman administratif.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 55

- (1) Hal-hal dalam peraturan ini yang memerlukan pengaturan lebih lanjut diatur oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- (2) Peraturan ini disebut Peraturan Tentang "KEWAJIBAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH DAN TATA KERJA PENGADILAN AGAMA" dan mulai berlaku pada tanggal 1 OKTOBER 1975.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 19 Juli 1975

(H.A. MUKTI ALI)

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 3 TAHUN 1975
T E N T A N G
KEWAJIBAN PEGAWAI PENCATAT NIKAH DAN TATA KERJA
PENGADILAN AGAMA DALAM MELAKSANAKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERKAWINAN
BAGI YANG BERAGAMA ISLAM

Pasal 1 sampai dengan 7 Cukup jelas.

Pasal 8.

Dalam hal status calon suami adalah duda sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan tidak mempunyai Kutipan Buku Pendaftaran Talak/Ceraai, maka yang bersangkutan diharuskan membawa bukti lain yang syah.

Pasal 9 dan 10 Cukup jelas.

Pasal 11.

Yang dimaksud perjanjian di sini ialah perjanjian pernikahan selain Ta'lik-talak yang dibuat oleh kedua belah pihak di atas kertas bermeterai. Perjanjian itu seharusnya sudah dibuat sebelum upacara akad nikah dan bahkan sedapat mungkin telah disiapkan naskahnya pada waktu pemeriksaan calon mempelai. Pegawai Pencatat Nikah/P3NTR yang memeriksa dapat memberikan bantuan administratif seperlunya terutama kalau calon mempelai yang bersangkutan belum mengetahui bagaimana cara membuat perjanjian di atas kertas bermeterai.

Pasal 12 ayat (2) sampai dengan ayat (6).

Yang dimaksud izin nikah di sini adalah izin orang tua (ayah dan ibu) sebagai realisasi dari adanya restu dari kedua mereka terhadap anaknya.

Pasal 13 sampai dengan 18 Cukup jelas.

Pasal 19.

Maksud pengumuman itu ialah untuk memberi kesempatan kepada umum mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan jika menurut pendapat mereka ada hal-hal yang bertentangan dengan hukum agama atau peraturan

perundang-undangan lainnya. Umpamanya : calon isteri masih mempunyai suami, wali nikahnya bukan yang berhak atau calon suami mempunyai isteri dan lain sebagainya.

Pasal 20 dan 21 Cukup jelas.

Pasal 22.

Tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman dimaksud untuk memberi kesempatan kepada petugas dan masyarakat agar mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan jika menurut pendapat mereka ada hal-hal yang bertentangan dengan hukum agama atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.

Bila ada Pegawai Pencatat Nikah/P3 NTR melaksanakan di luar ketentuan pasal ini akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana tersebut pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Camat yang dimaksud pasal ini adalah Camat yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan/pernikahan.

Pasal 23.

Pasal ini menegaskan bahwa yang berhak mencatat nikah adalah Pegawai Pencatat Nikah/P3 NTR yang mewilayahi tempat tinggal calon isteri. Karena pada lazimnya calon isteri bertempat tinggal bersama wali nikah.

Tujuan memberitahukan di sini supaya pihak calon mempelai/wali nikah mendapatkan rekomendasi untuk dapat melangsungkan akad nikah di tempat lain.

Pasal 24.

Penandatanganan halaman terakhir Daftar Pemeriksaan Nikah ini dilakukan bagi pernikahan yang dilangsungkan di luar Balai Nikah atau pernikahan yang dilakukan di bawah pengawasan P3NTR. Hal ini disebabkan karena Akta Nikah tidak boleh di bawa ke luar kantor, sehingga yang bersangkutan tidak dapat membubuhkan tanda tangannya.

Pasal 25 dan 26 Cukup jelas.

Pasal 27.

Pasal ini mengatur tentang pembatalan nikah, juga fasid nikah.

Pasal 28 dan 29 Cukup jelas.

Pasal 30.

Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam.

Pasal 31.

Pengukuhan oleh Pengadilan Negeri terhadap suatu putusan Pengadilan Agama hanya dilakukan apabila putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dengan perkataan lain, maka terhadap suatu putusan Pengadilan Agama yang dimintakan banding atau kasasi, masih belum dilakukan pengukuhan.

Pengukuhan tersebut bersifat administratif, Pengadilan Negeri tidak melakukan pemeriksaan ulang terhadap putusan Pengadilan Agama dimaksud.

Pasal 32 sampai dengan 38 Cukup jelas.

Pasal 39.

Untuk minta surat duplikat diharuskan membawa surat tanda dikenal dari Lurah/Kepala Desanya.

Pasal 40 sampai dengan 42 Cukup jelas.

Pasal 43.

Pasal ini menjelaskan tentang cara pembedahan (ayat 2) dan cara perubahan status (ayat 3).

Pasal 44 Cukup jelas.

Pasal 45.

Saksi yang dimaksud dalam pasal ini bukan saksi yang menjadi rukun nikah tetapi saksi pendaftaran.

Pasal 46.

Tanda tangan di sini dimaksudkan sebagai bukti kebenaran terhadap tulisan pada kolom-kolom yang bersangkutan. Oleh karena itu isinya perlu dibaca sebelum ditandatangani.

Pasal 47 Cukup jelas.

Pasal 48, 49, 50 dan 51.

Pasal-pasal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya hal-hal seperti berikut :

- a. Seorang perempuan janda yang telah menikah, minta duplikat Kutipan Buku Pendaftaran Talaknya dulu untuk dipergunakan nikah lagi dengan laki-laki lain;
- b. Seorang laki-laki atau perempuan yang telah talak, minta duplikat Akta Nikahnya untuk digunakan minta tunjangan keluarga atau pensiun janda;
- c. Dan sebagainya.

Dengan adanya ketentuan dalam pasal ini, maka duplikat uang dimintakan itu tidak diberikan.

Pasal 52 sampai dengan 55 Cukup jelas.

Model : P.1.

(Pasal 6 ayat (2) 19 ...
K e p a d a :
YTH. Bapak Pegawai Pencatat Nikah/P3NTR
di –
.....

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami memberitahukan bahwa pada tanggal
bermaksud akan melangsungkan pernikahan antara laki-laki
..... dengan perempuan
dengan mas kawin
tunai/dihutang, bertempat di

Surat-surat yang diperlukan bersama ini kami sertakan, dipersilahkan memeriksanya.

Diharapkan Bapak menghadiri pelaksanaan akad nikah tersebut.

Diterima :
Oleh Pegawai Pencatat Nikah/
P3NTR
Tanggal

Yang memberitahukan,
Wali (Wakil) / Calon mempelai,

(.....)

(.....)

Model : P.2.

(Pasal 10 ayat (3). 19

Nomor :

Lamp. :

Hal. : Pemberitahuan. Yth. Sdr.
di —

K e p a d a

.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa setelah diadakan pemeriksaan terhadap segala persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dan Peraturan yang berlaku tentang perkawinan, ternyata pernikahan Saudara/anak Saudara tidak/belum *) memenuhi persyaratan-perstyarat dimaksud.

Untuk penjelasan lebih lanjut dipersilahkan Saudara berhubungan dengan kami dalam waktu dekat ini.

Sekian, terima kasih atas perhatian Saudara.

Wassalam,

Pegawai Pencatat Nikah/P3NTR

.

(.)

*) Coret yang tidak perlu.

Model : P.3.

(Pasal 17 ayat (1) 19

Nomor :

Lamp. :

H a l. : Penolakan.

Yth. Sdr.
di -
.....

K e p a d a

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan surat kami No. tanggal
perihal pemberitahuan dan penjelasan kami kepada Saudara pada
tanggal, diberitahuan, bahwa kami
menolak untuk melangsungkan pernikahan antara : Sdr.
..... dengan Sdr. karena
.....

Dipersilahkan Saudara mengajukan keberatan kepada Pengadilan
Agama, apabila Saudara tidak dapat menerima penolakan tersebut.

Sekian, kiranya Saudara maklum.

Wassalam,
Pegawai Pencatat Nikah/P3NTR
Kecamatan

(.....)

(Pasal 8 ayat (1) huruf d).

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa :
menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa :

I. B a p a k :

1. N a m a :
2. U m u r :
3. Agama :
4. Pekerjaan :
5. Tempat tinggal :

II. I b u :

1. N a m a :
2. U m u r :
3. Agama :
4. Pekerjaan :
5. Tempat tinggal :

adalah benar orang tua dari seorang :

1. N a m a :
2. U m u r :
3. Laki-laki/Perem-
puan :
4. Agama :
5. Pekerjaan :
6. Tempat tinggal :

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan
dan dapat dipergunakan di mana perlu.

.....

(.....)

(Pasal 8 ayat (1) huruf a).

SURAT KETERANGAN ASAL–USUL

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa :
menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa :

- 1. N a m a :
- 2. Tempat dan tanggal lahir :
- 3. A g a m a :
- 4. Pekerjaan :
- 5. Tempat tinggal :

adalah benar anak dari pernikahan seorang laki-laki :

- 1. N a m a :
- 2. U m u r :
- 3. Agama :
- 4. Pekerjaan :
- 5. Tempat tinggal :

dengan seorang perempuan :

- 1. N a m a :
- 2. U m u r :
- 3. Agama :
- 4. Pekerjaan :
- 5. Tempat tinggal :

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah ja-
batan dan dapat dipergunakan di mana perlu.

.....
Kepala Desa :

(.....)

(Pasal 8 angka 3 huruf b).

SURAT KETERANGAN MATI

Nomor :

I. Orang yang telah meninggal dunia :

- 1. Nama lengkap dan aliasnya :
- 2. Bin/Binti :
- 3. U m u r :
- 4. Pekerjaan :
- 5. Tempat tinggal :
- 6. Tanggal, bulan dan tahun me-
ninggalnya :
- 7. Tempat meninggal dunia :

II. Suami/isteri orang yang telah meninggal dunia :

- 1. Nama lengkap dan aliasnya :
- 2. Bin/Binti :
- 3. U m u r :
- 4. Pekerjaan :
- 5. Tempat tinggal :

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan dapat dipergunakan di mana perlu.

.....
Kepala Desa :

(.....)

(Pasal 19 ayat (1)).

Model : Ne.

P E N G U M U M A N

AKAN MENIKAH.

| Nomor Urut | Nomor Pemeriksaan | Calon Suami | Ayah calon Suami | Ibu calon Suami | Calon Isteri | Ayah calon Isteri | Ibu calon Isteri | W a l i | Hari tgl. jam tempat akad nikah dilangsungkan. | Nama Suami/ Isteri terdahulu | Keterangan |
|------------|-------------------|-------------|------------------|-----------------|--------------|-------------------|------------------|---------|--|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | | | |
| | | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | | | |
| | | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | 3. | | | |
| | | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | | | |
| | | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | 5. | | | |
| | | | | | | | | 6. | | | |

238

KETERANGAN :

1. Untuk kolom-kolom : 3, 4, 5, 6, 7, 8 jelaskan nama, umur, agama pekerjaan dan tempat tinggal yang bersangkutan.
Pegawai Pencatat Nikah
2. Untuk kolom 9 : Jelaskan nama, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal dan apa hubungannya. Pada KUA Kecamatan

(.....)

(Pasal 49 ayat (2))

Model : Nn.

Lembar ke-II
diterima kembali
pada tanggal

SIBIR SURAT PEMBERITAHUAN TENTANG NIKAH

Nomor :
Tanggal : 19 ...
Hal : NIKAH (BUKU NO. tgl.)
Kepada :

Model : Nn.

KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTAMADYA :

Nomor : 19 ...
Hal : Nikah lagi (poligami). Kepada
.....
di -
.....

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini diberitahukan dengan hormat, bahwa seorang suami bernama yang telah menikah dengan perempuan bernama pada tanggal dan dicatat di kantor Saudara dalam Akta Nikah No. tanggal telah menikah lagi pada tanggal dengan seorang perempuan bernama di kantor kami (Akta Nikah No. tanggal).

Demikianlah agar dimaklumi, selanjutnya hal tersebut di atas harap dicatat dalam Akta Nikah/daftar keputusan Saudara.

Wassalam,
Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pegawai Pencatat Nikah,

(.....)

(Pasal 48 ayat (2))

Model : Ne.

Lembar ke II
diterima kembali
pada tanggal . . .

SIBIR SURAT PEMBERITAHUAN TENTANG NIKAH

Nomor :
Tanggal : 19
Hal : NIKAH (BUKU NO. tgl.)
Kepada :

Model : Nc.

KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN :
KABUOATEN/KOTAMADYA :

Nomor : 19
Hal : Nikah. Kepada Kantor Urusan Agama.
Kecamatan
di -

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini diberitahukan dengan hormat, bahwa seorang perempuan/
laki-laki bernama yang telah *dicerai/*
ditalak oleh suaminya/menalak isterinya bernama
diputuskan perkaranya

pada tanggal dan dicatat di kantor Saudara
dalam Buku Pendaftaran Talak/Cerai No. tanggal
telah menikah lagi pada tanggal dengan seorang
laki-laki/perempuan bernama di kantor kami
(Akta Nikah No. tanggal).

Demikianlah agar dimaklumi, selanjutnya hal tersebut di atas harap di-
catat dalam Buku Pendaftaran Talak/Cerai Saudara.

Wassalam,
Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pegawai Pencatat Nikah,

(.....)

Lembar ke-I.

Model : Nn.

KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTAMADYA :

Nomor : 19 ...
Hal : Nikah lagi (poligami) Kepada
.....
di -
.....

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini diberitahukan dengan hormat, bahwa seorang suami ber-
nama yang telah nikah dengan perempuan
bernama]ada tanggal dan
dicatat di kantor Saudara dalam Akta Nikah No.
tanggal telah menikah lagi pada tanggal
dengan seorang perempuan bernama
di kantor kami (Akta Nikah No. tanggal).

Demikianlah agar dimaklumi, selanjutnya hal tersebut di atas, harap di-
catat dalam Akta Nikah/daftar keputusan Saudara.

Wassalam,
Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pegawai Pencatat Nikah,

(.....)

Surat seperti ini lembar ke I
telah kami terima
..... 19 ...
yang menerima
Stempel.

Lembar ke-II
untuk dikirim kembali.

(Pasal 50 ayat (2)).

Model : Tc.

Lembar ke-II
diterima kembali
pada tanggal

SIBIR SURAT PEMBERITAHUAN TENTANG TALAK

Nomor :
Tanggal : 19 ...
Hal : TALAK (Buku No. tgl.).
Kepada : KANTOR URUSAN AGAMA KEC.

Model : Tc.

KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTAMADUA :

Nomor : 19 ...
Hal : T A L A K Kepada Kantor Urusan Agama
Kecamatan
di -

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini diberitahukan dengan hormat, bahwa seorang perempuan yang yang dinikah bernama oleh seorang laki-laki yang dirujuk bernama pada tanggal dan Akta Nikah dicatat di kantor Saudara dalam No. Buku Pendaftaran Rujuk tanggal telah ditalak/dicerai oleh suaminya di atas pada tanggal di kantor kami (Buku Pendaftaran Talak/Cerai No. tanggal).

Lembar ke-I

Demikianlah agar dimaklumi, selanjutnya hal tersebut di atas harap dicatat dalam Akta Nikah/Buku Pendaftaran Rujuk Saudara.

Wassalam,
Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pegawai Pencatat Nikah,
(.....)

(Pasal 3 ayat (1))

Model : Tra.

SURAT KETERANGAN UNTUK

BERCERAI
MERUJUK

Nomor :

Yang akan menceraai/merujuk :

1. Nama lengkap dan aliasnya :
2. B i n :
3. Tanggal lahir (Umur) :
4. A g a m a :
5. Pekerjaan :
6. Tempat tinggal :

Yang akan dicerai/dirujuk :

1. Nama lengkap dan aliasnya :
2. B i n t i :
3. Tanggal lahir (Umur) :
4. A g a m a :
5. Pekerjaan :
6. Tempat tinggal :

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan dapat dipergunakan di mana perlu.

..... 19

Kepala Desa :

(.....)

Model : Tc.

KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTAMADYA :

Nomor : 19...
Hal : T A L A K Kepada Kantor Urusan Agama
Kecamatan
di -

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini diberitahukan dengan hormat, bahwa seorang perempuan
bernama yang dinikah
oleh seorang laki-laki
bernama yang dirujuk
pada tanggal dan
dicatat di kantor Saudara dalam Akta Nikah
Buku Pendaftaran Rujuk No.
tanggal telah ditalak/dicerai
oleh suaminya di atas pada tanggal
di kantor kami (Buku Pendaftaran Talak/Cerai No.
tanggal).

Demikianlah agar dimaklumi, selanjutnya hal tersebut di atas harap di-
catat dalam Akta Nikah/Buku Pendaftaran Rujuk Saudara.

Wassalam,

Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pegawai Pencatat Nikah,

(.....)

Surat seperti ini lembar ke I
telah diterima,
..... 19 ...
yang menerima
Stempel

Lembar ke-II
untuk dikirim kembali.

Model : Rb.

| Nomor Urut | Nama, Umur, Pekerjaan dan Tempat Tinggal | | | | Tanda tangan : a. Kepala Desa b. Kaum | Tgl. Rujuk diucapkan. | I. Tgl. Rujuk dicatat. II. Nomor buku pendaftaran rujuk | Biaya | Tanda tangan Pehawai Pencatat Nikah | Keterangan |
|------------|--|--------------|--------------|---|---|-----------------------|--|-------|-------------------------------------|------------|
| | Tanggal Laporan | Yang merujuk | Yang dirujuk | Surat talaknya (dari mana, nomor serta tanggalnya). | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |

245

Lajur 7 - 10 diisi oleh Pegawai Pencatat Nikah.

(Pasal 51 ayat (2))

Model : Rc.

Lembar ke-II
diterima kembali
pada tanggal

SIBIR SURAT PEMBERITAHUAN TENTANG RUJUK

Nomor :
Tanggal : 19 ...
Hal : RUJUK (BUKU NO. tgl.).
Kepada : KANTOR URUSAN AGAMA KEC.

Model : Rc.

KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTAMADYA :

Nomor : 19 ...
Hal : R U J U K Kepada Kantor Urusan Agama
Kecamatan
di -

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini diberitahukan dengan hormat, bahwa seorang perempuan bernama yang telah ditalak oleh suaminya bernama pada tanggal dicatat di kantor Saudara dalam buku Pendaftaran Talak No. tanggal telah dirujuk oleh suaminya di atas pada tanggal di kantor kami (Buku Pendaftaran Rujuk No. tanggal).

Demikianlah agar dimaklumi, selanjutnya hal tersebut di atas harap dicatat dalam Buku Pendaftaran Talak Saudara.

Wassalam,
Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pegawai Pencatat Nikah,

(.....)

Lembar ke-I.

Model : Rc.

KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTAMADYA :

Nomor : 19
Hal : R U J U K Kepada Kantor Urusan Agama
Kecamatan
di -

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini diberitahukan dengan hormat, bahwa seorang perempuan bernama yang telah ditalak oleh suaminya bernama pada tanggal dicatat di kantor Saudara dalam buku Pendaftaran Talak No. tanggal telah dirujuk oleh suaminya di atas pada tanggal di kantor kami (Buku Pendaftaran Rujuk No. tanggal).

Demikianlah agar dimaklumi, selanjutnya hal tersebut di atas harap dicatat dalam Buku Pendaftaran Talak Saudara.

Wassalam,
Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pegawai Pencatat Nikah,

(.....)

Surat seperti ini lembar ke I
telah diterima
..... 19 ...
Yang diterima
Stempel.

Lembar ke-II
untuk dikirim kembali.

Model : No.

KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTAMADYA :

Nomor : 19
Hal : Nikah. Kepada

.....
di -
.....

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini diberitahukan dengan hormat, bahwa seorang perempuan/
laki-laki bernama yang telah *dicerai/*
ditalak oleh suaminya/menalak isterinya bernama
diputuskan perkaranya

pada tanggal dan dicatat di kantor Saudara
dalam Buku Pendaftaran Talak/Cerai No. tanggal
telah menikah lagi pada tanggal dengan seorang
laki-laki/perempuan bernama di kantor kami
(Akta Nikah No. tanggal))

Demikianlah agar dimaklumi, selanjutnya hal tersebut di atas harap di-
catat dalam Buku Pendaftaran Talak/Cerai Saudara.

Wassalam,
Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pegawai Pencatat Nikah.

Lembar ke-II.
untuk dikirim kembali

Surat seperti ini lembar ke I. (.....)
telah kami terima
..... 19 ...

Yang menerima,
Stempel.

(Pasal 3 ayat (1))

Model : Na.

SURAT KETERANGAN UNTUK KAWIN

Nomor :

1. Nama lengkap dan aliasnya :
2. Laki-laki / Perempuan :
3. Tanggal lahir (Umur) :
4. Tempat lahir :
5. Agama :
6. Pekerjaan :
7. Tempat tinggal :
8. Nama orang tua (bin/binti) :
9. Tanda-tanda istimewa :
10. Jika laki-laki, terangkan je-
jaka, dada atau masih mem-
punyai isteri dan berapa
isterinya :
11. Jika perempuan, terangkan
perawan atau janda :
12. Nama suami/isteri terdahulu:

Demikianlah, surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan dapat dipergunakan di mana perlu.

..... 19

Kepala Desa :

(.....)

PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 4 TAHUN 1975
T E N T A N G
CONTOH MODEL AKTA NIKAH, BUKU PENDAFTARAN TALAK,
BUKU PENDAFTARAN CERAI, BUKU PENDAFTARAN RUJUK
DAN KUTIPAN-KUTIPAN SERTA DAFTAR
PEMERIKSAAN NIKAH

M E N T E R I A G A M A,

- Menimbang** : 1. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, maka perlu diadakan contoh-contoh Akta Nikah, Buku Pendaftaran Talak, Buku Pendaftaran Cerai, Buku Pendaftaran Rujuk dan Kutipan-kutipannya serta Daftar Pemeriksaan Nikah;
2. Bahwa sebelum diadakan pernikahan, perlu dicatat dengan seksama segala pemeriksaan yang diadakan terhadap calon suami, calon isteri, wali nikah dan saksi-saksi serta surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu;
3. Bahwa karenanya Penetapan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1955 perlu dicabut.
- Mengingat** : a. Pasal 2 ayat (1) dan pasal 5 Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 tahun 1954;
- b. Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;
- c. Pasal 35 ayat (1), pasal 36 ayat (1), pasal 37 ayat (1), pasal 38 ayat (1) dan pasal 40 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975.

M E M U T U S K A N :

Dengan mencabut Penetapan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1955.

- Menetapkan** : 1. a. Contoh Daftar Pemeriksaan Nikah (model A).
- b. Contoh : Akta Nikah, Buku Pendaftaran Talak, Buku Pendaftaran Cerai, Buku Pendaftaran Rujuk (model A1, B1, C1, D1 dan
- c. Contoh : Kutipan Akta Nikah, Kutipan Buku Pendaftaran Talak, Kutipan Buku Pendaftaran Cerai, Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk (model A2, B2, C2, D2) sebagai terlampir.

II. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975.

Ditetapkan di : J A K A R T A.
Pada tanggal : 19 Juli 1975.

MENTERI AGAMA R.I.

(H.A. MUKTI ALI).

No. :

Model : A.

DAFTAR PEMERIKSAAN NIKAH

- Dicatat dalam Akta Nikah Nomor : 19 ...
- I. Tanggal, bulan dan tahun pemeriksaan :
- II. Tanggal berapa akad nikah akan dilangsungkan :
- III. Calon suami :
1. Nama lengkap dan aslinya :
 2. B i n :
 3. Tanggal lahir (umur) :
 4. Tempat lahir :
 5. Pekerjaan :
 6. Tempat tinggal :
 7. Tanda-tanda istimewa :
 8. Jejaka, duda atau masih beristeri (terangkan, duda karena talak/cerai atau karena ditinggal mati).
Jika duda :
 - a. Nama dan tempat tinggal bekas isterinya :
 - b. Tanggal mulai menjadi duda :
 - c. Instansi yang mengeluarkan Kutipan Buku Pendaftaran Talak/Cerai, keterangan mati, tanggal dan nomor surat :
 - d. Semenjak menjadi duda pernahkah ruujuk atau nikah lagi :
- Jika masih beristeri :
- a. Berapa isterinya :
 - b. Nama isteri atau isteri-isterinya :
 - c. Pengadilan agama yang mengeluarkan surat izin, tanggal dan nomornya :
 - d. Adakah pernikahan itu menjadi halangan yang sah untuk pernikahan ini :

9. A g a m a :
10. Nama calon isteri :
11. Adakah hubungan nasab, ridlo atau semenda (mushoharoh) antara calon isterinya dengan :
 - a. Dia sendiri :
 - b. Bekas isterinya :
 - c. Isteri atau isteri-isterinya yang sekarang masih menjadi isteri :
12. Sesudah akad nikah nanti sediakah mengucapkan ta'likkutelak ? :
13. Jika calon suami itu anggota angkatan bersenjata dan kepadanya ditentukan minta izin :
 - a. Pejabat yang memberikan surat izin nikah :
 - b. Tanggal dan nomor surat izin :
14. Adakah persetujuan dalam pernikahan ini ? :
15. Pernikahan yang keberapakah ini ? :
16. Jika calon suami belum mencapai umur 19 tahun disebutkan yang memberikan dispensasi, tanggal dan nomor suratnya :
17. Jika calon suami belum mencapai umur 21 tahun disebutkan :
 - a. Yang memberikan izin, tanggal dan nomor suratnya :
 - b. Sebabnya :
18. Orang Tua Calon suami :
 - a. A y a h :
 1. N a m a :
 2. A g a m a :
 3. Pekerjaan :
 4. Tempat tinggal :
 - b. I b u :
 1. N a m a :
 2. A g a m a :
 3. Pekerjaan :
 4. Tempat tinggal :

IV. Calon Isteri :

1. Nama lengkap dan aliasnya :
2. B i n t i :
3. Tanggal lahir (umur) :
4. Tempat lahir :
5. Pekerjaan :
6. Tempat tinggal :
7. Tanda-tanda istimewa :
8. Perawan atau janda. (terangkan janda, karena talak/cerai atau karena ditinggal mati) :
- Jika Janda :
 - a. Nama dan tempat tinggal bekas suaminya :
 - b. Tanggal mulai menjadi janda :
 - c. Instansi yang mengeluarkan Kutipan Buku Pendaftaran Talak/ Cerai, keterangan mati, serta tanggal dan nomor surat :
 - d. Semenjak menjadi janda dari bekas suaminya di atas sampai sekarang, pernahkah rujuk atau nikah lagi ? :
 - e. Apakah pada waktu akad nikah nanti ia telah lepas dari 'idah ? :
9. A g a m a :
10. Nama Calon suami :
11. Adakah hubungan nasab, ridlo atau semenda (mushoharoh) antara dia sendiri dengan :
 - a. Calon suami :
 - b. Bekas isteri calon suami :
 - c. Isteri atau isteri-isteri calon suami :
12. Minta ta'likuttalak atau tidak :
13. Jika calon isteri anggota angkatan bersenjata dan kepadanya ditentukan minta izin :
 - a. Pejabat yang memberikan surat izin nikah :
 - b. Tanggal dan nomor surat izin :

14. Jika pernikahan ini perkawinan campuran disebutkan :
- a. Kantor yang mengeluarkan surat keterangan :
 - b. Tanggal dan nomor surat keterangan :
15. Adakah persetujuan dalam pernikahan ini ? :
16. Pernikahan yang ke berapakah ini ? :
17. Jika calon isteri belum mencapai umur 16 tahun disebutkan yang memberikan dispensasi, tanggal dan nomor suratnya :
18. Jika calon isteri belum mencapai umur 21 tahun disebutkan yang memberikan izin :
- a. Yang memberikan izin, tanggal dan nomor suratnya : a.
 - b. Sebabnya : b.
19. Orang tua calon isteri :
- a. Ayah :
 1. N a m a :
 2. A g a m a :
 3. Pekerjaan :
 4. Tempat tinggal :
 - b. I b u :
 1. N a m a :
 2. A g a m a :
 3. Pekerjaan :
 4. Tempat tinggal :

V. Wali Nikah :

1. Nama lengkap dan aliasnya :
2. B i n :
3. Tanggal lahir (umur) :
4. A g a m a :
5. Pekerjaan :
6. Tempat tinggal :
7. Apa hubungannya (wali apa) :
8. Jika wali itu bukan ayah, terangkan sebab-sebabnya :

9. Jika wali itu wali hakim :
- a. N a m a :
 - b. Jabatan/Pangkat :
 - c. Sebab-sebabnya :
- VI. Mas Kawin :
- 1. Berupa apa dan berapa banyaknya :
 - 2. Akan dibayar tunai atau dihutang :
- VII. Calon isteri minta ta'likuttolak atau tidak :
- VIII. Apabila ada perjanjian selain ta'likuttolak sebutkan :
- IX. Pegawai Pencatat Nikah yang memeriksa :
- 1. Tempat kedudukan :
 - 2. N a m a :
 - 3. Pangkat :
- X. Jika yang memeriksa itu P3NTR :
- 1. N a m a :
 - 2. Tempat tinggal :
 - 3. Surat keputusannya :
- XI. Kaum yang menyertai pemeriksaan :
- 1. N a m a :
 - 2. U m u r :
 - 3. Jabatan :
- XII. Tanda tangan :

| | | | |
|----------------|-----------------|---------------|------------|
| 1. Calon suami | 2. Calon isteri | 3. Wali Nikah | 4. K a u m |
|----------------|-----------------|---------------|------------|

5. Pegawai Pencatat nikah,
atau P3NTR.

- XIII. Jika yang menghadiri akad nikah itu : Hari
 akad nikahnya dilangsungkan di luar
 balai nikah, sehingga yang berkepen-
 tingan tidak bisa membubuhkan tanda
 tangannya dalam Akte Nikah supaya : Tanggal H atau
 dijelaskan akad nikah antara calon
 suami-isteri tersebut dalam daftar : Tanggal M
 pemeriksaan nikah ini telah dilangsung-
 kan pada : J a m
- XIV. Dengan mas kawin :
1. Berupa apa dan berapa banyaknya :
 2. Di bayar tunai atau dihutang :
- XV. Sesudah akad nikah, suami mengucap-
 kan ta'likuttolak atau tidak :
- XVI. Jika suami tidak waktu akad nikah
 dilangsungkan, disebutkan nama,
 umur, jabatan dan tempat tinggal
 orang yang diwakilkan :
- XVII. Jika wali nikah tidak datang waktu
 akad nikah dilangsungkan disebutkan
 nama, umur, jabatan dan tempat
 tinggal orang yang diwakilkan :
- XVIII. Jika menghadiri 1. Tempat ke-
 akad nikah itu PPN dudukan :
 (Pegawai Pencatat 2. N a m a :
 Nikah) 3. Pangkat :
- XIX. Jika yang mengha- 1. N a m a :
 diri akad nikah itu 2. Tempat tinggal :
 P3NTR. 3. Surat keputus-
 an :
- XX. Saksi yang pertama :
1. Nama lengkap dan aliasnya :
 2. U m u r :
 3. A g a m a :
 4. Pekerjaan :
 5. Tempat tinggal :

XXI. Saksi yang kedua :

1. Nama lengkap dan aliasnya :
2. U m u r :
3. A g a m a :
4. Pekerjaan :
5. Tempat tinggal :

XXII. Jika akad nikah itu dilangsungkan
di luar balai nikah disebutkan di mana :

Tanda Tangan :

| | | | | |
|----------|-----------|---------------|---------------------|-------------------|
| 1. Suami | 2. Isteri | 3. Wali Nikah | 4. Saksi Pertama | 5. Saksi Kedua |
|----------|-----------|---------------|---------------------|-------------------|

6. Pegawai Pencatat Nikah,
atau P3NTR

- *) 1. Angka-angka ini sejalan dengan angka-
angka Akta Nikah.
2. Diisi berdasarkan pasa. 24 ayat (3)
Peraturan Menteri Agama No. 3
Tahun 1975.

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

AKTA NIKAH
KANTOR URUSAN AGAMA

Kecamatan :
Kabupaten/Kotamadya :
Propinsi :
Tahun 19 No. s/d

Pada hari ini tanggal buku pendaftaran ini yang di luar kulitnya berisi lembar, telah disahkan dengan tanda tangan saya, pada lembar pertama dan lembar terakhir, sedangkan lembar-lembar lainnya telah saya paraf.

KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN/KOTAMADYA

.....

KEPALA SEKSI URUSAN AGAMA ISLAM,

(.....)

Model : A-1

Polio No.

A K T A N I K A H

Nomor :

- I. Tanggal, bulan dan tahun waktu mencatat :
- II. Hari, tanggal, bulan dan tahun serta jam waktu akad nikah dilangsungkan (Hijrah dan Masehi) :
- III. S u a m i :
 1. Nama lengkap dan aliasnya :
 2. B i n :
 3. Tanggal lahir (umur) :
 4. Tempat lahir :
 5. A g a m a :
 6. Pekerjaan :
 7. Tempat tinggal :
 8. Tanda-tanda istimewa :
 9. Jejak, duda atau masih beristeri :
 - Jika duda :
 - a. Nama dan tempat tinggal bekas isterinya :
 - b. Tanggal mulai menjadi duda :
 - c. Instansi yang mengeluarkan Kutipan Buku Pendaftaran Talak/ Cerai, keterangan mati serta tanggal dan nomor surat :

- Jika masih beristeri :
- a. Berapa isterinya :
 - b. Nama isteri atau isteri-isterinya :
 - c. Yang memberikan izin serta tanggal dan nomor surat :
10. Persetujuan :
11. Dispensasi bagi yang belum mencapai umur 19 tahun :
- a. Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi :
 - b. Nomor dan tanggal dispensasi :
12. Izin bagi yang belum mencapai umur 21 tahun :
- a. Yang memberikan izin, tanggal dan nomor surat :
 - b. Sebabnya :
- IV. Orang tua Suami :
- a. Ayah :
 1. N a m a :
 2. A g a m a :
 3. Pekerjaan :
 4. Tempat tinggal :
 - b. I b u :
 1. N a m a :
 2. A g a m a :
 3. Pekerjaan :
 4. Tempat tinggal :
- V. I s t e r i :
1. Nama lengkap dan aliasnya :
 2. B i n t i :
 3. Tanggal lahir (umur) :
 4. Tempat lahir :
 5. A g a m a :
 6. Pekerjaan :
 7. Tempat tinggal :
 8. Tanda-tanda istimewa :
 9. Perawan atau janda :
- Jika janda :
- a. Nama dan tempat tinggal bekas suami :

- b. Tanggal mulai menjadi janda :
 - c. Instansi yang mengeluarkan Ku-
tipan Buku Pendaftaran Talak/
Cerai keterangan mati serta tang-
gal dan nomor surat :
 - 10. Persetujuan :
 - 11. Dispensasi yang belum mencapai
umur 16 tahun :
 - a. Pengadilan Agama yang mem-
berikan dispensasi :
 - 12. Izin bagi yang belum mencapai
umur 21 tahun :
 - a. Yang memberikan izin, tanggal
dan nomor surat :
 - b. Sebabnya :
 - VI. Orang Tua isteri :
 - a. A y a h :
 - 1. N a m a :
 - 2. A g a m a :
 - 3. Pekerjaan :
 - 4. Tempat tinggal :
 - b. I b u :
 - 1. N a m a :
 - 2. A g a m a :
 - 3. Pekerjaan :
 - 4. Tempat tinggal :
 - VII. Wali Nikah :
 - 1. Nama lengkap dan aliasnya :
 - 2. B i n :
 - 3. Tanggal lahir (umur) :
 - 4. A g a m a :
 - 5. Pekerjaan :
 - 6. Tempat tinggal :
 - 7. Apa hubungannya (wali apa) :
 - Jika wali itu wali hakim :
 - a. N a m a :
 - b. Pangkat/Jabatan :
 - c. Sebabnya :
 - VIII. Mas Kawin :
 - 1. Berupa apa dan berapa :

2. Dibayar tunai atau dihutang :
- IX. Ta'likuttalak :
 Sesudah akad nikah, suami mengucap-
 kan ta'likuttalak atau tidak :
- X. Apabila ada perjanjian selain ta'likut-
 talak sebutkan :
- XI. Jika suami/isteri anggota Angkatan
 Bersenjata dan kepadanya ditentukan
 minta izin, disebutkan Pejabat yang
 memberikan surat izin nikah, tanggal
 dan nomor suratnya :
- XII. Jika perkawinan campuran, disebut-
 kan kantor yang mengeluarkan surat
 keterangan serta tanggal dan nomor
 suratnya :
- XIII. Jika suami tidak datang waktu akad
 nikah dilangsungkan, disebutkan
 nama, umur, agama, pekerjaan dan
 tempat tinggal orang yang diwakilkan :
- XIV. Jika wali nikah tidak datang waktu
 akad nikah dilangsungkan, disebutkan
 nama, umur, agama, pekerjaan dan
 tempat tinggal orang yang diwakilkan :
- XV. Pegawai Pencatat Nikah) 1. Tempat
 yang menghadiri akad) kedudukan
 nikah, dan atau men-) an :
- catat dalam Akta Nikah) 2. N a m a :
3. Pangkat :
- XVI. Jika yang menghadiri) 1. N a m a :
- akad nikah itu P3NTR) 2. Tempat
 tinggal :
3. Surat Ke-
 putusan-
 nya :
- XVII. Saksi pertama :
 1. Nama lengkap dan aliasnya :
2. U m u r :
3. A g a m a :

- 4. Pekerjaan :
- 5. Tempat tinggal :

XVIII. Saksi kedua :

- 1. Nama lengkap dan aliasnya :
- 2. U m u r :
- 3. A g a m a :
- 4. Pekerjaan :
- 5. Tempat tinggal :

XIX. Jika akad nikah dilangsungkan di luar balai n kah, disebutkan di mana :

XX. Jika pencatatan nikah ini, berdasarkan keputusan Pengadilan disebutkan Pe- ngadilan yang memutuskan, tanggal dan nomornya :

Tanda tangan :

| | | | | | |
|----------|-----------|---------------|------------------|----------------|-----------------------------------|
| 1. Suami | 2. Isteri | 3. Wali Nikah | 4. Saksi Pertama | 5. Saksi Kedua | 6. Pegawai: Pencatat: Nikah |
|----------|-----------|---------------|------------------|----------------|-----------------------------------|

Tanda tangan pegawai Pencatat Nikah x)

x) Pegawai Pencatat Nikah membubuhkan tanda tangannya, jika akad nikah dilangsungkan di luar Balai Nikah atau akad nikah dihadiri oleh P3NTR.

Catatan lain-lain :

REPUBLIK INDONESIA


KUTIPAN AKTA NIKAH

KANTOR URUSAN AGAMA

Kecamatan :

kabupaten/Kotamadya :

Mempelai laki-laki



Mempelai perempuan



Pas foto ini sedapat-dapat bersifat keharusan.

KUTIPAN AKTA NIKAH NOMOR : 19
TULISAN ARAB

"Pergaulilah istrimu dengan cara yang baik".

Pada hari tanggal H atau
tanggal M. jam telah berlangsung
akad nikah antara :

Seorang laki-laki :

- I. 1. Nama lengkap dan aliasnya :
2. B i n :
3. Tanggal lahir (umur) :
4. Tempat lahir :
5. A g a m a :
6. Pekerjaan :
7. Tempat tinggal :
8. Tanda-tanda istimewa :
9. Jejak, duda atau beristeri :

Dengan seorang perempuan :

- V. 1. Nama lengkap dan aliasnya :
2. B i n t i :
3. Tanggal lahir (umur) :
4. Tempat lahir :
5. A g a m a :
6. Pekerjaan :
7. Tempat tinggal :
8. Tanda-tanda istimewa :
9. Perawan atau janda :

Yang menjadi wali nikah :

- III. 1. Nama lengkap dan aliasnya :
2. B i n :
3. Tempat lahir (umur) :
4. Pekerjaan :
5. A g a m a :
6. Tempat tinggal :
7. Apa hubungannya (wali apa) :

- IV. Jika wali itu wali hakim :
- a. N a m a :
- b. Pangkat/Jabatan :
- c. Sebabnya :
- Dengan mas kawin :
- V. 1. Berupa apa dan berapa :
2. Dibayar tunai atau dihutang :
- VI. Sesudah akad nikah suami mengucap-
kan ta'lik talak atau tidak :
- VII. Apabila ada sesuatu perjanjian selain
ta'lik talak sebutkan :

..... 19 ...
Sesuai dengan aslinya
PEGAWAI PENCATAT NIKAH
.....
Materai

(.....)

Biaya pencatatan nikah sejumlah Rp.
telah dibayar.

”Tepatilah janjimu sesungguhnya janji itu kelak akan dituntut”

**SIGHAT TA'LIK YANG DIUCAPKAN SESUDAH AKAD NIKAH
SEBAGAI BERIKUT :**

Sesudah akad nikah, saya
bin berjanji dengan sungguh hati,
bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan
saya pergauli isteri saya bernama
binti dengan baik (mu'asyarah bil-maruf) menurut ajaran syariat agama
Islam.

Selanjutnya saya mengucapkan sighat ta'lik atas isteri saya itu seperti berikut :

Sewaktu-waktu saya :

- (1) Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut;
- (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu;
- (4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya.

kemudian isteri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduan nya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial.

..... 19 ...
S u a m i,

(.....)

CATATAN PERUBAHAN STATUS N.T.R.

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

BUKU PENDAFTARAN TALAK

KANTOR URUSAN AGAMA

Kecamatan :
Kabupaten/Kodya :
Propinsi :
Tahun No. s/d No.

Pada hari ini tanggal buku pendaftaran ini yang di luar kutipan berisi lembar, telah disahkan dengan tanda tangan saya, pada lembar pertama dan lembar terakhir, sedangkan lembar-lembar lainnya telah saya paraf.

KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN/KOTAMADYA

.....
KEPALA SEKSI URUSAN AGAMA ISLAM

(.....)

Polio No :
Model : B-1.

BUKU PENDAFTARAN TALAK

NOMOR :

- I. Tanggal, bulan dan tahun waktu mencatat :
- II. Pengadilan Agama yang mengeluarkan surat keterangan :
1. Tempat kedudukan :
2. Tanggal dan nomor surat keterangan :
3. Tanggal, bulan waktu talak diikrarkan (Hijrah dan Masehi) :
- III. Yang menalak :
1. Nama lengkap dan aliasnya :
2. B i n :
3. Tanggal lahir (umur) :
4. A g a m a :
5. Pekerjaan :
6. Pendidikan terakhir :
7. Tempat tinggal :
8. Tanda-tanda istimewa :
- IV. Yang ditalak :
1. Nama lengkap dan aliasnya :
2. B i n t i :
3. Tanggal lahir (umur) :
4. A g a m a :
5. Pekerjaan :
6. Pendidikan terakhir :
7. Tempat tinggal :
8. Tanda-tanda istimewa :
- V. Talak yang dijatuhkan :
1. Talak yang ke berapa :
2. Talak yang pernah dijatuhkan :
3. Talak yang dijatuhkan sekarang :
4. Qobladdukhul atau Ba'daddukhul :
5. Talak ini talak raj'i, bain shughra atau baik kubra :

6. Sebab-sebabnya talak :
- VI. Nikah atau Rujuknya dahulu dicatat :
- a. Tempat :
- b. Tanggal dan nomor :
- VII. Pegawai Pencatat Nikah yang mencatat :
1. Tempat kedudukan :
2. N a m a :
3. Pangkat :
- VIII. Saksi pertama :
1. Nama lengkap dan aliasnya :
2. U m u r :
3. Pekerjaan :
4. Tempat tinggal :
- IX. Saksi kedua :
1. Nama lengkap dan aliasnya :
2. U m u r :
3. Pekerjaan :
4. Tempat tinggal :
- X. Iddahnya :
1. Waktu talak dijatuhkan isteri dalam keadaan suci, haidl atau hamil :
2. Iddahnya :
- XI. Jika mempunyai anak yang belum dewasa, disebutkan berapa banyaknya :
- XII. Jika pencatatan ini berdasarkan keputusan Pengadilan, disebutkan Pengadilan yang memutuskan serta tanggal dan nomor surat keputusan :

Tanda Tangan

| | | | | |
|----------------|------------------|------------------|----------------|---------------------------|
| 1. Bekas suami | 2. Bekasi isteri | 3. Saksi pertama | 4. Saksi kedua | 5. Pegawai Pencatat Nikah |
|----------------|------------------|------------------|----------------|---------------------------|

Catatan lain-lain :

REPUBLIK INDONESIA

**KUTIPAN BUKU PENDAFTARAN TALAK
KANTOR URUSAN AGAMA**

Kecamatan :

Kabupaten/Kotamadya :

**"TALAK ITU ADALAH SUATU PERBUATAN HALAL YANG AMAT
DIMURKAI TUHAN"
KUTIPAN BUKU PENDAFTARAN TALAK NO.....
TAHUN 19.....**

Berdasarkan surat keterangan Pengadilan Agama di
No. tanggal pada hari
tanggal H. atau tanggal M.

Seorang laki-laki :

- I. 1. Nama lengkap dan aliasnya :
- 2. B i n :
- 3. Tanggal lahir (umur) :
- 4. Pekerjaan :
- 5. A g a m a :
- 6. Pendidikan terakhir :
- 7. Tempat tinggal :
- 8. Tanda-tanda istimewa :

Telah menalak isterinya :

- II. 1. Nama lengkap dan aliasnya :
- 2. B i n t i :
- 3. Tanggal lahir (umur) :
- 4. Pekerjaan :
- 5. A g a m a :
- 6. Pendidikan terakhir :
- 7. Tempat tinggal :
- 8. Tanda-tanda istimewa :

III. Talak yang dijatuhkan :

- 1. Talak yang ke berapa :
- 2. Talak yang pernah dijatuhkan :
- 3. Talak yang dijatuhkan sekarang :
- 4. Qobladdukhul atau Ba'daddukhul :

IV. Nikah atau Rujuknya dahulu dicatat :

- 1. Tempat :
- 2. Tanggal dan nomor :

V. Iddah yang dijalani :

1. Waktu tidak dijatuhkan isteri dalam

keadaan :

Suci, hamil atau haidl

:

2. Iddahnya

:

..... 19 ...

Sesuai dengan aslinya,
PEGAWAI PENCATAT NIKAH

.....

Materai

(.....)

**DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
BUKU PENDAFTARAN CERAI
KANTOR URUSAN AGAMA**

Kecamatan :
Kabupaten/Kotamadya :
Propinsi :
Tahun No. s/d No.

Pada hari ini tanggal buku pendaftaran itu yang di luar kulitnya berisi lembar, telah disahkan dengan tanda tangan saya, pada lembar pertama dan lembar terakhir, sedangkan lembar-lembar lainnya telah saya paraf.

**KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN/KOTAMADYA
.....
KEPALA SEKSI URUSAN AGAMA ISLAM**

(.....)

Model : C-1.

Polio No.

BUKU PENDAFTARAN CERAI

NOMOR :

- I. Tanggal, bulan dan tahun waktu mencatat :
- II. Pengadilan Agama yang memutuskan :
1. Tempat kedudukan :
2. Tanggal dan nomor surat putusan :
3. Tanggal, bulan dan tahun waktu cerai diputuskan (Hijrah dan Masehi) :
- III. Bekas suami :
1. Nama lengkap dan aliasnya :
2. B i n :
3. Tanggal lahir (umur) :
4. Pekerjaan :
5. Pendidikan terakhir :
6. Tempat tinggal :
7. Tanda-tanda istimewa :
- IV. Bekas isteri :
1. Nama lengkap dan aliasnya :
2. B i n t i :
3. Tanggal lahir (umur) :
4. Pekerjaan :
5. Pendidikan terakhir :
6. Tempat tinggal :
7. Tanda-tanda istimewa :
- V. Keadaan perceraian :
- Bain Sughro atau bain Kubro :
2. Qobladdukhul atau Ba'daddukhul :
3. Sebab-sebabnya :
- VI. Pegawai Pencatat Nikah yang mencatat :
1. Tempat kedudukan :
2. N a m a :
3. Pangkat :

- VII. Nikah atau rujuknya dahulu dicatat :
1. Tempat :
 2. Tanggal dan nomor :
- VIII. Saksi pertama :
1. Nama lengkap dan aliasnya :
 2. U m u r :
 3. Pekerjaan :
 4. Tempat tinggal :
- IX. Saksi kedua :
1. Nama lengkap dan aliasnya :
 2. U m u r :
 3. Pekerjaan :
 4. Tempat tinggal :
- X. 'Iddahnya :
1. Waktu terjadi perceraian isteri dalam keadaan : Suci, Haidl atau Hamil :
 2. 'Iddahnya :
- XI. Jika mempunyai anak yang belum dewasa disebutkan berapa banyaknya :
- XII. Jika pencatatan ini berdasarkan keputusan Pengadilan, disebutkan Pengadilan yang memutuskan serta tanggal dan nomor surat putusan :

Tanda Tangan

| | | | | |
|----------------|-----------------|------------------|----------------|---------------------------|
| 1. Bekas suami | 2. Bekas isteri | 3. Saksi pertama | 4. Saksi kedua | 5. Pegawai Pencatat Nikah |
|----------------|-----------------|------------------|----------------|---------------------------|

Catatan lain-lain :

REPUBLIK INDONESIA

KUTIPAN BUKU PENDAFTARAN CERAI

KANTOR URUSAN AGAMA

Kabupaten :

Kabupaten/Kotamadya :

KUTIPAN BUKU PENDAFTARAN CERAI NO. TAHUN 19

Berdasarkan keputusan Pengadilan Agama
No. tanggal pada hari
tanggal H, atau tanggal M.
telah terjadi perceraian antara :

Seorang laki-laki :

- I. 1. Nama lengkap dan aliasnya :
2. B i n :
3. Tanggal lahir (umur) :
4. Pekerjaan :
5. A g a m a :
6. Pendidikan terakhir :
7. Tempat tinggal :
8. Tanda-tanda istimewa :
- II. Nama lengkap dan aliasnya :
2. B i n t i :
3. Tanggal lahir (umur) :
4. Pekerjaan :
5. A g a m a :
6. Pendidikan terakhir :
7. Tempat tinggal :
8. Tanda-tanda istimewa :
- III. Macam perceraian :
 1. Bain Sugho atau baik Kubro :
 2. Qobladdukhul atau Ba'daddukhul :
- IV. Nikah atau rujuknya dahulu dicatat :
 1. Tempat :
 2. Tanggal dan nomor :
- V. 'Iddah yang dijalani :
 1. Waktu terjadinya perceraian isteri dalam keadaan : Suci, Haidl atau Hamil :

2. 'Iddahnya

:

..... 19 ...

Sesuai dengan aslinya

PEGAWAI PENCATAT NIKAH

.....

Meterai

(.....)

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
BUKU PENDAFTARAN RUJUK
KANTOR URUSAN AGAMA

Kecamatan :
Kabupaten/Kodya :
Tahun No. s/d No.

Pada hari ini tanggal buku pendaftaran ini yang di luar kulitnya berisi lembar, telah disahkan dengan tanda tangan saya, pada lembar pertama dan lembar terakhir, sedangkan lembar-lembar lainnya telah saya paraf.

KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN/KOTAMADYA

.....
KEPALA SEKSI URUSAN AGAMA ISLAM

(.....)

Model : D-1.

Polio No.

BUKU PENDAFTARAN RUJUK

NOMOR :

- I. Tanggal, bulan dan tahun waktu mencatat :
- II. Tanggal, bulan dan tahun waktu rujuk diikrarkan :
- III. Yang merujuk :
 - 1. Nama lengkap dan aliasnya :
 - 2. B i n :
 - 3. Tanggal lahir (umur) :
 - 4. Pekerjaan :
 - 5. Tempat tinggal :
 - 6. Tanda-tanda istimewa :
- IV. Yang dirujuk :
 - 1. Nama lengkap dan aliasnya :
 - 2. B i n t i :
 - 3. Tanggal lahir (umur) :
 - 4. Pekerjaan :
 - 5. Tempat tinggal :
 - 6. Tanda-tanda istimewa :
- V. Talaknya dahulu dicatat :
 - 1. Tempat dan tanggal :
 - 2. Tanggal dan nomor surat talak :
- VI. Jika Rujuk itu dilakukan dihadapan P3NTR :
 - 1. N a m a :
 - 2. Tempat tinggal :
 - 3. Surat Keputusannya :
- VII. Pencatat Pencatat Nikah yang mencatat :
 - 1. Tempat kedudukan :
 - 2. N a m a :
 - 3. Pangkat :

- VIII. Saksi pertama :
1. Nama lengkap dan aliasnya :
 2. U m u r :
 3. Pekerjaan :
 4. Tempat tinggal :
- IX. Saksi kedua :
1. Nama lengkap dan aliasnya :
 2. U m u r :
 3. Pekerjaan :
 4. Tempat tinggal :
- X. Jika pencatat ini berdasarkan keputusan Pengadilan, disebutkan Pengadilan yang memutuskan serta tanggal dan nomor surat putusan :

Tanda Tangan

| | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|----------------|--|
| 1. Yang merujuk | 2. Yang dirujuk | 3. Saksi pertama | 4. Saksi kedua | 5. Pegawai Pencatat Nikah atau P3 NTR. |
|-----------------|-----------------|------------------|----------------|--|

Tanda tangan
Pegawai Pencatat Nikah : x)

(.....)

x) Pegawai Pencatat Nikah membubuhkan tanda tangannya jika rujuk dilakukan dihadapan P3NTR.

Catatan lain-lain :

Model : D-2.

**"DAN SUAMI MEREKALAH (ISTERI) YANG LEBIH
BERHAK MERUJUKNYA DALAM WAKTU IDDAH"**

**KUTIPAN BUKU PENDAFTARAN RUJUK
NOMOR : TAHUN 19**

Pada hari ini tanggal H, atau
tanggal M.

Seorang laki-laki :

- I. 1. Nama lengkap dan aliasnya :
2. B i n :
3. Tempat lahir (umur) :
4. Pekerjaan :
5. Tempat tinggal :
6. Tanda-tanda istimewa :

- II. 1. Nama lengkap dan aliasnya :
2. B i n t i :
3. Tanggal lahir (umur) :
4. Pekerjaan :
5. Tempat tinggal :
6. Tanda-tanda istimewa :

Ta?aknya dahulu dicatat :

- III. 1. Tempat dan tanggal :
2. Nomor dan tanggal surat :

..... 19

Sesuai dengan aslinya

PEGAWAI PENCATAT NIKAH

.....
Materai

(.....)

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1987
T E N T A N G
W A L I H A K I M

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sahnya nikah menurut agama Islam ditentukan antara lain dengan adanya Wali Nikah, karena itu apabila Wali Nasab tidak ada, atau mafqud (tidak diketahui di mana berada) atau berhalangan atau tidak memenuhi syarat atau adhal (menolak), maka Wali Nikahnya adalah Wali Hakim;
- b. bahwa berhubung Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1952 tentang Wali Hakim, Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1952 tentang Wali Hakim untuk Luar Jawa – Madura dan Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penunjukan Pejabat Wali Hakim, dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, perlu diadakan penyempurnaan;
- c. bahwa untuk merealisasikan maksud huruf *a* dan *b* di atas perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
6. Keputusan Presiden R.I. Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang

Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadil-an Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan yang Beragama Islam;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1975 tentang Contoh Model Akta Nikah, Buku Pendaftaran Talak, Buku Pendaftaran Cerai, Buku Pendaftaran Rujuk dan Kutipan-kutipannya serta Daftar Pemeriksaan Nikah;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1976 tentang Penunjukkan Pegawai untuk Mengangkat dan Memberhentikan Pegawai Pencatat Nikah serta Menetapkan Wilayahnya;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penunjukan dan Pemberhentian serta Kewajiban dan Hak Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu PPN).
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.

M E M U T U S K A N :

- Dengan men- : 1. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1952 tentang cabut Wali Hakim;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1952 tentang Wali Hakim untuk Luar Jawa – Madura;
3. Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penunjukkan Pejabat Wali Hakim.

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG WALI HAKIM.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Wali Nasab adalah pria beragama Islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam.
- b. Wali Hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau oleh pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai Wali Nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

BAB II PENETAPAN ADHALNYA WALI

Pasal 2

- (1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra-teritorial Indonesia ternyata *tidak mempunyai Wali Nasab yang berhak* atau *Wali Nasabnya tidak memenuhi syarat* atau *mahqud* atau *berhalangan* atau *adhal*, maka nihaknya dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim.
- (2) Untuk menyatakan adhalnya Wali sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.
- (3) Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adhalnya Wali dengan acara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan Wali calon mempelai wanita.

Pasal 3

Pemeriksaan dan penetapan adhalnya Wali bagi calon mempelai wanita warganegara Indonesia yang bertempat tinggal di luar Negeri dilakukan oleh Wali Hakim yang akan menikahkan calon mempelai wanita.

BAB III PENUNJUKAN WALI HAKIM

Pasal 4

- (1) Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini.
- (2) Apabila di wilayah kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk Wakil/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya.

Pasal 5

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji diberi wewenang atas nama Menteri Agama menunjuk Pegawai yang memenuhi syarat menjadi Wali Hakim pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri

sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan ini.

BAB IV AKAD NIKAH

Pasal 6

- (1) Sebelum akad nikah dilangsungkan Wali Hakim meminta kembali kepada Wali Nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya Wali.
- (2) Apabila Wali Nasabnya tetap adhal, maka akad nikah dilangsungkan dengan Wali Hakim.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji dan/atau Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam bidangnya masing-masing.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 28 Oktober 1987

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

H. MUNAWIR SJADZALI

TEMBUSAN :

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan IV.
2. Sekretaris Negara.
3. Sekretariat Kabinet Pembangunan IV.
4. Sekjen DPR RI.
5. Sekretariat Komisi IX DPR RI.
6. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan.
7. Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman.
8. Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman.

9. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabadlitbang Agama/Staf Ahli Menteri di lingkungan Departemen Agama.
10. Gubernur KDH TK. I di seluruh Indonesia.
11. Rektor IAIN di seluruh Indonesia.
12. Ketua Pengadilan Tinggi Agama di seluruh Indonesia.
13. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Dep. Agama.
14. Kepala Kanwil Departemen Agama di seluruh Indonesia.
15. Bupati/Walikota/Kotamadya KDH TK. II Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia.
16. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia.
17. Ketua Pengadilan Agama seluruh Indonesia.
18. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama.

**PENJELASAN
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1987
TENTANG
WALI HAKIM**

I. PENJELASAN UMUM.

1. Sejak mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tanggal 1 Oktober 1975 yang merupakan pelaksanaan secara efektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sejak mulai berlakunya Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, ketentuan-ketentuan tentang Wali Hakim yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1952 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1952 dan Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1958 tidak sesuai lagi. Oleh karena itu Peraturan Menteri Agama yang sekarang ini merupakan satu usaha dalam menyesuaikan ketentuan-ketentuan tentang Wali Hakim dengan ketentuan-ketentuan yang sedang berlaku tentang susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama.

2. Sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, maka peraturan ini juga berupaya agar di satu pihak tauliyah (pelimpahan) Wali Hakim dan pelaksanaan perkawinan yang dilangsungkan dengan Wali Hakim *memenuhi persyaratan* dan *sah menurut hukum agama Islam*, dan di lain pihak harus pula memenuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1).

Yang dimaksud "*memenuhi syarat*" pada ayat ini ialah : *Syarat-syarat menurut hukum Islam seperti : baligh, berakal, Islam dan lain-lain*

Yang dimaksud dengan "*berhalangan*" adalah : *Walinya ada, tetapi sedang ditahan, tidak dapat dijumpai, sedang umrah, haji, sakit keras yang tidak dapat dijumpai, masafatul qasri/jarak yang jauh yang sulit dihubungi dan sebagainya.*

Pasal 3.

Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (2).

Yang dimaksud dengan "*berhalangan*" pada ayat ini adalah : *sedang sakit, cuti, sedang menjalankan tugas dinas, sedang melaksanakan umrah haji dan sebagainya.*

Yang dimaksud dengan "*tidak ada*" adalah : *kekosongan Wali Hakim seperti : meninggal, berhenti, pensiun, pindah.*

Yang dimaksud dengan "*memenuhi syarat*" pada pasal 5 peraturan ini adalah *di samping memenuhi syarat sebagai Wali menurut ketentuan hukum munakahat dan mengerti hukum perkawinan nasional yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.*

Pasal 6.

Cukup jelas.

Pasal 7.

Cukup jelas.



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1989
T E N T A N G
PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PEMBANTU PPN)

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa karena luasnya daerah dan atau besarnya jumlah penduduk yang perlu diberi pelayanan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan baik dalam pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk maupun bimbingan agama Islam pada umumnya, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 6 Tahun 1983 dan memberlakukannya di seluruh Indonesia;
 - b. bahwa kehidupan beragama Islam di desa perlu dibimbing sehingga tumbuh, berkembang dan semarak sebagai perwujudan integrasi penghayatan dan pengamalan nilai-nilai agama Islam dan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - c. bahwa untuk merealisasikan yang dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama R.i.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946, tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1951 tentang Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh daerah luar Jawa dan Madura;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
6. Keputusan Presiden R.I. Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 16 Tahun 1989;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.

M E M U T U S K A N :

Dengan mencabut Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penunjukan dan Pemberhentian serta Kewajiban dan Hak Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu PPN).

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PEMBANTU PPN).

Pasal 1

Di desa/kelurahan di seluruh Indonesia diadakan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu PPN).

Pasal 2

Untuk menjadi Pembantu PPN dapat ditunjuk pemuka agama Islam seperti penghulu, imam/khatib modin yang memenuhi syarat untuk jabatan itu.

Pasal 3

- (1) Penunjukan dan pemberhentian Pembantu PPN serta penetapan kedudukan dan wilayahnya dilakukan dengan surat keputusan Kepala Bidang Urusan Agama Islam/Bidang Bimas Islam/Bidang Bimas dan Binbaga Islam atas nama Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi atas usul Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Seksi Bimas Islam atas

nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya, setelah mendengar pendapat bupati/Walikota/Kotamadya Kepala Daerah setempat.

- (2) Kepala Bidang Urusan Agama Islam/Bidang Bimas Islam/Bidang Bimas dan Binbaga Islam atas nama Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi mengumumkan nama Pembantu PPN yang ditunjuk dan wilayah kerjanya, demikian pula apabila terjadi pemberhentian yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Pembantu PPN di luar Jawa, atas nama Pegawai Pencatat Nikah, mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam di wilayahnya.
- (2) Pembantu PPN di Jawa, membantu mengantar anggota masyarakat di wilayahnya yang berkepentingan dengan Kantor Urusan Agama/PPN yang mewilayahinya dalam hal pemeriksaan nikah dan atau rujuk.
- (3) Pembantu PPN di samping melaksanakan kewajibannya sebagaimana tersebut pada ayat 1 atau ayat 2 pasal ini, berkewajiban pula melaksanakan tugas membina ibadah, melayani pelaksanaan kegiatan ibadah sosial lainnya dan melaksanakan pembinaan kehidupan beragama pada umumnya bagi masyarakat Islam di wilayahnya termasuk membantu Badan Kesejahteraan Masjid (BKM), Pembinaan Pengamalan Agama Islam (P2A), Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) dan Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4).

Pasal 5

Pembantu PPN dalam melaksanakan kewajibannya sebagai tersebut pada pasal 4 peraturan ini, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/Pegawai Pencatat Nikah.

Pasal 6

Kepada Pembantu PPN diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut diatur oleh Direktur Jenderal Binbangan Masyarakat Islam dan Urusan Haji.

(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 28 Nopember 1989
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

H. MUNAWIR SJADZALI

TEMBUSAN :

1. Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
3. Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri;
4. Menteri Keuangan;
5. Sekretariat Negara;
6. Sekretariat Kabinet Pembangunan V;
7. Sekjen DPR—R.I.;
8. Sekretariat Komisi IX DPR—R.I.;
9. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
10. Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman;
11. Sekjen/Irjen/Dirjen Binbangan Islam/Kaditlitbang/Stagf Ahli Menteri di Lingkungan Departemen Agama;
12. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I se Indonesia;
13. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Puslitbang Agama/Kepala Pusdiklat Pegawai di Lingkungan Departemen Agama;
14. Para Sekretaris Ditjen, Irjen, Badan Litbang Agama Departemen Agama;
15. Direktur Pembinaan Anggaran Rutin pada Ditjen Anggaran Departemen Keuangan;
16. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
17. Kepala Kantor Wilayah, Departemen Agama/setingkat di seluruh Indonesia;
18. Kantor Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia;
19. Biro Hukum dan Humas bagian dokumentasi Departemen Agama.

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 TAHUN 1988
T E N T A N G
BIAYA PENCATATAN NIKAH, TALAK, CERAI DAN RUJUK
BAGI UMAT ISLAM

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan bidang agama pada khususnya, dipandang perlu meningkatkan pelayanan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk (NTCR) bagi umat Islam;
 - b. bahwa Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) sebagai badan semi resmi Departemen Agama berperan antara lain mengupayakan pendanaan bagi pembinaan kemasyidan, Badan Penasehat Perwakilan Perselisihan dan Perceraian (BP4), Badan Pembinaan Pengamalan Agama Islam (P2A) dan pembinaan perwakafan serta sarana pembangunan Islam lainnya;
 - c. bahwa Keputusan Menteri Agama Nomor 122 Tahun 1978 tentang Biaya Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi umat Islam jo Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1979 tentang Perubahan Keputusan Menteri Agama Nomor 122 Tahun 1978 dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan, oleh karena itu perlu ditinjau kembali.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk;
 - 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - 4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 44 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen.
 - 5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 15 Tahun 1984 tentang

- Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 36 Tahun 1987;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam;
 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984.

M E M U T U S K A N :

Dengan mencabut Keputusan Menteri Agama Nomor 122 Tahun 1978 dan Nomor 15 Tahun 1979.

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG BIAYA PENCATATAN NIKAH, TALAK, CERAI DAN RUJUK BAGI UMAT ISLAM.**

Pasal 1.

- (1) Besarnya biaya pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk (NTCR) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan masing-masing sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).
- (2) Di samping biaya tersebut pada ayat (1) pasal ini, yang berkepentingan membayar pula Rp. 3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) untuk dana Badan Kesejahteraan Masjid yang selanjutnya disingkat BKM.
- (3) Besarnya honorarium Pembantu PPN di Luar Jawa – Madura, honorarium petugas pengantar di Jawa dan biaya transport PPN/Pembantu PPN yang menghadiri akad nikah di luar balai nikah atas permintaan calon mempelai, ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi atas persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Pasal 2

- (1) Uang biaya pencatatan NTCR seperti dimaksud pasal 1 ayat (1) disetor-

kan ke kas negara setempat melalui giro pos untuk penerimaan Departemen Agama.

(2) Dana BKM seperti dimaksud pasal 1 ayat (2), diatur sebagai berikut :

- a. Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) disetorkan kepada BKM Kecamatan bersangkutan, dengan pengarahannya sebagai berikut :
 - 1) 35% (Rp. 525,00) untuk bantuan pembinaan kemasjidan;
 - 2) 20% (Rp. 300,00) untuk bantuan pembinaan BP4;
 - 3) 15% (Rp. 225,00) untuk bantuan pembinaan P2A;
 - 4) 20% (Rp. 300,00) untuk bantuan pembinaan lembaga keagamaan Islam terpadu di desa;
 - 5) 10% (Rp. 150,00) untuk penyelenggaraan administrasi.
- b. Rp. 1000,00 (seribu rupiah) disetorkan kepada BKM Kabupaten/ Kotamadya bersangkutan melalui giro pos, dengan pengarahannya sebagai berikut :
 - 1) 40% (Rp. 400,00) untuk bantuan pembinaan kemasjidan;
 - 2) 25% (Rp. 250,00) untuk bantuan pembinaan BP4;
 - 3) 15% (Rp. 150,00) untuk bantuan pembinaan P2A;
 - 4) 10% (Rp. 100,00) untuk bantuan pembinaan perwakafan;
 - 5) 10% (Rp. 100,00) untuk penyelenggaraan administrasi.
- c. Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) disetorkan kepada BKM Propinsi melalui giro pos, dengan pengarahannya sebagai berikut :
 - 1) 40% (Rp. 200,00) untuk bantuan pembinaan kemasjidan;
 - 2) 25% (Rp. 125,00) untuk bantuan pembinaan BP4;
 - 3) 20% (Rp. 100,00) untuk bantuan pembinaan P2A;
 - 4) 5% (Rp. 25,00) untuk bantuan pembinaan perwakafan;
 - 5) 10% (Rp. 50,00) untuk penyelenggaraan administrasi.
- d. Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) disetorkan kepada BKM Pusat melalui giro pos, dengan pengarahannya sebagai berikut :
 - 1) 25% (Rp. 125,00) untuk bantuan pembinaan kemasjidan;
 - 2) 20% (Rp. 100,00) untuk bantuan pembinaan BP4;
 - 3) 10% (Rp. 50,00) untuk bantuan pembinaan P2A;
 - 4) 5% (Rp. 25,00) untuk bantuan pembinaan perwakafan;
 - 5) 40% (Rp. 200,00) untuk bantuan sarana pembangunan Islam.

Pasal 3

Pungutan biaya selain dimaksud pasal 1 ayat (1), (2) dan (3) keputusan ini tidak dibenarkan, dan akan diambil tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku efektif pada 1 Oktober 1988.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 11 Mei 1988.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

H. MUNAWIR SJADZALI

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Badan Pemeriksa Keuangan (BAPEKA) di Jakarta;
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan V di Jakarta;
3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
4. Sekjen DPR-RI di Jakarta;
5. Gubernur KDH Tk. I di seluruh Indonesia;
6. Sekretariat Negara di Jakarta;
7. Sekjen/Irjen/para Dirjen/Kabalitbang Agama/para Staf Ahli Menteri Agama di lingkungan Departemen Agama;
8. Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman di Jakarta;
9. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
10. Para Kepala/Biro/Sekretaris/Direktur/Inspektur/Kepala Puslitbang Agama/Kepala Pusdiklat di lingkungan Departemen Agama;
11. Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi di seluruh Indonesia;
12. Ketua Pengadilan Tinggi Agama di seluruh Indonesia;
13. Bupati KDH Tk. II di seluruh Indonesia;
14. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia;
15. Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia;
16. Kantor Perbendaharaan Negara di Jakarta;
17. Ketua BKM Pusat di Jakarta;
18. Ketua BKM Propinsi di seluruh Indonesia;
19. Ketua BKM Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia;
20. Kepala KUA Kecamatan di seluruh Indonesia;
21. Bagian Dokumentasi Biro Hukum dan Humas Departemen Agama.

**INSTRUKSI MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1988
T E N T A N G
PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 68
TAHUN 1988 TENTANG BIAYA PENCATATAN NIKAH, TALAK,
CERAI, RUJUK BAGI UMAT ISLAM**

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 1988, tentang Biaya Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Umat Islam, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi pelaksanaannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;
3. Indische Comptabilited Wet (ICW) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 44 Tahun 1975, tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
6. Keputusan Presiden R.I. Nomor 15 Tahun 1984, tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 36 Tahun 1987;
7. Keputusan Presiden R.I. Nomor 29 Tahun 1984, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1978, tentang Badan Administrasi Dana Kerohanian Islam (BADKI);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1988, tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid (BKM);

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1988, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberap kali diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 1988, tentang Biaya Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Umat Islam.
Dengan mencabut Instruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1979, tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1979, tentang biaya Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk bagi Umat Islam.

MENGINSTRUKSIKAN :

- K e p a d a :**
1. Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Bendaharawan Khusus di seluruh Indonesia;
 2. Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya seluruh Indonesia;
 3. Kepala Bidang Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bimas dan Binbaga Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi seluruh Indonesia;
 4. Direktur Urusan Agama Islam Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji;
 5. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji;
 6. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi seluruh Indonesia;
 7. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya seluruh Indonesia;
 8. Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) seluruh Indonesia;
 9. Inspektur Jenderal Deoartemen Agama;
- U n t u k :**
1. Tersebut angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 melaksanakan Keputusan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 1988 sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

- II. Tersebut angka 1 :
1. Menerima biaya yang berhubungan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk secara tunai dengan memberikan tanda terima contoh lampiran I Instruksi ini;
 2. Mencatat setiap peristiwa nikah, talak, cerai dan rujuk dalam daftar peristiwa masing-masing sebagaimana contoh II, III, IV dan V Instruksi ini;
 3. Membuat daftar peristiwa dan penyetoran biaya pencatatan masing-masing untuk nikah, talak, cerai dan rujuk tersendiri rangkap 6 (enam) masing-masing lembar dilampirkan pada tiap-tiap rekening Gir 5 setoran, sedangkan lembar ke enam untuk pertinggal. Besarnya uang setoran pada Gir. 5 untuk sesuatu rekening harus cocok dengan besarnya uang yang tertera pada kolom jumlah dari rekening yang bersangkutan dan untuk tiap rekening akan menerima bukti setor ditambah resi. Dalam hal mereka yang melaksanakan nikah, talak, cerai dan rujuk (NTCR) ada yang tidak mampu harus melampirkan asli surat keterangan tidak mampu dari lurah yang bersangkutan pada lembar rekening untuk kas negara dan ruang 5 sampai dengan 9 diberi garis strip (—) sedang ruang keterangan diberi catatan "tidak mampu";
 4. Secepatnya harus menyetor biaya yang berhubungan dengan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk ke Kantor Pos setempat (apabila di tempat kedudukan dan wilayahnya tidak ada kantor pos paling lambat 2 (dua) minggu harus sudah menyetorkan ke Kantor Pos terdekat) dengan mempergunakan daftar peristiwa dan penyetoran biaya pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk;
 5. Membuat papan pemberitahuan besarnya biaya pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk yang ukuran, teks, dasar huku, huruf dan bahannya ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi setempat.
- III. Tersebut angka 2, 3 dan 4 :
- Menegur kepada pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut angka 1 dan atas yang belum/terlambat/tidak menyetorkan sesuai dengan pengeluaran seri nomor kutipan Akta Nikah/Buku Pendaftaran

Talak, Cerai dan Rujuk menurut ketentuan yang berlaku.
IV. Tersebut angka 5, 6 dan 7 :

Melakukan pengawasan melekat atas uang biaya pencatatan nikan, talak, cerai dan rujuk dana BKM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

V. Tersebut angka 8 :

1. Menerima uang setoran dana BKM;
2. Melakukan dengan sebaik-baiknya dan selengkap-lengkapannya pembukuan uang dana BKM dan mempergunakannya dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. BKM Pusat meneruskan dana yang diterimanya seperti dimaksud pasal 2 ayat (2) huruf d Keputusan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 1988 untuk sepenuhnya kepada rekening BADKI pada Giro Pos rekening nomor 11733.

VI. Tersebut angka 9 :

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Instruksi ini.

Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1988.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 24 Agustus 1988

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

H. MUNAWIR SJADZALI

TEMBUSAN : Kepada Yth. :

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan V di Jakarta;
2. Badan Pemeriksa Keuangan (BAPEKA) di Jakarta;
3. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
4. Sekjen/Irjen/Para Direktur/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama;
5. Sekjen DPR-RI di Jakarta;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama di seluruh Indonesia;
7. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris/Kapusdiklat Pegawai di Lingkungan Departemen Agama;
8. Kantor Perbendaharawan Negara di seluruh Indonesia;
9. Biro Hukum dan Humas Departemen Agama;
10. Kantor Pusat P.N. Pos dan Giro dan Cabang-cabangnya di seluruh Indonesia.

TANDA TERIMA

No.

No.

Dari

Sudah terima dari :

.....

Uang sebanyak :

Untuk keperluan :

Rp.

1. Honorarium Pembantu PPN Rp.
(.....)

2. Honorarium Pengantar Rp.
(.....)

3. Transport PPN/Pembantu PPN menghadiri akad nikah di luar Balai Nikah/Kantor Rp...
(.....)

Berdasarkan KMA No. 68 tahun 1988 pasal 1 ayat (3) dan Keputusan Kanwil Dep. Agama Propinsi)

Yang menerima

.....

NIP.

..... 19

Yang menerima
Pegawai Pencatat Nikah

Rp.

.....

NIP.

DEPARTEMEN AGAMA R.I.
Kantor Urusan Agama Kecamatan:
Kabupaten / Kotamadya :
Propinsi :

LAMPIRAN II. INSTRUKSI MENTERI AGAMA
R.I. NOMOR 6 TAHUN 1988
TENTANG PELAKSANAAN KE-
PUTUSAN MENTERI AGAMA
NOMOR 68 TAHUN 1988 TEN-
TANG BIAYA PENCATATAN
NIKAH, TALAK, CERAI DAN
RUJUK BAGI UMAT ISLAM.

Daftar peristiwa nikah dan penyerahan biaya pencatatan
Nomor :

| No. | Tang- gal | Nama yang berkepentingan | Seri Nomor Kutipan Akta Nikah | Biaya Pencat- an Nikah | Dana BKM | | | | Ket. |
|--------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------|------|--------------|------|------|
| | | | | | Pusat | Prop | Kab/ Kod. | Kec. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | |
| Jumlah | | | | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | |

Nomor Resi gir 6 : 19....

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Cap tanggal kantor pos setor

(.....) *)

NIP.

*) Nama terang

- Lembar I : Untuk Kas Negara
- II : Untuk BKM Pusat
- III : Untuk BKM Propinsi
- IV : Untuk BKM Kab/Kodya
- V : Untuk BKM Kecamatan
- VI : Untuk Pertinggal

DEPARTEMEN AGAMA R.I.
Kantor Urusan Agama Kecamatan :
Kabupaten / Kotamadya :
Propinsi :

LAMPIRAN II. INSTRUKSI MENTERI AGAMA R.I. NOMOR 6 TAHUN 1988 TENTANG PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 68 TAHUN 1988 TENTANG BIAYA PENCATATAN NIKAH, TALAK, CERAI DAN RUJUK BAGI UMAT ISLAM.

Daftar peristiwa talak dan penyeteran biaya pencatatan
Nomor :

| No. | Tanggal | Nama yang berkepentingan | Seri Nomor Kutipan Pendaftaran Talak | Biaya Pencatatan Talak | Dana BKM | | | | Keterangan |
|--------------|---------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------|------|----------|------|------------|
| | | | | | Pusat | Prop | Kab. Kod | Kec. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | |
| 1. | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | |
| Jumlah | | | | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | |

Nomor Resi gir 6 : 19....

Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan

Cap tanggal Kantor Pos setor

(.....) *

*) Nama terang

NIP.

- Lembar I : Untuk Kas Negara
II : Untuk BKM Pusat
III : Untuk BKM Kab. Propinsi
IV : Untuk BKM Kab./Kodya
V : Untuk BKM Kecamatan
VI : Untuk Pertiinggal

DEPARTEMEN AGAMA R.I.
Kantor Urusan Agama Kecamatan :
Kabupaten / Kotamadya :
Propinsi :

LAMPIRAN II. INSTRUKSI MENTERI AGAMA R.I. NOMOR 6 TAHUN 1988 TENTANG PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 68 TAHUN 1988 TENTANG BIAYA PENCATATAN NIKAH, TALAK, CERAI DAN RUJUK BAGI UMAT ISLAM.

Daftar peristiwa Cerai dan penyerahan biaya pencatatan

| No. | Tanggal | Nama yang berkepentingan | Seri Nomor Kutipan Pendaftaran Cerai | Biaya Pencatatan Cerai | Dana BKM | | | | Keterangan |
|--------------|---------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------|------|----------|------|------------|
| | | | | | Pusat | Prop | Kab. Kod | Kec. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| Jumlah | | | | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | |

Nomor Resi gir 6 :, 19....

Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan

Cap tanggal Kantor Pos setor

(.....) *)
NIP.

*) Nama terang

- Lembar I : Untuk Kas Negara
- II : Untuk BKM Pusat
- III : Untuk BKM Kab. Propinsi
- IV : Untuk BKM Kab./Kodya
- V : Untuk BKM Kecamatan
- VI : Untuk Pertinggal

DEPARTEMEN AGAMA R.I.
 Kantor Urusan Agama Kecamatan:
 Kabupaten / Kotamadya :
 Propinsi :

LAMPIRAN II. INSTRUKSI MENTERI AGAMA R.I. NOMOR 6 TAHUN 1988 TENTANG PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 68 TAHUN 1988 TENTANG BIAYA PENCATATAN NIKAH, TALAK, CERAI DAN RUJUK BAGI UMAT ISLAM.

| No. | Tanggal | Nama yang berkepentingan | Seri Nomor Kutipan Pendaftaran Rujuk | Biaya Pencatatan Rujuk | Dana BKM | | | | Keterangan |
|--------------|---------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------|------|----------|------|------------|
| | | | | | Pusat | Prop | Kab. Kod | Kec. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | |
| 1. | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | | |
| Jumlah | | | | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | Rp. | |

Nomor Resi gir 6 :, 19....

Kepala Kantor Urusan Agama
 Kecamatan

Cap tanggal Kantor Pos setor

(.....) *

*) Nama terang

NIP.

- Lembar I : Untuk Kas Negara
- II : Untuk BKM Pusat
- III : Untuk BKM Kab. Propinsi
- IV : Untuk BKM Kab./Kodya
- V : Untuk BKM Kecamatan
- VI : Untuk Pertiinggal



**INSTRUKSI MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1989**

T E N T A N G
**PEMBUATAN AKTA IKRAR WAKAF DAN
PERSERTIFIKATAN TANAH WAKAF**

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa GBHN tahun 1988 dan Pelita V mengamanatkan peningkatan pembinaan zakat, wakaf dan sedekah serta ibadah sosial lainnya yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 masih belum sebagaimana yang diharapkan sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan pelaksanaan pembuatan akta ikrar wakaf dan persertifikatan tanah wakaf.
- Mengingat :**
- 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, tentang Perwakafan Tanah Milik;
 - 2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 44 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 - 3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 15 Tahun 1984, tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 16 Tahun 1989;
 - 4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 13 Tahun 1989, tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun V;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik;

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978. tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 1988 tentang Biaya Pencatatan Nikah. Talak, Cerai dan Rujuk bagi Umat Islam;
9. Instruksi Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. tentang Perwakafan Tanah Milik.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada** : 1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi se Indonesia;
2. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kodya se Indonesia;
3. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan se Indonesia.
- Untuk** :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Penertiban Tanah Wakaf di Wilayahnya sampai dengan Kabupaten/Kotamadya dan Kecamatan yang terdiri dari unsur Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri, Badan Pertanahan, dan Instansi terkait, serta Majelis Ulama Indonesia setempat.
- KEDUA** : Tim bertugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan melaksanakan, penertiban tanah wakaf di wilayah masing-masing dengan upaya :
1. Menyelesaikan akte ikrar wakaf dan persertifikatan tanah wakaf terhadap seluruh tanah wakaf yang ada berdasar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977;
 2. Seluruh tanah wakaf sudah dapat diselesaikan akte ikrar wakafnya pada akhir Pelita V;
 3. Sertifikat tanah diselesaikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan penyediaan anggaran belanja.

KETIGA : Menyampaikan laporan pelaksanaan instruksi ini secara berkala kepada Menteri Agama sesuai petunjuk teknis Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji.

KEEMPAT : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 17 Desember 1989
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

H. MUNAWIR SJADZALI.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
3. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I se Indonesia;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabalitbang/Para Staf Ahli Ulama Indonesia di Jakarta;
6. Ketua Majelis Ulama Indonesia di Jakarta;
7. Badan Pertanahan Nasional Wilayah Tingkat I se Indonesia;
8. Majelis Ulama Indonesia Tingkat I dan II se Indonesia;
9. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Indonesia;
10. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya se Indonesia;
11. Camat Kepala Wilayah se Indonesia;
12. Biro Hukum dan Humas bagian dokumentasi Departemen Agama.

LAMPIRAN 17.

SALINAN

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 21 Oktober 1978

Nomor : A/593/1978

Lamp. :

Hal : Tempat Ibadah/
Mushalla.

K e p a d a

Yth. Pimpinan Departemen/Lembaga
Tinggi Negara Non Departemen

di —

J A K A R T A.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Untuk meningkatkan kehidupan beragama serga penghayatan dan Pengamalan PANCASILA dalam masyarakat Indonesia terutama bagi para Karyawan/Pegawai, dengan ini diharapkan agar Instansi-instansi baik Pemerintah maupun swasta yang belum memiliki tempat Ibadah (Mushalla) dalam waktu yang tidak terlalu lama hendaknya memiliki tempat Ibadah dimaksud serta memberikan kesempatan bagi para Karyawan untuk melaksanakan Ibadah pada waktunya.

Atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wasalam,
MENTERI AGAMA R.I.

Cap/Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
yang menyalin,

H. Alamsyah Ratu Perwiranegara.

ttd.

H. ADNAN HASBY

NIP. 150102665

TEMBUSAN :

1. Gubernur KDH Tingkat I Propinsi/DI/DKI di seluruh Indonesia;
2. Kepala Kanwil Departemen Agama Prop/Di/DKI di seluruh Indonesia.

**INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL , BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR : D/INST/100/75**

**T E N T A N G
PENDIRIAN/PENYEDIAAN TEMPAT-TEMPAT SHALAT**

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

- Memperhatikan :**
1. bahwa berbagai tempat di seluruh tanah air, kegiatan masyarakat akan pengamalan ibadat, khususnya shalat, sangat menggembirakan;
 2. bahwa ibadat, khususnya shalat, dapat menumbuhkan serta merangsang akhlaq yang mulia, mencegah dari perbuatan yang mungkar dan tercela;
 3. bahwa pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat (ibadat) dapat menjamin stabilitas ketahanan mental sehingga merupakan modal utama dalam membentengi Bangsa dan Negara dari rongrongan atheis/komunis;
 4. bahwa ibadat, khususnya shalat, dapat mendorong masyarakat ke arah kejujuran, keikhlasan dan sikap serta gairah membangun;
 5. **KENYATAAN** bahwa, tempat-tempat shalat, belum cukup tersedia belum memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Menimbang :**
1. bahwa kebutuhan masyarakat akan tersedianya dan terpenuhinya tempat-tempat shalat perlu diusahakan;
 2. bahwa untuk itu dipandang perlu didirikan/disediakan tempat-tempat shalat di berbagai tempat;
 3. bahwa untuk itu semuanya perlu dikeluarkan "PEDOMAN PENDIRIAN/PENYEDIAAN TEMPAT-TEMPAT SHALAT".
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29;
 2. TAP MPR No. IV/MPR/1973 tentang GBHN;
 3. KEPRES No. 44 dan 45 Tahun 1975;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975.

MEMUTUSKAN :

- Menginstruksikan : Kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama, Kepala Kantor Departemen Agama Tingkat Kabupaten/Kodya, Kepala-kepala KUA, Para Penyuluh Penerangan Agama di seluruh Indonesia, agar :
- PERTAMA : Menggairahkan dan mengusahakan pendirian/penyediaan tempat-tempat shalat (mushalla-mushalla) di dalam wilayah yurisdiksinya masing-masing sesuai dengan pedoman terlampir.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan angka PERTAMA di atas, agar berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah setempat dan bekerjasama dengan pimpinan Instansi yang ada di tempat itu.
- KETIGA : Kepala Bidang Penerangan Agama Islam setempat berkewajiban melaporkan hasil Instruksi ini kepada atasan.

dikeluarkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 26 Juni 1975

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

ttd.

(Drs. H. KAFRAWI, M.A.)

Jakarta, 15 Pebruari 1990.

K e p a d a
Yth. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Provisi
di –
SELURUH INDONESIA.

SURAT EDARAN
NOMOR : D/ED/KP.00.2/02/1990
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI AGAMA R.I.
NOMOR 2 TAHUN 1989
TENTANG
PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (PEMBANTU PPN)

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pelaksanaan PMA Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu PPN), perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Di setiap desa/kelurahan baik di luar Jawa maupun di Jawa diangkat pembantu PPN. Pembantu PPN di luar Jawa yang telah ada selama ini, tetap menduduki jabatan tersebut sepanjang masih memenuhi syarat sebagai pembantu PPK sesuai dengan ketentuan dalam surat edaran ini.
- b. Syarat untuk dapat diangkat menjadi pembantu PPN adalah sebagai berikut :
 1. Warganegara Republik Indonesia;
 2. Beragama Islam;
 3. Memahami dan mengamalkan syari'at Islam dalam kehidupan sehari-hari;
 4. Setia kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah R.I. serta tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentangnya.
 5. Berakhlak mulia;
 6. Tidak pernah di hukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 7. Berusia antara 25 – 56 tahun;
 8. Lulus pendidikan sekurang-kurangnya madrasah ibtidaiyah;
 9. Lulus testing yang diadakan khusus untuk itu oleh Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya.

- c. Menteri testing untuk diangkat menjadi pembantu PPN adalah sebagai berikut :
 - 1. UUD 1945 dan GBHN;
 - 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya;
 - 3. Hukum munakahat dan fiqih ibadah;
 - 4. Tulis baca huruf Al Qur'an;
 - 5. Praktek khutbah dan do'a upacara nikah serta memberikan penasihat perkawinan.
- d. Masa jabatan pembantu PPN :
 - 1. Masa jabatan pembantu PPN setinggi-tingginya sampai usia 60 tahun;
 - 2. Dalam masa jabatan tersebut yang bersangkutan dapat diganti apabila dianggap sudah tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai pembantu PPN.
- e. Untuk kelancaran pengangkatan pembantu PPN maka :
 - 1. Kepala bidang Urusan Agama Islam/Bimas Islam/Bimas dan Binbaga Islam atas nama Kepala Kanwil Departemen Agama dapat mendelegasikan pengangkatan pembantu PPN tersebut kepada Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama;
 - 2. Rekomendasi Bupati/Walikota/madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) PMA Nomor 2 tahun 1989 dapat diberikan oleh camat atas nama bupati/walikota/madya.
- f. Pembantu PPN dalam melaksanakan tugasnya sebagai dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) PMA Nomor 2 Tahun 1989, tidak berwenang menandatangani akta nikah, kutipan akta nikah, kutipan buku pendaftaran rujuk dan duplikatnya. Wewenang penandatanganan dokumen-dokumen tersebut semata-mata ada pada Pegawai Pencatat Nikah (Kepala KUA Kecamatan).
- g. Honorarium pembantu PPN sebagai dimaksud pada Pasal 6 PMA Nomor 2 Tahun 1989 adalah sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (3) PMA Nomor 68 Tahun 1988 yang besarnya ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama atas persetujuan Gubernur KDH setempat.
- h. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pembantu PPN terutama dalam hubungan kerjanya dengan kepala desa dan aparatnya, Kepala Kanwil Departemen Agama/Kepala Kantor Departemen Agama dapat mengatur mekanismenya dengan meminta petunjuk kepada Gubernur/Bupati Kdh setempat.

- i. Diharapkan agar pelaksanaan pengangkatan pembantu PPN sesuai dengan PMA Nomor 2 Tahun 1989 dapat dilaksanakan segera dan telah selesai selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 1990.

Demikianlah hendaknya surat edaran ini dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Wassalam,

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM DAN
URUSAN HAJI,

H. ANDY LOLO TONANG, SH.

NIP. 150014384

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth. :

1. Bapak Menteri Agama Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Saudara Sekjen, Irjen, Dirjen Binbaga Islam, Kabadlitbang, Staf Ahli Menteri di lingkungan Departemen Agama;
3. Para Gubernur Kdh seluruh Indonesia;
4. Para Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya seluruh Indonesia;
5. Peringgal.

LAMPIRAN 20

Jakarta, 14 April 1990.

K e p a d a
Yth. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Provinsi
di –
SELURUH INDONESIA.

LAMPIRAN 20.

**SURAT EDARAN
NOMOR : D/ED/HK.00/04/1990**

T E N T A N G

**PENCATATAN TALAK DAN CERAI BERKENAAN DENGAN
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan ini kami jelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (diundangkan dalam LNRI Tahun 1989 Nomor 49 tanggal 29 Desember 1989). maka bukti Cerai dan bukti Talak dikeluarkan langsung oleh Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (4) (dalam hal terjadi cerai gugat) dan Pasal 72 jo 84 ayat (4) (dalam hal terjadi cerai talak). Oleh karena itu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tidak lagi mengeluarkan Kutipan Buku Pendaftaran Talak (B2) dan Kutipan Buku Pendaftaran Cerai (C2).
2. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tetap berkewajiban mendaftarkan penetapan Ikrar Talak maupun putusan Cerai Gugat yang diterima dari Panitera Pengadilan Agama atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk, dalam Buku Pendaftaran Talak (B1) atau Buku Pendaftaran Cerai (C1). tanpa menunggu kehadiran bekas suami dan atau bekas isteri.
3. KUA masih dapat melayani mereka yang perceraian atau talaknya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan belum memperoleh B2 atau C2 sampai dengan akhir bulan Desember 1990.
4. Selanjutnya untuk pengamana formulir B2 dan C2 yang belum digunakan diatur sebagai berikut :

- a. Pada bulan Desember 1990 KUA menyerahkan kembali semua sisa formulir B2 dan C2 kepada Kepala Kantor Departemen Agama dengan berita acara.
 - b. Apabila ternyata masih ada yang memerlukan Kutipan tersebut, karena yang bersangkutan melakukan perceraian sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka KUA mengajukan permintaan ke Kantor Departemen Agama (Kabupaten/Kotamadya) untuk mendapatkan formulir yang dimaksud.
 - c. Pada akhir Maret 1991 semua formulir B2 dan C2 setelah terkumpul di Kantor Departemen Agama dihapuskan dengan berita acara sesuai surat edaran kami Nomor DII/Ed/134/1976 tanggal 20 Juli 1976 (terlampir).
5. Apabila setelah dilakukan penghapusan ternyata masih ada yang akan mencatatkan Talak atau Cerai yang dimaksud pada butir 3 di atas, maka Kepala KUA cukup memberikan catatan pada fotocopy SKT3nya dengan kalimat sebagaimana contoh terlampir.

Demikianlah surat edaran ini kami sampaikan untuk dipedomani dan diharapkan agar Saudara dapat memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan Saudara.

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam,

An. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR URUSAN AGAMA ISLAM,

H. MUCHTAR ZAKASYI, SH.

NIP. 150039199

TEMBUSAN :

1. Yth. Bapak Dirjen Bimas Islam dan
Urusan Haji (sebagai laporan);
 2. Yth. Letua PTA di seluruh Indonesia;
-

Lampiran : Contoh Catatan pada fotocopi SKT3 -

- a. Sudah dicatat pada buku pendaftaran Talak/Cerai pada tanggal dengan nomor pendaftaran
- b. Keterangan ini dibuat sebagai pengganti formulir B2/C2 yang telah dimusnahkan.

.....
Pegawai Pencatat Nikah
KUA Kecamatan

(.....)
NIP.

**KESIMPULAN TEMU WICARA URUSAN AGAMA ISLAM
DENGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA
DI PONDOK GEDE JAKARTA**

I. PENCATATAN PERKAWINAN.

A. Itsbat Nikah.

1. Perkawinan yang tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah serta tidak dicatat, tidak mempunyai akibat hukum.
2. Sebagai perkecualian dari prinsip butir pertama tersebut itsbat nikah hanya dapat dilakukan terhadap :
 - a. Perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlaku efektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Setelah di itsbatkan oleh PA dicatat oleh PPN;
 - b. Perkawinan yang dilangsungkan sesudah berlaku efektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sepanjang perkawinan itu sendiri tidak bertentangan dengan Undang-undang tersebut . Setelah itsbatkan oleh PA dicatat oleh PPN;
 - c. Perkawinan yang hilang Kutipan Akta Nikahnya dan Aktanya tidak dapat ditemukan Perkawinan ini tidak perlu dicatat ulang;
 - d. Perkawinan yang diragukan kesahannya.

B. Pendaftaran Surat Bukti Perkawinan di Luar Negeri.

Surat bukti perkawinan di luar negeri yang lebih dari satu tahun belum didaftarkan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, didaftar setelah ada Keputusan Pengadilan Agama.

II. HUBUNGAN KERJA BP-4 DAN PENGADILAN AGAMA.

Apabila dalam pemeriksaan hakim ditemukan adanya kemungkinan kedua suami isteri dapat didamaikan, Pengadilan Agama meminta bantuan BP-4 untuk memberi nasihat kedua belah pihak.

III. TALAK/CERAI.

1. PPN mencatat talak dalam Buku Pendaftaran Talak setelah menerima SKT3 dari Pengadilan Agama yang dilampiri salinan penetapan izin untuk ikrar talak, bekas suami/isteri telah datang ke KUA dan membayar biaya pencatatannya serta menyerahkan lembar SKT3 yang ada pada masing-masing.

2. PPN mencatat cerai dalam buku pendaftaran cerai, setelah menerima salinan putusan cerai yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan dari PA; bekas isteri/bekas suami datang KUA Kecamatan untuk menandatangani buku pendaftaran cerai dan membayar biaya pencatatannya serta menyerahkan asli surat keterangan yang menerangkan bahwa putusan/penetapan cerai tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan yang ada pada masing-masing.
3. Lembar SKT3/Putusan/ Penetapan cerai diberi tanda merah dengan kalimat :
 - a. Harus segera dicatatkan pada KUA Kecamatan.
 - b. Tidak berlaku sebagai Kutipan Buku Pendaftaran Talak/Cerai.
4. Laporan daftar peristiwa talak/cerai dilengkapi dengan Nomor dan Tanggal SKT3/putusan/penetapan dari Pengadilan Agama. Tembusan laporan disampaikan juga ke Pengadilan Agama.

IV. REKOMENDASI.

1. Dalam rangka peningkatan penasihatn, perlu adanya kerjasama Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri agar masyarakat yang memerlukan Surat Keterangan Untuk Bercerai (Tra) dari Kepala Desa harus lebih dahulu memperoleh penasihat dari BP-4.
2. SKT3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (6) dan (7) PMA Nomor 3 Tahun 1975 perlu dibatasi masa berlakunya. Dan apabila telah melampaui masa berlaku dapat dimintakan perpanjangan ke PA.
3. Perlu Dirjen Binbaga Islam menginstruksikan Pengadilan Agama agar dalam mengirim SKT3 kepada PPN terlampir salinan penerapan izin untuk ikrar talak.
4. Forum dialog antara Urusan Agama Islam dengan Badan Peradilan Agama perlu dikembangkan dan dilakukan secara berkala.

Jakarta, 8 Januari 1989

TIM PERUMUS

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Drs. TAUFIQ, SH. | K e t u a |
| 2. Drs. GAZALI A. GANI | Sekretaris |
| 3. M. SOLEH RASYID, SH. | A n g g o t a |
| 4. H. MUHDA HADISAPUTRO, SH. | A n g g o t a |
| 5. DR. H.A. GANI ABDULLAH, SH. | A n g g o t a |

Mengetahui :

1. DIREKTUR URUSAN AGAMA ISLAM 2. DIREKTUR PEMBINAAN
BADAN PERADILAN AGAMA

ttd.

Drs. H.M. MUNIR SA.

NIP. 150011185

ttd.

H. MUCHTAR ZARKASYI, SH.

NIP. 150039199

RUMUSAN
HASIL TEMU KARYA BP4 DAN PERADILAN AGAMA
TANGGAL 24 JUNI 1990 DI CIAWI, BOGOR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, setelah mendengar dan memperhatikan :

1. Pengarahan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
2. Pengarahan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji.
3. Penjelasan Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam.
4. Penjelasan Direktur Urusan Agama Islam/Ketua Umum BP4 Pusat.
5. Tanggapan, sumbang saran dan pemikiran yang berkembang dari peserta Temu Karya.

Maka dengan berkat dan rahmat Allah SWT Temu Karya BP4 dan Peradilan Agama dengan ini merumuskan beberapa hal sebagai berikut :

1. Peranan BP4 dalam rangka penasihatian perselisihan dan perceraian menunjukkan kesesuaian erat dengan pelaksanaan tugas Peradilan Agama yang memungkinkan kerjasama ditingkatkan.
2. Guna efektivitas kerjasama BP4 dan Peradilan Agama diperlukan adanya langkah-langkah persuasif dengan mentransformasikan fungsi dan misi BP4 ke dalam kaedah-kaedah formal yang berdampak yuridis.
3. BP4 maupun Peradilan Agama perlu menyadari perbedaan fungsi dan tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
4. Penasihatian perselisihan oleh BP4 merupakan upaya perdamaian di luar pengadilan dan hasilnya dapat dijadikan tambahan keterangan oleh masing-masing pihak di depan sidang Pengadilan Agama.
Dalam hal penasihatian atas permintaan Pengadilan Agama, BP4 harus mengirimkan penasihatannya itu kepada Pengadilan Agama yang bersangkutan.
5. Perlu ada perumusan kembali faktor-faktor penyebab perceraian sesuai dengan kenyataan di depan sidang Pengadilan Agama untuk dijadikan bahan penasihatian/penyuluhan.

Selanjutnya rumusan hasil Temu Karya ini dapat menjadi masukan bagi Departemen Agama dalam rangka penyusunan peraturan pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Ciawi, 24 Juni 1990.

TIM PERUMUS :

1. DR. H.A. Gani Abdullah, SH – Ketua
2. H.A. Sani Rivai – Sekretaris
3. H. Muhda Hadisaputro, SH. – Anggota
4. Drs. H. Kadi Sastrowiryo – Anggota
5. Drs. H.A. Sutarmadi – Anggota
6. Drs. H. Muhaimin Nur, SH. – Anggota

Mengetahui :

Direktur Urusan Agama Islam

ttd.

H. MUCHTAR ZARKASYI, SH.

NIP. 150039199

Direktur Pembinaan Badan
Peradilan Agama Islam

ttd

DRS. H.M. TAUFIQ, SH.

NIP. 150015235

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
Jalan Moh. Husni Thamrin No. 6 Tilp. 49965
J A K A R T A

No. 111.
K. 3/78.

Jakarta, 10 Juni 1978

Nomor : DII/Ed/94/78
Lamp. : 2 (dua)
H a l. : Memberikan kutipan
Akta/Buku Pendaftaran
NTCR.

Kepada :
Yth. Kepala Kantor Departemen Agama
Kabupaten/Kotamadya
u.p. Kepala Seksi Urusan Agama
Islam.
di –

SELURUH INDONESIA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sebagaimana diketahui bahwa menurut peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah wajib memberikan kutipan Akta NTCR kepada yang berkepentingan tentang NTCR yang dilakukan di bawah pengawasannya dan dimasukkan dalam Akta/Buku Pendaftaran masing-masing yang dimaksudkan untuk itu.

Untuk ketertiban dan keseragaman tata cara memberikan kutipan dimaksud agar pula dapat dipertanggung jawabkan, bersama ini kami sampaikan petunjuk sebagai berikut :

- a. kutipan diberikan kepada suami dan isteri;
- b. membuat Kutipan Akta Nikah setelah akad nikah dilangsungkan dan dicatat, sering-sering sukar dipraktekkan terutama di waktu banyak penganten karena orang harus menunggu lebih lama atau karena hal lainnya, maka kepada suami dan isteri yang bersangkutan diberikan resu yang diberi nomor pendaftaran dalam Akata Nikah agar pada hari yang ditetapkan datang membawa resu ter sebut (tidak diwakilkan) untuk diberikan Kutipan Akta Nikahnya (contoh terlampir);

- c. dalam praktek kemungkinan suami atau isteri tidak segera datang mengambil kutipan Akta yang bersangkutan, maka dalam waktu yang tidak lama diadakan pemanggilan:
- d. untuk masing-masing NTCR, dibuatkan buku expedisi keperluan satu tahun sebagai tanda terima menurut contoh terlampir (contoh untuk nikah).
- e. photo yang bersangkutan dilekatkan di bawah nama pada kolom 3 untuk suami dan kolom 4 untuk isteri.

Demikianlah agar disampaikan kepada PPN/Kepala KUA Kecamatan dalam daerah saudara untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

AN. DIREKTUR JENDERAL BISMAS ISLAM
DIREKTUR URUSAN AGAMA ISLAM

ACHMAD CHOTIB

NIP. 150104339

TEMBUSAN :

Kantor Wilayah Dep. Agama Propinsi
u.p. Kepala Bidang Urusan Agama Islam
di –

SELURUH INDONESIA.

| | |
|--|--|
| <p>pertinggal NOMOR PENDAFTARAN DALAM AKTA NIKAH 38/06/V/1978 Selesai tanggal</p> | <p>pertinggal NOMOR PENDAFTARAN DALAM AKTA NIKAH 38/06/V/1978 Selesai tanggal</p> |
| <p>cap kantor</p> | |
| <hr/> | |
| <p>untuk yang bersangkutan NOMOR PENDAFTARAN DALAM AKTA NIKAH 38/06/V/1978 Selesai tanggal</p> | <p>untuk yang bersangkutan NOMOR PENDAFTARAN DALAM AKTA NIKAH 38/06/V/1978 Selesai tanggal</p> |
| <p>cap kantor</p> | |
| <hr/> | |

